

**Dinamika Terjemahan Ayat-ayat Bernuansa Gender dalam Terjemah Al-
Qur'an Kementerian Agama RI Tahun 1965-2019
(Studi Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memenuhi gelar sarjana
dalam ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Elviana Feby Dwijayanti

NIM: 190406020

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

**Dinamika Terjemahan Ayat-ayat Bernuansa Gender dalam Terjemah Al-
Qur'an Kementerian Agama RI Tahun 1965-2019
(Studi Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

guna memenuhi gelar sarjana

dalam ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Elviana Feby Dwijayanti

NIM: 190406020

Semarang, 12 Juni 2023

Disetujui Oleh,

Pembimbing I

Agus Imam Kharomen, M. Ag

NIP : 198906272019081001

Pembimbing II

Dr. Muhammad Kudhori, M. Th.I

NIP : 198409232019031010

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi:

Nama : Elviana Feby Dwijayanti

NIM : 1904026020

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Dinamika Terjemahan Ayat-ayat Bernuansa Gender dalam Terjemah Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 1965-2019 (Studi Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk)


Selanjutnya kami mohon dengan hormat agar skripsi tersebut bisa segera di ujikan. Demikian surat ini disusun, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 12 Juni 2023

Disetujui Oleh,


Pembimbing I



Agus Imam Kharomen, M. Ag

NIP : 198906272019081001

Pembimbing II



Dr. Muhammad Kudhori, M. Th.I

NIP : 198409232019031010

DEKLARASI KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elviana Feby Dwijayanti

NIM : 1904026020

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Dinamika Terjemahan Ayat-ayat Bernuansa Gender dalam Terjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI Tahun 1965-2019

Menyatakan dengan sesungguhnya-sungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya serahkan melalui penelitian ini adalah benar-benar karya hasil saya sendiri.

Semarang, 12 Juni 2023

Pembuat Pernyataan



Elviana Feby Dwijayanti

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Elviana Feby Dwijayanti

NIM : 1904026020

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Juni 2023. Dan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 12 Juli 2023

Sekretaris Sidang



Muhammad Afiq, MT.

NIP. 198405012019031007




Ketua Sidang

Dr. Sulaiman, M. Ag

NIP. 197306272003121003


Penguji I



Dr. Moh. Nor Ichwan, M. Ag

NIP. 197001211997031002


Penguji II



Dr. Zainul Adzfar, M. Ag

NIP. 197308262002121002


Pembimbing I



Agus Iman Kharomen, M. Ag

NIP : 198906272019081001

Pembimbing II



Dr. Muhammad Kudhori, M. Th.I

NIP : 198409232019031010

MOTTO

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ^ص

Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia
dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah Swt atas segala rahmatNya. penulis dapat menyelesaikan karya penulissebaik mungkin. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat. Skripsi yang bertajuk *Dinamika Terjemahan Ayat-ayat Bernuansa Gender dalam Terjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI Tahun 1965-2019* ini disusun guna untuk memenuhi salah satu tugas akhir program Strata I (S1) Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Selesainya penelitian skripsi ini tentu tidak lepas dari dukungan dan + motivasi baik itu dari segi materi dan tentu saja do'a dari orang-orang yang sangat membantu penulis. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. Hasyim Muhammad, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. Kepada Bapak Dr. Mundhir, M. Ag sebagai Kajur dan Bapak Syihabuddin, M. Ag sebagai Sekjur Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang sejauh ini selalu tulus memberikan dorongan, arahan dan masukan selama menyelesaikan perkuliahan. Saya sungguh amat beruntung dapat bertemu dengan dua sosok di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir ini.
4. Bapak Agus Imam Kharomen, M. Ag dan Bapak Dr. Muhammad Kudhori, M. Th.I, yang sejak awal sangat mendukung penuh penelitian ini, telah begitu banyak membagikan wawasan keilmuan dan ketelatenannya terhadap peneliti, walaupun terhalang jarak dan waktu. Terima kasih banyak, pak atas pengertiannya.

5. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang tak terhitung telah begitu banyak membagikan ilmu pengetahuan dan pemahaman sebagai bekal penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Pak E. Badri Yunardi, Dr. Muchlis M. Hanafi, Pak H. Abdul Aziz Sidqi, MA, Bu Dr. Lilik Umami Kaltsum, M.A., Bu Reflita, M.A., Bu Dr. Dora Amalia, Pak Junanda P. Syarfuan, Bu Dr. Nur Rofiah, Bil, Uzm. yang dengan pintu terbuka bersedia untuk diwawancari oleh penulis untuk pembuatan skripsi ini. Juga kepada orang-orang yang membantu peneliti ketika melakukan riset di Jakarta, Mas Mundzir yang saya kenal sejak PPL di LSQ, telah memberikan akses serta arahan selama pelaksanaan penelitian berlangsung. Ikram yang berkenan direpotkan untuk sowan ke rumah Narasumber.
7. Teristimewa, skripsi ini adalah persembahan sederhana untuk kedua orang tuaku, alm. Ayah Aminul Mu'tamar, ayah terbaik dengan kasih sayang tulusnya yang tak pernah tergantikan oleh siapapun. Kepada *bukci*, Buk Sriwijayati, dengan tirakat, kesabaran hati, ketulusan do'a dan kegigihannya yang mampu membesarkan jiwa anak tengahnya tanpa kata menyerah dalam kondisi apapun. Sungguh, tiada sanggup aku membalas segala kasih sayangmu selain berdo'a kepada-Nya, semoga Allah senantiasa menyayangi ayah dan *bukci*, dimanapun mereka berada.
8. Mbak Alvia Fatnaniatus Sokhifah, Dek Satria Putra Wicaksono, dua saudaraku yang cintanya selalu terhubung walau tidak berada di tempat yang sama, dan dalam keadaan apapun perasaannya. Untuk keponakanku Salvia, yang kehadirannya senantiasa membawa kebaikan. Semoga Allah selalu melindungi dan meridhoi jalan dalam hidupnya.
9. Guru ngaji saya di TPQ Pak Ustadz Aan, dan guru-guru saya di TK, SD-SMP Islam Bani Hasyim, SMAN Negeri Taruna Nala Jawa Timur beserta jajaran TNI-AL yang bertugas di asrama kala itu. Terima kasih atas semua hal yang telah diberikan untuk mendidik saya sejak jaman piyik yang tidak

tahu apa-apa, syukur Alhamdulillah saya ucapkan karena berkesempatan menimba ilmu di tempat-tempat yang istimewa ini.

10. Keluarga besar Pondok Pesantren Budaya Kaliopak, KH. Jadul Maula, dan Bu Suswati, pengasuh yang berpengaruh besar terhadap saya sejak Ngaji Posonan 2022, terima kasih telah mengizinkan untuk turut ngalap berkah di teduhnya Kalimasada Klenggotan. Terima kasih pula kepada Mas Irfan Afifi, imam Langgar.co sekaligus sosok yang selalu menjadi penguat lahir batin, Mas Doel Rohman Doel Rohim yang menjodohkan saya mengenal pondok ini, Mas Luqman, Pak Ndut, Mas Luthfi, Mas Munir, Mas Wahyu, Mas Brili, Mas Basiq, Mas Zahid, Mas Tebo, Mas Dhika, Mas Aldho, Mbak Aina, juga teman angkatan Ngaji Posonan 4, Mbak Atin, Jasmine, Mbak Tika, Mas Iwan, dan semuanya. Terima kasih sudah menjadi teman diskusi baru yang asik, saya banyak belajar dan dipertemukan lakon-lakon hebat yang *nguri-nguri* kebudayaan dari sini.
11. Untuk sahabatku, Nanda Nur Oktavia Ningrum. Terima kasih sudah menjadi tempat menjadi diri sendiri yang apa adanya. Apapun fase hidup yang sedang ditempuh, jangan bosan untuk tetap saling menguatkan meskipun sambil yaAllah yaAllah.
12. *Partner* berdiskusi tentang apapun, Mas Luqman Hakim. Semoga Allah menyertai langkah-langkah baik kedepan.
13. Keluarga kedua saya, HMJ IAT IAT UIN Walisongo, baik itu senior (Mas Najib, pendamping PBAK, senior pertama yang saya kenal ketika di Semarang, Bang Sapri, Mas Adi yang selalu mendukung saya, membolehkan saya singgah ketika meneliti di Jakarta, Mas Agus, Mas Fhaiz, dll), pengurus 2021 (Lia, Arini, Jamal, Rifky, Jupri, Puji, Muza, Sulthon, dan semua yang membantu selama kepengurusanku) maupun adek-adek (Dinanda, Kopleng, dkk), terima kasih telah menjadi rumah ternyaman, tempat bercerita dan *partner* hebat selama di Semarang. Semoga akan selalu ada yang orang-orang baik yang tulus *ngrumat* jurusan.
14. Teman-teman jurusan IAT khususnya kelas A yang solid, tidak pernah melihat perbedaan latar belakang dan saling menerima satu sama lain apa

adanya, semoga Allah menjaga keutuhan tali silaturahmi kita sampai di akhirat nanti.

15. Sahabat-sahabati di FKMTI, SEMA-F, GUSDURian UIN Walisongo, KSMW, JHQ, PMII (khususnya Adhikari, teman-teman yang dulu satu kontrakan kliwonan) dan seluruh organisasi yang pernah menjadi tempat saya belajar, terima kasih atas ruang dan kesempatannya. Begitu banyak pelajaran yang saya dapatkan, walau masih sangat sedikit yang mampu saya berikan. Semoga selalu dimudahkan jalannya untuk memperpanjang segala bentuk kebaikan.
16. Spesial saya ucapkan terima kasih kepada Jogja dan seisinya. Terutama kepada seluruh petugas perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang menjadi tempat paling nyaman selama proses pengerjaan skripsi saya sejak jaman kelebekan mencari judul sampai ditulisnya ucapan ini. Terima kasih banyak atas pelayanan, kelengkapan fasilitas dan keterbukaannya kepada mahasiswa UIN sebelah. Juga perpus-perpus lainnya yang ada di Jogja, Perpustakaan Gratama, Perpustakaan Kota Jogja, Perpustakaan Kolase Ignatius atas koleksi QTK 1971 nya, dan segenap teman-teman saya di Jogja yang acapkali saya repotkan.
17. Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah membalas amal panjenengan semua.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa penelitian skripsi yang sudah diupayakan sebaik mungkin ini masih belum mencapai kesempurnaan. Maka dari itu penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sekaligus inspirasi baik bagi penulis maupun pembacanya.

Semarang, 08 Juni 2023

Penulis,

Elviana Feby Dwijayanti

NIM 1904026020

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Transliterasi dimaksudkan sebagai peralihan huruf dari satu abjad ke abjad yang lain, adapun dalam hal ini difokuskan pada penyalinan huruf Arab dengan huruf latin dan yang berkaitan dengannya.

A. Konsonan

Lambang bunyi konsonan dalam bahasa Arab, terutama pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, adapun yang digunakan pada transliterasi ini sebagian berlambangkan huruf, ada kalanya tanda, dan adakalanya dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut merupakan daftar huruf Arab beserta transliterasinya menggunakan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengann titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab itu seperti halnya vokal bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab memiliki lambang gabungan antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـِ + ي	Fathah dan Ya Sukun	Ai	A dan I
ـِ + و	Fathah dan Wau Sukun	Au	A dan U
CONTOH			
بَيْنَكُمْ		Bainakum	
قَوْل		Qaul	

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang bahasa Arab memiliki lambang berupa antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
اَ + ا	Fathah dan Alif	Ā	A dan garis di atas
اِ + ي	Fathah dan Alif Maqṣūr	Ā	A dan garis di atas
اِ + ي	Kasrah dan Ya Mati	Ī	I dan garis di atas
اُ + و	Ḍammah dan Wawu Mati	Ū	U dan garis di atas
CONTOH			
جاهلية		Jāhiliyyah	
يسعى		Yas'ā	
كريم		Karīm	
فروض		Furūd	

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi Ta' Marbuṭah ini menempati dua tempat:

a). Ta Marbuṭah Hidup

Ta' Marbuṭah dikatakan hidup, lantaran berharakat fathah, kasrah atau dhammah, adapun transliterasinya berupa /t/.

CONTOH	
زكاة الفطر	Zakātul-fitri
روضة الأطفال	Raudatul-atfāl

b). Ta Marbuṭah Mati

Ta Marbutah yang dimatikan sebab berharakat sukun, dengan transliterasi berupa /h/. Apabila kata terakhir yang terdapat ta marbutah disertai dengan kata yang menggunakan kata sandag “al” serta bacaan pada dua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah tersebut tergolong pada transliterasi berupa /h/.

Adapun ketentuan tersebut tidak berlaku pada kata-kata Arab yang telah melebur ke dalam bahasa Indonesia, seperti halnya shalat, zakat, dan lain sebagainya, kecuali apabila dikehendaki terhadap lafal aslinya.

CONTOH	
هبة	Hibah
جزية	Jizyah
كرامه الأولياء	Karāmah al-auliyā'

5. Syaddah

Syaddah atau yang biasa disebut juga dengan tasydid. Pada transliterasi ini tanda syaddah berlambangkan huruf.

CONTOH	
رَبَّنَا	Rabbanā
نَزَّلَ	Nazzala
الْحَجَّ	Al-hajj

6. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan ال, namun pada transliterasi ini terbagi menjadi dua, sebagaimana berikut:

- a). Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah

Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah memiliki transliterasi sebagaimana bunyi, misalnya huruf /i/ yang diganti dengan huruf sepadan, maka otomatis akan mengikuti kata sandang yang ada.

b). Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah

Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah memiliki transliterasi sebagaimana aturan yang telah digariskan, sesuai dengan bunyinya.

CONTOH	
الرَّجُل	Ar-rajulu
السَّيِّدَة	As-sayyidatu
الشَّمْس	Asy-syamsu
القَلَم	Al-qalamu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*, akan tetapi hal tersebut hanya berlaku pada hamzah yang berada di tengah dan akhir kata, adapun hamzah yang menempati awal kata dilambangkan dengan alif.

CONTOH	
النَّوْء	An-nau`u
شَيْء	Syai`un

8. Penulisan Kata

Setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis secara terpisah. Hanya saja pada kata tertentu dalam penulisan huruf Arab, sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain sebab terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, sehingga pada transliterasi ini penulisan kata dirangkai sebagaimana frasa lainnya yang mengikutinya :

CONTOH	
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرَ الرَّازِقِينَ	Wa Innallaāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Ibrāhīmul khalīl

9. Huruf Kapital

Sejatinya pada sistem penulisan Arab huruf kapital tidak lumrah digunakan, namun berbeda halnya dengan transliterasi, yang mana tetap diberlakukan sebagaimana EYD yang ditentukan.

CONTOH	
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ	Inna awwala baitin
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāhu bikullo sy'in alīm

10. Tajwid

Transliterasi ini sesungguhnya saling berkaitan dengan Ilmu Tajwid, sebab peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini membutuhkan tajwid sebagai bahan acuan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	21
F. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TEORI ANALISIS WACANA KRITIS, WACANA GENDER DAN PENERJEMAHAN AL-QUR'AN DI INDONESIA	
A. Mengenai Teori Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk	26
1. Teori Analisis Wacana Kritis	26
2. Teun A. Van Dijk dan Kerangka Analisis Wacana Kritis.....	30
B. Historisitas Wacana Gender dalam Islam di Indonesia.....	33
1. Selayang Pandang Wacana Gender dalam Pemikiran Islam..	34
2. Sejarah Wacana Gender di Indonesia	42
C. Penerjemahan Al-Qur'an di Indonesia	51
1. Sejarah Terjemah Al-Qur'an di Indonesia	52
2. Terjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI.....	54
BAB III PERUBAHAN PENERJEMAHAN AYAT-AYAT GENDER DALAM AL-QUR'AN TERJEMAH KEMENAG	
A. QS. An-Nisa ayat 1	72
1. Perubahan Terjemah.....	74
2. Analisis Ayat.....	76
B. QS. An-Nisa ayat 3	79
1. Perubahan Terjemah.....	81
2. Analisis Ayat.....	82
C. QS. An-Nisa ayat 34	91
1. Perubahan Terjemah.....	94
2. Analisis Ayat.....	96
D. QS. An-Nisa ayat 128	103
1. Perubahan Terjemah.....	106

2. Analisis Ayat.....	106
E. QS. Al-Baqarah ayat 223	108
1. Perubahan Terjemah.....	110
2. Analisis Ayat.....	110
F. QS. An-Naba ayat 33	113
1. Perubahan Terjemah.....	114
2. Analisis Ayat.....	114
BAB IV PEMBACAAN KRITIS TERHADAP DINAMIKA QTK AYAT-AYAT GENDER	
A. Penciptaan Manusia dalam QS. An-Nisa ayat 1.....	119
B. Kontroversi Bersikap Adil dalam Terjemah Ayat Poligami QS. An-Nisa ayat 3	133
C. Menyoal Kepemimpinan Perempuan dan Nusyuz Istri Pada Kandungan QS. An-Nisa ayat 34	145
D. Nusyuz Suami dalam QS. An-Nisa ayat 128.....	166
E. Etika Berhubungan Suami Istri dalam QS. Al-Baqarah ayat 223	174
F. An-Naba ayat 33: Euphemisme dalam QTK 2019.....	183
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	193
B. Saran	193
DAFTAR PUSTAKA	194
LAMPIRAN I DOKUMENTASI WAWANCARA	202
LAMPIRAN II.....	210
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	218

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi adanya berbagai revisi Terjemah Al-Qur'an Kemenag (QTK) yang setiap edisinya, QTK tak lepas dari individu, instansi yang terlibat, hingga realitas sosial yang dinamis mengitari teks tersebut. Dalam konteks ini, salah satu perubahannya didapati pada ayat-ayat yang bernuansa gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan ayat-ayat bernuansa gender dalam QTK serta menganalisis sejauh mana wacana gender diperbincangkan dan berpengaruh terhadap perubahan-perubahan yang ada.

Adapun jenis penelitian ini bersifat kualitatif, dengan memakai metode penelitian komparasi untuk membandingkan masing-masing edisi QTK, kajian kepustakaan dari berbagai sumber literatur utamanya QTK edisi 1965, 1971, 1990, 2002, 2019, buku-buku dan jurnal serta wawancara kepada tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyusunan QTK. Pada prosesnya, penulis menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) Teun A. Van Dijk yang meliputi tiga dimensi, antara lain teks, kognisi dan analisis sosial dari QTK.

Hasil dari analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perubahan terbagi ke dalam dua aspek, yakni aspek redaksional, dan aspek redaksional substansial seperti perubahan pemilihan diksi, pengurangan atau penambahan baik yang berupa keterangan dalam kurung maupun *footnote*. Adapun wacana gender mendapatkan atensi QTK mulai edisi 2002, yang kemudian intensitasnya semakin besar dalam QTK 2019. Anasir anomali ditemukan pada pembahasan ayat nusyuz suami yang tidak mengalami perubahan serta pengaruh wacana gender di dalamnya.

Kata kunci: Terjemah Kemenag, revisi, edisi, ayat-ayat gender.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum era penafsiran Al-Qur'an muncul di Indonesia, mulanya kajian dan produksi penerjemahan Al-Qur'an di Indonesia sudah dilakukan oleh sejumlah tokoh nusantara. Sebut saja Ahmad Hassan dengan karya monumentalnya *Tafsir Al-Furqan* yang menjadi sejarah awal terjemah Al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia,¹ Hs. Fachruddin, Mahmud Yunus, Osman Bakar, Zainuddin Hamidy, Hasbi as-Shiddiqy, Bachtiar Surin, hingga sastrawan kondang Indonesia, Hans Bague Jassin² dengan karyanya *Al-Qur'an Al-Karim Bacaan Mulia* yang menuai banyak kritik dari tokoh-tokoh nusantara seperti Oemar Bakry³ karena menerjemahkan Al-Qur'an secara puitis.⁴ Belakangan, sejumlah karya terjemahan tersebut disebut juga sebagai kitab tafsir awal yang berbahasa Indonesia.⁵

Tak kalah menarik, di pertengahan abad juga hadir Al-Qur'an dan Terjemahnya yang resmi diterbitkan oleh Departemen Agama (Depag) Republik Indonesia. Dinamika panjang perjalanan QTK dari masing-masing edisi revisi membawa perubahan signifikan dari banyak segi dan pengaruh. Munculnya perdebatan karena perbedaan pendapat, tantangan, halangan, latar belakang, lingkungan, *reshuffle* para mutarjim dan segudang faktor lainnya sangat menentukan hasil terjemahan. Menyitir perkataan De Lange, tugas dari seorang penerjemah bukan mustahil, tetapi memang sangat sulit.⁶ Mutarjim mesti mampu

¹ Mila Aulia, Imam Muhajir Dwi Putra, *Melacak Unsur Reformisme Melalui Terjemah Al-Qur'an Ahmad Hassan dalam Tafsir Al-Furqan*, Jurnal Islamic Studies: Dirosat, Volume 7, Nomor 1, (Januari – Juni 2022) hlm. 6.

² Hamam Faizin, *Sejarah dan Karakteristik Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama RI*, Jurnal Suhuf Volume 14, Nomor 2, (Desember, 2021), hlm. 285.

³ Muhammad Saifullah, *Kritik Oemar Bakry Terhadap Terjemahan Puitis H.B. Jassin*, Jurnal Suhuf Volume 12, Nomor 12, (Desember 2022), hlm. 347-348

⁴ Oemar Bakry, *Polemik H. Oemar Bakry dengan HB Jassin tentang Al-Qur'anul Karim Bacaan Mulia*, (Jakarta: Penerbit Mutiara, 1979), hlm. 14.

⁵ Howard M. Federspiel, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia*, terj. Tajul Arifin, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 125-126

⁶ Peter G. Riddel, *Menerjemahkan Al-Qur'an Ke dalam Bahasa-bahasa di Indonesia*, ed. Henri Chambert-Loir, *Sadur: Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia*, terjemahan Winarsih Arifin, Aleksiusu Armanjaya, Manneke Budiman (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 397

mentransformasi bahasa sumber menuju bahasa sasaran dengan mencari padanan kata yang tepat nan setara.

Berbicara perihal perubahan terjemah, salah satu terjemahan ayat yang paling kentara perubahannya terletak pada kata *awliya* dalam QS. Ali Imran: 28

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Terjemahan Kemenag 2002

28. Janganlah orang-orang *beriman* menjadikan orang kafir sebagai *pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang* siapa berbuat demikian, *niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat)* menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. *Dan Allah* memperingatkan kamu *akan* diri (siksa)-Nya, *dan* hanya kepada Allah tempat kembali.⁷

Terjemahan Kemenag 2019

28. Janganlah orang-orang *mukmin* menjadikan orang kafir sebagai *para wali*⁸⁸⁾ dengan *mengesampingkan* orang-orang *mukmin*. Siapa yang melakukan itu, *hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk* menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu *tentang* diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali.

Footnote terjemah: ⁸⁸⁾ Kata *auliyā'* adalah bentuk jamak dari kata *waliy*. Secara harfiah kata ini berarti 'dekat' sehingga menunjukkan makna 'teman dekat', 'teman akrab', 'teman setia', 'kekasih', 'penolong', 'sekutu', 'pelindung', 'pembela', dan 'pemimpin'. Kata *waliy* dan *auliyā'* dalam Al-Qur'an diulang 41 kali. Maknanya berbeda-beda sesuai dengan konteks ayat.⁸

⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (2002)

⁸ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (2019)

Berdasarkan dua versi QTK di atas, terlihat perbedaan yang menonjol penerjemahan (yang ditandai dengan huruf miring) pada kata *auliya*. Edisi 2019 menerjemahkan kata *auliyā* sebagai wali, sedangkan di edisi 2002 diterjemahkan sebagai pemimpin. Jauh sebelum penerjemahan tersebut muncul, ketika menelusuri QTK edisi pertama tahun 1965, kata *auliyā* pada QS. Ali Imran ayat 28, dan QS. An-Nisa ayat 144 justru tidak diterjemahkan.⁹ Ini menjadi sebuah fakta menarik, apakah adanya penerjemahan kata *auliyā* ini didasari motif atau kepentingan tertentu, atau memang edisi revisi-revisi yang dihadirkan secara berkala ingin mengajak pembaca supaya mendalami lebih jauh mengenai kata *auliyā*, atau memang terdapat kemungkinan-kemungkinan lain yang memicu perubahan penerjemahan.

Lalu, bagaimana dengan ayat-ayat yang bersangkutan dengan relasi gender? Masuknya wacana gender ke Indonesia, diratifikasinya konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang RI nomor 7 Tahun 1984,¹⁰ dan konsentrasi pengarusutamaan gender menjadi agenda politik negara sejak lengsernya orde baru yang dikuatkan dalam Instruksi Presiden tahun 2000 sebagai bagian dari pembangunan nasional¹¹ merupakan embrio awal merambahnya persoalan gender.

Wacana gender semakin eksis dengan banyaknya tokoh, terutama cendekiawan muslim mulai menaruh perhatian dan memberikan sumbangsih gagasan-gagasan Islam yang ramah gender. Tak ayal jika kemudian di tahun 2017 saat tim LPMQ melakukan penelitian lapangan, masyarakat juga menyinyalir QTK dan mengkategorikan ayat-ayat gender sebagai salah satu topik yang rawan

⁹ Agus N., 24 Oktober 2016, *Soal Terjemahan Awliya' Sebagai 'Teman Setia', Ini Penjelasan Kemenag*, <https://lajnah.kemenag.go.id/berita/soal-terjemahan-awliya-sebagai-teman-setia-ini-penjelasan-kemenag> (diakses tanggal 01 Februari 2023).

¹⁰ Mariana Amiruddin, 26 Juli 2019, *Undangan Liputan Diskusi Publik "Peringatan Hari Ratifikasi The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) di Indonesia"*, <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/undangan-liputan-diskusi-publik-peringatan-hari-ratifikasi-cedaw-di-indonesia> (diakses tanggal 01 Februari 2023)

¹¹ Akhmad Supriyadi, Moch. Nur Ichwan, Syihabuddin Qalyubi, *Menuju Kesetaraan Ontologis dan Eskatologis? Problematika Gender dalam Perubahan Terjemahan Ayat-ayat Penciptaan Perempuan dan Pasangan Surgawi dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jurnal Suhu Volume 12, Nomor 1, (Juni, 2019), hlm. 17.

disalahpahami dalam penerjemahan.¹² Sehingga LPMQ mulai melibatkan peran perempuan sebagai tim pakar dalam proses edisi penyempurnaan 2019, mengingat sepanjang produksi QTK hampir seluruh peran baik itu mutarjim atau revisi terjemah, semuanya dilakukan oleh laki-laki, yang belum tentu memiliki sensitivitas serta pola pikir seperti perempuan.¹³

Lantas, apakah kemunculan wacana gender yang begitu ekstensif sampai menyentuh ranah kebijakan-kebijakan pemerintahan ini juga mempengaruhi hasil QTK dari masa ke masa? Berawal dari ketertarikan untuk menyusuri lebih lanjut, penulis berupaya meniti dinamika QTK dari keseluruhan edisi dengan menyelidiki pengaruh wacana gender di Indonesia dan perkembangan yang terjadi pada ayat-ayat yang berkaitan. Melalui metode komparasi, penulis melihat perbedaan-perbedaan yang ada dalam terjemah Alquran dari edisi tahun 1965 sampai 2019.

Selain itu, teori Analisis Wacana Kritis (AWK) atau bisa juga disebut dengan *Critical Discourse Analysis* (CDA) Teun A. Van Dijk digunakan untuk membabar QTK baik secara bahasa (teks itu sendiri), kognisi sosial (paham yang dianut, pengetahuan, segala sesuatu yang berkaitan dengan penutur teks), hingga analisis sosial (proses produksi dan reproduksi teks),¹⁴ agar mampu membongkar sejauh mana wacana gender diperbincangkan dan berpengaruh terhadap perubahan masing-masing edisi QTK.

Penulis memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini supaya lebih mendalam dan tidak terlampaui luas pembahasan yang hendak dipaparkan. *Pertama*, pembatasan terhadap objek penelitian yang terfokus pada QTK edisi 1965, 1971, 1990, 2002, dan 2019. *Kedua*, penulis membatasi objek ayat dengan memuat beberapa ayat representatif yang membahas relasi gender. Ayat-ayat tersebut antara lain QS. An-Nisa/41: 1, 3, 34, 128, Al-Baqarah/2: 223, An-Naba'/78: 33.

¹² Hamam Faizin, *Sejarah dan Karakteristik Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama RI*, Jurnal Suhuf Volume 14, Nomor 2, (Desember, 2021), hlm. 302-303.

¹³ Akhmad Supriyadi, Moch. Nur Ichwan, Syihabuddin Qalyubi, *Menuju Kesetaraan Ontologis dan Eskatologis? Problematika Gender dalam Perubahan Terjemahan Ayat-ayat Penciptaan Perempuan dan Pasangan Surgawi dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jurnal Suhuf Volume 12, Nomor 1, (Juni, 2019), hlm. 17.

¹⁴ Eriyanto, *Analisis Wacana (Pengantar Analisis Teks Media)*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2001), hlm. 6-7.

Berkenaan dengan objek ayat di atas, penulis memakai teori AWK Teun A. Van Dijk untuk mengidentifikasi, mengkritisi, membuat deskripsi dengan bantuan dari pelbagai macam disiplin ilmu secara luas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penelitian sebagaimana yang telah dijelaskan, berikut rumusan masalah yang akan menjadi episentrum pembahasan penulis dalam penelitian ini.

1. Bagaimana bentuk perubahan terjemahan Al-Qur'an mengenai ayat-ayat bernuansa gender dalam QTK?
2. Sejauh mana isu gender diperbincangkan dalam setiap edisi QTK?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini ialah:

Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada terjemahan ayat-ayat gender yang diterbitkan oleh Kemenag pada setiap edisi.
2. Penelitian ini berupaya menganalisis sejauh mana wacana gender dibicarakan dan berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi dalam Al-Qur'an terjemah Kemenag.

Manfaat Penelitian

1. Menambah khazanah keilmuan khususnya dalam studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dengan merespon kondisi aktual dengan melakukan penelitian mutakhir.
2. Mengasah pemikiran dan memperkaya wawasan pengetahuan terkhusus bagi peneliti maupun masyarakat secara umum terkait perubahan-

perubahan penerjemahan ayat-ayat gender dalam QTK dari setiap edisi revisi.

3. Memahami perkembangan perbincangan wacana gender melalui telaah penerjemahan ayat gender dalam QTK.

D. Kajian Pustaka

Pelbagai penelitian sebelumnya mengenai topik yang dibahas di sini selanjutnya diklasifikasikan dalam tiga kategori. *Pertama*, penelitian yang berkaitan dengan QTK untuk melihat sisi yang lebih luas bagaimana karya tersebut ditinjau dari berbagai bidang. *Kedua*, karya ilmiah yang mengusung kajian terjemah Al-Qur'an dalam isu ayat-ayat gender. *Ketiga*, lebih spesifik menghimpun penelitian dengan topik ayat-ayat gender pada QTK. Hal ini dilakukan agar mampu mengetahui sejauh mana pembahasan ayat-ayat pada lingkup tersebut diteliti dan memahami amplifikasi wacana gender dalam kajian terjemah Al-Qur'an Kemenag.

1) Al-Qur'an dan Terjemahnya Terbitan Kemenag

Di antara penelitian-penelitian yang membahas tentang terjemah Al-Qur'an dalam konteks Indonesia ialah karya ilmiah Hamam Faizin yang bermula artikel jurnal dengan judul *Sejarah dan Karakteristik Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama RI*. Karya tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi disertasi dan dibukukan. Hamam menyigi QTK dari sisi historis sejak edisi pertama di hingga edisi terakhir (terhitung empat kali revisi sejak terbitnya di tahun 1965, masing-masing pada tahun 1971, 1990, 2002, dan 2019). Masing-masing edisi tersebut memiliki kekhasan tersendiri.¹⁵

Hamam menemukan sisi menarik pada komposisi tim pakar dan penerjemah di edisi 2019, sebab selain merangkul Badan Bahasa dari tim Kemendikbud, ahli dari bidang-bidang tertentu, dan edisi ini pula melibatkan tokoh-tokoh perempuan. Hamam menyimpulkan historisitas

¹⁵ Hamam Faizin, *Sejarah dan Karakteristik Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama RI*, Jurnal Suhuf Volume 14, Nomor 2, (Desember 2021).

QTK telah melalui dinamika panjang yang akan terus berlanjut, dan memang idelanya penyempurnaan sangat diperlukan setidaknya setiap 10-15 tahun sekali, mengingat akan konteks sosial masyarakat yang temporer, bahasa, hingga pemahaman yang akan terus berkembang.

Fadhli Lukman, disertasinya ketika menempuh pendidikan di University of Freiburg Jerman berjudul *The Official Indonesian Qur'an Translation: The History and Politics of Al-Qur'an dan Terjemahnya*.¹⁶ Karya ilmiah berbahasa Inggris tersebut menerangkan bahwa QTK meskipun diterbitkan di bawah pemerintahan Negara Indonesia, tetapi terjemahannya lebih patuh pada aksentuasi sunni. Fadhli menegaskan, intervensi dari negara tidak bisa mempengaruhi penerjemahan, sebab otoritas sepenuhnya berada di tangan para ulama, tim pakar, yang terlibat langsung dengan karya ini. Di tengah banyaknya tuduhan dan kritikan yang kerap kali muncul, Fadhli meyakini bahwa penerjemah kemenag masih setia berkiblat kepada kitab-kitab tafsir yang dijadikan rujukan daripada konstitusi.¹⁷

Pada disertasinya ini, ia juga banyak membahas terjemahan ayat-ayat yang ramai dibicarakan, misalnya seperti QS. Al-Maidah ayat 51 yang dicurigai berubah terjemahannya, baik itu dari Nadirsyah Hosen yang berargumen efek dari pengaruh orde baru, atau kontroversi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pidatonya ketika di Kepulauan Seribu yang menuai polemik.¹⁸ Menanggapi pendapat Nadirsyah, Fadhli justru tidak sepakat jika perubahan ayat tersebut karena pengaruh politik orde baru, realitanya walaupun negara memperbolehkan siapapun menjadi pemimpin, tetapi di

¹⁶ Fadhli Lukman, *The Official Indonesian Qur'an Translation: the History and Politics of Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2022).

¹⁷ Disampaikan oleh Fadhli Lukman pada *Book Forum* dengan topik *Reading Between the Lines: Unpacking the Political and Institutional Project of Al-Qur'an dan Terjemahnya* yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Depok pada Senin, 27 Maret 2023 di UIII Library Center.

¹⁸ Muhammad Iqbal, 7 Oktober 2016, *Kontroversi Ahok Soal Al-Maidah Ayat 51*, <https://news.detik.com/berita/d-3315674/kontroversi-ahok-soal-al-maidah-ayat-51> (diakses tanggal 15 April 2023).

terjemahan Kemenag saat itu seakan-akan melarang adanya pemimpin non-muslim.¹⁹

Ismail Lubis, mengidentifikasi kesalahan-kesalahan pada QTK 1990 dengan sampel 450 ayat melalui metode linguistik pendekatan empat jaringan (pleonasme, gramatika, diksi dan idiom). Ia juga mengacu pada A. Widyamartaya untuk mengetahui kriteria penerjemahan yang efektif dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Lubis memfokuskan tujuh poin yakni kata pada kalimat yang kurang efektif, frasa yang tidak lazim, bentuk superlatif, preposisi kata daripada yang tidak semestinya, makna rancu, hiperkorek, dan ketidaktepatan pemakaian tanda baca yang ia jumpai pada QTK edisi 1990.²⁰

Penelitian Lubis di akhir memberikan alternatif untuk QTK 1990, diantaranya penerjemah mesti menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran dengan baik (Mildred Larson menggarisbawahi seorang penerjemah perlu memahami kondisi komunikasi, budaya, struktur gramatikal dan leksikon)²¹, memahami isi wacana, menguraikannya dengan telaten cum cermat, dan meninjau kembali hasil terjemah. Tak kalah penting, penguasaan terhadap bidang yang diterjemahkan juga perlu diperhatikan, jikalau tidak menguasai, maka perlu tim yang terdiri dari pakar masing-masing bidang (yang sesuai kebutuhan terjemah Al-Qur'an).

Skripsi Ana Idayanti mengangkat judul *Studi Kritis Terjemah Tafsiriah Muhammad Thalib dalam Buku Koreksi Tarjamah Harfiyah Al-*

¹⁹ Disampaikan oleh Fadhli Lukman pada diskusi Duel Ilmiah karya disertasi Hamam Faizin dan Fadhli Lukman yang bertajuk *Benarkah Al-Qur'an dan Terjemahannya Kemenag Itu Proyek Politis?* dan diselenggarakan oleh Laboratorium Studi Al-Qur'an dan Hadis (LSQH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Jum'at, 10 November 2022 di Ruang Referensi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam (FUPI).

²⁰ Ismail Lubis, *Falsifikasi Terjemahan Al-Qur'an Departemen Agama Edisi 1990*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2001), hlm. 1-41.

²¹ Mildred Larson, *Penerjemahan Berdasar Makna: Pedoman untuk Penadabab Antar Bahasa*, terj. Kencanawati Taniran (Jakarta: Arcan, 1989), hlm. 3.

Qur'an Kemenag RI.²² QTK yang telah direvisi empat kali mengisyaratkan bahwa validitas terjemah tersebut masih memerlukan perbaikan secara berlanjut. Tak hanya menuai kritik, QTK juga mengundang banyak respon, termasuk melahirkan terjemah baru dengan orientasi untuk memberikan koreksi, Muhammad Thalib, salah seorang tokoh yang mengidentifikasi terdapat 3.229 ayat yang dianggap salah, dan 170 ayat diantaranya dikoreksi melalui karya barunya. Inilah titik fokus penelitian Ana, menguraikan argumen Muhammad Thalib dengan memakai analisis teori terjemah dalam mengidentifikasinya.

Dengan mendedah dua karya terjemahan tersebut, Ana mengungkap bahwa terjemah tafsiriah Muhammad Thalib memang dapat dikatakan baik jika ditinjau secara definitif, sebab cara-cara yang diterapkannya telah memenuhi syarat penerjemahan. Selain itu, koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Muhammad Thalib menunjukkan bahwa ia cenderung memberikan terjemah yang lebih spesifik, sehingga terlihat seperti penafsiran. Sedangkan adanya perbedaan yang terletak antara satu terjemahan dengan yang lain tidak dapat dikatakan sekadar benar dan salah, justru ia menilainya sebagai variasi yang memperkaya khazanah kajian Al-Qur'an.

Dua tahun berikutnya, artikel jurnal oleh Muhammad Chirzin membahas objek yang sama perihal *Dinamika Terjemah Al-Qur'an (Studi Perbandingan Terjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI dan Muhammad Thalib)*.²³ Penelitiannya sendiri didasarkan atas tujuan untuk menemukan prinsip-prinsip penerjemahan yang ada pada dua karya tersebut. Sedikit berbeda, Chirzin menemukan bahwa menurut Thalib QTK yang diproduksi Tim Kemenag RI tergolong sebagai terjemah harfiah dan diharamkan oleh ulama. Dan menyatakan terdapat 3.400 kesalahan dalam

²² Ana Idayanti, *Studi Kritis Terjemah Tafsiriah Muhammad Thalib dalam Buku Koreksi Terjemah Harfiah Al-Qur'an Kemenag RI*, Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

²³ Muhammad Chirzin, *Dinamika Terjemah Al-Qur'an (Studi Perbandingan Terjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI dan Muhammad Thalib)*, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis Volume 17, Nomor 1, 2016.

karya tersebut. Chirzin melacak dua karya antara Kemenag RI dan karya Terjemah Muhammad Thalib ketika menerjemahkan ayat-ayat dalam topik tertentu, seperti syari'ah, muamalah, akidah, kemudian menisbahkan keduanya.

Sebelum jauh memaparkan, Chirzin juga mengulas napak tilas terjemah Al-Qur'an dari masa turunnya hingga Al-Qur'an kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia. Berdasarkan apa yang ditemukannya, Chirzin justru berpendapat bahwa perbedaannya hanya sekadar titik tekannya masing-masing. QTK lebih berorientasi terhadap proses alih bahasa yang setia, dan Muhammad Thalib berupaya melakukan terjemah tafsiriah yang disertai kelebihan sekaligus kekurangannya. Memang, jika ditinjau terjemah Muhammad Thalib bisa lebih dimengerti, tetapi Chirzin mengatakan tidak ada satu ayatpun yang salah dalam QTK. Ia menegaskan menemukan kesalahan penerjemahan di karya Muhammad Thalib.

Kedua karya ilmiah di atas (skripsi Ana Idayanti dan artikel jurnal Muhammad Chirzin) dengan objek penelitian yang sama, masih memiliki perbedaan dari segi bagaimana memberikan konklusi. Tetapi keduanya masih dalam tataran yang lebih universal dalam meninjau QTK dan Terjemah Muhammad Thalib.

Najib Ulwan dengan skripsinya *Diskursus Penerjemahan Kata Utu Al-Kitab dalam Terjemah Al-Qur'an Indonesia*.²⁴ Dengan mengambil objek penelitian tiga terjemah; QTK edisi penyempurnaan 2019, Terjemahan A. Hassan, Al-Qur'an dan Maknanya karya Quraish Shihab, Najib memperoleh data ada sebanyak 40 pengulangan kata *Utu al-Kitab* dari 38 ayat dengan penerjemahan yang masing-masing berbeda; diartikan sebagai *kami beri kitab, diberi kitab, kami anugerahi kitab*.

²⁴ Najib Ulwan, *Diskursus Penerjemahan Kata Utu Al-Kitab dalam Terjemahan Al-Qur'an Indonesia*, Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Dalam penelusurannya, ia mendapati ketiganya mengartikan *Utu al-Kitab* dengan diberi kitab sebab konteks daripada ayat tersebut merupakan peringatan. Di waktu yang sama peneliti juga menemukan kerancuan pada QTK, serta konsistensi menerjemahkan kata *Utu al-Kitab* pada Ahmad Hassan, meski masih ada beberapa terjemahan yang kurang sesuai konteks, sehingga perlu perhatian khusus dan alat (*nahwu shorof*) untuk menganalisis lebih dalam.

Masih meneliti tentang QTK, Ibnu Afan mencoba menelaah *Penerjemahan Ayat-ayat Jihad dalam Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama RI* dengan mengacu analisis wacana kritis pada buku berjudul *Macrostructure an Iinterdisciplinary Study of Global Structures in Discourses, Interaction and Cognition* oleh Teun A van Dijk.²⁵ Berangkat dari fenomena jaringan teroris yang umumnya dipelopori oleh kelompok Islam garis keras, peneliti menemukan persoalan teologis yang dipakai untuk melegitimasi tindakannya, yakni QS. Al-Baqarah ayat 191. Orientasi perilakunya yang memerangi sekutu untuk membela Islam bermula dari pemahaman literal yang keliru terhadap ayat Al-Qur'an.

Adalah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), yang setidaknya berani menuding QTK memicu masyarakat menuju kesesatan hingga bertindak radikal. Bantahan sampai perdebatan yang bersinggungan dengan banyak pihak mengundang polemik, sehingga peneliti berupaya mengupas proses produksi dan reproduksi makna, yang tak terlepas dari kondisi struktur sosial, kelompok kekuasaan, dan dominasi dalam masyarakat.

Hasil penelusurannya, Ibnu menemukan ternyata memang ada kesalahpahaman yang terdapat pada ayat-ayat *qital* yang dimengerti sebagai ayat jihad. Hal ini mereduksi kata jihad dan menimbulkan stigma, yang lebih jauh mendorong terjadinya kasus-kasus terorisme di tanah air.

²⁵ Ibnu Afan, *Penerjemahan Ayat-ayat Jihad dalam Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama RI (Analisis Wacana)*, Skripsi Tarjemah Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Berikutnya, Ibnu menyarankan untuk mengadakan dialog Lajnah Pentashih Al-Qur'an Kemenag bersama masyarakat agar mampu menimbang kualitas terjemah dan memahaminya dengan lebih tepat melalui dialektika dua arah.

Berkaitan dengan penelitian penulis kali ini, dua skripsi di atas membahas QTK hanya pada satu edisi (skripsi Najib memakai edisi penyempurnaan 2019 sekaligus melihat dari dua karya terjemahan lainnya, dan skripsi Ibnu memakai edisi 2002 yang diterbitkan pada tahun 2009) dan fokus membahas sebuah topik di luar ayat yang diangkat oleh penulis.

Fatimah Fatmawati menggunakan analisis yang sama dengan Najib, dalam tesisnya yang bertajuk *Ideologi Negara dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI Edisi 1-111*.²⁶ Peneliti bermaksud mengungkap pola intervensi negara yang ada pada QTK di tiga edisi dengan menggunakan teori relasi kuasa Foucault. QTK kemudian diuraikan dari sisi anatomi (terdiri dari mukadimah, *list* tema, dan *footnote*) dan isi, ia melihat dinamika dari tiap edisi. Memasuki bias-bias kepentingan negara yang termaktub dalam QTK, Fatimah mengkategorikan ke dalam tiga pembahasan, yakni otoritas pemimpin, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.

Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya wacana-wacana pada penerjemahan yang spesifik memberikan penekanan soal kepatuhan kepada penguasa, mengatur masyarakat, sedekah dan zakat untuk pembangunan, urgensi kedisiplinan, persatuan dan kesatuan bangsa, menyerahkan tuntutan hukuman ke pemerintah, hingga pengacau keamanan. Tak hanya itu, persebaran keseragaman wacana nasional juga dimanifestasikan dalam istilah-istilah yang menjadi preservasi cum legitimasi kekuasaan. Istilah tersebut diantaranya ialah penggunaan kata “Orde Baru ialah orde pembangunan”, “Bapak Pembangunan”, adalah jargon-jargon Soeharto

²⁶ Fatimah Fatmawati, *Ideologi Negara dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI Edisi I-III (Analisis Wacana Kritis)*, Tesis Magister Aqidah Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga 2020.

yang dilanggengkan kala itu. Merujuk dari penelitiannya, Fatimah menyadari bahwa nihil sebuah karya terjemah netral, sebab sudah pasti teks akan berdialog dengan konteks zaman. Akan tetapi, mutarjim yang berperan besar dalam memproduksi terjemah mestilah menyadari bias-bias yang melingkupi, supaya mampu meminimalisir keterpengaruhannya dampaknya.

Jika dikaitkan dengan penelitian penulis, Fatimah hanya melihat intervensi QTK pada tiga edisi, yakni edisi satu, dua, dan tiga (tidak semua dipakai). Ia bahkan tidak merujuk secara langsung dari terjemah Alquran yang diterbitkan pada tahun 1990 (edisi kerjasama dengan Arab Saudi), dan menggunakan terjemah Alquran edisi 1994 sebagai yang mewakili. Di samping itu, Fatimah fokus membedah otoritas pemegang kekuasaan dan ideologi negara yang berdampak pada QTK dengan memakai teori relasi kuasa Foucault.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Muhammad Fajri, dalam tesis yang bertajuk *Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya Kementerian Agama RI Edisi 2019: Studi Ayat-Ayat Kontroversial*. Fajri mengambil lima ayat fiqh muamalah yang direpresentasikan sebagai objek penelitiannya yang kemudian dikaji menggunakan studi wacana yang digemakan oleh Van Dijk yang khas dengan kognisi sosialnya.

Hasil penelitiannya melihat bahwa *pertama*, ideologi yang dianut oleh Kemenag tergambar dalam struktur dari teks terjemahan pada QTK 2019. *Kedua*, produk QTK dipengaruhi oleh tim penerjemah (kognisi sosial) yang terbukti pada diferensiasi bidang yang ditekuni oleh masing-masing individu. Terlebih, realitas sosialnya yang seperti relasi kuasa (Kemenag yang menaungi proyek QTK) dan juga perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) juga turut menjadi faktor. *Ketiga*, Fajri memberikan konklusi bahwasannya QTK secara tidak langsung juga menggemakan

moderasi beragama sehingga dalam teks terjemahannya menekankan pelarangan kekerasan yang didasari atas nama agama.²⁷

Meskipun sama-sama memakai AWK Teun A. Van Dijk dalam penelitiannya, Fajri hanya membatasi QTK pada edisi 2019 saja, meskipun peneliti masih menyisipkan perbedaan dengan edisi-edisi sebelumnya untuk melihat struktur tematik (tetapi tidak spesifik, dan sampel yang diambil menafikan edisi 1965 karena menurutnya edisi tersebut sudah terwakili dengan edisi 1971 yang memang tidak banyak didapati perbedaan dalam hal isi). Ia juga tidak melakukan studi wawancara sebagai penunjang validitas yang mampu memperkuat penelitiannya. Di samping itu, ayat yang diambil juga berbeda, Fajri memilih ayat-ayat polemik sebagai objek sedangkan penulis fokus pada ayat yang bernuansa gender.

Penulis menemukan beberapa celah dalam penelitian Fajri, terkait terjemahan QS. An-Nisa ayat 34 pada edisi 2019, ia mencantumkan data terjemahan kata *qowwāmūn* sebagai pelindung, padahal di tahun tersebut terjemahannya sudah berubah menjadi penanggung jawab. Tentu saja ini mempengaruhi analisis dan hasil penelitiannya, karena dalam karya ilmiahnya pun ia menjelaskan perbedaan satu kata saja sangat berpengaruh terhadap pemaknaan dan kesimpulan dari pembacaan terhadap sebuah teks.²⁸

Selanjutnya, Fajri juga menafikan kelemahan atau celah yang sekiranya perlu untuk diperbaiki dari QTK 2019, pada QTK 2002 pun ia juga melupakan polemik yang ada, padahal di edisi tersebut banyak perdebatan sebab terjemahan tersebut dianggap mengalami penurunan dari

²⁷ Muhammad Fajri, *Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya Kementerian Agama RI Edisi 2019: Studi Ayat-ayat Kontroversial*, Tesis Studi Al-Qur'an dan Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

²⁸ Muhammad Fajri, *Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya Kementerian Agama RI Edisi 2019: Studi Ayat-ayat Kontroversial*, Tesis Studi Al-Qur'an dan Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021, hlm. 121.

yang sebelumnya, tentu saja pendapat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai patokan dan perlu melihat lebih luas lagi dalam konteks ini.

2) Gender dalam Kajian Terjemah Al-Qur'an

Model Terjemah Para Reformist dalam Buku "Quran: A Reformist Translation", karya ilmiah yang ditulis Habsatun Nabawiyah berupaya mengupas sebuah terjemah berbahasa Inggris yang dikarang oleh Edip Yuksel, Marta Schulte-Nafeh dan Layth Shaleh al-Shaiban. Ketiga pengarang tersebut berpandangan bahwa Al-Qur'an adalah kitab sastra yang tersusun dari angka-angka, aneh sekaligus arbitrer sebab dalam 114 suratnya acapkali tidak memiliki keterkaitan, bahkan banyak ketidaksinambungan yang ada pada antar ayat dalam suatu surat.

Pada karyanya pula mereka memiliki prinsip dasar yang dijadikan sebagai simpul dari terjemah dan juga tafsirnya terhadap Al-Qur'an. Prinsip yang pertama ialah pemahaman humanis tidak pernah membedakan jenis kelamin atau bahkan sekte tertentu, kedua tidak menerima adanya otoritas ulama sebab pandangan mereka yang mayoritas banyak dipengaruhi lingkup yang patriarkal saat itu. Ketiga, untuk menentukan makna, otoritas terakhir yang dipakai adalah logika dan bahasa Al-Qur'an, dalam hal ini ketiganya secara tidak langsung menolak komponen penting yang berkaitan dengan Al-Qur'an, yakni hadis, *asbāb al-nuzūl*, dan *sirah*. Keempat ialah memberikan penawaran Alkitab, argumentasi ilmiah cum filosofis sebagai *cross-reference* yang lebih luas dalam membaca Al-Qur'an. Kelima, memprioritaskan rasionalitas ketika mengungkap pesan Al-Qur'an daripada iman yang tidak jelas.

Hasil penelitian menunjukkan, meskipun judul dan tujuan daripada karya *Qur'an: A Reformist Translation* adalah menerjemahkan Al-Qur'an, namun buku tersebut tidak seutuhnya dapat dikatakan demikian. Sebab, banyak uraian yang tidak sebatas mengalihbahasakan Al-Qur'an yang berbahasa Arab ke bahasa Inggris, alih-alih banyak dituliskan penjelasan maupun tanggapan yang dikaitkan dengan berbagai isu. Misalnya saja ketika membahas QS. Al-Baqarah ayat 228 tentang posisi laki-laki yang

mempunyai otoritas menceraikan istrinya. Dalam buku ini justru melihat ayat ini tidak meneguhkan kewenangan laki-laki, melainkan persamaan hak laki-laki maupun perempuan untuk menceraikan.

Perbedaan lainnya juga terlihat ketika menerjemahkan kata *faqta‘u* QS. Al-Maidah ayat 38 (ayat yang membahas tentang hukum mencuri bagi laki-laki dan perempuan) dengan memunculkan kata *shall* yang umumnya diartikan sebagai seharusnya. Maka, penerjemahannya menjadi lebih terkesan halus dibandingkan dengan menulis kata *cut* (potonglah) secara langsung. Berkaca dari situlah, Habsatun menyimpulkan bahwa karya yang ditelitinya termasuk tafsir dengan *style* terjemah.²⁹ Namun, melalui penelitian Habsatun, ia tidak mencantumkan metode analisis seperti apa yang digunakannya dalam menelaah karya terjemah orientalis secara komprehensif, sehingga penelitiannya sekadar memberikan kesimpulan literal dan tidak fokus menekankan gagasan yang nir bias gender menurut Edip Yuksel dkk.

3) Gender dalam Al-Qur’an dan Terjemahnya Terbitan Kemenag

Adapun karya-karya ilmiah yang mengangkat topik ayat-ayat gender dalam QTK, seperti artikel jurnal Suhuf yang bertajuk *Menuju Kesetaraan Ontologis dan Eskatologis? Problematika gender dalam Perubahan Terjemahan Ayat-ayat Penciptaan Perempuan dan Pasangan Surgawi dalam Al-Qur’an dan Terjemahnya* yang disusun oleh tim beranggotakan Akhmad Supriadi, M. Nur Ichwan dan Syihabuddin Qalyubi.³⁰

Penelitian tersebut mengangkat 9 ayat representatif yang 6 diantaranya membahas persoalan penciptaan manusia, dan 3 lainnya mengenai pasangan surgawi pada terjemah Al-Qur’an produksi Kemenag

²⁹ Habsatun Nabawiyah, *Model Terjemah Para Reformist dalam Buku “Quran: A Reformist Translation”*, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an Wali Songo Situbondo, Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Hadis, Volume 5, No. 2, hlm. 274-292.

³⁰ Akhmad Supriyadi, Moch. Nur Ichwan, Syihabuddin Qalyubi, *Menuju Kesetaraan Ontologis dan Eskatologis? Problematika Gender dalam Perubahan Terjemahan Ayat-ayat Penciptaan Perempuan dan Pasangan Surgawi dalam Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jurnal Suhuf Volume 12, Nomor 1, (Juni, 2019).

dalam tiga edisi, yakni 1969, 1990, dan 2002. Para peneliti menyadari bahwa sudah tentu penerjemahan yang terutama diinisiasi oleh sebuah negara tak terlepas dari unsur-unsur (sosial, politik, dan ideologi negara), bagaimana pemahaman ideologi dan perspektif gender yang dianut oleh tim penerjemah, dan sekelumit faktor-faktor lainnya. Sehingga karya ilmiah ini ditulis untuk menelaah koreksi terjemahan pada edisi-edisi yang sudah terbit tersebut merupakan tindakan yang objektif, netral, dan deskriptif? Mengingat QTK yang lahir di bawah naungan pemerintah.

Peneliti menemukan terdapat perubahan terjemahan kata *nafs waḥidāh* dengan arti “dari seorang diri (Adam)” menjadi “dari diri yang satu (Adam)” dan kata *zaujahā* yang sebelumnya diartikan sebagai “istri” kemudian di edisi revisi 2002 diubah menjadi “pasangan”. Meskipun, sebetulnya penerjemahan kata *zaujahā* sebagai pasangan sudah ada di edisi sebelumnya tercantum dalam QS. Asy-Syura’ ayat 11, tetapi tidak pada ayat-ayat lainnya. Selama pemaparannya, tak lupa disisipkan bagaimana ulama nusantara (seperti Quraish Shihab), aktivis gender (yang diwakili oleh Amina Wadud, Faqihuddin Abdul Qodir) hingga menyisipkan fakta mengenai terjemahan Abu Muslim al-Isfahani dengan paham mu’tazilah yang justru mampu menerjemahkan ayat Al-Qur’an ramah gender. Sehingga beranjak dari situ ditegaskan tidak semua mufasir klasik dan abad pertengahan selalu terjebak akan penetapan subordinasi ihwal penciptaan perempuan.

Selain itu, terdapat juga faktor kebijakan negara yang turut mempengaruhi penerjemahan ulang ayat-ayat bernuansa gender, pasca lengsernya orba, diratifikasinya CEDAW, Instruksi Presiden di tahun 2000 berkenaan dengan pembangunan nasional, pengarusutamaan gender telah menjadi agenda politik negara. Di samping itu, peran penerjemah yang tentu tak terlepas dari bagaimana kondisi lingkungan sekitarnya, seluruh tim yang terdiri dari laki-laki tidak selalu memiliki wawasan dan berperspektif keadilan gender, juga turut memberikan pengaruh QTK. Dalam kaitannya dengan penelitian yang penulis angkat, artikel karya Akhmad Supriadi, dkk

tidak memasukkan edisi penyempurnaan 2019 dan topiknya hanya lingkup ayat penciptaan dan pasangan surgawi.

Terdapat pula tesis Sohib Syayfi, yang secara terperinci menyajikan *Studi Komparatif Atas Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI dan Terjemah Tafsiriyah Muhammad Thalib ihwal Aurat Perempuan Menopause*.³¹ Sohib mengaplikasikan metode komparasi dengan pendekatan kualitatif ketika mendeteksi perbedaan diantara dua karya tersebut. Tesis ini mengangkat lima rumusan masalah, berkaitan dengan apa kelebihan kekurangan masing-masing jenis penerjemahan (harfiah yang diterapkan Kemenag dan tafsiriah yang dipakai Muhammad Thalib), kriteria perempuan menopause seperti apakah yang ditunjukkan oleh QS. An-Nur ayat 60, menguak maksud sebenarnya dari kata *yaḍa'na siyābahunna* yang memiliki ragam penerjemahan, titik koreksi Muhammad Thalib terhadap QTK pada QS. An-Nur ayat 60, hingga dampak daripada perbedaan terjemahan di kalangan masyarakat muslim yang ada di Indonesia.

Berdasarkan penelusurannya, Sohib mengambil konklusi bahwa meskipun keduanya sama-sama berikhtiar menguraikan isi yang terkandung dalam Al-Qur'an, akan tetapi metode yang digunakan berbeda, Tim Kemenag RI dengan metode terjemah harfiah mengartikan QS. An-Nur 60 dengan *menanggalkan pakaian*, disertai catatan kaki *pakaian luar yang kalau dibuka tidak menampakkan aurat*. Sedangkan Muhammad Thalib dengan metode terjemah tafsiriahnya memperjelas arti pada QS. An-Nur 60 dengan *melepaskan kerudung pelengkap pakaian mereka, selama kepala, leher, dan dada tetap tertutup*. Thalib menganggap QTK masih terbilang kurang tepat, meskipun sudah diberi catatan pelengkap.

Tak dapat dipungkiri, meskipun keduanya berorientasi menyampaikan bolehnya perempuan menopause membuka pakaiannya yang hanya sampai pakaian luar (tetapi tidak diperkenankan

³¹ Sohib Syayfi, *Aurat Perempuan Menopause: Studi Komparatif Atas Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI dan Terjemah Tafsiriyah Muhammad Thalib*, Tesis Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Institut PTIQ Jakarta 2021.

memperlihatkan auratnya), Muhammad Thalib lebih detil dalam menguraikan maksud dari ayat tersebut. Ia menekankan perempuan menopause tetap tidak boleh menampakkan auratnya sebagaimana gadis, hal ini tentu menunjukkan bagaimana Islam sangat menjaga privasi perempuan bahkan meskipun ia sudah menopause sekalipun. Merujuk dari tesis ini, karya Sohib masihlah mengaplikasikan metode muqaran antara terjemah tafsiriah Muhammad Thalib dengan QTK pada satu edisi tertentu saja dengan pembahasan spesifik di wilayah ayat aurat perempuan yang sudah menopause.

Tesis yang ditulis oleh Nurul Umi Mansur meneliti tiga produk terjemah berbahasa Indonesia. Ketiga terjemahan tersebut diantaranya adalah QTK edisi 2019, terjemahan Al-Qur'an versi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan terjemah tafsiriyah yang ditulis oleh Muhammad Thalib versi Majelis Mujahidin Indonesia. *Ideologi dalam Terjemahan Al-Qur'an di Indonesia (Perspektif Bias Gender)* merupakan judul dari penelitian ini yang memang fokus membahas terindikasinya bentuk-bentuk bias gender dalam penerjemahan Al-Qur'an, pada konteks ini Umi menginventarisir ayat-ayat yang mengandung kata-kata tertentu.

Selain itu ia juga menemukan ikhtilaf pemaknaan dari bahasa sumber ke bahasa Indonesia yang terlihat pada kecenderungan salah satu subjek (laki-laki dan perempuan). Keduanya karena faktor dari paham feminisme untuk kecenderungan perempuan, dan pengaruh kondisi masyarakat patriarki untuk kecenderungan laki-laki.³² Meski Umi juga menggunakan metode AWK model pendekatan kognisi sosial milik Teun A. Van Dijk, tetapi ia lebih memfokuskan penelitiannya dalam kajian bahasa dan sastra Arab daripada mengungkap sejarah dan faktor sosial dalam terjemah-terjemah yang ditelitinya. Berbeda dengan penulis yang akan lebih banyak membahas ihwal historisitas dan perkembangan

³² Nurul Umi Mansur, *Ideologi dalam Terjemahan Al-Qur'an di Indonesia (Perspektif Bias Gender)*, Tesis Studi Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022.

sekaligus wacana gender yang mempengaruhi produk QTK dari masa ke masa.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Farida Nur 'Afifah. Penelitiannya yang berjudul *Penerjemahan Ramah Gender (Studi Atas Al-Qur'an dan Terjemahannya Terbitan Kementerian Agama Edisi Penyempurnaan 2019)* menyingkap tentang sejarah QTK yang pada tahun 2002 menuai banyak kritik, sehingga kemudian mengalami edisi penyempurnaan di tahun 2019 dengan perubahan yang signifikan. Dibantu oleh teori penerjemahan yang dicetuskan Peter Newmark dan teori ekuivalensi Husein Abdul Raof, Farida menguraikan metode dan kualitas dari QTK edisi 2019.

Ia secara khusus membahas ayat-ayat yang sekiranya mampu merepresentasikan narasi gender seperti ayat kepemimpinan perempuan, penciptaan laki-laki dan perempuan, relasi rumah tangga (nusyuz suami maupun istri), dan poligami dalam Islam. Hasilnya, ia menemukan bahwa QTK edisi 2019 memakai metode semantik yang sekaligus didominasi oleh metode komunikatif karena mengutamakan pemahaman pembaca saat memaknai ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan metode semantik cenderung lebih literal karena lebih memprioritaskan ketepatan dalam memaknai.

Farida menyimpulkan memang sebuah hal yang nihil, untuk dapat menemukan kesepadanan antara bahasa sumber dan bahasa sasaran apabila ditinjau dari banyak aspek, misalnya saja ketidaksepadanan terjadi pada konteks budaya karena yang tentu saja keduanya (penerima bahasa sumber dan bahasa sasaran) memiliki perbedaan. Pada akhirnya ia menarik kesimpulan QTK edisi penyempurnaan 2019 telah mencapai taraf ramah gender. Namun, menimbang basis penelitian Farida yang hanya melihat QTK edisi 2002 dan 2019 saja, dan salah satu poin hasil penelitiannya yang mengatakan terdapat berkurangnya pelecehan seksual karena perubahan redaksi penerjemahan *kawā'ib* dari kata '*montok*' menjadi '*molek*' dengan harapan masyarakat bisa lebih menghormati perempuan.

Padahal ini menafikkan bahwa faktanya QTK terbitan awal (1965), terjemahan yang digunakan di QS. An-Naba ayat 33 lebih ramah gender

dengan mengartikannya sebagai “*dan gadis-gadis remadja jang sebadja*”. Berikutnya pada edisi 2002 diartikan dengan “*dan gadis-gadis montok yang sebaya*”, baru setelahnya berubah menjadi “*gadis-gadis molek yang sebaya*”. Maka, berangkat dari celah tersebut, penulis berupaya menggali transformasi penerjemahan ayat-ayat gender yang terjadi pada setiap edisi QTK untuk melakukan pengidentifikasian yang lebih holistik.

Sejauh penulis melakukan penelusuran kepustakaan, belum terdapat karya ilmiah yang memfokuskan penelitian terhadap perkembangan QTK perihal ayat-ayat gender. Di samping itu, penelitian yang secara konsisten mengkaji penerjemahan dengan spesifik yang ditinjau berdasarkan rentang waktu (dari seluruh edisi) juga belum ditemukan. Dari sinilah penulis melihat urgensi menelaah bagaimana Kemenag melakukan penerjemahan ayat-ayat gender dari berbagai edisi revisi, mengingat intensitas interaksi masyarakat Indonesia dengan QTK yang 57,2% lebih banyak dibanding terjemah versi lain menurut hasil survei Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.³³

Orientasi penelitian ini membuat penulis tertarik melihat lebih spesifik pola perkembangan QTK tentang ayat-ayat gender dalam diskursus ke-Indonesiaan, membabarkan bagaimana wacana gender yang merambah dan memberikan keterpengaruh terhadap penerjemahan dari waktu ke waktu, serta menyigi kualitas penerjemahan yang diterbitkan secara berkala oleh Tim Kemenag RI.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu bagian krusial dari setiap karya ilmiah. Penggunaan metode membantu peneliti dalam mengetahui cara kerja menganalisis data untuk menemukan hasil penelitian yang hendak dilakukan.

Penelitian penulis kali ini termasuk dalam jenis kajian kepustakaan (*library research*) yang mengambil sumber dari buku-buku, kitab, artikel jurnal, dokumen-

³³ Jonni Syatri, dkk. *Sikap dan Pandangan Masyarakat Terhadap Terjemahan Al-Qur’an Kementerian Agama*. Jurnal Suhuf Volume 10, Nomor 2, 2017, hlm. 227-262.

dokumen tertulis, dan sumber literatur lainnya yang tentu saja berkaitan dengan topik pembahasan. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara kepada para tokoh yang terlibat dalam penyusunan terjemah Al-Qur'an Kemenag.

Beberapa tokoh tersebut ialah Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi (Kepala LPMQ 2015-2022, Ketua Tim QTK 2019, Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama)³⁴, H. Abdul Aziz Sidqi, MA (Sebelumnya Anggota LPMQ, Pentashih Mushaf Ahli Madya, saat ini menjabat sebagai Kepala LPMQ 2023 – sekarang)³⁵, Dr. Lilik Ummi Kaltsum, M.A. (Tim Pakar QTK 2019, Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Dr. Reflita, M.A. (Tim Sekretariat QTK 2019, Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda),³⁶ E. Badri Yunardi (Anggota Lajnah sejak tahun 1972)³⁷, Dr. Dora Amalia (Tim Ahli Bahasa QTK 2019, Pemimpin Redaksi KBBI Kemdikbud, Ketua Kepala Bidang Pusat Pengembangan dan Perlindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa), Junanda P. Syarfuan (Tim Penerjemah QTK 2002 dan 2019, Pengamat Terjemah, Editor Tafsir al-Misbah, Al-Qur'an dan Maknanya), Nur Rofiah (Narasumber Konsultasi Publik QTK 2019, Dosen Pascasarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir PTIQ,).

Penelitian ini bersifat kualitatif, yang mengkomparasikan berbagai edisi terjemahan maupun karya-karya Al-Qur'an Kemenag yang bisa dijadikan sebagai data pendukung, yang berasaskan pada metode Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk. Secara umum, teori analisis yang dikembangkan oleh Van Dijk menekankan bahwa sebuah wacana tidak bisa hanya direpresentasikan dengan melihat struktur

³⁴ Baznas.go.id, *Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, Lc. MA.*, <https://baznas.go.id/profil/detail-15> (diakses pada 28 Mei 2023).

³⁵ Lajnah.kemenag.go.id, 04 Mei 2017 (edit), *Sejarah Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, <https://lajnah.kemenag.go.id/old/profil/sejarah> (diakses pada 30 Mei 2023).

³⁶ Kemenag.go.id, 24 Agustus 2021, *Sah, Kemenag Kini Punya Pejabat Pentashih Mushaf Al-Qur'an*, <https://kemenag.go.id/nasional/sah-kemenag-kini-punya-pejabat-pentashih-mushaf-al-qur039an-awcc4g> (diakses pada 30 Mei 2023).

³⁷ Kemenag.go.id, 22 Oktober 2020, *Santri dan Pentashih Mushaf Al-Qur'an di Kementerian Agama*, <https://kemenag.go.id/opini/santri-dan-pentashih-mushaf-al-quran-di-kementerian-agama-5pwjix> (diakses pada 30 Mei 2023).

bahasanya. Lebih luas dari itu, Van Dijk melihat pentingnya mengupas dan memahami konteks sekaligus asal muasal produksi dari keberadaan suatu wacana.

Kerangka analisis yang dilakukan Van Dijk meliputi tiga dimensi, yang terdiri dari teks untuk melihat struktur maupun strategi teks secara bahasa, kognisi sosial yang melihat bagaimana seseorang (penutur teks) memperoleh pengetahuan, dan analisis sosial dalam memahami bangunan wacana yang muncul dan berkembang dalam lingkup masyarakat.³⁸ Perlu diketahui pada teori ini, didapati penyesuaian langkah yang dilakukan sebab teks yang diteliti ialah terjemah Al-Qur'an, misalnya: Detail-detail pada hal linguistik yang mencakup anak kalimat, preposisi dan seterusnya kurang relevan jika dipakai dalam teks terjemah. Pada penelitian ini yang akan dipaparkan cenderung konsen terhadap pemilihan diksi dan perubahannya dari transformasi bahasa sumber (Arab) ke bahasa sasaran (Indonesia).

Penelitian ini bersifat kualitatif, yang berasaskan kualitas data-data yang dibabarkan dan dianalisis dengan sistematis. Hal tersebut supaya ayat-ayat gender dapat dijabarkan secara deskriptif lalu menelaah perkembangan wacana gender di Indonesia dengan pengaruhnya terhadap konsep gender yang diterapkan pada QTK dari setiap edisi.

Sumber data pada penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua bagian, sumber primer dan sekunder. *Pertama*, sumber primer dari penelitian ialah QTK yang difokuskan mengupas ayat-ayat relasi gender sebagai data-data acuan dalam mengolah penelitian ini. Terdapat lima edisi QTK yang akan diteliti, yakni QTK edisi Jamunu (1965-1969), edisi Mukti Ali (1971), edisi Arab Saudi (1989-1990), edisi penyempurnaan (1998-2002), dan edisi yang paling mutakhir, yakni edisi penyempurnaan (2016-2019).³⁹

³⁸ Yoce Aliah Darma, *Analisis Wacana Kritis Multiperspektif*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014) hlm. 123-125

³⁹ Hamam Faizin, *Sejarah dan Karakteristik Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama RI*, Jurnal Suhuf Volume 14, Nomor 2, (Desember, 2021), hlm. 286-302.

Sedangkan sumber sekunder pada penelitian ini ialah kitab, buku-buku dan sumber literatur yang sesuai dengan topik pembahasan. Beberapa diantaranya misalnya, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Tafsir Ringkas Al-Qur'an al-Karim, Tafsir Al-Qur'an Tematik Kedudukan dan Peran Perempuan, Tafsir Ilmi, yang diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Diklat Kemenag RI, dan beberapa kitab tafsir yang dijadikan rujukan oleh LPMQ seperti Tafsir Al-Misbah, Al-Qur'an dan Maknanya karya M. Quraish Shihab, Tafsir An-Nur, Tafsir Al-Bayan karya Hasbi Ash-Shiddieqy, Mahmud Yunus dengan Tafsir Qur'an Karim, Tafsir-Al-Azhar karya Syaikh Abdulmalik Bin Abdulkarim Amrullah (HAMKA), Sayyid Quthb, Syaikh Imam Al-Qurthubi, Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, Ibnu Katsir, At-Thabari, dan lain-lain.

F. Sistematika Penulisan

Sebuah karya ilmiah tentu memerlukan alur penelitian yang sistematis agar mampu menjawab rumusan masalah yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, sistematika penulisan sangat diperlukan untuk menyusun gambaran umum terkait apa saja yang akan disajikan dalam setiap babnya secara runtut. Dalam hal ini, penulis merangkainya sebagai berikut:

Bab I, yakni pendahuluan memuat gambaran penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada bab ini, terdiri dari beberapa bagian, diantaranya ialah latar belakang, berisi alasan perihal ketertarikan penulis memilih tema penelitian. Rumusan masalah supaya terdapat pembatasan penelitian. Hal ini tentu saja menghindari terjadinya perluasan pembahasan sekaligus membuat penelitian lebih fokus dan spesifik.

Berikutnya tujuan dan manfaat penelitian, menekankan pada orientasi yang hendak dicapai dan urgensi dilakukannya sebuah penelitian, lalu kajian pustaka yang akan membabar penelitian-penelitian terdahulu yang serupa (yang memiliki kemiripan baik dari segi tema, objek, metode, dan lain-lain). Metode penelitian, mengemukakan jenis, sumber data dan kerangka teori AWK Teun A. Van Dijk

yang dalam prosesnya juga menggunakan metode komparasi antar edisi QTK. Dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang landasan teori secara general yang akan dipakai dalam penelitian ini. Penulis akan menyampaikan tiga bagian, pertama terkait seluk beluk teori AWK khususnya yang berkenaan dengan kerangka analisis dari metode Teun A. Van Dijk. Kedua, ihwal historisitas gender di Indonesia, yang juga dilengkapi dengan pemaparan selayang pandang gender dalam perspektif Islam. Ketiga, topik yang akan diuraikan mengenai terjemah Al-Qur'an di Indonesia, yang juga akan berbicara banyak tentang dinamika QTK beserta karakteristiknya secara singkat dari sudut kesejarahan. Penulis juga menambahkan informasi terkait karya-karya tafsir Kemenag lainnya yang masih berkaitan dan menjadi referensi dalam penelitian ini.

Bab III menyajikan terjemah dari enam ayat pilihan diantaranya (QS. Al-Baqarah ayat 233; QS. An-Nisa ayat 1, 3, 34, 128; QS. An-Naba ayat 33) dari masing-masing edisi. Setelahnya, perubahan penerjemahan per edisi akan diuraikan secara naratif yang dilanjutkan dengan penjelasan mengenai teks (dimensi pertama dari bentuk pengejawantahan analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk yang menjadi metode dari penelitian ini). Pada ayat-ayat tertentu, penulis juga akan menambahkan terjemah ayat yang ditinjau data pendukung produk kemenag lainnya (seperti tafsir ringkas, tafsir tematik, tafsir ilmi).

Sebagai acuan pembatas supaya tidak semakin meluas, pembahasan dimensi teks tidak merincikan bagian-bagian teks utamanya secara bahasa dengan spesifik. Maka, penjelasan akan tetap mengacu pada rumusan masalah, dimana bab tiga ini yang menjawab rumusan masalah pertama. Sedangkan bab keempat akan dikhususkan untuk jawaban rumusan masalah yang kedua.

Bab IV merupakan hasil analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk dalam dimensi dua dan tiga, yang akan membahas kognisi sosial dan analisis sosial. Keduanya sama-sama termasuk dalam term hal-hal eksternal yang berpengaruh terhadap teks terjemah. Bab V, penutup terdiri dari kesimpulan yang menampilkan

hasil temuan penelitian atau jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah disebutkan, dan saran-saran yang bisa menjadi acuan perbaikan maupun perkembangan seperti apa yang perlu dilakukan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TEORI ANALISIS WACANA KRITIS, WACANA GENDER DAN PENERJEMAHAN AL-QUR'AN DI INDONESIA

Pada bagian ini, penulis akan fokus memaparkan tiga hal. *Pertama*, mengenai teori AWK secara umum, dan penjelasan kerangka analisis yang dikembangkan oleh Teun A. Van Dijk, *kedua* mengurai historisitas wacana gender dalam Islam di Indonesia yang akan menampilkan kesejarahan gender baik dalam konteks negara maupun polemik gender dalam agama Islam (dalam hal ini akan dibatasi pada topik-topik yang berkaitan dengan ayat yang dipilih). *Keempat*, menjabarkan penerjemahan Al-Qur'an di Indonesia yang mencakup sejarah singkat terjemah Al-Qur'an di Indonesia dan membar Al-Qur'an terjemah kemenag beserta karakteristik masing-masing edisi QTK dari tahun 1965-2019.

A. Mengenai Teori Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk

1. Teori Analisis Wacana Kritis

Pada awalnya, embrio dari teori analisis wacana memang telah muncul lebih dari 2.000 tahun yang lalu. Saat itu, telah banyak konsep teori dicetuskan yang bersumber dari khazanah keilmuan klasik. Namun, istilah analisis wacana baru digaungkan dalam ranah linguistik oleh Zellig S. Harris, seorang guru besar Linguistik⁴⁰ tahun 1952, dan berkembang saat akhir pertengahan abad ke-20. Secara definitif, analisis wacana merupakan sebuah kajian bahasa, yang kemudian dalam perspektif luas bisa menjangkau bagaimana sebuah konteks juga turut mempengaruhi wacana.

Sedangkan sebagai ilmu, para pionir teori analisis wacana kritis seperti Teun Adrianus Van Dijk, Gunther Kress, Theo van Leeuwen, Ruth Wodak, dan Norman Fairclough telah mengadakan

⁴⁰The Editor of Encyclopaedia Britannica, *Zellig Sabbetai Harris* <https://www.britannica.com.translate.googleusercontent.com/translate/goo/biography/Zellig-S-Harris> (diakses tanggal 01 Maret 2023)

pertemuan pada 1991 untuk menetapkan metode analisis wacana kritis dengan kecenderungan masing-masing. Di samping itu, terdapat tiga prinsip analisis wacana kritis yang disepakati oleh tokoh-tokoh di atas, yang *pertama* seluruh pendekatan dari masing-masing tokoh sudah pasti orientasinya adalah masalah sosial, sehingga untuk menganalisisnya diperlukan penguasaan lintas-ilmu. *Kedua*, perlu ada keprihatinan utama yakni mendemistifikasi baik itu ideologi maupun kekuasaan yang dapat disinyalir dari penggunaan bahasa. *Ketiga*, reflektif dalam melakukan penelitian.⁴¹

Jika ditelusuri lebih lanjut, terdapat berbagai macam pandangan terkait analisis wacana. Ada tiga aliran dengan pandangan yang berbeda, yakni kaum Positivisme-Empiris, Konstruktivisme, dan yang terakhir Pandangan Kritis.⁴² *Pertama*, kaum Positivisme-Empiris mengungkapkan bahwa bahasa merupakan jembatan antara manusia dengan objek luar. Aliran ini memiliki karakteristik yang beranggapan pemikiran dan realitas adalah dua hal yang terpisah. Sehingga, dalam mengkaji sesuatu, seseorang tidak perlu mengetahui makna-makna subjektif yang berkaitan langsung dengan penutur (hal-hal yang mendasari sebuah pernyataan), sebab yang diutamakan hanyalah kebenaran kaidah secara semantik dan sintaksis.

Berbeda dari kaum sebelumnya, aliran *Kedua*, yaitu Konstruktivisme justru menganggap bahasa tidak hanya dipakai untuk memahami realitas objektif yang terpisah dari subjek (penuturnya). Aliran ini menekankan bahwa subjek sebagai pelaku yang memiliki kuasa untuk mengontrol maksud (orientasi dari sebuah wacana) adalah faktor utama yang mempengaruhi wacana

⁴¹ Disampaikan oleh Haryatmoko dalam LPPM UNPAM, Webinar Analisis Wacana Kritis: Praktik dan Penerapannya (UNPAM), 14 November 2020. Lihat, <https://www.youtube.com/live/Zo-uZNjGrUY?feature=share> (diakses pada 09 Juli 2023).

⁴² Yoce Aliah Darma, *Analisis Wacana Kritis Multiperspektif*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014) hlm. 13-14.

dan hubungan-hubungan sosial disekitarnya. Ketidaksetujuan Konstruktivisme terhadap pandangan sebelumnya juga hasil dari pengaruh aliran fenomenologi yang menolak bahwa subjek dan objek bahasa tidak bisa dipisahkan. Maka, berdasarkan aliran kedua ini, analisis wacana merupakan sebuah kajian yang digunakan untuk menyibak maksud implisit dari subjek.

Ketiga, aliran Pandangan Kritis. Pandangan ini hadir untuk merefleksikan kedua pandangan sebelumnya (Positivisme-Empiris dan Konstruktivisme), yang memfokuskan pada proses produksi dan reproduksi makna yang ada dalam wacana. Pandangan kritis memberikan penekanan akan pentingnya menelaah faktor-faktor yang lebih spesifik seperti keterpengaruhan kekuasaan yang inheren, sebab hal tersebut tentu memiliki sumbangsiah peran dalam membentuk wacana. Keistimewaan inilah yang membuat *Critical Analysis Discourse/ Analisis Wacana Kritis (CDA/AWK)*⁴³ berupaya melihat pertautan teks secara holistik dengan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya.⁴⁴

Melalui penelitian AWK, seorang peneliti tidak hanya mampu mengerti fungsi dari bahasa untuk mengembangkan pola komunikasi atau wacana yang efektif, tetapi juga dapat mengungkap kepentingan/maksud dan tujuan tertentu yang tersirat ketika mendeskripsikan realitas yang berkenaan dengan wacana. Dengan metode ini pula seseorang dapat membongkar segala sesuatu yang bias atau menjadi problem dalam masyarakat, hal ini meliputi diskriminasi atau marginalisasi kelompok tertentu, ketidakadilan, ketidaksetaraan, keterampilan hak sebagai manusia, dan lain-lain.

Selanjutnya, AWK sendiri memiliki pendekatan-pendekatan sebagaimana diungkapkan oleh para pakar. Titscher misalnya,

⁴³ Eriyanto, *Analisis Wacana (Pengantar Analisis Teks Media)*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2001), hlm. 4-7.

⁴⁴ Aris Bandara, *Analisis Wacana (Teori, Metode, dan Penerapannya Pada Wacana Media)*, (Jakarta: Penerbit Kencana, cet. 3 tahun 2014), hlm. 7

membagi pendekatan AWK menjadi dua jenis, yaitu pendekatan dari Norman Fairclough, dan pendekatan historis Wodak. Lebih beragam, Eriyanto, seorang pakar media berpendapat ada dalam lima pendekatan AWK, *pertama* analisis bahasa kritis, yang digagas oleh komunitas pengajar Universitas di Inggris di abad ke-20 akhir. Memfokuskan analisis wacana dan kaitannya dengan pengaruh ideologi. Hal ini ditempuh lewat menelaah pemilihan dan struktur bahasa yang digunakan. Kelompok ini beranggapan bahwa tata bahasa yang ada pada wacana bisa menjadi sebuah alat untuk mendiskriminasi, menghegemoni publik dengan sangat halus sehingga pembaca meyakini bahwa hal tersebut adalah sebuah kebenaran.

Tokoh-tokoh yang memakai pendekatan ini diantaranya Roger Fowler yang sangat detil mengidentifikasi susunan kata hingga kalimat, Theo Van Leeuwen dengan proses pemasukan dan pengeluaran aktor atau kelompok sebagai strategi wacana. Tujuannya adalah melihat wacana tersebut tergolong dalam eksklusif (yang disembunyikan) atau yang inkulsi (yang ditampilkan), dan mengkaji mana pihak yang dirugikan, mana yang diuntungkan.

Kedua, pendekatan prancis, yang memusatkan perhatian pada pihak sebagai sasaran yang imajiner, dan ini merupakan efek daripada ideologi yang disisipkan. Tokoh yang menganut ini adalah Sara Mills, ahli wacana yang masyhur dengan perspektif feminisnya. Ia meneliti bagaimana aktor tampil pada wacana, sebagai subjek atau objek, dan dimana penulis memosisikan dirinya sendiri maupun pembaca untuk mengetahui pihak mana yang menjadi illegitimate, dan yang legitimate.

Ketiga, pendekatan kognisi sosial, tokoh utama yang ada pada pendekatan ini ialah Teun A. Van Dijk, seorang pengajar di Universitas Amsterdam yang mengatakan bahwa sangatlah penting untuk melihat proses wacana itu diproduksi, sebab dari situlah bisa

diidentifikasi kemunculan adanya marginalisasi pada kelompok atau individu tertentu.

Keempat, pendekatan perubahan sosial. Meski sama-sama menghubungkan sebuah teks dengan konteks masyarakat, pendekatan kali ini lebih berpusat pada dinamika realitas sosial, Norman Fairclough adalah tokoh yang mengintegrasikan analisis wacana dengan landasan yang menyeluruh, baik secara linguistik, sosial politik, yang bertumpu pada perubahan sosial. Ketika mencetuskan model pengembangan teorinya ini, Fairclough banyak terpengaruh oleh pemikiran Michel Foucault, Bakhtin dan Julia Kristeva dalam hal intertekstualitas.

Kelima, Ruth Wodak bersama dengan kelompok pengajarnya banyak belajar dan terpengaruh dari pemikiran Frankfurt, utamanya Jurgen Habermas, seorang sosiolog sekaligus filsuf berkebangsaan Jerman. Mereka berusaha mengungkap bagaimana wacana yang ada pada media dalam menarasikan antisemit, seksisme, dan rasialisme. Segala bentuk bias, misinterpretasi hingga prasangka yang rasis mesti dibongkar dengan cara meninjau historisitas khazanah pengetahuan di masa lampau.⁴⁵

2. Teun A. Van Dijk dan Kerangka Analisis Wacana Kritisnya

Banyaknya pendekatan dan tokoh yang mengembangkan model AWK, Teun A. Van Dijk menjadi salah satu tokoh yang model pendekatan kognisi sosialnya sering dipakai khususnya sebagai metode penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa model yang digagas oleh Van Dijk lebih praktis ketika diaplikasikan. Berdasarkan teorinya, Profesor studi wacana kelahiran Belanda ini berpendapat bahwa sebuah wacana tidak bisa jika hanya dilihat dari teksnya saja, sedangkan terdapat banyak faktor yang berpengaruh

⁴⁵ Eriyanto, *Analisis Wacana (Pengantar Analisis Teks Media)*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2001), hlm. 15-20.

terhadap wacana tersebut. Proses produksi sebuah teks, menjadi salah satu hal yang disorot oleh Van Dijk.

Misalnya saja, terdapat sebuah teks yang dalam isinya mengandung marginalisasi pada kelompok yang lemah, minoritas, terhadap perempuan, maka teks tersebut perlu dilihat melalui kaca mata kognisi sosial. Keberadaan teks yang demikian tak terlepas dari realitas masyarakat saat itu yang memandang mereka inferior.

Dari model pendekatannya tersebut, Van Dijk sangat menyadari bahwa keberadaan teks merupakan sebuah representasi atau gambaran dari kondisi masyarakat. Sehingga, ia tidak lahir dari ruang hampa, atau ada tanpa sebab. Teks sudah tentu terbentuk dari adanya praktik wacana atau diskursus. Memang mulanya Van Dijk mencetuskan teori ini sebagai alat untuk menganalisis pemberitaan dalam media. Ia memberikan konklusi bahwa wacana di media memiliki *power* dalam melanggengkan rasialisme.

Sebagai contoh, pelbagai macam bentuk teks baik dari karya ilmiah, iklan, parlemen, propaganda politik, film, foto, berita yang diproduksi di Barat secara umum menunjukkan kelompok marginal atau yang minoritas dengan tidak baik, dan semuanya dikemas secara meyakinkan sehingga tampak sah-sah saja di mata publik. Secara tidak langsung, ini mendeskripsikan kognisi sosial masyarakat di Barat yang masih rasialis. Tergambar pula bagaimana orang-orang yang marginal (misalkan yang berkulit hitam) tersebut mendapat perlakuan berbeda dalam lingkup masyarakat Barat.

Selain itu, analisis yang digagas Van Dijk ini tidak hanya merespon ketidakberesan sosial, tetapi juga menyoal bahasa menjadi representasi untuk memahami wacana yang andil dalam interaksi verbal. Lebih lanjut, ada prinsip-prinsip yang diutarakan oleh Van Dijk ketika hendak melakukan penelitian analisis wacana

kritis, antara lain: teks dan pembicaraan benar-benar terjadi, wacana sebagai pembicaraan dan praktik sosial, terdapat konteks, menghormati pengelompokan kategori milik pengguna bahasa dan aturan-aturannya (setipa bahasa memiliki tata bahasa atau aturan yang baku), keberurutan (wacana baik dalam bentuk teks ataupun percakapan keduanya sudah tentu linear dan saling terhubung), aspek konstruktivitas, tingkatan dan dimensi, makna dan fungsi, strategi yang digunakan, serta kognisi sosial.⁴⁶

Sedangkan untuk mempraktikkan studi analisis wacana kritis, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, dalam buku Haryatmoko langkah-langkah tersebut antara lain analisis konteks (*setting*, realitas masyarakat ketika itu baik dari segi sosial budaya dan sebagainya), menentukan topik atau makrostruktur semantik, pemaknaan lokal (secara linguistik seperti semantik, fonetik, gramatika maupun percakapan terkait), keterkaitan struktur formal yang implisit (tersamar), menghubungkan teks dan konteks dalam bentuk model-model konteks, semantik wacana (model peristiwa), kognisi sosial, ideologi, situasi dan kondisi masyarakat, dimensi mikro makro masyarakat, tindak diskursif (sosio-politik), pelaku sebagai partisipan yang berperan banyak, dan analisis struktur dari masyarakat.⁴⁷

Langkah-langkah ini kemudian dapat dikategorikan menjadi tiga unsur utama sebagai dimensi dari analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk dalam tabel berikut ini:

No.	Dimensi	Langkah-langkah
1.	Teks	- Maktostuktur semantik

⁴⁶ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) Landasan Teori, Metodologi, dan Penerapan*, (Jakarta: Rajawali Pers PT Rajagrafindo Persada, 2017/cet. 2), hlm. 81-83.

⁴⁷ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) Landasan Teori, Metodologi, dan Penerapan*, (Jakarta: Rajawali Pers PT Rajagrafindo Persada, 2017/cet. 2), hlm. 84-87

		<ul style="list-style-type: none"> - Pemaknaan lokal - Relevansi struktur formal yang tersamar
2.	Kognisi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan teks dan konteks - Kognisi sosial - Ideologi yang tercakup - Pelaku sebagai partisipan yang mempunyai pelbagai peran
3.	Analisis Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis konteks - Situasi dan kondisi masyarakat - Dimensi mikro dan makro masyarakat - Tindakan diskursif (tindakan sosio-politik) - Struktur masyarakat

Membahas lebih lanjut perihal model Van Dijk, ia merumuskan tiga dimensi yang menjadi inti dari analisisnya. *Pertama* adalah teks. Dari tiga dimensi yang ada, ini adalah lingkaran inti yang paling penting dalam studi wacana. *Kedua* ialah kognisi sosial. Disinilah letak keistimewaan teori Van Dijk, setelah mengetahui seluk beluk struktur teks, ia menawarkan pendekatan kognisi sosial sebagai upaya menelaah latar belakang penutur teks. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, sebuah teks sudah tentu merupakan produk dari pengetahuan, prasangka, kesadaran, lingkungan atau kejadian dari adanya peristiwa yang berkaitan dengan penulisnya. Paham yang dianut dan segala sesuatu yang

menjadi wawasan penutur teks berpengaruh pada karya yang diproduksinya.

Ketiga, analisis sosial. Konteks disini ialah ikhtiar melihat kondisi sosial secara holistik, misal jika sebuah penelitian membahas tentang pengaruh wacana gender, maka yang ditelisik ialah bagaimana produksi dan reproduksi wacana gender kemudian membangkitkan dan membentuk gerakan-gerakan perempuan revolusioner, melalui pengaruh dari negara lain yang gagasannya disebarkan lewat media massa, buku-buku, keresahan yang sama terhadap perampasan hak kalangan perempuan karena patriarki, dan sebagainya. Semua itu dapat dilakukan dengan cara penelusuran historis dan studi pustaka. Kognisi sosial menggarisbawahi sebuah praktik dari diskursus yang didukung dengan legitimasi mampu membangun kekuasaan sosial.

Sehingga dapat dikerucutkan terdapat kekuasaan dan juga akses yang menjadi poin utama dari analisis sosial. Praktik kekuasaan merupakan privilese kelompok yang mengontrol kelompok lainnya. Secara garis besar orang-orang yang mendominasi ini ialah dia yang memiliki jabatan, pengetahuan hingga materi. Selanjutnya, orang-orang yang mendominasi otomatis juga mempunyai akses⁴⁸ yang membawa orang atau kelompok elit lebih berkuasa dalam tataran birokrasi. Mereka yang termasuk dalam golongan ini tak hanya mampu mempengaruhi

⁴⁸ Akses meliputi banyak hal. Menyitir dari buku Van Dijk, setidaknya terdapat empat jalur akses, (1) akses wacana yang bisa mengontrol komunikasi pada sebuah peristiwa. Contoh, seorang moderator pada acara diskusi berhak memberikan kapan narasumber menyampaikan materi dan dalam ruang lingkup topik apa yang mesti disampaikan dalam forum tersebut, kapan audien dapat berbicara untuk mengajukan pertanyaan atau merespon, dan lain-lain. (2) akses wacana dalam konteks *setting* (berkaitan dengan individu). Guru besar ilmu pemikiran Islam akan lebih berkuasa dalam meluncurkan pendapat tentang persoalan polemik keagamaan dibandingkan seorang *entrepreneur* yang bergelut dalam bidang praktik perekonomian. (3) Akses *planning*, jika dilihat pengusaha perkebunan bisa menggunakan *powernya* dalam melakukan konferensi pers daripada buruh tani yang menggarap lahannya. (4) kontrol wacana khalayak. Selengkapnya dapat dilihat dalam Teun A. Van Dijk, *Discourse, Power and Acces*, dalam Carmen Rosa Cladas-Soulthard, Malcom Coulthard (editor), *Critical Discourse Analysis*, London and New York, Routledge, 1999.

awareness khalayak, lebih jauh juga bisa memutuskan topik wacana yang didiskusikan untuk kemudian disebarakan ke publik.⁴⁹

B. Historisitas Wacana Gender dalam Islam di Indonesia

Sebelum jauh membahas tentang gender, perlu adanya penyelarasan definisi terkait apa itu seks dan perbedaannya dengan gender. Gender tentu saja berbeda dengan seks atau jenis kelamin yang secara biologis bersifat kodrati⁵⁰ dan permanen, tidak mungkin tertukar satu dengan yang lain.⁵¹ Misalnya, seorang perempuan mengalami menstruasi setiap bulan, hamil, melahirkan, menyusui. Hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya tidak mungkin dialami oleh laki-laki. Begitu juga sebaliknya, seorang perempuan sudah pasti tidak memproduksi sperma, tidak memiliki jakun sebagaimana laki-laki.

Sedangkan gender, ialah produk konstruk sosial budaya dalam mendefinisikan sifat, peran, kedudukan, kewajiban, hak yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang sifatnya tidak mutlak. Pandangan mengenai sifat perempuan yang lemah, tidak berdaya, emosional dan laki-laki yang kuat, perkasa, tidaklah permanen dan bisa berubah kapan saja. Karena, tidak semua perempuan maupun laki-laki selalu bersifat demikian.

Tetapi dewasa ini bahkan masih banyak masyarakat yang rancu dalam mendefinisikan keduanya. Patriarki yang sudah sekian tahun mengakar kuat, menjadikan pemahaman hal-hal dalam lingkup gender dianggap sebagai kodrat. Kompleksitas pandangan umum ini secara turun temurun akan terus terjadi dan berdampak terhadap pola pikir dan sikap masyarakat.

⁴⁹ Eriyanto, *Analisis Wacana (Pengantar Analisis Teks Media)*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001), hlm. 273-274.

⁵⁰ Kodrati adalah sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan, kemampuan yang sifatnya alami. Lihat KBBI V.

⁵¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: INSISTPress, cet. 13 tahun 2008), hlm. 8.

Selanjutnya, nirpemahaman tersebut dapat menimbulkan pandangan yang bisa jadi bias, lebih-lebih mendiskriminasi dan cenderung merugikan baik itu laki-laki maupun perempuan. Berangkat dari pemaparan singkat di atas, penulis ingin mengulik dua hal, pertama gender menurut perspektif Islam, dan yang kedua menapaki sejarah gender dalam konteks Indonesia.

1) Selayang Pandang Wacana Gender dalam Pemikiran Islam

Kehadiran Islam telah merespon sekaligus merekonstruksi kondisi sosial dari segala aspek destruktif zaman pra-Islam melalui turunnya Al-Qur'an. Zaman itu, sebagai salah satu aspek diantaranya carut marut posisi laki-laki dan perempuan yang mulanya banyak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan terutama terhadap perempuan berubah drastis. Nabi Muhammad sebagai sang penerima wahyu berupaya menyelaraskan tupoksi laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi,⁵² dengan mengangkat harkat martabat perempuan kala itu.⁵³

Upaya mewujudkan peradaban Islam yang egaliter ini dibuktikan dari banyaknya partisipasi aktif para perempuan dalam aktivitas politik, ekonomi, teologi, dan berbagai bidang lainnya. Istri Nabi Muhammad, Siti Khadijah misalnya, seorang pengusaha sukses yang kaya raya dan masyhur di Mekah. Siti Aisyah, yang beberapa kali pendapatnya berpengaruh terhadap penetapan-penetapan hukum agar tidak merugikan perempuan bersama Umm Salamah.⁵⁴ Diketahui pula siti Aisyah merupakan salah satu perawi hadis terbanyak, ia hanya di bawah Abu Hurairah dalam hal jumlah hadis yang diriwayatkan melaluinya.⁵⁵

⁵² Lihat QS. Al-Baqarah ayat 30.

⁵³ Munirul Abidin, *Paradigma Tafsir Perempuan di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press (Anggota IKAPI), 2011), hlm. 3

⁵⁴ Nur Hidayah, *Reinterpretasi Hak-Hak Ekonomi Perempuan dalam Islam*, Jurnal Ahkam Volume 14, Nomor 1, 2014, hlm. 88

⁵⁵ Aisyah Abdurrahman Binti Asy-Syathi', *Putri-Putri Nabi SAW*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1992).

Selain itu, Aisyah pernah terjun di medan perang dan memimpin pasukan tentara yang saat itu menolak keabsahan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Aisyah juga memberikan sumbangsih perkembangan ilmu pengetahuan, berfatwa dan mentransformasikan hadis, sampai ketika para sahabat bingung dengan persoalan yang rumit, Aisyahlah yang berperan menjawabnya dengan daya intelektualnya yang begitu tinggi.⁵⁶ Contoh-contoh di atas merupakan bukti keasertifan para perempuan Muslimah kala itu.

Namun, lama setelah wafatnya Nabi, terutama ketika Islam telah melakukan ekspansi ke daerah-daerah Byzantium, merambah ke Persia dan juga Turki, posisi perempuan kembali mengalami pengunduran. Hal ini juga dibuktikan dari penelitian Leila Ahmed yang memberikan pernyataan bahwa faktor politik dan budaya seakan-akan meminggirkan perempuan.⁵⁷ Ruth Roded juga mendeteksi adanya penurunan partisipasi peran perempuan dalam pembentukan hukum Islam⁵⁸ terjadi karena beberapa peristiwa, seperti perubahan ekonomi, pengaruh budaya dari luar, dan juga transformasi masyarakat dari yang sebelumnya nomaden menjadi agraris.⁵⁹

Fenomena di atas merupakan indikasi pergulatan wacana keagamaan dalam diskursus relasi laki-laki perempuan dalam konstruk sosial (baca: gender) yang tak ayal menjadikannya sebagai polemik. Lantas, bagaimana sebetulnya konsep Islam dalam melihat

⁵⁶ Ratnani Suminar, *Aisyah dan Perang Jamal (Potret Politik Perempuan Pada Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib)*, Skripsi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, hlm. 2-3

⁵⁷Lihat tulisan Badriah Fayumi dan Alai Najib, *Makhluk yang Paling Mendapat Perhatian Nabi: Perempuan dalam Hadis*, yang ada di buku *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 49.

⁵⁸ Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*, (New Haven and London: Yale University Press, 1992), hlm. 79-100.

⁵⁹ Ruth Roded, *Women in Islamic Biographical Collection*, (Boulder and London: Lynne Rienner Publishers, 1994), hlm. 46.

perempuan? Jikalau menelaah dari para ulama dan rujukan klasik misalnya yang ternyata pendapatnya masih didapati bias-bias dalam menginterpretasikan sumber otoritatif Islam yakni Al-Qur'an dan hadis.

Belum lagi catatan sejarah banyak mengatakan terjadinya kemunduran dan samarnya egalitarian Islam yang semakin kentara pasca wafatnya Nabi dan pengaruh nilai-nilai patriarkal dari hasil ekspansi Islam ke daerah perbatasan luar Arab. Bukankah ini irrelevan dengan ghiroh Nabi Muhammad yang semasa hidupnya memperjuangkan kehidupan perempuan agar lebih baik melalui prinsip peradaban Islam yang egaliter?

Misalnya saja ketika menelaah tentang penciptaan manusia pada QS. An-Nisa ayat 1, perempuan banyak ditafsirkan bahwa ia diciptakan dari tulang rusuk Adam yang bengkok, interpretasi ini berangkat dari pemaknaan kata *nafs wahidāh* yang diartikan sebagai Adam, sebut saja Ibnu Katsir, Abu As-Su'ud, Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Qurthubi.⁶⁰ Sehingga banyak para mufasir yang memahami perempuan (istri Nabi Adam) tercipta dari Adam itu sendiri. Hal tersebut diperkokoh dengan adanya hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ"

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah bersabda: "Berwasiatlah (dalam kebaikan) pada perempuan, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya. Jika kamu coba

⁶⁰ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), hlm. 395.

meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, maka dia bisa patah. Namun bila kamu biarkan maka dia akan tetap bengkok. Untuk itu nasihatilah para perempuan” (HR. Bukhari dan Muslim).⁶¹

Hadis di atas acapkali dijadikan legitimasi bahwa perempuan (Hawa) memang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Padahal menurut Rasyid Ridha jikalau kisah kejadian Adam dan Hawa itu tidak tercantum dalam Kitab Perjanjian Lama (Kejadian 11; 12), maka dapat dipastikan tidak akan pernah terlintas dalam benak umat Muslim terkait redaksi mengenai penciptaan perempuan.

Senada dengan pendapat Rasyid Ridha, Quraish Shihab menyampaikan, pernyataan perempuan tercipta dari tulang rusuk yang bengkok dalam hadis Nabi rupanya adalah konotasi, hadis itu sebetulnya mengingatkan laki-laki agar bijaksana dalam menghadapi perempuan. Sebab laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan dan karakter yang berbeda, dan laki-laki tidak dapat mengubah sifat bawaan dari perempuan. Maka, kalau ini dipaksakan sama saja meluruskan tulang rusuk yang bengkok, dan berakibat fatal.⁶²

Pendapat ini menempatkan laki-laki sebagai subjek, sebab penafsiran tersebut hanya mengingatkan laki-laki dalam bersikap terhadap perempuan. Lain halnya dengan pendapat Faqihuddin yang masyhur dengan pemikiran tafsir adil gender bertajuk qiraah mubadalahnya selalu menekankan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai subjek. QS. An-Nisa ayat 1 tersebut sebenarnya tidak menjelaskan tentang terciptanya Hawa dari Adam, begitu pula dengan hadis Nabi yang secara eksplisit tidak memberikan pernyataan yang sifatnya denotatif. Sebab, asal muasal manusia baik

⁶¹ Muhammad Iqbal Syauqi, 20 April 2019, *Memahami Hadits 'Perempuan Tercipta dari Tulang Rusuk Kaum Adam'*, <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/memahami-hadits-perempuan-tercipta-dari-tulang-rusuk-kaum-adam-SL1V7> (diakses pada 15 April 2023).

⁶² Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi dan Peran Waktu dalam Kehidupan Masyarakat)*, (Bandung, PT Mizan Pustaka, cet. 3 tahun 2013), hlm. 421-422.

itu laki-laki maupun perempuan, keduanya ialah sama. Tidak ada ayat Al-Qur'an yang dengan jelas mengkhususkan penciptaan salah satu diantaranya seperti penciptaan perempuan yang bersumber dari laki-laki.⁶³

Penafsiran para ulama yang seperti disebutkan di atas, memicu perdebatan. Menurut Munirul Abidin, terdapat dua pendapat berbeda dalam memandang masalah ini. Yakni mereka yang berpendapat bahwa sebenarnya semua pandangan tokoh tersebut telah menempatkan perempuan sebagaimana mestinya tanpa bermaksud untuk melakukan diskriminasi apalagi mengedepankan kepentingan manusia (subjektif). Lantas mereka di sisi lain menganggap adanya interpretasi yang masih bias tersebut perlu untuk dikaji ulang agar dapat menyesuaikan dengan realitas sosial di masa itu.

Apa yang disebutkan oleh Leila Ahmad di atas mengenai mundurnya keterlibatan perempuan dalam perluasan agama Islam, tidak sepenuhnya dapat digeneralisir. Sebab, peran perempuan dalam belantika pemikiran Islam masa itu tidak sepenuhnya punah.

Rabiah al-Adawiyah di era tabi'i tabi'in misalnya, salah satu contoh tokoh perempuan yang memiliki pengaruh besar dalam bidang tasawuf dengan madzhab cintanya. Prestasi ruhani Rabiah juga diakui oleh ulama besar era itu, yakni Hasan Basri yang pernah ditolak lamarannya.⁶⁴

Contoh lain adalah putri dari Umar bin Khattab yang bernama Siti Hafshah. Kemahiran Hafshah dalam menulis dan membaca membuatnya dipercaya untuk menyimpan mushaf Al-Qur'an yang selanjutnya dikenal dengan Mushaf Utsmani yang

⁶³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 234.

⁶⁴ Abdul Wahhab Ibn Ahmad al Sha'rani, *Al Tabaqat Al Kubra (Lawaqih Al Anwar fi Tabaqat Al Akhyar)*, (Kairo: Matba'ah 'Isa al Babi al Halabi, 1954).

dibaca oleh umat Islam sampai saat ini.⁶⁵ Kecerdasannya juga diakui oleh Aisyah, bahkan Umar pun juga tidak jarang bertanya tentang agama kepada putrinya.

Pasca suaminya Khunais bin Hudzafah as-Saham wafat karena gugur dalam perang, Hafsah dinikahi oleh Nabi Muhammad. Menurut riwayat, selain termasuk dalam jajaran perawi hadis Nabi, ia juga perempuan pilihan yang dibela oleh Jibril ketika Nabi Muhammad hendak menceraikannya.⁶⁶

Selain Siti Hafsah, ada juga Sayyidah Nafisah yang hidup pada masa kekhalifahan Abu Ja'far, salah seorang khalifah Dinasti Abbasiyyah. Diketahui Sayyidah Nafisah merupakan guru dari Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i yang masyhur dikenal Imam Syafi'i, pendiri madzhab syafi'i.⁶⁷ Keduanya merepresentasikan ketokohan perempuan yang cukup kuat masih ditemukan setelah masa wafatnya Nabi. Bahkan sumbangsih perannya masih dirasakan hingga hari ini.

2) Sejarah Wacana Gender di Indonesia

Menapaki historisitas gender di Indonesia, berarti erat kaitannya dengan rentetan gerakan perempuan yang menjadi isu sentral dari diskursus gender. Dalam prosesnya, pergerakan perempuan telah mengalami banyak fase. Cora Vreede-de Stuers, peneliti asal Belanda dalam karyanya yang bertajuk *Sejarah Perempuan Indonesia; Gerakan dan Pencapaian*, menelaah kebangkitan perempuan yang dimulai sejak permulaan abad ke-20.⁶⁸

⁶⁵ Azizah al-Hibri, dkk., *Wanita dalam Masyarakat Indonesia (Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan)*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), hlm. 145.

⁶⁶ Agung Sasongko, 03 Oktober 2018, *Hafshah Binti Umar bin Al-Khattab Penjaga Mushaf Al-Qur'an*, <https://khazanah.republika.co.id/berita/pg0hyc313/hafshah-binti-umar-bin-alkhattab-penjaga-mushaf-alquran-part1> (diakses pada 30 Mei 2023).

⁶⁷ Aisyah Abdurrahman Binti Asy-Syathi', *Putri-Putri Nabi SAW*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1992).

⁶⁸ Cora Vreede-de Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia; Gerakan dan Pencapaian (terj. The Indonesian Women: Struggles and Achievement)*, (Depok: Komunitas Bambu, 2017), hlm. X.

Ialah Raden Ajeng Kartini, sosok pelopor gerakan perempuan pada masa itu. Hal serupa sebetulnya juga terjadi di negara-negara barat, hanya saja menyitir dari perkataan Riant Nugroho, meskipun dalam konteks ini yang diuntungkan adalah laki-laki, Kartini tidak merutuki laki-laki sebagai penyebab utama dari masalah ini, sebab terbatasnya ruang gerak perempuan waktu itu berawal dari sistem masyarakat yang menerapkan budaya pingitan dan poligami.

Ia juga menyebutkan dalam suratnya di tahun 1900, poligami yang selalu dilindungi oleh Islam. Oleh karenanya bagi Kartini hal pertama yang mesti dilakukan dalam penyelesaian persoalan ini ialah dengan membuka tabir Islamnya dahulu. Dalam suratnya itu, Kartini menulis:

“Jalan hidup anak perempuan Jawa telah dibatasi dan dibentuk menurut satu pola yang sama. Kami tak boleh bercita-cita. Satu-satunya yang boleh kami mimpikan adalah hari ini atau besok menjadi istri yang kesekian bagi salah seorang lelaki. Aku menantang mereka yang dapat menunjukkan ketidakbenaran ini. Kaum perempuan di sini tidak dikawinkan... dikawinkan dengan siapa saja yang dipandang baik oleh orang tuanya...

Tidak setiap orang Islam mempunyai empat orang istri, tetapi dalam dunia kami tiap perempuan yang telah kawin mengetahui bahwa dia bukan satu-satunya istri suaminya, dan hari ini atau besok suami tercinta dapat saja membawa pulang seorang perempuan untuk menjadi temannya, yang memiliki hak sama atas suaminya... Mereka sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu sehingga tidak melihatnya sebagai sesuatu yang aneh. Tetapi itu bukan berarti mereka tidak sangat menderita karena itu. Namun kutukan itu tak berguna, seharusnya kami bertindak”⁶⁹

Uniknya, Kartini sendiri justru menikah dengan Adipati Ario Singgih, bupati Jepara yang telah beristri tiga. Sekilas, fakta ini

⁶⁹ Justito Adiprasetyo, *Sejarah Poligami (Analisis Wacana Foucauldian Atas Poligami di Jawa)*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm. 113-114.

tampak ironi dengan penolakan Kartini terhadap poligami. Akan tetapi, dibalik pernikahannya itu ia mengajukan syarat, salah satu diantaranya untuk mendirikan sekolah dan mengajar putri-putri pejabat Rembang. Kartini waktu itu juga telah menanggalkan egonya, berkompromi dengan idealisnya dan menyesuaikan realitas sosial tempat ia tinggal.⁷⁰ Walaupun demikian, Adipati Ario Singgih mendukung Kartini dalam gerakannya membuka pendidikan bagi perempuan.

Suaminya itu nyatanya juga tidak mempersoalkan Kartini yang liberal. Terbukti, ketika acara pernikahannya pun dalam kesaksian Roekmini ia tidak mau mencium kaki suaminya, sampai-sampai para kerabat yang hadir merasa jengkel. Tetapi Adipati Ario Singgih segera memahami dan menyetujui apa yang dilakukan Kartini, dan upacara tetap berlanjut sebagaimana mestinya.⁷¹

Kartini dikenal dengan perjuangan melalui surat-surat yang dituliskannya sejak tahun 1878 hingga 1904, Kartini menggaungkan pendidikan sebagai strategi untuk membebaskan perempuan. Sebab dari pendidikan itulah, kunci untuk meningkatkan kemampuan⁷² dan nilai diri yang bisa membuka peluang bagi para perempuan agar diberi kesempatan yang leluasa berkiperah di pelbagai bidang.⁷³ Perjuangan Kartini ini menjadi semacam stimulus bagi para perempuan untuk meneruskan gerakannya.

Poetri Mardika yang diprakarsai oleh Boedi Oetomo, pionir organisasi-organisasi perempuan di Indonesia memantik ghiroh perjuangan kolektif ini yang kemudian diikuti Aisyiyah di tahun

⁷⁰ Krisnina Maharani A. Tandjung, *Pikiran Kartini*, (Solo: Yayasan Warna Warni Indonesia, 2015/cet. 2).

⁷¹ Justito Adiprasetyo, *Sejarah Poligami (Analisis Wacana Foucauldian Atas Poligami di Jawa)*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm. 115.

⁷² Lihat tulisan Sukanti Suryochondro, *Timbulnya dan Perkembangan Gerakan Wanita Di Indonesia dalam T.O Ihromi* (penyunting), *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. 41.

⁷³ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011/cet. II), hlm. 88-89.

1917, sebagai badan otonom organisasi perempuan Islam pertama dari Muhammadiyah,⁷⁴ sederet organisasi lain yang terbentuk,⁷⁵ juga majalah-majalah bertemakan isu perempuan⁷⁶ di beberapa daerah bermunculan mengusung visi yang sama.

Sampai pada tahun 1928, Kongres Perempuan I yang dimotori oleh Ibu Soejatim, Nyi Hajar Dewantara dan Ibu Soekonto diselenggarakan.⁷⁷ Federasi Perikatan Perempuan Indonesia (PPI), merupakan salah satu hasil dari forum besar tersebut yang berupaya mengintegrasikan organisasi perempuan dari seluruh kalangan. Pada pertemuan di setiap kongresnya, terdapat beberapa persoalan yang dibahas, mulai dari pendidikan, reformasi undang-undang, perkawinan anak, hingga kejahatan kawin paksa.⁷⁸

Tahun berikutnya PPI bertransformasi menjadi Perikatan Perkoempoelan Istri Indonesia (PPII), 1929 berubah menjadi Kongres Perempoean Indonesia (KPI)⁷⁹ dan berubah lagi di tahun 1946 menjadi Kongres Wanita Indonesia (KOWANI).

Solidaritas perempuan kala itu berhasil menuntut Pemerintah Belanda yang memberikan hak pilih pada perempuan pribumi.

⁷⁴ Erni Isnaeniyah, *Partisipasi Politik Perempuan Islam Indonesia dalam Tradisi "NU"*, Jurnal Agama dan Lintas Budaya Volume 2, Nomor 1, (Maret 2017), hlm. 154-158.

⁷⁵ Tercatat sekitar 16 organisasi (selain yang berbasis keagamaan baik itu Islam, Katolik, sampai yang agnostik) yang dibentuk sebelum Kongres 1928, diantaranya Poetri Mardika di Jakarta (1912), Keoetamaan Isteri di Bandung (1913), Keradjanan Amal Setia di Minangkabau (1914), Wanito Hadi di Jepara (1915), Pawijatan Wanito di Magelang (1915), Poerborini di Tegal, PIKAT/Pertjintaan Ibu Kepada Anak Temoeroen di Manado (1917), Wanito Soesilo di Pemalang (1918), Wanodjo Oetomo di Yogyakarta, Gorontalische Mohammedaanshe Vrouwenbeweging di Gorontalo, Sarekat Kaoem Ibu Soematera di Bukittinggi (1920), Kemadjoean Isteri di Jakarta dan Bogor (1926), Mardi Kamoeliaman di Madiun (1927), Ina Toeni di Ambon (1927), Poeteri Setia di Manado dan Wanita Sahati di Jakarta (1928). Lihat, Susan Blackburn, *Kongres Perempuan Pertama (Tinjauan Ulang) terj. Oleh Koesalah Soebagyo Toer*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. xxvi.

⁷⁶ Kanzul Wafa, *Gerakan Perempuan Indonesia dari Masa Ke Masa*, 07 Maret 2016, <https://www.quareta.com/post/gerakan-perempuan-indonesia-dari-masa-ke-masa> (diakses pada 19 Mei 2023).

⁷⁷ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011/cet. II), hlm. 92.

⁷⁸ Muhadjir Darwin, *Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa Ke Masa*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 7, Nomor 3, (Maret 2004), hlm. 285.

⁷⁹ Sukanti Suryochondro, *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), hlm. 90.

Setelahnya, ketika kolonial Jepang berkuasa, depolitisasi pada organisasi perempuan terjadi dan hanya FUJINKAI satu-satunya organisasi perempuan yang diperbolehkan. Meski gerakannya kala itu terbatas, tetapi dari sinilah perempuan mulai melebarkan sayapnya untuk andil dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Pasca kekalahan Jepang, pergerakan perempuan kembali bangkit, laskar bersenjata yang beranggotakan perempuan membuat pemerintah akhirnya membentuk Korps Polisi Wanita (POLWAN) dan Korps Wanita cakupan Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Pada masa ini pula hak pilih perempuan diakui dalam politik, dan UU yang berkeadilan gender ditetapkan pada UU 80/1958.⁸⁰

Sebelumnya, di tahun 1950, enam wakil organisasi perempuan membentuk Gerakan Wanita Sedar (Gerwis)⁸¹ dengan giat tiga front (politik, feminis, dan perjuangan)⁸² yang dalam perubahannya menjadi Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) membawa gebrakan revolusioner dengan militansi tinggi mewujudkan hak-hak perempuan.

Menariknya, ketika organisasi perempuan mendesak UU Perkawinan sebagai bentuk pertentangan terhadap poligami Soekarno, Gerwani justru tidak menunjukkan taringnya untuk menjadi garda memperjuangkan UU Perkawinan⁸³, hal ini disinyalir

⁸⁰ Muhadjir Darwin, *Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa Ke Masa*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 7, Nomor 3, (Maret 2004), hlm. 287.

⁸¹ Rifai Shodiq Fathoni, 20 November 2018, *Eksistensi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani)*, <https://wawasansejarah.com/gerakan-wanita-indonesia-gerwani/> (diakses pada 18 Mei 2023).

⁸² Gerwis yang didirikan oleh S.K. Trimurti ini giat dalam tiga poin front, yakni front perjuangan, front politik dan front feminis. Lihat, Amurwani Dwi Lestariningsih, *Gerwani: Kisa Tapol Wanita di Kamp Plantungan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011), hlm. 42.

⁸³ UU Perkawinan baru dikeluarkan pada tahun 1974 meskipun sebenarnya isi dari Undang-undang ini yang diatur hanya pegawai negeri, tetapi hal ini menjadi lambang bahwa negara berpihak kepada perempuan dengan memberikan pembatasan ketat pada pegawai negeri laki-laki yang hendak berpoligami. Di tahun yang sama, Kementerian Muda Urusan Wanita pada Kabinet Pembangunan dibentuk. Kementerian ini bertugas meningkatkan peran perempuan di ranah publik. Lihat, Muhadjir Darwin, *Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa Ke Masa*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 7, Nomor 3, (Maret 2004), hlm. 288-289.

karena Gerwani memiliki ikatan politik dengan Soekarno.⁸⁴ Beberapa tahun kemudian, Gerwani bersekutu dengan PKI.

Melalui kampanyenya ketika mendukung calon PKI, Gerwani menggemakan pembelaan terhadap perempuan dengan berkiblat pada Uni Soviet dan Cina yang berhasil merehabilitasi para pelacur di negerinya. Bagi mereka, maraknya pelacuran bukan salah perempuan, melainkan ketidakstabilan ekonomi sosial. Begitu pula dengan pornografi yang dianggap sebagai strategi kebudayaan imperialis dan sistem kapitalisme yang memanfaatkan perempuan sebagai objek seksual.

Tahun 1965, peristiwa G30S PKI menjadi gong dimana keguncangan pertentangan politik dan ekonomi terjadi. Maka, mau tidak mau organisasi perempuan termasuk Muslimat NU⁸⁵ ikut terseret dalam arus tersebut, mereka menuntut pembubaran PKI serta memutus hubungan dengan siapapun pada individu atau kelompok komunis semacam Gerwani.⁸⁶ Mereka pada akhirnya diberangus dan menjadi sasaran pembunuhan, penahanan ilegal dan kekerasan seksual.⁸⁷ Hal ini terjadi karena tuduhan terhadap mereka

⁸⁴ Muhadjir Darwin, *Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa Ke Masa*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 7, Nomor 3, (Maret 2004), hlm. 285.

⁸⁵ Jika dalam Irwan Abdullah dikatakan, keragaman ide perjuangan dalam organisasi perempuan di Indonesia tak terpisahkan dan bisa saja menimbulkan perpecahan. Muslimat NU dan Gerwani bisa saja termasuk dalam problem ini. Pasalnya, ia tak hanya berbeda dari segi prinsip, Muslimat NU pernah mengutuk pelaku-pelaku dalam persekongkolan PKI sebagai pengkhianat bangsa, ia juga yang ketika tergabung dalam Kowani pernah membubarkan TK Melati yang ada di bawah naungan Gerwani. Lihat, Irwan Abdullah, *Sangkan Paran Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2006/cet.iii) hlm. 273 dan Abdul Hafiz dan Muh. Sungaidi, *Pemberdayaan Perempuan Kiprah Muslimat NU*, Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan, Volume 25, Nomor 1, 2021.

⁸⁶ Usai G 30S PKI, Gerwani secara resmi dikeluarkan dari Kowani tepatnya tanggal 29 Oktober 1965. Lihat, Indira Ardanareswari, 7 Oktober 2019, *Bagaimana Nasib Gerwani Setelah G30S?* <https://tirto.id/bagaimana-nasib-gerwani-setelah-g30s-ejbz> (diakses pada 20 Mei 2023).

⁸⁷ Komnas Perempuan telah menemukan banyak tindakan kekerasan seksual oleh aparat seperti pemerkosaan yang berkelanjutan, penyiksaan pada organ reproduksi, hingga penelanjangan dan perbudakan seksual. Tidak cukup sampai disitu, orang-orang yang disinyalir sebagai anggota Gerwani juga terancam hidupnya terutama dalam lingkup pekerjaan, para guru dan PNS, diberhentikan tanpa alasan yang jelas. Bahkan bagi yang sudah bebas dari tahanan tetap diwajibkan untuk rutin melakukan laporan bertahun-tahun, ada juga yang akhirnya ditangkap lagi. Lihat, Ayomi Amindoni, 29 September 2021, *G30S: Perempuan dan Propaganda terhadap Gerwani*, 'Stigma

sebagai pelaku penyiksaan seksual, menyongkel mata sampai memutilasi alat kelamin jenderal korban PKI.⁸⁸ Padahal salah seorang dokter, Prof. Dr. Arif Budianto yang terlibat dalam tim otopsi jenazah sama sekali tidak terbukti.⁸⁹

Tahun-tahun berikutnya, bermunculan fusi yang terbentuk dari perkumpulan federasi perempuan berdasarkan profesi suaminya. Di tahun 1966, perkumpulan PERSIT, Jalasenastri, PIA Ardhya Garini, dan Bhayangkari (istri-istri tentara) membentuk fusi Ikatan Kesejahteraan Keluarga Hankam (IKKH).

Federasi Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) juga dibentuk ketua umum muslimat (1967), Ny. Machmudah Mawardi. Badan inilah yang kemudian bekerjasama dengan Departemen-departemen negara untuk meningkatkan peran perempuan di desa misalnya dalam menyelenggarakan advokasi penyuluhan haji, peradilan, pendidikan agama, dan lain-lain.⁹⁰

Berdekatan dengan itu, pemerintah mencanangkan Perempuan Internasional oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun 1975, lalu meresponnya dengan upaya peningkatan peran dan kedudukan perempuan. Pemerintah juga memprakarsai Dharma

Belum Hilang Sekalipun Mereka Sudah Tidak Memberi Label Lagi, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58155183> (diakses pada 20 Mei 2023).

⁸⁸ Seorang peneliti asal Belanda, Saskia Eleonora Wieringa, ia mewawancarai perempuan-perempuan dan siapapun yang bersangkutan dengan peristiwa G 30S PKI untuk menanyakan kebenaran atau tidaknya berita kekejaman Gerwani terhadap para jenderal yang diberitakan dengan sadis. Dari risetnya ia menegaskan bahwa semua itu semua adalah tuduhan. Bahkan sejumlah perempuan yang hadir langsung dalam peristiwa itu, tak lama setelah melarikan diri mereka mendapatkan siksaan yang berat selama dalam tahanan, diperkosa, lalu di bawa ke rumah sakit dan ketika sembuh disiksa kembali. Lihat, Saskia Eleonora Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*, terj. *The Birth of The New Order State in Indonesia: Sexual Politics and Nationalism* oleh Harsutejo, (Yogyakarta: Penerbit Galangpress, 2010), hlm. 430-431.

⁸⁹ Majalah *D & R*, "Meluruskan Sejarah Penyiksaan Pahlawan Revolusi", dalam Center of Information Analysis, *Gerakan 30 September: Antara Fakta dan Rekayasa*, (Yogyakarta: Media Perissindo, 2005), hlm. 110-111.

⁹⁰ Abdul Hafiz dan Muh. Sungaidi, *Pemberdayaan Perempuan Kiprah Muslimat NU*, Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan, Volume 25, Nomor 1, 2021, hlm. 196.

Wanita, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)⁹¹ hampir bersamaan dengan didirikannya Kelompok Studi Wanita FISIP UI, yang menjadi pelopor Pusat Studi Wanita (PSW) di ranah perguruan tinggi. Kelompok inilah yang bergerilya melakukan penelitian sosial terkait kasus-kasus perempuan dan mencari *problem solving*-nya.⁹²

Masih dalam semangat PBB, dalam dokumen tersebut konvensi *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*⁹³ telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia di tahun 1984. Meski demikian, permasalahan tertindasnya perempuan masih berlangsung di era orde baru ini. Kasus kekerasan perempuan karena Daerah Operasi Militer di Aceh, terbunuhnya Marsinah (1993), dan sederet kasus lainnya menjadi keprihatinan bersama.

Apalagi pasca reformasi 1997 banyak kekacauan terjadi, korupsi dimana-mana, konflik agama dan suku, ketidakstabilan ekonomi, sampai carut marut otonomi daerah. Tahun 2000, Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 menekankan pengarusutamaan gender di setiap lini instansi pemerintah baik pusat ataupun daerah. Tapi produk hukum yang demikian nyatanya tidak berjalan maksimal, bahkan organisasi perempuan juga kurang responsif, LSM kekurangan massa sehingga tidak punya power menggaet kebijakan publik.

⁹¹ PKK resmi menjadi gerakan nasional yang disubsidi sejak Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 10 1980 ditetapkan. Adapun misi dari pembentukannya ialah sebagai kontrol pembinaan kesehatan, pengetahuan anak hingga asah keterampilan sebagai penghasilan tambahan.

⁹² Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011/cet. II), hlm. 100.

⁹³ Lahirnya CEDAW dilatarbelakangi oleh keresahan kekerasan pada perempuan yang usianya sama dengan usia peradaban manusia. Maka konvensi yang diberlakukan secara internasional ini diperuntukkan supaya perlindungan hak-hak perempuan terintegrasi dari segala penjuru dunia. CEDAW sendiri berupaya menetapkan prinsip egaliter, menjunjung tinggi *equality dan equity* terhadap laki-laki maupun perempuan. Lihat, Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam (Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi')*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), hlm. v-160.

Sebelumnya pun, 1999 saat wacana presiden perempuan menjadi topik perdebatan, dengan diajukannya Megawati, tiada bangunan pernyataan yang lebih kuat jika Islam mengakui hak perempuan selain memberikan pendapat bahwa ini kondisi darurat.

Representasi politik perempuan⁹⁴ yang sebenarnya telah terwujud ketika DPR Pusat mengesahkan UU Pemilu kuota perempuan sebanyak 30%⁹⁵ juga masih sulit dipenuhi karena keterbatasan minat perempuan yang mau berkecimpung di ranah politik, begitu juga dengan laki-laki, dan kemungkinan juga karena wawasan politik praktis yang belum memadai kala itu.

Indeks berkembangnya gender di Indonesia mulai kentara sejak tahun 2001 – 2007 walaupun masih belum bisa menempati posisi yang ideal. Kebijakan pemerintah seperti UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) No. 23 2004, Peraturan Presiden (Perpres) No. 7 2005 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, Rancangan Pembangunan Nasional Transisi 2005-2006, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan 2005-2009 yang memiliki strategi meminimalisir kendala partisipasi baik perempuan ataupun laki-laki dalam mendapatkan kesempatan belajar di jenjang pendidikan terus diupayakan.

Perjalanan panjang masuknya wacana gender ke Indonesia yang direpresentasikan melalui hadirnya gerakan-gerakan perempuan dengan segala pergulatannya, peran pemerintah dengan upayanya memproduksi kebijakan-kebijakan yang adaptif. Gerakan perempuan sebagaimana dipaparkan di atas secara nyata membawa pengaruh baik bagi masyarakat, khususnya perempuan.

⁹⁴ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 361.

⁹⁵ Raihan Putry, *Manifestasi Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi*, Jurnal Edukasi, Volume 2, Nomor 2, (Juli 2016), hlm. 172.

Akan tetapi, dalam beberapa episode, terdapat gerakan-gerakan yang nampaknya perlu disesuaikan dengan konteks ke-Indonesia-an. Sebab jika tidak, gerakan itu bisa saja berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat. Di samping kontekstualisasi, harus diakui sesuatu yang baru memerlukan proses adaptasi sebelum berevolusi menjadi kondisi yang mapan.

C. Penerjemahan Al-Qur'an di Indonesia

Terjemah Al-Qur'an sebagai salah satu studi Al-Qur'an yang mengalihbahasakan dari bahasa sumber (bahasa Arab) ke dalam bahasa sasaran, muncul karena keterhalangan umat muslim sebagai penerima dalam memahami bahasa sumber yang digunakan Al-Qur'an. Terjemah sendiri memiliki syarat dan prosedur yang harus dilakukan mutarjim agar tidak mereduksi teks sumbernya. Syarat-syarat tersebut diantaranya mutarjim mesti memahami konteks, gaya dan ciri khas bahasa sumber maupun bahasa sasaran.

Menurut jenisnya, terdapat dua jenis metode terjemah yang perlu diketahui, yakni terjemah secara harfiah, dan terjemah tafsiriyah. Terjemah harfiah ialah mentransformasi lafadz Al-Qur'an ke dalam bahasa lain sesuai dengan sistematika yang berlaku dan susunan yang tertib (berdasarkan arti leksikal).⁹⁶ Sedangkan terjemah tafsiriyah atau disebut juga dengan terjemah maknawiyah cenderung menjelaskan makna (mensyarahi) dari suatu teks tanpa terikat dengan aturan penulisan dan susunan kalimat yang sama dari bahasa aslinya.⁹⁷

Mengenai penjelasan singkat yang dikemukakan sebelumnya, terdapat ikhtilaf di kalangan para ulama dalam konteks terjemah Al-Qur'an. Sebagian mengatakan terjemah Al-Qur'an diharamkan, sedangkan sebagian yang lain memperbolehkan dengan alasan dakwah, yakni memang

⁹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima (KBBI V).

⁹⁷ Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, (Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa, 2009), hlm. 443.

diperlukan dalam rangka membantu umat muslim yang kesulitan mempelajari Al-Qur'an sebab tidak memahami bahasa arab sebagai bahasa sumber dari Al-Qur'an itu sendiri. Di samping itu, menyitir dari fatwa Dewan Ulama tujuh negara di Timur Tengah yang telah menyepakati dibolehkannya penerjemahan kitab suci Al-Qur'an yang dibenarkan adalah terjemah tafsiriyah, sedangkan terjemah harfiah dianggap tidak sah.⁹⁸ jika dilakukan dengan menggunakan metode terjemah tafsiriyah. Namun, terlepas dari ragam pendapat tersebut, masing-masing tentunya memiliki cara pandang tersendiri, dengan menimbang sisi kemaslahatan yang sekaligus dibarengi dengan kewaspadaan.

Akan tetapi, jika melihat pergolakan zaman, misalnya problem yang paling mendasar, tidak semua masyarakat muslim memiliki kesempatan untuk mendapatkan akses belajar dan menguasai bahasa Arab. Sedangkan, mempelajari Al-Qur'an sebagai pedoman hidup merupakan kebutuhan masing-masing individu. Kondisi-kondisi yang demikian menjadi perhatian banyak kalangan dan mulai mempertimbangkan perkembangan studi terjemah yang tak terelakkan, di sisi lain kebutuhan masyarakat dan perlunya perluasan jangkauan ajaran agama Islam di dunia membuat eksistensi penerjemahan Al-Qur'an menjadi sangat krusial.

1) Sejarah Terjemah Al-Qur'an di Indonesia

Di Indonesia sendiri, awal mula Al-Qur'an diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan peningkatannya dari masa ke masa termasuk perubahan yang signifikan. Merujuk dari pendapat Peter G. Riddell, penerjemahan Al-Qur'an di Indonesia dapat dibagi dalam tiga periode waktu, periode tahun 1500 M-1920 M, periode 1920-1960, dan yang terakhir 1900 hingga saat ini.⁹⁹

⁹⁸ Muhammad Thalib, *Koreksi Tarjamah Harfiah Al-Qur'an Kemenag RI (Tinjauan Aqidah, Syari'ah, Mu'amalah, Iqtishadiyah)*, (Yogyakarta: Ma'had An-Nabawy, 2011), hlm. 14

⁹⁹ Lihat tulisan Peter G. Riddell dengan judul *Menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam Bahasa-bahasa Indonesia* yang ada di buku Henri Chambert Loir, *Sadur: Sejarah Terjemahan Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009).

Di awal periode, sebut saja Hamzah Fansuri, seorang ulama sufi yang pemikirannya banyak terpengaruh oleh Ibn Arabi dengan karya masyhurnya *Asrar al-'Arifin*. Karyanya ini kemudian mendapat kritik dari muridnya sendiri yang dimuat dalam kitab karangan Nuruddin ar-Raniry, *Hujjah al-Shiddiq li Daf'I al-Zindiq*. Meskipun keduanya menganut paham yang berbeda, keterpengaruhan Hamzah Fansuri masih dapat dijumpai dalam karya Nuruddin yang bertajuk *Bustānus Salāṭin*. Ia melakukan gaya pengutipan yang sama sebagaimana yang dilakukan dalam gurunya ketika menulis terjemah Al-Qur'an.

Tak hanya Nuruddin, Abd Rouf Sinkili, ulama Aceh ini menjadi murid Hamzah Fansuri sekaligus orang pertama yang berhasil menulis terjemah Al-Qur'an 30 juz ke dalam bahasa Melayu, karya tersebut kemudian dikenal sebagai *Tarjuman al-Mustafid*. Atas jasanya merintis terjemah, Abd Rouf Sinkili mendapatkan apresiasi positif dari Kemenag yang termaktub dalam pendahuluan QTK edisi 1971.¹⁰⁰ Beralih menuju abad 19, ditemukan banyak terjemah Al-Qur'an ke dalam bahasa Jawa, seperti terjemah Arab-Pegon karya Kiai Sholeh Darat (Muhammad Shalih bin Umar al-Samarani) yaitu kitab *Faid ar-Rahman fi Tarjamah Kalam Malik ad-Dayyan*, dan terjemah Al-Qur'an dalam aksara Jawa *Kitab Kur'an: Tetedakanipun ing Tembung Arab Kajawekaken* yang tidak diketahui nama penulisnya.

Periode selanjutnya, studi terjemah Al-Qur'an mulai menyentuh negara-negara seperti Afrika, Inggris, dan beberapa negara di berbagai belahan dunia yang ini juga mendapat respon baik dari tokoh-tokoh di Indonesia. Salah satunya HOS Cokroaminoto, yang tertarik menerjemahkan hasil karya terjemah

¹⁰⁰ Muhammad Fajri, *Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya Kementerian Agama RI Edisi 2019: Studi Ayat-ayat Kontroversial*, Tesis Studi Al-Qur'an dan Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

berbahasa Inggris karya Muhammad Ali. Disusul dengan tokoh-tokoh lain yang karyanya sudah tidak asing di telinga sarjana agama, seperti Ahmad Hasan dengan *Al-Furqan* yang terbit di tahun 1928, tujuh tahun kemudian terdapat Mahmud Yunus dengan *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, Hasbi Ash-Shiddiqeey dengan terjemah maknawiyahnya *Tafsir An-Nur*, KH. Iskandar Idris dengan *Tafsir Hibarna*, KH. Bisri Mustafa dengan *Tafsir Al-Ibriz*, KH. Kasim Bakri dengan *Tafsir Al-Qur'anul Hakim* dan masih banyak lagi.¹⁰¹

Memasuki era berikutnya, pesatnya laju peradaban sejalan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan. Terbukti, pada periode ini terdapat banyak sekali tokoh-tokoh cendekiawan yang memberikan sumbangsih pemikiran khususnya dalam studi Al-Qur'an. HB. Yassin misalnya, yang menuai kontroversi dan perhatian publik zaman itu karena karya terjemahnya yang puitis cenderung mengutamakan nilai estetika. *Al-Qur'anul Karim Bacaan Mulia*, setidaknya membuat Oemar Bakry tergelitik sehingga kemudian ia mengkritik terjemahan ini mencandrakan bahwa penulisnya tidak menguasai bahasa Arab dengan baik, sehingga karyanya pun tidak sesuai berdasarkan teks asli Al-Qur'an.¹⁰²

Tak hanya itu, ada juga Hasbi ash-Shiddiqy dengan dua karyanya *Tafsir An-Nur* dan *Al-Bayan*, HAMKA dengan *Tafsir Al-Azharnya*, dan lain-lain. Semua karya yang telah diuraikan di atas merupakan sebagian dari wajah keberagaman variasi terjemah Al-Qur'an yang ada di Indonesia.

2) Terjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI

Melihat fenomena tingginya minat masyarakat muslim Indonesia untuk mempelajari kitab suci Al-Qur'an merupakan salah satu dari banyak faktor yang membuat tokoh-tokoh agama di

¹⁰¹ Lihat pendahuluan terjemah Kemenag 1971.

¹⁰² Oemar Bakry, *Polemik H. Oemar Bakry dengan H.B. Jassin Tentang Al-Qur'anul Karim Bacaan Mulia*, (Jakarta: Penerbit Mutiara, 1979).

Indonesia terdorong untuk menerjemahkan Al-Qur'an. Bahkan pemerintah turut merespon permintaan masyarakat dalam hal ini, yang kemudian direalisasikan dengan dimasukkannya agenda menerjemahkan kitab suci pada pola satu Pembangunan Semesta Berentjana dalam keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPRS).¹⁰³

Dari situlah, QTK secara berkala diterbitkan dan sampai hari ini terdapat lima edisi terjemahan yang masing-masing diterbitkan pada tahun 1965, 1971, 1990, 2002 dan 2019. Edisi pertama di tahun 1965 dicetak dalam tiga jilid, yang masing-masing terdiri dari sepuluh juz. Namun ketiganya tidak terbit pada tahun yang sama, jilid I (Juz 1-10) rilis pertama kali pada masa Soekarno, sedangkan Jilid II & III terbit di bawah pemerintahan Soeharto yang di dalamnya ia juga memberikan sambutan. Sambutan lain juga disampaikan oleh Soenarjo, sekaligus melampirkan susunan anggota penerjemah, kitab-kitab rujukan yang dijadikan sebagai acuan QTK edisi Djamunu ini.

Proses pengerjaan edisi ini terbagi atas dua tim, yakni tim Jakarta dan Yogyakarta. Melalui sistem pembagian tugas kemudian saling melakukan *proofreader*, kesepakatan final juga dilakukan dengan mengadakan rapat paripurna. Meskipun singkat cerita menurut Hamam Faizin dalam disertasinya yang mewawancarai Abdul Wahid Sahari, kedua tim ini tidak pernah bertemu dan rapat pleno jadi gaya bahasanya berbeda.¹⁰⁴

Adapun tim penerjemah edisi ini, Menteri Agama menyusun Lembaga Penyelenggara Penerjemah Kitab Suci Al-Qur'an yang terdiri dari:

¹⁰³ Lihat bagian penterjemahan Al-Qur'an fragmen Terjemahan kedalam bahasa bukan Barat di Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnja* (Jakarta: Djamunu, 1965), hlm. 45.

¹⁰⁴ Lihat penjelasan dalam disertasi Hamam Faizin, "*Sejarah Penerjemahan Al-Qur'an di Indonesia (Studi Kasus Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama RI)*" dari hasil wawancaranya dengan Abdul Wahid Sahari saat diwawancarai di Masjid Raya Al-Bantani Serang, (12/09/2019).

- a) Prof. R. H. A. Soenarjo, SH.
- b) Prof. T. M. Hasbi Ash-Shiddiqie (wakil merangkap anggota).
- c) Prof. Muchtar Jahja (anggota)
- d) KH. Anwar Musaddad (anggota)
- e) KH. Ali Maksum (anggota)¹⁰⁵
- f) Prof. Dr. KH. Abdul Mukti Ali (anggota)¹⁰⁶
- g) Prof. H. Bustami Abdul Gani¹⁰⁷
- h) Prof. H. M. Toha Jahja Omar¹⁰⁸
- i) H. Masuddin Noor
- j) Gazali Thaib
- k) Drs. Arsul Sani
- l) Drs. Kamar Muchtar (sekretaris merangkap anggota)
- m) Drs. Busjairi Madjdy (wakil sekretaris merangkap anggota)

Edisi berikutnya di tahun 1971 yang kemudian dinamai dengan edisi Mukti Ali (karena Mukti Ali menjabat sebagai Menteri Agama ketika itu) dengan tampilan yang berbeda dari sebelumnya. Edisi Mukti Ali dicetak dalam ukuran yang lebih kecil dan hanya

¹⁰⁵ KH. Ali Maksum, putra KH. Maksum Ahmad, salah satu pendiri NU kelahiran Lasem, Jawa Tengah tepatnya 02 Maret 1915. Selain pernah menjabat sebagai Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta sekaligus mengajar ilmu tafsir di IAIN Sunan Kalijaga. Lihat, Ahmad Athoillah, 2 Desember 2022, *KH. Ali Maksum: Ulama Pembangun Karakter Bangsa*, <https://www.nu.or.id/tokoh/kh/-ali-maksum-ulama-pembangun-karakter-bangsa-VrZ38> (diakses tanggal 29 April 2023).

¹⁰⁶ Mukti Ali, pernah menjabat sebagai Menteri Agama RI ke-12 pada masa Kabinet Pembangunan II. Ia merupakan tokoh ahli perbandingan agama sekaligus cendekiawan muslim yang terkenal dengan gagasan pembaharuan pemikiran Islamnya. Mukti Ali juga aktif di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), juga yang membuka jurusan Perbandingan Agama di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Lihat Khairah Husin, *Peran Mukti Ali dalam Pengembangan Toleransi Antar Agama di Indonesia*, Jurnal Ushuluddin Vol. XXI, No. 1, 2014 hlm. 102

¹⁰⁷ Bustami Abdul Gani, cendekiawan muslim yang lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat tanggal 24 Desember 1912. Menjabat sebagai rektor IAIN Jakarta masa jabatan 1969-1970, berkiprah pula dalam bidang pembinaan dan pengembangan pendidikan Bahasa Arab di Indonesia. Selain itu, ia juga dikenal dengan jasa besarnya ketika masa berdirinya IAIN Jakarta dan Fakultas Adab Lihat, Muhammad Furqon, 24 April 2013, *FAH Luncurkan Buku Biografi Prof. Dr. Bustami Abdul Gani*, <https://www.uinjkt.ac.id/fah-luncurkan-buku-biografi-prof-dr-bustami-abdul-gani/> (diakses tanggal 29 April 2023).

¹⁰⁸ Toha Jahja Omar ialah rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1970-1973 setelah Bustami Abdul Gani menjabat, yakni ketika perguruan tinggi ini masih bernama Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) sampai wafatnya beliau. Lihat Hamam Faizin, “*Sejarah Penerjemahan Al-Qur’an di Indonesia (Studi Kasus Al-Qur’an dan Terjemahnya Kementerian Agama RI)*” disertai konsentrasi Ulumul Qur’an UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hlm. 119.

satu jilid, dan perubahannya tidak terlalu mencolok sebab cenderung hanya melakukan revisi penyesuaian bahasa dan ejaannya, meskipun sebenarnya tetap dilakukan beberapa perbaikan.

Selanjutnya, QTK baru mendapat perhatian kembali di tahun 1990, dimana sebelum itu LPMQ sebenarnya berkeinginan untuk menyamakan mushaf Al-Qur'an yang tersebar di Indonesia, dan usulan ini diutarakan dalam Musyawarah Kerja (Muker) Ulama Ahli Al-Qur'an. Menurut Badri Yunardi, usulan tersebut ditindaklanjuti dengan adanya Mushaf Standar Indonesia (MSI) lewat Keputusan Menteri Agama dan Instruksi Menteri Agama (KMA & IMA) di tahun 1984. Tetapi saat MSI disusun dan usulan-usulannya dihimpun, data tersebut tercecer, ditambah lagi dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kantor Lajnah yang nomaden.¹⁰⁹

Jika ditelisik, edisi 1990 memiliki struktur tim yang berbeda dari edisi Djamunu dan Mukti Ali. Sebab, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Litbang Agama No. P/15/1989, dibentuklah Tim Penelitian dan Penyempurnaan Al-Qur'an, sekaligus tim LPMQ sesuai SK Menteri Agama RI No. 144 yang susunannya terdiri dari:

- a) Penasihat : Hasballah Mursyid (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan/Balitbang) dan Andy Lolotonang (Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji).
- b) Ketua : A. Hafiz Dasuki (Kepala Puslitbang Lektur Agama).
- c) Sekretaris : Badri Yunardi (Kepala Bidang Pengendalian dan Laporan)

¹⁰⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Badri Yunardi, pada Jum'at, 17 Maret 2023 di Perumahan Puri Laras 2 No. A/18, Jalan Pisangan Barat RT 03/09, Cirendeudeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Kantor Lajnah sempat berpindah setidaknya sebanyak tiga kali, yang sebelumnya bertempat di depan kantor pusat PBNU, kemudian ke Jl. Thamrin di depan Sarinah, sampai akhirnya menetap di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

- d) Anggota : Muchtar Nasir (Imam besar Istiqlal), Aqib Suminto (Pascasarjana IAIN Jakarta), Muchtar Lutfi al-Ansari dan M. Quraish Shihab (Majelis Ulama Indonesia).
- e) Sekretaris : Enang Sudrajat, Mazmur Sya'rani, M. Shohib Tahar, Syaibani Mursyid, M. Syatibi AH, Satria Efendi Zein (Pascasarjana IAIN Jakarta).

Tim Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an:

- a) Penasihat : Hasballah Mursyid dan Andy Lolotonang
- b) Ketua : Hafizh Dasuki
- c) Wakil Ketua : Muchtar Nasir
- d) Sekretaris : Alhumam MZ (Kabid Bina Program Puslitbang Lektur Agama)
- e) Wakil Sekretaris : Badri Yunardi
- f) Anggota : Muchtar Lutfi al-Ansari, Syafi'i Hadzami (Ketua MUI DKI Jakarta), Nur Asyik dan Sawabi Ihsan (Dosen IAIN Jakarta), Sayyed Muhammad Assiry (Direktorat Penerangan Agama Islam), Wasit Aulawi (Staf Ahli Menteri Agama), M. Quraish Shihab, Aqib Suminto, Satria Efendi Zein, Muhaimin Zen (Dosen PTIQ Jakarta), Sudjono (Kabid Bina Sarana Pustlitbang Lektur Agama).
- g) Staf Sekretaris : M. Syatibi Al-Haqiri (Kasub Bidang Pengendalian Puslitbang Lektur Agama), Muhammad Shohib (Staf Bina Program Puslitbang Lektur Agama) dan Enan Sudrajat (Staf Pengendalian).

Edisi 1990 juga kerap disebut dengan edisi Arab Saudi, sebab Lajnah mendapat tawaran bantuan mencetak Al-Qur'an dan Terjemahnya dari pemerintah Saudi Arabia di bawah naungan Raja Fahd ibn 'Abd al-Aziz as-Su'ud. Selama proses panjang mulai dari pembentukan tim, penunjukan perwakilan, telaah hasil terjemah hingga dilakukannya perbaikan baik dalam hal teknis operasional

maupun pertimbangan mushaf dan isi terjemahannya, memiliki tantangan yang cukup sukar karena harus menyesuaikan kesepakatan yang diamanatkan oleh pemerintah Arab Saudi.

QTK 1990 akhirnya berhasil dicetak menjadi 3.000 exemplar. Dari hasil kerjasama tersebut, tidak sedikit yang beranggapan bahwa didapati unsur-unsur pemahaman wahabi yang tersisipkan, yang tentu saja berbeda dengan paham di Indonesia. Menyitir pendapat dari Badri Yunardi, tidak dapat dipungkiri otoritas penerbitan dari Mujamma' menjadikan adanya kompromi paham yang terinternalisasi dalam QTK 1990 meskipun sebelumnya telah melalui proses pentashihan dari tim Indonesia.

Terdapat berbagai macam respon dari para tokoh nasional saat edisi ini diterbitkan, misalnya Abdurrahman Wahid selaku ketua PBNU saat itu yang sempat disinggung di awal, menolak QTK edisi 1990 yang terindikasi paham wahabi. Walaupun, tokoh lain seperti KH. Syukron Ma'mun, Ali Mustafa Ya'qub memberikan kesimpulan bahwa tidak terdeteksi paham wahabi dalam QTK, dan revisi yang dilakukan tim dari Arab Saudi pun tidaklah banyak.¹¹⁰

Pada tahun 2002, adanya penyempurnaan mulanya berawal dari usulan masyarakat, utamanya dua pemberi saran yang menjadi pertimbangan yakni dari Junanda P. Syarfuan dan Serfianto D. P.¹¹¹ Sejumlah hal yang menjadi perhatian Junanda terhadap perbaikan QTK edisi ini ialah terjemahan yang tidak tepat, pemakaian bahasa Arab pada beberapa kata, inkonsistensi kata bahasa Indonesia, tata bahasa dan istilah-istilah yang sulit, catatan kaki, hingga perbaikan terhadap kesalahan teknis lainnya.

¹¹⁰ Hamam Faizin, *Sejarah dan Karakteristik Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama RI*, Jurnal Suhuf Volume 14, Nomor 2, (Desember, 2021), hlm. 140.

¹¹¹ Muhammad Shohib, *Implementasi Pemahaman Memelihara Al-Qur'an di Indonesia (Studi tentang Upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam Memelihara Al-Qur'an melalui Kegiatan LPMQ)*, Tesis Ilmu Tafsir Pascasarjana Ilmu Al-Qur'an Jakarta (PTIQ), 2003 hlm. 99-101.

Sedangkan Sefrianto justru memberikan saran agar dalam proses perbaikan QTK, melibatkan pakar-pakar pengetahuan dari berbagai bidang, jadi tidak hanya bidang agama, tetapi juga dari ilmu umum supaya hasil terjemahnya lebih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di zamannya. Akhirnya, atas pertimbangan proses revisi ditindaklanjuti dengan adanya pembentukan tim penerjemahan yang berisi 13 orang, diantaranya:

- a) Drs. H. Fadhal AR. Bafadal, M. Sc
- b) Drs. H. M. Shohib Tahar
- c) Drs. H. Mazmur Sya;rani
- d) Sr. H. Ali Audah
- e) Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad
- f) Prof. Dr. H. Rif'at Syauqi Nawawi
- g) Drs. H. Muh. Kailani, Er.
- h) H. Ali Mustafa Ya'qub, MA.
- i) Drs. H. M. Syatibi, AH.
- j) H. Junanda P. Syarfuan
- k) H. A. Fathoni, Lc., MA.
- l) Drs. Yasin R. Anshori
- m) H. Taufiqurrahman
- n) M. Bunyamin Yusuf¹¹²

QTK revisi berhasil diselesaikan di tahun 2002, tepatnya ketika masa Said Aqil Husin Al-Munawar menjabat sebagai Menteri Agama di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Puteri. Jika dicermati, penyempurnaan edisi ini terbilang menyeluruh, jumlah *footnote* banyak dikurangi dari yang awalnya berjumlah 1.610 (edisi 1965 dan 1971) menjadi 930, mukadimah,

¹¹² Tertulis pada pengantar QTK edisi 2002, ketua LPMQ yang saat itu menjabat yakni Fadhal AR. Bafadal menambahkan M. Bunyamin Yusuf dalam jajaran anggota tim penerjemah.

judul dan sub bab dihilangkan, bahasa yang disempurnakan hingga isi daripada terjemah itu sendiri.

Berikutnya, di tahun 2016, LPMQ sudah tidak lagi kepanitiaan *ad hoc* yang dibawahhi Puslitbang Lektur Keagamaan, dan berubah menjadi unit kerja eselon II. Adanya keputusan ini mempengaruhi edisi revisi QTK selanjutnya yang lebih memadai dibandingkan sebelumnya, sebab penambahan anggaran bisa mengoptimalkan tupoksi LPMQ dalam membentuk tim dengan SDM yang memadai.

Tahap penyempurnaan edisi mutakhir kali ini dilakukan dengan instrumen berlapis, mulai dari Mukernas Ulama Al-Qur'an di Bandung, menjaring usulan dari konsultasi publik yang berlangsung *offline* di Universitas al-Azhar Indonesia Jakarta, Pondok Pesantren al-Anwar Rembang, Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta, Bukittinggi Sumatra Barat¹¹³ dan *online* yang disediakan secara terbuka pada portal website <http://quran.kemenag.go.id/konsultasipublik/> yang telah di-*launching* sejak 28 November 2017.¹¹⁴

Adapun harapan dari terselenggaranya konsultasi publik ialah meninjau terjemah Al-Qur'an agar lebih sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan menjaring masukan dari seluruh elemen masyarakat terutama pengguna terjemahan. Bidang-bidang yang dibahas pada konsultasi publik sendiri beragam, mulai dari sejarah dan metodologi, akidah, syariah, gender, konsistensi

¹¹³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Muchlis M. Hanafi, pada Senin, 20 Maret 2023 di Kantor Pusat Baznas Jl. Matraman Raya, No. 134, RT 05/RW 4, Kb. Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur.

¹¹⁴ Benny Andrios, *Ketika Publik Bisa Konsultasi Revisi Terjemahan Al-Qur'an* dalam *Laporan 3 Tahun Kerja Bersama Melayani Umat*, Majalah Ikhlas Beramal (Media Informasi Kementerian Agama), edisi 101, Juli - Desember 2017, hlm. 59. Diakses dari <https://www.pendis.kemenag.go.id/storage/archives/1632885108.pdf>

pemilihan kata dan struktur bahasa, sosial, budaya, politik dan ekonomi.¹¹⁵

Tak hanya itu, tim dari LPMQ juga melakukan penelitian lapangan untuk melihat bagaimana penggunaan QTK di lingkungan masyarakat, sidang regular bersama tim pakar yang dilaksanakan sepuluh kali, dan uji publik atau uji sahih dalam kegiatan Ijtimak Ulama Al-Qur'an.¹¹⁶ Setelah melewati banyak proses, akhirnya QTK edisi 2019 dirilis oleh Lukman Hakim Saifuddin pada akhir periode jabatannya tanggal 14 Oktober 2019. QTK yang dicetak 1.000 eksemplar ini sebetulnya masih belum selesai dan masih dalam tahap penyempurnaan, sehingga jika dibandingkan dengan QTK yang sudah ter-*upload* di website pustaka lajnah memang didapati perbedaan dalam hal-hal teknis.¹¹⁷

Sedangkan berbicara soal perbedaan QTK edisi 2019 dengan sebelumnya, dapat ditinjau dari aspek bahasa yang lebih tertata, sesuai dengan kaidah bahasa yang terbaru, aspek konsistensi penerjemahan ayat yang didapati pengulangan, aspek substansi yang terkait dengan kandungan dan makna ayat, aspek format penyusunan dengan dihadapkannya kembali mukadimah, sub judul di beberapa ayat yang telah diklasifikasikan, nama surah yang diterjemahkan (dengan pengecualian pada surah-surah tertentu),¹¹⁸

¹¹⁵ Lihat LPMQ, Laporan Konsultasi Publik LPMQ Tahun 2016, (Jakarta: LPMQ, 2016) dalam Petunjuk Teknis Konsultasi Publik dalam Rangka Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama di Majelis Ulama Indonesia Wilayah Propinsi Sumatera Barat, hlm. 3 (Selengkapnya akan dicantumkan pada lampiran di akhir skripsi).

¹¹⁶ Ijtimak Ulama Al-Qur'an merupakan sebuah forum yang menghadirkan berbagai unsur mulai dari masyarakat, akademisi, pemerhati kajian ilmu Al-Qur'an dan tafsir, hingga para tokoh untuk mengkritisi hasil penyempurnaan QTK 2019 yang dilaksanakan pada 8-9 Juli 2019 di Bandung. Lihat Kanwil Kemenag DIY, 4 Juli 2019, *Kemenag Akan Uji Sahih Terjemahan Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan*, <https://diy.kemenag.go.id/530-kemenag-akan-uji-sahih-terjemahan-al-quran-edisi-penyempurnaan/html> (diakses tanggal 30 April 2023).

¹¹⁷ Disampaikan oleh Muchlis M. Hanafi dalam Lajnah Kemenag, *Bedah Terjemahan Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019*, 28 Juli 2020. Lihat, http://www.youtube.com/live/gNpM_8ryTRI?feature=share (diakses pada 30 April 2023).

¹¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Muchlis M. Hanafi, pada Senin, 20 Maret 2023 di Kantor Pusat Baznas Jl. Matraman Raya, No. 134, RT 05/RW 4, Kb. Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur.

pengurangan *footnote* dari 930 menjadi 763, dan sudah memakai sistem transliterasi.

Menyibak dari segi susunan tim dibalik QTK 2019, dalam penyusunannya menghadirkan para pakar, ulama, akademisi yang ahli di bidang tafsir, ilmu keislaman dan didampingi pakar bahasa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.¹¹⁹ Kolaborasi ini seakan menjadi simbiosis mutualisme untuk saling memperkaya wawasan satu sama lain, karena tim dari Badan Bahasa pun mendapatkan masukan kata maupun makna baru dari Al-Qur'an, hingga terdapat 100 kata entri baru yang dimasukkan dalam KBBI. Adapun susunan tim tersebut diantaranya:

- a) Dr. Muchlis M. Hanafi, M. A. (Kepala LPMQ)
- b) Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo, M. A. (UIN Syahid Jakarta)
- c) Prof. Dr. Rosihan Anwar, M. A. (UIN Sunan Gunung Jati Bandung)
- d) Dr. Ahsin Sakho Muhammad (UIN Syahid Jakarta)
- e) Dr. Abdul Ghafur Maimun, M. A. (Pondok Pesantren al-Anwar)
- f) Dr. Malik Madani, M. A. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
- g) Dr. Amir Faisol, MA.
- h) Dr. Abbas Mansur Tamam, M. A. (Universitas Ibnu Khaldun, Bogor).
- i) Dr. Lilik Umami Kaltsum, M. A. (UIN Syahid Jakarta)
- j) Junanda Putje Syarfuan (Pemerhati terjemah Al-Qur'an dan pemilik Perpustakaan Islam Iman Jama, Lebak Bulus, Jakarta Selatan)

Tim pakar bahasa:

¹¹⁹ Disampaikan oleh Muchlis M. Hanafi dalam Lajnah Kemenag, *Tim Pakar Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an Kemenag. Siapa Saja?*, 2 Juni 2019. Lihat, https://you.tube/3M_IGkoLYQ (diakses pada 30 April 2023).

- k) Dr. Dora Amalia (Pusat Bahasa)
- l) Drs. Abdul Gaffar Ruskhan, M. Hum (Pusat Bahasa)
- m) Drs. Sriyanto, M. Hum (Pusat Bahasa)
- n) Drs. Amran Purba (Pusat Bahasa)

Sekretariat:

- o) Abdul Aziz Sidqie, MA.
- p) Dr. Reflita
- q) Bagus Purnomo, MA.
- r) Ety Hanisa, S.Pd.
- s) Ahmad Munawar, M. Hum.
- t) Salim Cahyono, Lc.

Selain terjemah, Kemenag juga menerbitkan tafsir-tafsir yang masih berkaitan dan menjadi khazanah kajian Al-Qur'an. Pertama ada Al-Qur'an dan Tafsirnya yang diinisiasi penyusunannya secara bertahap sejak tahun 1972,¹²⁰ produk ini mulanya diterbitkan jilid pertama (juz 1-3), yang disusul dengan jilid-jilid berikutnya. Menurut historisitas tertulis yang tertuang dalam sambutan kepala balitbang, Atho Mudzhar mengatakan cetakan 30 juz Al-Qur'an dan Tafsirnya baru selesai di tahun 1980.

Sepuluh tahun berlalu, penyempurnaan dilakukan meskipun lebih banyak memperhatikan perbaikan secara kebahasaan oleh LPMQ dan Pusat Penelitian Pengembangan Lektur Keagamaan. Selama melakukan revisi, untuk memaksimalkan proses berikutnya sampai di tahun 2008 yang perdana menerbitkan mukadimah secara tersendiri sekaligus Al-Qur'an dan Tafsirnya versi lengkap, diadakanlah Muker Ulama Al-Qur'an secara berkala di berbagai kota, seperti Surabaya (2005), Palembang (2005), Yogyakarta

¹²⁰ Lihat LPMQ, Laporan Konsultasi Publik LPMQ Tahun 2016, (Jakarta: LPMQ, 2016) dalam Petunjuk Teknis Konsultasi Publik dalam Rangka Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama di Majelis Ulama Indonesia Wilayah Propinsi Sumatera Barat, hlm. 1.

(2006), Gorontalo (2007), Banjarmasin (2008) dan Bogor (2009). Melalui forum tersebut, berbagai usulan diinventarisir dan menghasilkan pedoman penyempurnaan tafsir yang menjadi acuan kerja tim penafsir sekaligus *timeline* penyelesaian Al-Qur'an dan Tafsirnya.

Penerbitan Al-Qur'an dan Tafsirnya paling mutakhir terdiri dari 10 jilid ditambah satu jilid mukadimah yang di dalamnya termaktub pemaparan ilmu-ilmu Al-Qur'an, seperti sejarah dan kompleksitas (pengertian, istilah-istilah, kaidah, metode, corak, syarat menjadi penafsir, dan lain-lain) tafsir, takwil, terjemah, turunnya Al-Qur'an, asbabun nuzul, munasabah, nasikh dan mansukh, mukjizat Al-Qur'an, ilmu qira'at, dan masih banyak lagi.

Sedangkan sistem penyusunan Al-Qur'an dan Tafsirnya memiliki penjabaran yang cukup lengkap, sebab setiap ayat dilampirkan terjemah dan tafsir. Beberapa ayat yang memiliki pembahasan sama dan masih berkaitan diberi topik, keterangan kosakata utama pada ayat, sabab nuzul, dan juga munasabah ayat.

Di balik karya tersebut, tim penyusun penyempurnaan kitab tafsir ini terbagi menjadi dua, yakni tim Kemenag dan tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Tim Kemenag terdiri dari Prof. H. M. Atho Mudzar, Prof. Dr. H. Fadhal AE, Bafadhal, M. Sc, Dr. H. Akhsin Sakho Muhammad, M. A, Prof. KH. Ali Mustafa Yaqub, M. A, Drs. H. Muhammad Shohib, M. A, Prof. Dr. H. Rif'at Syauqi Nawawi, M. A, Prof Dr. H. Salman Harun, Dr. Hj. Faizah Ali Sibromalisi, Dr. H. Muslih Abdul Karim, Dr. H. Ali Audah, Dr. Muhammad Hisyam, Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, M. A, Prof. Dr. H. M. Salim Umar, M. A, Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, M. A, Prof. Dr. H. Sibli Sardjaja, LML, Drs. H. Mazmur Sya'roni, Drs. H. M. Syatibi, AH.

Sedangkan tim dari LIPI diantaranya Prof. Dr. H. Umar Anggara Jenie, Apt, M. Sc, Prof. Dr. H. Hery Harjono, Dr. H.

Muhammad Hisyam, Dr. H. Hoemam Rozie Sahil, Dr. H. A. Rahman Djuwansah, Prof. Dr. Arie Budiman, Ir. H. Dudi Hidayat, M. Sc, Prof. Dr. H. Syamsul Farid Ruskanda. Di samping tim tersebut, edisi penyempurnaan juga menekankan dua narasumber yang dijadikan sebagai pengarah, yakni M. Quraish Shihab dan Said Aqil Al-Munawar.¹²¹

Selain proses terbentuknya Al-Qur'an dan Tafsirnya, tahun 2006, embrio tafsir tematik kian digemakan secara teoritis maupun praktis dan merambah hingga ke Indonesia. Diperkuat dengan usulan dari hasil Muker Ulama Al-Qur'an, Kemenag melalui Keputusan Menteri Agama RI pada tanggal 30 Maret 2007 akhirnya membentuk tim penyusun tafsir tematik. Beragam tema tertentu yang diangkat pada awal tafsir ini terbit tahun 2008 jika mengacu pada tahun yang tercantum, diantaranya Hubungan Antara Umat Beragama, Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa, Membangun Keluarga Harmonis.

Disusul dengan Pembangunan Ekonomi Umat, Kedudukan dan Peran Perempuan, Etika dalam Berkeluarga, Bermasyarakat hingga Berpolitik, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kesehatan Perspektif Al-Qur'an. Semua jilid tersebut dicetak di tahun 2009.¹²²

Selanjutnya, di tahun 2010 tema-tema mulai dikembangkan, pembahasan mulai menyentuh term-term yang lebih luas, seperti Keniscayaan Hari Akhir, Hukum Keadilan dan HAM, Kerja dan Ketenagakerjaan, Spiritualitas dan Akhlak, sampai persoalan Pendidikan, pembangunan karakter, dan SDM.

Perkembangan kondisi sosial yang dinamis berdampak pada lima tema terkait kenegaraan yang diterbitkan di tahun 2011, tema-

¹²¹ Moh. Istikromul Umamik, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia: Tinjauan Epistemologi*, Tesis Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, hlm. 62-73.

¹²² Muchlis M. Hanafi, "Kata Pengantar Ketua Tim Penyusun Tafsir Tematik Depag RI", dalam *Tafsir Tematik Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: LPMQ, 2009).

tema tersebut ialah Al-Qur'an dan Kebhinekaan, Tanggung Jawab Sosial, Komunikasi dan Informasi, Pembangunan Generasi Muda, serta Al-Qur'an dan Kenegaraan.¹²³

Menginjak tahun 2012, tafsir tematik semakin berkembang dengan menghadirkan enam tema yang lebih variatif, Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer I dan II, Jihad, Makna dan Implementasinya, Moderasi Islam dan Kenabian dalam Al-Qur'an.¹²⁴

Adapun menurut Muchlis M. Hanafi selaku ketua tim, penyusunan tafsir tematik Kemenag mengacu pada model yang disusun sesuai dengan pendekatan induktif deduktif¹²⁵ yang diaplikasikan tokoh ulama-ulama tafsir tematik.

Tahun 2015, LPMQ Balitbang Kemenag kembali berkolaborasi dengan LIPI yang sekarang dilebur menjadi sebuah organisasi riset bernama Badan Riset dan Inovasi Nasional sesuai dengan Perpres No. 78 tahun 2021¹²⁶ untuk membentuk tim penyusun tafsir ilmi (tafsir ayat-ayat kauniah). Orientasi dari penyusunan tafsir corak ini berawal dari semangat para ulama dan pakar berbagai disiplin ilmu yang hendak membuktikan banyak penemuan ilmiah dengan objektif dan berperspektif Al-Qur'an.

Secara teknis, pembentukan tim tafsir ilmi terdiri dari dua bagian, yakni tim syar'i yang tugasnya mengkaji berbagai ilmu-ilmu

¹²³ Muhammad Shohib, "Kata Pengantar Kepala LPMQ Kemenag RI", dalam *Tafsir Tematik Al-Qur'an dan Kebhinekaan*, (Jakarta: LPMQ, 2009).

¹²⁴ Suryadharma Ali, "Sambutan Menteri Agama RI" dalam *Tafsir Tematik Al-Quran dan Isu-isu Kontemporer II*, (Jakarta: LPMQ, 2011).

¹²⁵ Pendekatan induktif maksudnya ialah penafsir mencoba untuk menjawab problematika yang berangkat dari ayat-ayat Al-Qur'an menuju realita masyarakat. Sedangkan deduktif sebaliknya, ia berangkat dari realitas sosial yang penyelesaiannya ialah melalui ayat-ayat Al-Qur'an.

¹²⁶ Kompas.com, 3 Januari 2022, *LIPI Dilebur ke BRIN, Bagaimana Skema Integrasi Pegawainya?*, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/01/03/12361361/lipi-dilebur-ke-brin-bagaimana-skema-integrasi-pegawainya> (diakses tanggal 14 April 2023).

keislaman dan kebahasaan (Bahasa Arab), sedangkan tim kauni yang berfokus pada pengkajian ilmu pengetahuan.¹²⁷

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam sambutannya menyampaikan, dengan kehadiran tafsir ilmi ini masyarakat bisa mempelajari segala peristiwa yang ada di alam semesta lewat petunjuk kitab suci Al-Qur'an. Sehingga melalui hal tersebut, Islam universal bisa terejawantahkan dengan jangkauan dan cakupan ilmu pengetahuan yang lebih luas.¹²⁸

Munculnya tafsir ilmi ini tentu perkembangan yang diperlukan di peradaban zaman yang semakin modern, lebih-lebih menjadi kebutuhan. Melihat bahwa umat Islam sudah waktunya keluar dari belenggu dualisme budaya yang mengelu-elukan masa lalu, juga menyanjung-nyanjungkan kemajuan peradaban Barat tapi sebenarnya sesak dengan hal-hal yang hanya berorientasi materi.

Pada akhirnya, tafsir ilmi hendak menyambungkan sanad ilmu pengetahuan secara luas dengan Al-Qur'an yang keduanya memang saling terkait, bukan bertentangan. Terbukti, bahwa jumlah ayat kauniyah jauh lebih banyak (sekitar 750 sampai 1.000 ayat) daripada ayat-ayat hukum yang hanya berkisar 250-an ayat saja. Menginventarisir banyaknya tema ayat-ayat kauniyah yang ada, tafsir ilmi dibagi ke dalam beberapa jilid dengan tema yang beragam, mulai dari unsur-unsur alam, proses penciptaan hingga reproduksi, kisah-kisah para Nabi, kepunahan makhluk hidup, berbagai fenomena, seluruhnya dibahas secara ilmiah.¹²⁹

¹²⁷Muchlis M. Hanafi, "Sambutan dan Kata Pengantar: Memahami Isyarat-isyarat Ilmiah Al-Qur'an; Sebuah Pengantar", dalam *Tafsir Ilmi Kisah Para Nabi Pra-Ibrahim dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, (Jakarta: LPMQ, 2012).

¹²⁸ Lukman Hakim Saifuddin, "Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia," dalam *Tafsir Ilmi Eksistensi Kehidupan di Alam Semesta dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*.

¹²⁹ Tafsir Ilmi disusun ke dalam 21 tema dan diterbitkan secara berkala dari tahun 2010 hingga 2016. Pada tahun 2010, terdapat enam tema yang diluncurkan, diantaranya Air, Tumbuhan, Kiamat, Penciptaan Manusia, Penciptaan Bumi, Penciptaan Jagat Raya dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains. Tahun 2012 ada empat tema yang terdiri dari Hewan, Kisah Para Nabi Pra-Ibrahim, Seksualitas, Manfaat Benda-Benda Langit dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains. Tahun 2013 sekitar tiga tema diterbitkan, tema-tema itu ialah Makanan dan Minuman, Waktu, dan Samudra

Di tahun 2016, kemenag juga menerbitkan tafsir ringkas atau disebut juga tafsir wajiz yang terdiri jilid I dan jilid II bagian 1-2, masing-masing berisi 15 juz. Berbeda dengan Al-Qur'an dan Tafsirnya yang secara lengkap mengupas unsur-unsur yang terkandung dari setiap ayat, sebagaimana namanya tafsir ringkas hanya memberikan penafsiran yang cenderung singkat. Pada bagian awal surat disertakan pula arti dari nama surat dan sedikit penjelasan terkait surat dalam satu paragraf.

Seperti yang diungkapkan oleh Lukman Hakim Saifuddin dalam narasi sambutan di edisi tafsir ringkas, orientasi dari penyusunannya sendiri tak lain ialah mempermudah umat muslim ketika belajar memahami teks-teks keagamaan sebagai pedoman hidup.¹³⁰

Terakhir, tahun 2020 tafsir tematik moderasi beragama diterbitkan, tafsir ini sebelumnya memang sudah menjadi agenda prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) dalam Perpres No. 18 tahun 2020. Keputusan tersebut didasari atas latar belakang Negara Indonesia yang majemuk dari banyak sisi, baik suku, ras, dan agama sehingga penguatan mental, sikap, pola pikir yang tolerir sangat diperlukan sebagai mitigasi tsunami tindakan-tindakan merugikan yang bersumber dari paham radikal maupun ekstrimis.¹³¹ Menurut Abdul Aziz yang menjabat sebagai kepala LPMQ setelah Muchlis M. Hanafi, sebelum diterbitkan tafsir ini telah melewati uji publik yang

dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains. Tahun 2015 ada tiga tema, Jasad Renik, Kepunahan Makhluq Hidup, Eksistensi Kehidupan di Alam Semesta dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains. Pada tahun 2016, ada lima tema yang diantaranya ialah edisi revisi Hewan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains, Penciptaan Manusia, Fenomena Kejiwaan Manusia, Gunung, dan Cahaya dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains.

¹³⁰ Lukman Hakim Saifuddin, "Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia," dalam *Tafsir Ringkas Jilid I*.

¹³¹ Muchlis M. Hanafi, "Sambutan Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an", dalam *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*.

diselenggarakan bekerjasama dengan tiga perguruan tinggi, yakni di Medan, Solo dan Bogor.¹³²

Konten dari tafsir tematik moderasi beragama ini dibagi ke dalam enam bab yang tersusun sistematis, diawali dengan hakikat dan tujuan, prinsip-prinsip dasar, indikator-indikator, ekosistem moderasi beragama, lalu beranjak pada pimplementasi dan potret-potret moderasi beragama. Sedangkan nilai-nilai substansial yang menjadi inti dari tafsir tematik ini ialah komitmen kebangsaan, toleransi, akomodatif dengan budaya lokal dan anti kekerasan.¹³³

¹³² Disampaikan oleh Abdul Aziz sebagai Keynote Speaker dalam Bedah Buku Tafsir Tematik Moderasi Beragama yang diselenggarakan oleh tafsiralquran.id spesial tasyakur milad 3 pada Selasa, 18 April 2023 melalui *zoom meeting*.

¹³³ Sebagaimana disampaikan oleh Reflita pada Bedah Buku Tafsir Tematik Moderasi Beragama yang diselenggarakan oleh tafsiralquran.id spesial tasyakur milad 3 pada Selasa, 18 April 2023 melalui *zoom meeting*. Reflita selaku tim penyusun tafsir tematik moderasi beragama dan pentashih Al-Qur'an LPMQ menyitir perkataan Lukman Hakim Saifuddin bahwa substansi dari moderasi beragama dalam Islam adalah nilai-nilainya. Ketika Islam dengan jargon moderasi beragama ini tidak diterima, yang penting nilai-nilainya bisa tersampaikan dan diterapkan di tengah masyarakat, nilai itu mencakup komitmen kebangsaan, toleransi, akomodatif terhadap budaya lokal dan anti kekerasan.

BAB III

PERUBAHAN PENERJEMAHAN AYAT-AYAT GENDER DALAM AL-QUR'AN TERJEMAH KEMENAG

Teori analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk terdiri dari tiga dimensi, yakni teks, kognisi dan analisis sosial seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pada bab ketiga, penulis akan mengupas dimensi teks, dan tersusun atas tiga tingkatan saling berkesinambungan, yakni struktur makro, superstruktur dan struktur mikro. Struktur makro ialah bagian yang menguraikan makna secara keseluruhan dari sebuah teks dengan melihat topik. Bagian ini penulis berupaya mengupas ayat tersebut dengan penjelasan topik-topik yang dibahas di dalamnya.

Superstruktur, atau yang berisi kerangka sebuah teks. Jika dalam lingkup penelitian kali ini, kerangka teks diterapkan melalui sebab turunnya ayat. Di samping itu, kitab suci Al-Qur'an yang umumnya setiap ayat bisa didapati lebih dari satu topik, maka uraian pergantian topik itulah yang termasuk superstruktur. Struktur mikro, atau yang membahas terkait bagian-bagian kecil yang membentuk sebuah teks, akan direpresentasikan dengan penjelasan interpretasi dari kata-kata tertentu yang akan menjadi objek analisis di bab selanjutnya.

Ketika menjelaskan, penulis menukil pendapat dari berbagai mufasir yang sejatinya dimaksudkan untuk memahami bagaimana ayat-ayat gender tersebut dipahami, dan bagaimana persilangan pendapat yang terjadi. Mufasir yang dipilih juga mayoritas merupakan tokoh-tokoh tafsir yang karyanya menjadi sumber utama dari terjemah Kemenag. Misalnya, Syaikh Imam Al-Qurthubi, Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, Ibnu Katsir, Sayyid Quthb, dan sederet mufasir Indonesia seperti M. Quraish Shihab, Mahmud Yunus, dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.

Proses penyusunan semua itu, akan diawali dengan data terjemahan Kemenag dari seluruh edisi yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Di bawah

tabel, terdapat perubahan terjemah yang terjadi dari satu edisi ke edisi yang lain. Beberapa ayat juga disertakan catatan penting yang dirujuk dari karya-karya tafsir Kemenag agar data pada penelitian lebih komprehensif. Setelahnya, pemaparan secara keseluruhan dari tingkatan-tingkatan dalam dimensi teks yang telah dijelaskan di atas akan terurai naratif.

A. QS. An-Nisa Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

No.	Edisi	Terjemahan	Footnote
1.	Edisi Djamunu (1965)	1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah mentjiptakan kamu dari seorang diri (Adam), dan dari padanja ²⁰³⁾ Allah mentjiptakan isterinja (Hawa). Dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nja kamu saling meminta satu sama lain ²⁰⁴⁾ , dan (peliharalah) hubungan silaturrahim . Sesungguhnya Allah selalu mendjaga dan mengawasi kamu.	203) Maksud <i>dari padanja</i> menurut djumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Buchari dan Muslim. Disamping itu adapula yang menafsirkan <i>dari padanja</i> ialah dari unsur yang serupa ja'ni tanah yang dari padanja Adam a.s. ditjiptakan. 204) Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanjikan sesuatu atau memintanja kepada orang lain mereka mengutjapkan nama Allah seperti: "As aluka billah" artinja saja bertanja atau meminta kepadamu dengan nama Allah.
2.	Edisi Mukti Ali 1971	1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya ²⁶³⁾ Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah	263). Maksud <i>dari padanya</i> menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh(tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu adapula yang menafsirkan <i>dari padanya</i> ialah dari unsur yang

		<p>memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain²⁶⁴), dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.</p>	<p>serupa ya'ni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan. 264). Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti: "<i>As aluka billah</i>" artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.</p>
3.	Edisi Arab Saudi 1990	<p>1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya²⁶³) Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain²⁶⁴), dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.</p>	<p>263). Maksud <i>dari padanya</i> menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh(tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu adapula yang menafsirkan <i>dari padanya</i> ialah dari unsur yang serupa ya'ni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan. 264). Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti: "<i>As aluka billah</i>" artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.</p>

4.	Edisi 2002	<p>1. Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.</p>	-
5.	Edisi 2019	<p>1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁴³⁾ Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.¹³⁴</p>	<p>143) Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.</p>

1. Perubahan Terjemah

¹³⁴ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2022).

Menelaah dinamika terjemah pada QS. An-Nisa ayat 1, perubahan banyak terjadi baik dari segi redaksi, penambahan penjelasan dalam tanda kurung, hingga catatan kaki yang cenderung banyak perbedaan. Berikut perubahan penerjemahan jika ditinjau dari setiap edisi:

a) *Nafs waḥidah* dan *zaujahā*

Apabila dilihat di awal penerjemahan edisi Djamunu, kata *nafs waḥidāh* diartikan dengan seorang diri (Adam), dan *zaujahā* diartikan dengan isterinja¹³⁵ (Hawa). Memasuki edisi 1971, kata dalam kurung yang menyebut nama Adam dan Hawa dihilangkan, sedangkan bunyi terjemahannya juga berubah, dari seorang diri menjadi diri yang satu. Melompati edisi 1990 yang masih cenderung sama, di 2002 dan 2019 kata dalam kurung yakni Adam dan Hawa kembali disebutkan, secara khusus edisi 2002 juga mengubah kata isterinya menjadi pasangannya, juga didapati penambahan kata (diri) yang digunakan sebagai penegasan bahwa Hawa diciptakan dari Adam. Tetapi, QTK 2019 menghapus tambahan tersebut dan mengubah kata Allah menjadi Dia.

b) Catatan Kaki

Tahun 1965, ada dua *footnote*. Pertama, menjelaskan maksud dari padanja dengan menyebutkan dua pendapat berbeda, baik menurut para jumhur mufasir yang menyatakan Hawa diciptakan dari bagian tubuh atau tulang rusuk Adam, dengan mendasari argumennya melalui hadis Nabi, dan pendapat lain yang menafsirkan dari padanja sebagai unsur tanah sebagaimana Adam diciptakan dari hal yang serupa. Kedua, menjelaskan kebiasaan orang Arab yang mengucapkan nama Allah untuk meminta sesuatu.

¹³⁵ Penggunaan ejaan lama akan disebutkan sebagaimana yang tertulis sesuai dengan teks aslinya.

Footnote ini tidak mengalami perubahan sampai QTK 1990, edisi setelahnya sudah ditiadakan.

c) *Arḥām*

Kata *arḥām* dalam edisi Djamunu diartikan dengan hubungan silaturrahim, namun di edisi 2002 dan 2019 kata ini mengalami perubahan arti menjadi hubungan kekeluargaan.

d) Redaksi, ejaan, dan perubahan lainnya

Perubahan yang tidak terlalu substansial juga terlihat dari terjemah awal ayat, yang sebelumnya menggunakan redaksi Hai sekalian manusia, di 2002 dan 2019 berubah menjadi wahai manusia. Selain itu, terdapat perubahan ejaan, terutama jika melihat transisi terjemah 1965 menuju 1971, seperti pelafalan menjiptakan = menciptakan, padanja = padanya, mendjaga = menjaga.

2. Analisis Ayat

Meninjau dari segi munasabah ayat, di bagian penutup QS. Ali-Imran Allah telah memerintahkan umat Islam untuk bertakwa, dengan bersabar serta tabah dalam menghadapi sulitnya hidup, mawas diri dalam menghadapi segala kemungkinan dan tetap melaksanakan perintah agar selalu di jalan-Nya. Kemudian, pada QS. An-Nisa, perintah bertakwa itu kembali dipertegas dalam ayat pertama, “Wahai Manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu...” di permulaan ayat dan ditekankan kembali dalam kalimat berikutnya “Bertakwalah kepada Allah dengan nama-Nya kamu saling meminta...”.

Perintah bertakwa ini menjadi kewajiban manusia, sebab Allah-lah yang telah menciptakannya dari diri yang satu atau *nafs wāḥidah*. Pada dinamikanya, terdapat ikhtilaf ulama dalam memahami kosa kata ini. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *nafs wāḥidah* ialah

Adam, sehingga *zaujahā* (pasangannya) dipahami sebagai Hawa (istri Adam).¹³⁶

Ulama-ulama yang berpendapat demikian kemudian menginterpretasikan ayat di atas bahwa Hawa diciptakan dari Adam yang merujuk pada maksud perempuan ialah bagian dari laki-laki, dan dari keduanya melahirkan keturunan yang banyak dalam jenis laki-laki dan perempuan.¹³⁷ Ada juga yang berpandangan serupa tetapi dikaitkan hadis Nabi sebagaimana telah disebutkan pada bab dua, yang artinya:

Artinya: *“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah bersabda: “Berwasiatlah (dalam kebaikan) pada perempuan, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya. Jika kamu coba meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, maka dia bisa patah. Namun bila kamu biarkan maka dia akan tetap bengkok. Untuk itu nasihatilah para perempuan” (HR. Bukhari dan Muslim).*

Berdasarkan hadis di atas, perempuan (Hawa) sebenarnya memang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Riwayat yang sependapat juga disebutkan dalam tafsir Ath-Thabari sebagai berikut:

“8411. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, *وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا* “Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya,” ia berkata, (Maknanya adalah) hawa, yang dibentuk dari dua tulang rusuk Nabi Adam AS saat beliau tertidur, lalu beliau terjaga dan berkata, ‘*Asa*’ dengan bahasa Nibthi yang berarti istri.”¹³⁸

Pendapat di atas tidak disepakati oleh sebagian tokoh lain, sebut saja Quraish Shihab dan Rasyid Ridha, yang menegaskan bahwa penciptaan perempuan yang berasal dari tulang rusuk laki-laki dalam hadis itu rupanya

¹³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

¹³⁷ Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas (Jilid 1)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), hlm. 212.

¹³⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Terj. Tafsir Ath-Thabari*, (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2008) hlm. 353-354.

ialah konotasi, yang mengingatkan laki-laki supaya bijak dan tepat ketika menghadapi perempuan. Quraish Shihab membar kisah kejadian Adam dan Hawa itu justru termaktub dalam Kitab Perjanjian Lama yang berbunyi:

“Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak; ketika tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu.”¹³⁹

Dalam Tafsir Tematik Kedudukan dan Peran Perempuan dijelaskan, Abu Syuqqah melalui karyanya *Tahrīr al-Mar’ah* juga menganggap bahwa hadis itu merupakan bentuk pengajaran bagi laki-laki agar lebih sabar ketika menghadapi perbuatan kaum perempuan, ini disebutkan dalam bentuk konotasi sesuatu yang bengkok. Rasulullah SAW bersabda yang kira-kira artinya:

“Saling pesan-memesanlah untuk berbuat baik keada perempuan, karena ia diciptakan dari tulang rusuk. Dan jika kamu ingin meluruskannya, maka itu berarti kamu harus mematahkannya, dan mematahkannya berarti menceraikannya.” (Riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah).

Ar-Razi¹⁴⁰ dan Abu Muslim al-Isfahani sependapat untuk memaknai bahwa perempuan tidak diciptakan dari tulang rusuk Adam, sebab jika dilihat teksnya *dhamir* “*ha*” yang terletak dalam kata *minhā* bukan dalam artian bagian tubuh Adam, melainkan dari gen yang merupakan unsur pembentuk Adam.¹⁴¹

Begitu juga dengan Al-Maraghi menafsirkan ayat ini memang dengan menyebutkan Adam dan Hawa, tetapi keduanya sama-sama diciptakan dari Allah dengan unsur yang sama, bukan perempuan yang tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Ia memberikan kesimpulan, jikalau Allah mengembangbiakkan kalian dari satu jiwa (Adam) yang diciptakan-

¹³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

¹⁴⁰ Ar-Razi, *Mafātīḥ al-Gaib*, 5/34-35.

¹⁴¹ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: LPMQ, 2009), hlm. 34-36.

Nya dari tanah, lalu Dia ciptakan pula istrinya yang bernama Hawa. Al-Maraghi juga melandasinya dengan pendapat Abu Muslim Al-Ashfahani yang mengartikan lafadz *minhā* sebagai “dari yang sejenis dengannya, seperti yang tercantum dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

21. Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹⁴²

Sehingga sebagian ulama yang termasuk dalam pendapat ini mengungkapkan *nafs wāhidah* ialah diri yang satu, dan *zaujahā* atau yang berarti pasangannya tersebut diciptakan dari jenis manusia yang sama, yang dari keduanya lahir keturunan-keturunan manusia di bumi. Kepada mereka, Allah berpesan untuk membangun kemaslahatan, dengan saling memelihara hubungan persaudaraan (*al-arḥām*).

B. QS. An-Nisa Ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

No.	Edisi	Terjemahan	Footnote
1.	Edisi Djamunu (1965)	3. Dan djika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan jang jatim (bilamana kamu mengawininja), maka kawinilah wanita-wanita (lain) jang kamu senangi :	265) Berlaku adil ialah perlakuan jang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dll. jang bersifat lahiriyah. 266) Islam memperbolehkan poligami dengan sjarat-sjarat tertentu. Sebelum turun ayat

¹⁴² Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2022).

		dua, tiga, atau empat. Kemudian djika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil ²⁶⁵ , maka (kawinilah) seorang sadja ²⁶⁶ , atau budak-budak jang kamu miliki. Jang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaja.	ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. Ajat ini membatasi poligami sampai empat orang sadja.
2.	Edisi Mukti Ali 1971	3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil ²⁶⁵ , maka (kawinilah) seorang saja ²⁶⁶ , atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.	265) Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. 266) Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.
3.	Edisi Arab Saudi 1990	3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil ²⁶⁵ , maka (kawinilah) seorang saja ²⁶⁶ , atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.	265) Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. 266) Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.
4.	Edisi 2002	3. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana	173) Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam memenuhi kebutuhan istri seperti pakaian, tempat,

		kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, ¹⁷³⁾ maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.	giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah dan batiniah.
5.	Edisi 2019	3. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahnya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. ¹⁴³	-

1. Perubahan Terjemah

Pada QS. An-Nisa ayat 3, tidak didapati perubahan terjemahan yang terlalu banyak, transisi dari edisi ke edisi didominasi oleh perubahan diksi, seperti yang awalnya masih memakai kata wanita, sejak edisi 1990 sudah berubah menjadi perempuan, sebelumnya menggunakan kata kawin, kini diganti menjadi nikah. Selain itu, beberapa terjemah ada yang diubah artinya, contoh dari terjemahan “yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” di edisi 2002 menjadi “agar kamu tidak

¹⁴³ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2022).

berbuat zalim”, yang selanjutnya pada 2019 disederhanakan menjadi “untuk tidak berbuat zalim”.

Selain itu, terjemah *wawu aṭāf* (kata penghubung) yang terletak di permulaan terjemahan dihilangkan. Perubahan ini dapat dilihat di edisi 2019, kata “dan” telah dihapus. Terakhir, perubahan yang menarik atensi banyak kalangan ialah dari catatan kaki. Mulanya, ada dua catatan kaki, satu menjelaskan tentang berlaku adil secara lahiriah kepada istri, dan satu lagi keterangan tentang poligami. Berikutnya QTK 2002 terdapat penambahan syarat poligami dengan berlaku adil yang tidak hanya lahiriah, tetapi juga batiniah dan dihapusnya keterangan poligami. Di terjemahan 2019, seluruh catatan kaki tersebut dihapuskan.

2. Analisis Ayat

Ayat sebelumnya, Allah meminta untuk menjaga dan merawat hak-hak anak yatim yang telah diamanatkan dengan baik. Baru di ayat ini Allah memberitahu apa yang harus dilakukan seorang wali, jika tertarik dan hendak menikahi gadis yatim¹⁴⁴ yang diasuhnya karena kecantikan dan harta yang ia miliki, tetapi tidak mampu memberi mahar yang tidak semestinya. Maka Allah tidak memperkenankan menikahinya jikalau tidak memberikan mahar dan hanya bertujuan untuk menghabiskan harta anak yatim tersebut.¹⁴⁵

Allah telah memberikan pilihan untuk beralih menikahi perempuan selain yatim yang disenangi, “dua, tiga, empat”. Menurut al-Qurthubi yang dimaksud ialah perempuan-perempuan yang dihalkkan, begitu pula dengan pendapat Al Hasan Ibnu Jubair yang

¹⁴⁴ *Al-Yatim* dari segi bahasa ialah seseorang yang ditinggal meninggal oleh ayahnya (baik saat masih kecil ataupun ketika sudah dewasa), lihat Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terj. Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1986), hlm. 322.

¹⁴⁵ Bahkan, dalam Tafsir al-Manar, seseorang tidak diperkenankan memakan harta anak yatim, baik melalui pernikahan maupun tidak. Lihat, Aulia Farih Ridwan, *Tafsir Ayat Poligami dalam Al-Manar (Analisis Semiotika Superreader terhadap An-Nisa' Ayat 3 dan 129)*, Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, hlm. xiii.

mengartikan kalimat ini dengan orang-orang yang boleh dinikahi,¹⁴⁶ maksudnya apabila dengan perempuan-perempuan tersebut ia tidak akan sewenang-wenang terhadapnya.¹⁴⁷

Terdapat dua penafsiran di kalangan ulama mengenai penggalan arti dari *مَثْنِي وَثُلُثَ وَرُبْعَ*. Penafsiran pertama memaknai bahwa poligami diperbolehkan dengan batas maksimal empat istri. Sedangkan pandangan lainnya sebagaimana dinukil dari kitab *Al-Kabīr* menginterpretasikan huruf *waw* dengan faedah *lil jam'i* yang kemudian menjumlahkan nominal tersebut yakni menjadi $2+3+4 = 9$. Segolongan ulama Syiah juga memperbolehkan seseorang untuk memiliki istri sampai sembilan orang. Sebagian justru ada yang tidak membatasi jumlah dengan melandaskan pendapatnya pada perbuatan Rasulullah yang istrinya lebih dari empat.

Namun, para ulama seperti Asy-Syafi'i mengungkapkan, firman Allah menunjukkan bahwa tiada seorang pun yang diperkenankan memiliki istri lebih dari empat selain Rasulullah. Sebab, itu termasuk kekhususan yang tidak bisa diikuti oleh umat Islam.¹⁴⁸ Belum tentu yang wajib atau yang dilarang bagi Rasulullah, juga berlaku bagi umatnya.¹⁴⁹ Merujuk dari tafsir al-Maraghi, poligami yang dilakukan Nabi Muhammad semata-mata

¹⁴⁶ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi (Terjemah Tafsir Al Jami' li Ahkam Al-Qur'an)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2018), hlm. 40.

¹⁴⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Terj. Tafsir Ath-Thabari*, (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2008) hlm. 402.

¹⁴⁸ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 2)*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2014), hlm. 10.

¹⁴⁹ Quraish Shihab menekankan, bahwa dalam persoalan poligami kita tidak bisa membenarkan poligami itu dianjurkan dengan menjadikan QS. An-Nisa 3 ini sebagai legitimasi. Apalagi menjadikan tindakan Rasulullah yang menikah lebih dari empat itu sebagai teladan. Sebab segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah, mana yang diwajibkan dan mana yang dilarang belum tentu berlaku sama bagi umatnya. Jikalau Rasulullah diwajibkan untuk melaksanakan sholat malam, tidak batal wudhunya walaupun tertidur, tidak diperkenankan menerima zakat, apakah umatnya juga? Tentu tidak. Selengkapnya dapat dilihat dalam Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 342.

bukan karena nafsu atau kepentingan dirinya. walaupun iya, pastilah Nabi memilih istri yang perawan dan cantik-cantik.

Diantara banyak istri-istri yang ia nikahi, seluruhnya dilakukan dalam visi kebaikan dan menyukseskan jalan dakwahnya, membantu menyelamatkan nasib perempuan yang kehilangan suaminya karena gugur dalam perang, atau hal lainnya. Seluruh istri Nabi juga didominasi oleh janda-janda, hanya ‘Aisyah ra yang tidak.¹⁵⁰ Setelah Nabi wafat, istri-istri Nabi berperan sebagai ibu-ibu dari kaum mukminin atau *Ummahātu al-mu’minīn* tugasnya mengajari para istri mengenai hukum dan lain sebagainya secara langsung, tidak dari kaum laki-laki. Al-Maraghi menyebutkan ini adalah bentuk hikmah, sebab jikalau Nabi hanya meninggalkan satu istri saja, tentu manfaatnya tidak akan seluas ini.¹⁵¹ Meski demikian, Allah memberikan syarat etis untuk dipenuhi sebelum memutuskan berpoligami yang tercantum dalam lanjutan QS. An-Nisa 3 berikut ini:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja...”

Untuk mengukur kekhawatiran atau ketakutan mampu tidaknya seseorang berbuat adil, dalam tafsir Al-Qur’an Al-Karim, Al-Maraghi menjelaskan hal tersebut bisa dirasakan melalui *zhan* dan *syak* (kepastian dan keragu-raguan). Akan tetapi, berlaku adil sendiri memang sangat sulit dilaksanakan, Allah saja telah memberitahukan, mengukuhkan keadilan secara sempurna terhadap istri-istri tidaklah mungkin, sudah tentu ada kecenderungan

¹⁵⁰ M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 343.

¹⁵¹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terj. Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1986), hlm. 331.

terhadap salah satu diantaranya. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

129. Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian...

Selaras dengan itu, Al-Maraghi lagi-lagi menuturkan, berlaku adil ini bisa digapai jika masih dalam lingkup kemampuan manusia. Umumnya kemampuan yang bisa dicapai manusia ialah hal-hal yang sifatnya tampak, seperti kebutuhan hidup, membelikan rumah, pakaian dan lain-lain. Tetapi, kecenderungan hati terhadap istri satu dengan yang lain, itu di luar kemampuan manusia.

Sedangkan menurut Sayyid Quthb, ayat ini sifatnya mutlak. Tidak ada batasan mengenai tempat-tempat keadilan. Sehingga segala bentuk pengertian dalam hal keadilan baik itu mencakup materi seperti maskawin ataupun urusan lainnya mesti diperhatikan.¹⁵² Pendapatnya serupa dengan Abdullah Yusuf Ali jikalau kriteria adil itu komprehensif, dari harta benda sampai kasih-sayang yang tidak bersifat kebendaan.¹⁵³

Maka dari segala interpretasi tersebut, sebetulnya Allah telah berpesan agar tetap berupaya maksimal untuk berlaku adil sesuai kesanggupannya, dengan meminimalisir kecenderungan kepada salah satu istri untuk mencegah terkatung-katungnya istri yang lain.

فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

¹⁵² Sayyid Quthb, *Tafsir Fii Zhilalil Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an) Jilid 2*, terj. As'ad Yasin, dkk, (Depok: Gema Insani, 2001), hlm. 275.

¹⁵³ Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an, Text, Translation and Commentary* (terj. Ali Audah), (Bogor: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2009), hlm. 182.

“...Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”

Penggalan berikutnya, Allah melanjutkan *awmā malakat aimānukum*, “...atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki...”¹⁵⁴. Hamba sahaya atau budak merupakan kelompok masyarakat yang saat itu marak terjadi di seluruh belahan dunia. Terkait hal ini, dalam *The Holy Qur’an* karya Yusuf Ali, ia menerjemahkan potongan ayat di atas dengan lebih spesifik menyebut hamba sahaya sebagai tawanan perang, “...atau (tawanan perang) yang ada di tangan kananmu...”.

Pada dasarnya, Islam sudah pasti tidak merestui fenomena perbudakan. Namun, strategi Islam ketika merespon hal ini tidaklah dengan menghapuskan sistem perbudakan sekaligus. Melalui Al-Qur’an dan sunnahnya, Islam berupaya mengurangi yang visinya adalah membasmi sistem ini dengan peraturan-peraturan yang ada. Salah satunya termaktub dalam QS. An-Nisa 34. Sayyid Quthb menginterpretasikannya bahwa Allah memberikan pilihan untuk menjadikan budak sebagai istri dengan cara dinikahi atau dijadikan sebagai gundik (*tasarri*). Jika dinikahi, budak dan keturunannya itu akan menjadi orang yang merdeka, dan ketika ia melahirkan statusnya menjadi *ummu walad*, dan ia tidak boleh dijual.

Sama halnya ketika tuannya ber-*tasarri*, anak keturunannya akan merdeka setelah tuannya meninggal dan mengakui nasabnya. Maka keduanya (menikah dan *tasarri*) ialah jalan keluar dari posisi darurat, seperti perbudakan yang diperbolehkan ketika perang masih ada, adalah kondisi ketika *tasarri* itu diberlakukan. Sebab, keadaan perempuan-perempuan yang bahkan berstatus merdeka dan mampu

¹⁵⁴ Kemenag, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2022).

menjaga diri sekalipun jika sudah dijadikan tawanan oleh musuh, maka nasibnya akan lebih buruk daripada sistem *tasarrî*'.

Perlu diketahui pula, *tasarrî*' ini juga bentuk daripada pencegahan terjadinya kebebasan seksual, pelacuran, hingga menjadi perempuan simpanan yang tanpa kendali karena sebab kebutuhan naluriah para tawanan perempuan yang menjadi budak.

Akhirnya, dari seluruh pembahasan ayat ini dengan bentuk-bentuk peraturan yang termaktub di dalamnya, bermuara pada ikhtiar untuk menjaga hal-hal yang zalim dan berupaya mengejawantahkan keadilan.

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“...Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Melalui ayat ini, didapati kesimpulan, dinukil dari Sayyid Quthb Islam tidak membentuk sistem poligami, lebih dari itu justru membatasi. Karena sebelum ayat ini turun poligami terlah dikenal dan dilakukan oleh penganut dari pelbagai syariat agama.¹⁵⁵ Bahkan di zaman sebelum Islam datang, banyak orang-orang yang memiliki lebih dari empat istri, ada yang delapan, sepuluh, hingga tidak terbatas. Maka, ketika meninjau QS. An-Nisa ayat 3, Quraish Shihab mengatakan dalam Tafsir Al-Misbah untuk tidak melihat dari sisi baik buruknya, apalagi segi idealnya, tetapi mencoba menyigi perspektif hukum yang ditetapkan dalam bermacam-macam kondisi yang bisa saja terjadi.

Poligami atau poligini¹⁵⁶ adalah keadaan darurat yang harus ketat syaratnya. Dimana ketika kebahagiaan dan bentuk sempurna

¹⁵⁵ M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 341.

¹⁵⁶ Sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa istri sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan (Lihat KBBI V).

rumah tangga yang idealnya memiliki seorang istri saja, karena ada beberapa faktor dalam sebuah kondisi yang mendorongnya melakukan penyimpangan, maka atas banyak pertimbangan, poligami tersebut menjadi tak terelakkan.

Faktor-faktor tersebut diantaranya diungkapkan oleh Al-Maraghi. *Pertama*, jika istrinya mandul, padahal suaminya ingin memiliki buah hati. *Kedua*, istri yang sudah mencapai masa menopause dan suami masih ingin memiliki anak, berkecukupan menafkahi lebih dari satu istri dan kebutuhan rumah tangganya. *Ketiga*, suami dengan kapabilitas seksual yang mendorongnya untuk berpoligami, atau masa menstruasi yang terlampau lama sampai menghabiskan separuh lebih dalam satu bulannya. *Keempat*, bila diketahui jumlah perempuan lebih banyak dalam sebuah negara dengan perbandingan yang mencolok, seperti kejadian perang yang menewaskan banyak laki-laki, lalu tidak ada jalan untuk perempuan ketika mencari *kasab*, yang membuatnya terjerumus dalam pilihan menjual diri.¹⁵⁷

Kasus yang demikian ketika poligami sempat dicontohkan dalam Tafsir Al-Misbah. Saat dimana perang telah usai dan mengakibatkan banyaknya laki-laki yang terbunuh dibanding perempuan. Fakta ini membuat orang-orang di Jerman bagian Barat menghimbau supaya tindakan poligami dibenarkan, meski sifatnya temporer. Namun dari pihak gereja maupun pemerintah yang bersikukuh untuk tetap tidak memperkenankan diberlakukannya poligami, alhasil kebebasan seksual, prostitusi terjadi begitu maraknya.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terj. Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1986), hlm. 328-329.

¹⁵⁸ M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Beralih menurut pendapat Sayyid Quthb, poligami dalam Islam sesungguhnya merupakan bentuk *rukhsah*, alternatif supaya terhindar dari perzinaan dan mengakibatkan keluarga yang tidak harmonis. Bukan semata-mata untuk menuruti hawa nafsu lelaki, justru poligami mengikat dengan syarat yang ketat, yakni adil. Lantas mengapa *rukhsah* yang seperti ini ada? Agama Islam selalu membentuk peraturan yang sesuai dengan fitrahnya manusia yang sejatinya tidak boleh diingkari, tidak mengesampingkan realitas, kebutuhan dan dinamisnya peradaban sosial masyarakat yang tidak bisa ditepis.

Maka, perbuatan yang berpotensi pada tindakan amoral, mencemari akhlak, diatasi dengan pemeliharaan akhlak dan kebersihan masyarakat. Sehingga, ketika berbicara pada konteks kekhususan asasi dalam lingkup nizam Islam, terdapat kondisi tertentu yang perlu diperhatikan. *Pertama*, ketidakseimbangan jumlah kaum perempuan dan laki-laki yang sudah sama-sama layak untuk menikah. Sayyid Quthb menyajikan tiga alternatif pemecahan masalah ini, antara lain:

- a) Laki-laki yang sudah mencapai kriteria pernikahan, menikah dengan perempuan yang juga layak nikah. Tetapi terdapat seorang perempuan atau lebih sebagaimana kondisi dalam lingkup masyarakatnya menjalani hidup dengan tidak pernah menikah.

Analisis:

Bertentangan dengan fitrah dan kemampuan bagi perempuan yang tidak menikah. Sayyid Quthb tidak sependapat dengan orang-orang yang memercayai bahwa perempuan tidak membutuhkan laki-laki karena sudah merasa cukup dengan karir atau hal lainnya.

Sebab, sejatinya problem ini tidak bisa dilihat dari hanya sebatas satu anggapan luar saja. Secara fitrah, sebanyak apapun pekerjaan tidak akan mampu mencukupi perempuan dalam kehidupan alamiahnya, baik dari segi insting, tuntutan fisik, jiwa

maupun pikiran. Begitu juga dengan laki-laki, bekerja saja tidak bisa menentramkan hatinya, maka ia butuh untuk hidup berkeluarga. Keduanya memiliki fitrah yang saling membutuhkan, sebab sama-sama berasal dari diri yang satu.¹⁵⁹

- b) Laki-laki dan perempuan yang siap menikah melangsungkan pernikahan sebagaimana hukum *syara'* yang berlaku. Namun, di belakang itu suami menyembunyikan seorang perempuan atau lebih sebagai kekasih simpanan dan berzina dengannya.

Analisis: Hal ini sama saja berbuat tipu daya terhadap agama, dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang semestinya mampu menjaga wibawa dan kehormatan kemanusiaan perempuan.

- c) Laki-laki yang layak nikah, menikahi perempuan lebih dari satu dalam hubungan yang transparan dan terbuka, sehingga pernikahan pun sah secara hukum, bukan kekasih gelap yang haram.

Analisis:

Alternatif ini yang bagi Sayyid Quthb sesuai dengan Islam dan mampu memecahkan masalah sesuai pada fitrah dan realitasnya, sebab dengan jalan ini mampu mengentaskan dari pelacuran dengan cara yang realistis.¹⁶⁰

Kedua, ialah masa subur laki-laki yang memiliki selisih waktu mencapai 20 tahun dibanding perempuan. Laki-laki umumnya memiliki masa subur sampai umur 70 tahun bahkan lebih, dan perempuan hanya sampai kisaran 50 tahun. Jika istri sudah tidak mampu memenuhi keinginan tugas fitrahnya laki-laki karena faktor usia, atau sakit misalnya, sedangkan mereka masih tetap ingin bersama dan meneruskan kehidupan berumah tangga, maka analisis pemecahan alternatif yang sesuai menurut Sayyid Quthb adalah dengan memperbolehkan laki-laki berpoligami agar terhindarkan dari

¹⁵⁹ Lihat QS. An-Nisa ayat 1.

¹⁶⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fii Zhilalil Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an) Jilid 2*, terj. As'ad Yasin, dkk, (Depok: Gema Insani, 2001), hlm. 274-278.

perceraian. Demikianlah pandangan para mufasir ketika menjelaskan menginterpretasikan ayat ini.

C. QS. An-Nisa Ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ق
 فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^ق وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ^ع فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

No.	Edisi	Terjemahan	Footnote
1.	Edisi Djamunu (1965)	34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian jang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta mereka. Sebab itu maka wanita jang saleh, ialah jang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ²⁸⁹⁾ dibalik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka) ²⁹⁰⁾ . Wanita-wanita jang kamu chawatiri nusjuznja ²⁹¹⁾ , maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian djika mereka menta'atimu, maka djanganlah kamu mentjari-tjari djalan untuk menjusahkannya ²⁹²⁾ . Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.	289) Maksudnja : tidak berlaku tjurang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. 290) Maksudnja : Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinja dengan baik. 291) <i>Nusjuz</i> : jaitu meninggalkan kewadajiban bersuami isteri. Nusjuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. 292) Maksudnja : Untuk memberi pengadjaran kepada isteri jang dichawatiri pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfa'at djuga barulah diperbolehkan memukul mereka dengan pukulan jang tidak meninggalkan bekas . Bila tjara pertama telah ada manfaatnja djanganlah

			didjalankan tjara jang lain dan seterusnya.
2.	Edisi Mukti Ali 1971	34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ²⁸⁹⁾ ketika suaminya tidak ada , oleh karena Allah telah memelihara (mereka) ²⁹⁰⁾ . Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya ²⁹¹⁾ , maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya ²⁹²⁾ . Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.	289). Maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. 290). Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. 291). <i>Nusyuz</i> : yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. 292). Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfa'at juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.
3.	Edisi Arab Saudi 1990	34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita , oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ²⁸⁹⁾ ketika suaminya	289). Maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. 290). Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. 291). <i>Nusyuz</i> : yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

		<p>tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)²⁹⁰. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya²⁹¹, maka nasehatilah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya²⁹². Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.</p>	<p>292). Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfa'at juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.</p>
4.	Edisi 2002	<p>34. Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.</p>	-

5.	Edisi 2019	<p>34. Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab ¹⁵⁴⁾ atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, ¹⁵⁵⁾ berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. ¹⁶¹</p>	<p>154) Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. 155) Maksud nusyuz adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya.</p>
----	------------	---	--

1. Perubahan Terjemah

Sekilas melihat terjemah, ayat ini memang yang paling kentara perubahannya, terutama jika ditelisik dari kosakata sentral (*qowwāmūn*) yang digandrungi sebagai topik diskusi para aktivis maupun akademisi. Kata tersebut di edisi awal diterjemahkan pemimpin, kemudian di tahun 2002 diartikan dengan pelindung.

¹⁶¹ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2022).

Menariknya, meskipun pada tahun 2002 terdapat revisi penerjemahan, Al-Quran dan Tafsirnya edisi penyempurnaan tahun 2011 terlihat munasabah ayat masih menyebutkan ayat ini menjelaskan alasan laki-laki sebagai pemimpin kaum perempuan. Meskipun dalam penafsirannya, Kemenag menyebutkan diksi-diksi lain, seperti pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah, bertanggung jawab.¹⁶²

Namun di 2016 dalam susunan Tafsir Ringkas Kemenag, interpretasinya sudah disesuaikan dengan terjemahan terbaru yang paling dekat, yakni memakai kata pelindung. Barulah ketika edisi penyempurnaan 2019, penerjemahannya kembali diubah menjadi penanggung jawab.

Selain itu, sama seperti penjelasan di ayat sebelumnya, seluruh kata wanita diganti menjadi perempuan semenjak edisi 2002. Penambahan keterangan dalam kurung suami setelah kata laki-laki dan istri setelah kata perempuan juga ditambahkan di edisi ini, sebagai bentuk penegasan konteks bahwa ayat 34 berbicara dalam lingkup relasi rumah tangga.

Tambahan keterangan dalam kurung juga dijumpai ketika mempertegas perlakuan suami ketika istrinya dikhawatirkan nusyuz, sebelumnya, narasi teks berbunyi “nasehatilah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka..” berubah menjadi “hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka”. Selanjutnya di 2019, kata pukullah mereka masih diberi keterangan dalam kurung dengan cara yang tidak menyakitkan sebagai bentuk *warning* supaya perlakuan

¹⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

suami tersebut tidak menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang justru bisa merugikan dan menyakiti pihak istri.

Adapun catatan kaki di ayat ini cukup banyak, kebanyakan keterangan-keterangan singkat seperti arti peringatan untuk tidak berlaku curang, kewajiban suami menggauli istrinya dengan baik, nusyuz istri, tahapan suami dalam merespon istri yang dikhawatirkan melakukan nusyuz. Sebetulnya, menggarisbawahi soal respon suami ini, seperti memberi nasehat, dipisahkan dari tempat tidur, memukul yang tidak meninggalkan bekas, secara detil disebutkan dalam *footnote*, tidak dalam teks terjemahnya. Namun, di tahun 2002 *footnote* ditiadakan, dan 2019 ditambahkan kembali dengan lebih ringkas hanya menjadi dua, pertama keterangan kata terjemah penanggung jawab sebagai kepala keluarga, dan maksud dari nusyuz dengan perubahan diksi yang semula contoh nusyuz istri itu meninggalkan rumah tanpa izin suami, menjadi tanpa rida suami.

Selebihnya, perubahan berupa penyederhanaan kalimat supaya lebih efektif dan jelas. Ini dapat dilihat dari edisi awal terjemah yang awalnya “dibalik pembelakangan suaminja” (1965), berubah menjadi “ketika suaminya tidak ada” (1971).

2. Analisis Ayat

Disampaikan oleh Quraish Shihab dalam Al-Qur'an dan Maknanya, tema QS. An-Nisa memang banyak membahas tentang kehidupan rumah tangga, hak-hak perempuan, yang bermuara pada terbentuknya keluarga harmonis, agar mampu melahirkan keturunan masyarakat yang sejahtera baik secara lahir maupun batin.¹⁶³ Salah satu hal yang dibahas terkait rumah tangga ialah perihal peraturan hidup suami istri dalam ayat 34.¹⁶⁴

¹⁶³ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya (Dilengkapi Asbabun Nuzul, Makna dan Tujuan Surah, Pedoman Tajwid)*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2010), hlm. 9-10.

¹⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

Sebab turunnya ayat ini dalam karya Jalaluddin as-Suyuthi disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim, Hasan al-Bashri pernah menceritakan ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi untuk mengadukan bahwa ia baru saja ditampar oleh suaminya. Nabi bersabda, ‘Balaslah sebagai qishah-nya’. Kemudian Allah berfirman dengan menurunkan ayat tersebut. Perempuan yang mengadu itu lantas pulang ke rumahnya tanpa melakukan sebagaimana yang dikatakan Nabi (tidak meng-*qishah*-kan suaminya).

Sedangkan Ibnu Jarir meriwayatkan jalur-jalur lain salah satunya Hasan al-Bashri, diceritakan bahwa ada laki-laki Anshar yang baru saja menampar istrinya. Kemudian istrinya itu meminta izin kepada Nabi untuk dibolehkan melakukan *qishah*. Nabi pun memberikan ketetapan suaminya itu harus di*qishah*. Tetapi setelahnya Allah berfirman dalam QS. Thaha ayat 114 yang berbunyi:

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ
وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

“Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau (Nabi Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al-Qur’an sebelum selesai pewahyuannya kepadamu⁴⁸³) dan katakanlah, “Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.”¹⁶⁵

Pada catatan kaki 483 tertulis, Nabi Muhammad saw. dilarang oleh Allah Swt. mengikuti bacaan Jibril kata demi kata sebelum Jibril selesai membacakannya agar beliau menghafal dan memahami betul-betul ayat yang diturunkan. Allah Swt. menjamin bahwa beliau akan mampu menghafal ayat-ayat yang diturunkan kepadanya.

Kemudian turunlah QS. An-Nisa ayat 34. Dalam hal ini, Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi dan juga Ibnu Juraij. Menelaah dari terjemahan ayat, mayoritas mufasir mengartikan kata *qowwāmūn*

¹⁶⁵ Kemenag, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2022).

sebagai pemimpin. Sederet tokoh ulama klasik misalnya, sebut saja Al-Razi, Al-Zamakhshari, Ibnu Katsir, bahkan sekaliber ulama kontemporer seperti Al-Maraghi, Yusuf Qardhawi¹⁶⁶ atau yang di Indonesia ada Quraish Shihab, Mahmud Yunus¹⁶⁷ yang menerjemahkannya dengan tulang punggung dan memberi keterangan dalam kurung pemimpin. Tidak jauh dari itu, Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir Al-Bayan mengartikan bahwa para pria menjadi pengurus bagi wanita.¹⁶⁸

Tetapi, tidak seperti tokoh-tokoh lain ketika menerjemahkan ayat ini, Quraish Shihab alih-alih memberikan terjemahan yang serupa, justru menetapkan kata *qowwāmūn* dalam terjemahnya.¹⁶⁹ Meski begitu, ia menafsirkan ayat tersebut secara lengkap dan merinci. Berdasarkan Tafsir Al-Misbah, laki-laki atau suami merupakan pemimpin dan penganggung jawab atas para perempuan (istri). Lebih jauh, menarik ketika menyimak penjelasan Quraish Shihab dalam sebuah acara TV, ia memaparkan:

“*Qowwāmūn*, *qowwa* diartikan pemimpin ialah belum sepenuhnya benar. Sebab, kata tersebut berasal dari kata *qowamah* atau berdiri. Sedangkan *qoma* berarti melaksanakan tugas dengan sempurna. *Qoma bil amri*, ia melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Kalau berulang-ulang ia melaksanakan tugas itu dengan sempurna dan bersinambung, maka menjadi *qowwāmūn*. Sehingga artinya lelaki itu ialah sosok yang melaksanakan secara sempurna dan berulang-ulang sampai tua, tugas-tugasnya sebagai suami. Jika ia hanya

¹⁶⁶ Halya Millati, 2020, *Tafsir Surah An-Nisa Ayat 34: Peran Suami Istri dari Pemutlakan Hingga Fleksibilitas Kewajiban*, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-34-peran-suami-istri-dari-pemutlakan-hingga-fleksibilitas-kewajiban/> (diakses pada 22 Mei 2023).

¹⁶⁷ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1957), hlm. 113.

¹⁶⁸ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayaan (Jilid II)*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), hlm. 367.

¹⁶⁹ M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 422.

melaksanakan sekali, itu namanya *qa'in*. Padahal dalam ayat ini meminta secara terus menerus.”¹⁷⁰

Tugas yang dimaksud, sebagaimana dituturkan salah satunya adalah memimpin. Ini menjadi kewajiban bagi suami sebab menurut Quraish Shihab yang tepat adalah laki-laki, meskipun seperti yang dikatakan Yusuf Qardhawi dan Quraish tidak menafikan ada juga kepala keluarga yang diperankan oleh istri jika suami dalam kondisi yang tidak memungkinkan.

Menyitir dari perkataan Nur Rofiah sebagai narasumber dalam forum Konsultasi Publik QTK 2019 juga mengatakan mengenai persoalan siapa yang memimpin, analoginya sama seperti ketika hendak menempuh perjalanan. Jika dalam kendaraan tersebut ada laki-laki dan perempuan diantaranya ada yang bisa menyetir, maka dialah yang mengemudi. Kemudian apabila keduanya bisa menyetir, maka yang memegang kendali ialah siapa yang kondisi badannya sehat dan bersiap untuk mengemudi.¹⁷¹

Akan tetapi, pengambilan hukum tentu diambil dari yang lebih umum terjadi daripada yang sebaliknya. Sehingga kemudian kaidah dari sesuatu yang jarang tersebut menurut ulama’ tidak ada hukumnya.¹⁷² Berikutnya, ia mengkaitkan dengan firman Allah pada QS. Al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

¹⁷⁰ Disampaikan oleh M. Quraish Shihab dalam Simpan Sehat, 1429 H Surat #4 An Nisaa Ayat 34-35 – Tafsir Al Misbah MetroTV 2008, 19 Januari 2014. Lihat, <https://youtu.be/JGaHtG3QObI> (diakses pada 16 Mei 2023).

¹⁷¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Nur Rofiah, pada Jumat, 19 Mei 2021 melalui Whatsapp.

¹⁷² Yusuf Al-Qardhawi, Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah (terj. Moh. Suri Sudahri A.), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hlm. 56.

“...Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹⁷³

Perlu diperhatikan dalam konteks ini ialah masing-masing memiliki kewajiban dan hak yang sama, walaupun tidak dalam bentuknya, maka seimbang dalam aspek yang dimilikinya.¹⁷⁴ Laki-laki diberi kelebihan oleh Allah sebab ia membeli mahar, membelanjakan istri juga keluarganya. Di samping itu, perempuan memiliki keistimewaan berupa kondisi biologis yang tidak dialami oleh laki-laki, seperti menstruasi.

Tentu ini akan berpengaruh pada kondisi perempuan, maka itulah sebabnya mengapa suami tidak diperbolehkan menceraikan istri saat sedang menstruasi karena boleh jadi ia melakukan sesuatu yang di luar kendalinya. Jika seandainya istri yang menjadi pemimpin, atau kepala keluarga dan saat itu ia perlu untuk memberikan sebuah keputusan, apakah tidak bahaya jika istrinya dalam kondisi yang demikian?

Poin penting yang disampaikan, dari semua penjelasan itu Quraish Shihab memberikan konklusi, adanya keistimewaan antara satu dengan yang lain tidak diperuntukkan supaya saling mengunggulkan dan merasa unggul, karena segala sesuatu yang Allah ciptakan bertujuan untuk saling melengkapi dan bekerjasama dalam hal-hal kebaikan.

Serupa dengan pendapat Qurasih, Al-Maraghi juga mengkaitkan penafsiran QS. An-Nisa ayat 34 ini dengan QS. Al-Baqarah ayat 228. Hanya saja, menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi terdapat dua poin yang menjadi keutamaan laki-laki, yakni yang

¹⁷³ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2022).

¹⁷⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita (terj. Dari Nida' Li al-Jins al-Lathif)*, Bandung: Perpustakaan Salman Institut Teknologi Bandung, 1931), hlm. 23.

sifatnya *fitri*, kekuatan fisik dan kesempurnaan laki-laki dalam kejadian yang berimplikasi pada kuatnya akal cum pandangannya perihal dasar-dasar dan tujuan daripada perkara-perkara. Sifat lainnya yaitu *kasbi*, kemampuan dalam mendapatkan rezeki dengan bekerja, maka disinilah tugas suami yang berkewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya.

Masih dengan pendapat yang sama, Sayyid Quthb meski dalam terjemahannya menyebutkan *qowwāmūn* ialah pemimpin, tetapi dalam tafsirnya ia juga mengakui Allah telah melebihkan laki-laki dengan kewajibannya untuk bertanggung jawab terhadap keluarga, menjaga dari keretakan, memelihara serta memecakan perselisihan dan persoalan lainnya. Sedangkan tugas perempuan sebagai istri adalah mengandung, melahirkan, menyusui serta mengasuh anaknya. Ini merupakan tugas penting yang tidak mudah, sebab tidak hanya persiapan fisik saja yang diperlukan, melainkan juga kejiwaan serta pikiran yang mendalam.

Maka menurut Sayyid Quthb, sangatlah adil apabila kebutuhan-kebutuhan pokok dari keluarga diemban oleh suami. Berdasarkan tugas-tugas itu, tidak mengherankan jika laki-laki maupun perempuan memiliki keunggulan tersendiri yang secara khusus dapat membantu dalam menunaikan tugas-tugasnya.¹⁷⁵

Setelah penjelasan mengenai kewajiban dan hak serta tugas laki-laki sebagai suami, berikutnya dijelaskan kondisi perempuan dalam konteks rumah tangga sebagai istri terbagi ke dalam dua kondisi menurut Al-Maraghi.

فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَّتٌ حَفِيظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

¹⁷⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fii Zhilalil Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an) Jilid 2*, terj. As'ad Yasin, dkk, (Depok: Gema Insani, 2001), hlm. 354-355.

“Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka)...”¹⁷⁶

Terdapat nasihat yang sangat agung menurut Al-Maraghi disini, sebab dalam kategori ini istri saleh ialah seseorang mampu menjaga hubungan, kehormatan, menjaga aib suami istri dalam rumah tangganya serta terhindar dari hawa nafsu.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ

Sedangkan dalam penggalan ayat di atas, yang dimaksudkan ialah perempuan-perempuan yang dikhawatirkan melakukan nusyuz. Disini, Al-Maraghi menginterpretasikan nusyuz ialah bersikap sombong. Senada dengan itu, Quraish Shihab menuturkan nusyuz ialah orang yang sombong, menganggap dirinya tinggi, tidak mau taat. Meninjau dari segi harakat kemanusiaan maupun rumah tangga, tidak ada yang setingkat. Tetapi jika ada salah satu yang melebihi inilah yang dinamakan nusyuz.¹⁷⁷ Sayyid Quthb mengartikan secara bahasa dengan tempat yang tinggi dan menonjol di muka bumi, dan dimaknainya sebagai orang yang menyombongkan diri.¹⁷⁸

Lantas apa yang sebaiknya dilakukan oleh suami apabila kahwatir istrinya melakukan nusyuz? Al-Maraghi merangkum ke dalam tiga cara memperlakukan istri. *Pertama*, memberikan nasihat menurut pandangan yang dapat menyentuh hati. *Kedua*, jika tidak berguna nasihat itu maka memisahkan diri dari tempat tidur dengan cara berpaling. Dalam penuturan Quraish Shihab, yang dimaksud pada cara kedua ini ialah saling membelakangi satu sama lain di tempat tidur.

¹⁷⁶ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2022).

¹⁷⁷ Disampaikan oleh M. Quraish Shihab dalam Simpan Sehat, *1429 H Surat #4 An Nisaa Ayat 34-35 – Tafsir Al Misbah MetroTV 2008*, 19 Januari 2014. Lihat, <https://youtu.be/JGaHtG3QObl> (diakses pada 16 Mei 2023).

¹⁷⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fii Zhilalil Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an) Jilid 2*, terj. As'ad Yasin, dkk, (Depok: Gema Insani, 2001), hlm. 357.

Cara ini diharapkan dapat berefek pada keduanya agar sama-sama menggerakkan perasaan satu sama lain, lalu menghilangkan kegoncangan jiwa dan mendorong supaya memilih untuk berdamai. Tetapi jika masih tidak berhasil maka ada cara *ketiga*. Suami diperkenankan untuk memukul, dengan catatan pukulan itu mestilah tidak menimbulkan rasa sakit apalagi sampai melukainya, ia memberikan contoh memukul dengan tangan atau tongkat kecil.¹⁷⁹ Jika pukulan itu menyakitkan, dan lebih daripada yang dijelaskan sebelumnya maka itu bukanlah ajaran Islam.¹⁸⁰

Bahkan Sayyid Quthb dalam tafsirnya pun menegaskan, pemukulan ini tidak boleh dilakukan dengan niat merendahkan apalagi menghinakan istri, melainkan dimaksudkan untuk mendidik. Sebagaimana ayah kepada anaknya, guru pada muridnya, maka haruslah cara ini disertai dengan rasa kasih sayang.¹⁸¹ Apabila dari langkah-langkah tersebut masih tidak mempan, maka menurut Yusuf Ali dalam tafsirnya dianjurkan melakukan musyawarah antar keluarga yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 35.¹⁸² Atau dalam Al-Maraghi disebut dengan mengadakan *tahkim*.¹⁸³ Tetapi jika perdamaian diantara keduanya telah terwujud, maka Allah mengingatkan, supaya keduanya tidak melakukan aniaya atau melampaui batas.

¹⁷⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terj. Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1993/cet. 3), hlm. 45.

¹⁸⁰ Disampaikan oleh M. Quraish Shihab dalam Simpan Sehat, *1429 H Surat #4 An Nisaa Ayat 34-35 – Tafsir Al Misbah MetroTV 2008*, 19 Januari 2014. Lihat, <https://youtu.be/JGaHtG3QObI> (diakses pada 16 Mei 2023).

¹⁸¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fii Zhilalil Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an) Jilid 2*, terj. As'ad Yasin, dkk, (Depok: Gema Insani, 2001), hlm. 357.

¹⁸² Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an, Text, Translation and Commentary* (terj. Ali Audah), (Bogor: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2009), hlm. 194.

¹⁸³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terj. Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1993/cet. 3), hlm. 48.

D. QS. An-Nisa Ayat 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

No.	Edisi	Terjemahan	Footnote
1.	Edisi Djamunu (1965)	128. Dan djika seorang wanita chawatir akan nusjuz ³⁵⁷⁾ atau sikap tidak atjuh dari suaminja, maka tidak mengapa bagi keduanja mengadakan perdamaian jang se-benar-benarnja ³⁵⁸⁾ , dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnja kikir ³⁵⁹⁾ . Dan djika kamu menggauli isterimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusjuz dan sikap tak atjuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa jang kamu kerdjakan.	357) Lihat arti nusjuz dalam not 291 (QS. An-Nisa ayat 34). Nusjuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinja; tidak mau menggaulinja dan tidak mau memberikan hak isterinja. 358) Seperti isteri bersedia beberapa haknja dikurangi asal suaminja mau baik kembali 359) Maksudnya : tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian hak-haknja kepada orang lain dengan seichlas hatinja, kendatipun demikian djika isteri melepaskan sebahagian hak-haknja, maka boleh suami menerimanja.
2.	Edisi Mukti Ali 1971	128. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz ³⁵⁷⁾ atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya ³⁵⁸⁾ , dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir ³⁵⁹⁾ ; dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh),	357). Lihat arti nusyuz dalam not. 291 (QS. An-Nisa ayat 34). Nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. 358). Seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi asal suaminya mau baik kembali. 359). Maksudnya: tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya,

		maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.	kendatipun demikian jika isteri melepaskan sebahagian hak-haknya, maka boleh suami menerimanya.
3.	Edisi Arab Saudi 1990	128. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz ³⁵⁷⁾ atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya ³⁵⁸⁾ , dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir ³⁵⁹⁾ ; dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.	357). Lihat arti nusyuz dalam not. 291 (QS. An-Nisa ayat 34). Nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. 358). Seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi asal suaminya mau baik kembali. 359). Maksudnya: tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, kendatipun demikian jika isteri melepaskan sebahagian hak-haknya, maka boleh suami menerimanya.
4.	Edisi 2002	128. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya , dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.	-
5.	Edisi 2019	128. Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz ¹⁷¹⁾	171) Lihat arti nusyuz bagi pihak istri dalam catatan kaki surah an-Nisā' (4): 34.

		<p>atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya.¹⁷²⁾ Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.¹⁷³⁾ Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu .¹⁸⁴</p>	<p>Nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya, dan tidak mau memberikan haknya. 172) Contohnya, istri bersedia dikurangi beberapa haknya asal suami mau kembali sebaik-baik dengannya. 173) Sudah menjadi tabiat manusia untuk enggan melepaskan sebagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya. Kendatipun demikian, jika istri melepaskan sebagian haknya, suami diperbolehkan menerimanya.</p>
--	--	---	---

1. Perubahan Terjemah

Perubahannya tidak jauh berbeda dari ayat-ayat sebelumnya, penghapusan kata penghubung seperti dan di awal kalimat, perubahan diksi dari wanita menjadi perempuan, efektivitas kalimat (misal, dalam ayat ini, kata sebenar-benarnya diubah menjadi sebenarnya). Adapun perubahan bentuk kalimat yang cukup signifikan ditemukan dalam bagian “Dan djika kamu menggauli isterimu dengan baik...” tahun 1971 kata me-N diubah menjadi ber- “Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik...”, lompat ke edisi 2002 berubah “Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu)...”, direvisi kembali menjadi “Jika kamu berbuat kebaikan...”.

Di akhir terjemah, kata *ta‘malūna* yang semula diterjemahkan dengan Maha Mengetahui, sejak 2002 dan seterusnya juga diganti menjadi Maha Teliti. Menganalisis catatan kaki yang tercantum dalam ayat ini, setidaknya terdapat empat catatan kaki di awal terjemahan

¹⁸⁴ Kemenag, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2022).

1965, mengenai nusyuz suami, contoh memprioritaskan perdamaian, misal istri mau mengalah walau haknya dikurangi, dan tabiat manusia yang tidak mau melepaskan hak-haknya dengan ikhlas. Catatan kaki ini konsisten (tidak berubah) sampai di tahun 2019, kecuali ketika 2002 sempat ditiadakan.

2. Analisis Ayat

Dinukil dari Tafsir Al-Misbah, ayat ini membicarakan perihal istri yang khawatir suaminya nusyuz. Muslim dan muslimah diajarkan untuk bisa mengidentifikasi gejala yang terlihat atau terasa yang berpotensi menimbulkan masalah untuk diselesaikan sebelum itu menjadi semakin besar dan sulit untuk diselesaikan.¹⁸⁵ Tanda-tandanya menurut Al-Maraghi bisa karena sudah tidak mendapatkan kasih sayang, atau dicela, dipukul, tidak dicampuri, diacuhkan, atau sekalipun hanya sikap berpaling,¹⁸⁶ maka istri sebaiknya mencoba analisis gejala dari perlakuan suami. Jika suami melakukan hal itu bukan karena ada masalah yang ada di luar dirinya, seperti pekerjaan dan lain-lain tetapi dari istri maka Allah menganjurkan untuk mengadakan perdamaian.¹⁸⁷

Perdamaian itu, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, ditempuh dengan melakukan musyawarah, dan serupa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya, tidaklah berdosa jika istri merelakan salah satu atau sebagian haknya sebagai bentuk keringanan pada suami, misal ihwal nafkah, atau bermalam dengan istri. Bahkan dalam Tafsir Al-Maraghi disebutkan, keringanan atas seluruh hak, dalam artian supaya suami menceraikannya. Tetapi bukan berarti ketersediaan istri ini tersebut kemudian tidak dipenuhi oleh suami. Justru bentuk merelakan hak pada ayat ini dimaksudkan untuk memperlihatkan pada pasangan

¹⁸⁵ M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 604.

¹⁸⁶ M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 604.

¹⁸⁷ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terj. Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1993/cet. 3), hlm. 284-285.

akan keikhlasan hatinya, sehingga ini dapat menyadarkan suami agar ingat akan kewajiban yang diemban.¹⁸⁸

Pendapat yang demikian dibantah oleh Quraish Shihab, baginya mengadakan kebaikan ini berlaku bagi suami atau istri untuk mengorbankan hak kepada pasangannya dalam visi mewujudkan perdamaian. Ia lebih lanjut juga mengungkapkan ketidaksepatannya terhadap berbagai asbabun nuzul yang diriwayatkan dari para ulama tentang kerelaan istri yang mengorbankan hak demi langgengnya rumah tangga dari pasangan tersebut.

Merujuk dari karya Jalaluddin As-Suyuthi, sebab turunnya ayat ini diriwayatkan dari Abu Dawud dan al-Hakim, Aisyah pernah berkata jikalau Saudah takut diceraikan oleh Rasulullah karena umurnya yang semakin tua. Saudah memasrahkan hubungannya kepada Aisyah, kemudian Allah berfirman sebagaimana tertulis dalam QS. An-Nisa ayat 128. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh At-Tirmidzi yang juga meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas.¹⁸⁹

Konklusi dari ayat ini dalam penuturan Quraish Shihab, ialah *tuḥsinū* yang berasal dari kata *iḥsan*, yakni memberi nikmat kepada yang lain dan berbuat baik. Maka *iḥsan* bukan sekadar memberi nafkah atau nikmat saja. Ihsan berbeda dengan adil yang memperlakukan orang lain sebagaimana orang lain memperlakukan. *iḥsan* adalah memperlakukan siapapun lebih baik daripada perlakuan orang tersebut. Inilah konsep yang dijunjung dalam rumah tangga apabila sedang mengalami perselisihan menurut Tafsir Al-Misbah, memberi lebih banyak dan mengambil lebih sedikit.¹⁹⁰

¹⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

¹⁸⁹ Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, (Depok: Darut Taqwa, 2008), hlm. 204-205.

¹⁹⁰ M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 605-606.

E. QS. Al-Baqarah Ayat 223

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ^{صَلِّ} وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ^ظ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّكُمْ مُّلتَقَوْنَ ^ظ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

No.	Edisi	Terjemahan	Footnote
1.	Edisi Djamunu (1965)	223. Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bertjotjok-tanam, maka datangilah tanah tempat bertjotjok-tanammu itu bagaimana sadja kamu kehendaki. Dan kerdjakanlah (amal-amal jang baik) untuk dirimu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang jang beriman.	-
2.	Edisi Mukti Ali 1971	223. Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.	-
3.	Edisi Arab Saudi 1990	223. Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.	-
4.	Edisi 2002	223. Istri-istimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan	-

		dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya . Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman .	
5.	Edisi 2019	223. Istrimu adalah ladang bagimu. ⁶⁶⁾ Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya . "Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin ." ¹⁹¹	66) Istri diumpamakan sebagai ladang, tempat menanam benih. Maka, tanamlah benih itu sesuai waktu yang disukai .

1. Perubahan Terjemah

Melihat terjemahan awal tahun 1965, QS. Al-Baqarah ayat 223 ini selain masih menggunakan ejaan lawas, juga tidak menyertakan catatan kaki. Beranjak di tahun 1971, perubahan hanya terjadi para pengurangan kata, yang terletak pada keterangan dalam kurung “(amal amal...” menjadi “(amal...”), serta penambahan kata “dan” setelah koma di kalinar kedua. Menginjak edisi 2002 (karena edisi 1990 tidak dideteksi adanya perubahan), perubahan terjemah dideteksi dengan perubahan susunan kata yang awalnya menyebutkan istri sebagai tempat bercocok tanam, menjadi ladang. Begitu pula dengan kata kerjakanlah, menjadi utamakanlah, dan kata amal yang sebelumnya telah dikurangi, kini dihapus.

Perubahan signifikan baru terlihat di 2019, dengan terjemahan yang kalimatnya efektif, banyak penambahan penjelasan dari menggunakan dalam kurung, sampai memberikan keterangan tambahan melalui catatan kaki dengan pemilihan bahasa yang lebih halus. Hal

¹⁹¹ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2022).

tersebut merupakan bentuk penegasan bahwa istri adalah ladang merupakan perumpamaan untuk menanam benih. Adapun perbedaan lainnya ialah kata “menemui-Nya” yang bertransformasi menjadi “menghadap kepada-Nya”, dan kata *mu'minīn* yang sebelumnya diartikan orang yang beriman, diubah ke orang-orang mukmin.

2. Analisis Ayat

Melihat munasabah ayat, jika ayat sebelumnya membahas peraturan terkait larangan perkawinan kaum Muslim dengan orang musyrik karena bisa merusak dasar kepercayaan kaum Muslim, maka di ayat ini membahas peraturan bagaimana menjalankan kehidupan berkeluarga, utamanya ihwal berhubungan badan saat istri sedang haid.

Terdapat beberapa riwayat sebab turunnya ayat ini, menukil dari Imam Muslim, Imam Bukhari, at-Tirmidzi dan Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir, ia mengatakan, “Orang-orang Yahudi berkata jika seseorang menggauli istrinya dari arah belakang, maka anaknya akan bermata juling.” Maka Allah kemudian menurunkan ayat QS. Al-Baqarah 223.

Riwayat lain dari Ibnu Abbas oleh at-Tirmidzi dan Imam Ahmad, ia bercerita bahwa saat Umar mendatangi Rasulullah dan berkata bahwa semalam ia menggauli istrinya dari arah belakang. Tetapi Rasulullah tidak menjawab apa-apa, sampai akhirnya Allah menurunkan ayat ini. Rasulullah kemudian bersabda,

“Gaulilah istrimu dari arah depan atau dari arah belakang, dan hindari menjima’ istri pada duburnya dan ketika dia sedang haid”.¹⁹²

Berdasarkan penjelasan Al-Maraghi, ayat ini turun lebih dulu daripada ayat sebelumnya, yang ditujukan untuk menjelaskan hikmah pen-*tasyri'*-an menggauli perempuan yakni menjaga peradaban

¹⁹² Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, (Depok: Darut Taqwa, 2008), hlm. 93-94.

manusia dengan melahirkan keturunan dan meneruskan generasi yang baik. Maka, hal ini semata-mata bukan untuk memuaskan hawa nafsu dan mengambil kelezatannya saja.

Memasuki teks QS. Al-Baqarah 223, Allah menggunakan perumpamaan dalam firman-Nya:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

“Istri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bertjotjok-tanam, maka datangilah tanah tempat bertjotjok-tanammu itu bagaimana sadja kamu kehendaki.”

Menelaah dari segi terjemahan, para mufasir seperti Sayyid Quthb, Al-Maraghi¹⁹³, Ibnu Katsir¹⁹⁴ dan Quraish Shihab¹⁹⁵ menerjemahkan kata *harṣun*, dengan tanah tempat bercocok tanam.¹⁹⁶ Sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy mengartikannya dengan bumi tempat bercocok tanam.¹⁹⁷ Allah menggunakan perumpamaan yang demikian dalam penjelasan Tafsir Al-Misbah, karena istri ialah tanah untuk menyemai benih, sehingga datang dan garaplah tempat tersebut sesuai dengan perintah Allah, yakni *annā syi'tum* yang dalam tafsir Ibnu Katsir disebut dengan subjek yang satu, atau lubang (liang kemaluan).¹⁹⁸

Atau jika diartikan secara jelas yakni dengan sesuka hati, baik dari manapun arahnya (depan atau belakang), atau dengan duduk, berdiri, asalkan yang didatangi hanya satu, yakni tempat untuk

¹⁹³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terj. Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1993/cet. 3), hlm. 268.

¹⁹⁴ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir (Juz 1)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 438.

¹⁹⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 584.

¹⁹⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fii Zhilalil Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an) Jilid 1*, terj. As'ad Yasin, dkk, (Depok: Gema Insani, 2001), hlm. 228.

¹⁹⁷ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjied "An Nur"*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 93.

¹⁹⁸ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 2)*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2014).

bercocok tanam.¹⁹⁹ Setelah dicermati, maksud dari penjelasan di atas ialah suami bisa mencampuri istrinya kapan dan dari mana saja, selama itu masih di lubang kemaluannya bukan arah atau lubang yang lain. Sebab, lubang yang lain itu difungsikan untuk membuang kotoran, bukan menerima cairan sperma yang suci dan bersih.²⁰⁰

Lebih lanjut Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat ini, berulang kali mengingatkan kepada suami supaya tidak sewenang-wenang kepada istri yang dalam konteksnya diumpamakan sebagai ladang, dengan memaksa panen setiap tahun karena dapat membuat ladang rusak. Sebab, petani dari ladang ialah suami itu sendiri, dan sudah semestinya suami sedari awal pandai memilih tanah garapan yang subur (pasangan), memberikan perhatian lebih, mencukupi segala kebutuhan dan menyiapkan pertumbuhan buah atau secara denotatif janin yang ada dalam kandungannya.

Perlu diingat pula, bahwa hubungan badan dalam perkawinan ini semata-mata agar mendapatkan keturunan yang ditujukan untuk mencapai kehidupan berkeluarga masalah dunia dan akhirat.²⁰¹ Sehingga menjalin ikatan yang sah itu tidak hanya soal melepaskan syahwat dan bersenang-senang.²⁰²

F. QS. An-Naba Ayat 33

وَكَوَاعِبَ أَثْرَابًا

No.	Edisi	Terjemahan	Footnote
1.	Edisi Djamunu (1965)	33. Dan gadis-gadis remadja jang sebaja,	-

¹⁹⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terj. Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1993/cet. 3), hlm. 269.

²⁰⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 585-586.

²⁰¹ Kemenag, *Tafsir Ringkas Jilid I*, (Jakarta: LPMQ).

²⁰² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

2.	Edisi Mukti Ali 1971	33. dan gadis-gadis remaja yang sebaya,	-
3.	Edisi Arab Saudi 1990	33. dan gadis-gadis remaja yang sebaya,	-
4.	Edisi 2002	33. dan gadis-gadis montok yang sebaya,	-
5.	Edisi 2019	33. gadis-gadis molek yang sebaya, ²⁰³	-

1. Perubahan Terjemah

Diantara ayat-ayat di atas, QS. An-Naba 33 mengalami perubahan yang menarik karena penggantian penggunaan diksinya yang drastis. Pasalnya, di 1965 kata *kawā'ib* diartikan dengan remadja, dalam terjemahan “dan gadis-gadis remadja jang sebaja”, di 1971 dan 1990, masih menggunakan kata yang sama (hanya berubah ejaan), dan 2002 artinya berubah menjadi “montok”. Melihat tafsiran ayat ini pada produk kemenag lainnya, misal dalam Al-Qur’an dan Tafsirnya edisi penyempurnaan di tahun 2011, interpretasinya sama-sama memakai kata montok, tetapi secara lebih jelas mendeskripsikan bidadari surga yang cantik, montok, dan sebaya usianya. Masih di bawah naungan yang sama, tafsir ringkas 2016 juga menggunakan kata montok dalam penyusunannya.

“Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketenteraman hati, bidadari surga yaitu gadis-gadis yang cantik jelita, berpayudara montok, yang umur mereka sebaya.”²⁰⁴

Namun, di tahun edisi penyempurnaan 2019, penerjemahan kata tersebut diubah lagi menjadi “molek”.

²⁰³ Kemenag, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2022).

²⁰⁴ Kemenag, *Tafsir Ringkas Jilid I*, (Jakarta: LPMQ).

2. Analisis Ayat

QS. An-Naba merupakan surat yang ihwal kiamat serta bukti kekuasaan Allah dalam mewujudkannya. Bila dilihat dari segi munasabah ayat, QS. An-Naba ayat 33 berbicara tentang balasan bagi orang-orang yang bertaqwa, secara khusus ayat ini menggambarkan bidadari-bidadari surga. Urgensi dari ayat ini memang mengantarkan umat manusia supaya meyakini sebuah keniscayaan hari kiamat, dengan segala ganjaran yang diberikan bagi siapa saja yang telah patuh maupun yang segan membangkang.²⁰⁵

Menyoal munasabah ayat, sebelum-sebelumnya Allah telah menerangkan bagaimana kondisi orang kafir yang mendustakan Allah akan dimasukkan ke neraka, dan disana mereka sama sekali tidak dapat menikmati bahkan menyicip sedikitpun segala sesuatu yang ada di dalamnya.²⁰⁶

Maka di ayat inilah Allah memberikan gambaran kebahagiaan para penghuni surga yang dilimpahi nikmat dan penghormatan sebagai ganjaran bagi orang-orang yang bertaqwa, rajin beribadah dan mengerjakan hal-hal kebaikan dan senantiasa berupaya mendekati diri kepada Allah. Berdasarkan pernyataan di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa Al-Qur'an acapkali menghadirkan dua kondisi yang kontras untuk mendorong manusia supaya memilih jalan yang tepat dan paling baik, yakni taat kepada Allah.

Uraian tersebut termaktub dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya karya Kemenag. Serupa dengan terjemah edisi 2002, QS. An-Naba ayat 33 disini juga diartikan dengan gadis-gadis montok yang sebaya. Sedangkan penafsirannya tertulis sebagai berikut:

²⁰⁵ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya (Dilengkapi Asbabun Nuzul, Makna dan Tujuan Surah, Pedoman Tajwid)*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2010), hlm. 49-50.

²⁰⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

“(33) Lalu diterangkan pula bahwa di dalam surga itu terdapat pula banyak bidadari yang cantik, montok, dan sebaya usianya. Kesenangan bergaul dengan kaum wanita yang biasanya merupakan kesenangan yang memuncak di dunia, akan dialami pula oleh ahli surga dengan cara yang lebih sempurna, tetapi tidak dapat dibayangkan bagaimana terjadinya nanti.”²⁰⁷

Lebih jelas, dalam Tafsir Wajiz yang disyarah dari terjemah Kemenag²⁰⁸ justru kesenangan itu disebutkan dengan terang-terangan sebagai kenikmatan seksual dan penentram hati. Berikut penafsirannya:

“33. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketenteraman hati, bidadari surga yaitu gadis-gadis yang cantik jelita, berpayudara montok, yang umur mereka sebaya.”²⁰⁹

Kemudian bagaimana penafsiran menurut para ulama? Dimulai dari Quraish Shihab, ia menafsirkannya dengan berangkat dari analisis bahasa arti dari *kawā'ib* itu sendiri. *Kawā'ib* ialah bentuk jamak dari kata *ka'ib*, juga sama asal muasalanya dengan kata *ka'b* atau tumit. Maka, *ka'ib* yang dimaksud dalam ayat ini adalah remaja yang baru saja tumbuh buah dadanya, berbentuk bulat bak ujung tumit. Maka di ayat ini, jika diinterpretasikan, menggambarkan kondisi di surga yang tidak hanya dilengkapi oleh kebun dan buah-buahan tetapi juga gadis-gadis remaja yang baru tumbuh payudaranya lagi sebaya.²¹⁰

Mahmud Yunus²¹¹ dan Hamka mengartikannya dengan perawan-perawan muda yang sebaya. Lebih lanjut dalam penjelasan tafsirnya, Hamka mengatakan:

“Taman-taman yang indah berwarna-warni, disertai buah-buahan yang lezat-cita barulah lebih berarti sebagai tempat

²⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

²⁰⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Muchlis M. Hanafi, pada Senin, 20 Maret 2023 di Kantor Pusat Baznas Jl. Matraman Raya, No. 134, RT 05/RW 4, Kb. Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur.

²⁰⁹ Kemenag, *Tafsir Ringkas Jilid II*, (Jakarta: LPMQ).

²¹⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 20-21.

²¹¹ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Djakarta: PT Hidakarya Agung, 1957), hlm. 880.

orang yang menang dalam perjuangan menantang hawa-nafsu dalam hidup di dunia ini kalau di dalamnya terdapat pula gadis-gadis perawan muda, yang dalam bahasa Arab disebut *kawā'ib* sebagai jama' dari kata *kā'ib*, yang berarti gadis remaja yang susunya masih tegang. Dan mereka banyak, sebanyak diperlukan, dan usia mereka boleh dikatakan bersamaan belaka.”²¹²

Sedangkan Sayyid Quthb mengartikan dengan gadis-gadis remaja yang sebaya. Penjelasan dalam tafsirnya, ia menyebutkan gadis-gadis remaja yang dimaksud ialah dalam konteks umur dan kecantikannya.²¹³

Uniknya, Hasbi Ash-Shiddieqy yang notabene memiliki dua kitab tafsir, berbeda dalam menafsirkan QS. An-Naba ayat 33. Berdasarkan Tafsir Al-Bayan yang lebih dahulu terbit sekaligus cenderung lebih ringkas, ia mengartikan dengan gadis-gadis yang sudah penuh berisi buah susunya, lagi sebaya.²¹⁴ Sangat berbeda ketika kemudian melihat di Tafsir An-Nur artinya gadis-gadis yang sebaya umurnya. Kemudian di bawah terdapat penjelasan makna dengan menggunakan bahasa yang cenderung halus sebagai berikut: “Jakni : Dan mereka memperoleh isteri-isteri jang tjantik, jang berumur sebaja, tak ada jang terlalu tua dan tak ada pula jang terlalu muda.”²¹⁵

²¹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar (Juzu' XXX)*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Islam, 1983/cet. iv), hlm.

²¹³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fii Zhilalil Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an) Jilid 12*, terj. As'ad Yasin, dkk, (Depok: Gema Insani, 2001), hlm.

²¹⁴ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayaan (Jilid IV)*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), hlm. 1.576.

²¹⁵ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjied "An Nur (Juz X)"*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 14.

BAB IV

PEMBACAAN KRITIS TERHADAP DINAMIKA QTK AYAT-AYAT GENDER

Apabila bab sebelumnya telah diuraikan ayat terjemahan dari masing-masing edisi, topik dan penjelasan yang berkaitan dengan teks dan termasuk dalam dimensi pertama pengejawantahan analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk, maka pembahasan kali ini akan memasuki dimensi kedua dan ketiga, yakni kognisi sosial dan analisis sosial.

Pada fragmen kognisi sosial, akan diuraikan kaitan perubahan terjemahan ayat-ayat gender dengan para agensi terjemah, yang didalamnya meliputi orang-orang di balik QTK (penutur teks atau dalam konteks ini ialah penerjemah, tim pakar, tim bahasa, tim sekretariat dari LPMQ, dan lain-lain), lembaga, hingga institusi yang terlibat di dalamnya. Menyigi kognisi sosial diperlukan karena memang produk teks itu sendiri tidak terlepas dari hasil pengetahuan, kesadaran, prasangka dan paham yang menjadi wawasan penutur teks sehingga berpengaruh terhadap karyanya.

Fragmen berikutnya, analisis sosial yang nanti akan menelaah kaitan teks yang berubah dengan fenomena-fenomena yang terjadi utamanya perihal wacana gender di Indonesia. Bab empat ini, penulis akan menyajikan jawaban dari rumusan masalah yang kedua, sejauh mana isu gender berpengaruh dan diperbincangkan dalam setiap edisi QTK dengan melihat kondisi dan analisis sosial masyarakat secara holistik. Keduanya tak terpisahkan dan saling terkait antara satu dengan yang lain.

Perlu diketahui, dalam penjelasan bab ini penulis membahas enam ayat yang bernuansa gender, masing-masing ayat tersebut diantaranya QS. An-Nisa ayat 1 mengenai penciptaan manusia, aturan hidup berumah tangga pada QS. An-Nisa ayat 34, aturan berhubungan suami istri dalam QS. Al-Baqarah ayat 223, poligami dan nusyuz istri (QS. An-Nisa ayat 3), nusyuz suami (QS. An-Nisa ayat 128), dan

ayat terakhir yang secara spesifik akan membahas penggambaran bidadari di surga pada QS. An-Naba 33 sebagai balasan bagi orang bertakwa yang dalam terjemah dan tafsirnya mengekspos sensualitas perempuan.

Selain itu, penulis juga membatasi pembahasan pada kata sentral dan perubahan-perubahan yang masih bersentuhan dengan gender, sehingga tidak semua detail-detail perubahan penerjemahan diulas. Hal ini menjadi upaya untuk mengerucutkan pembahasan agar lebih fokus dan spesifik.

A. Penciptaan Manusia dalam QS. An-Nisa ayat 1

Umumnya, ketika berbicara ihwal penciptaan manusia, salah satu ayat sentral yang dijadikan sebagai sumber utama ialah QS. An-Nisa ayat 1. Terlebih, ada silang pendapat yang terjadi di kalangan ulama ketika menginterpretasikan kata *nafs waḥidāh* dan *minhā* yang menghasilkan dua argumen berbeda. Secara garis besar, sebagian tokoh menyepakati jika perempuan (dalam hal ini ialah Hawa) diciptakan dari tulang rusuk laki-laki (Nabi Adam) sebab ayat ini menyebutkan kata *minhā* yang diartikan dari padanya. Di samping itu, beberapa mufasir juga menyandarkan pendapatnya pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim seperti dijelaskan di bab sebelumnya.

Sebagian yang lain menafsirkan Allah menciptakan Adam dan pasangannya dari unsur yang serupa, sebab *minhā* itu sendiri yang dimaksud adalah dari gen unsur pembentuk Adam.²¹⁶ Jika dikontekskan pada serangkaian edisi QTK, secara keseluruhan cenderung menampilkan kedua argumen yang termaktub dalam catatan kaki pada edisi Djamunu, Mukti Ali, dan Arab Saudi sebagai berikut:

NO.	QTK	Teks terjemah	Perubahan
1.	Edisi 1965	1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah mentjiptakan kamu dari seorang diri	a) Pada pemaparan <i>footnote</i> masih menyebutkan

²¹⁶ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: LPMQ, 2009), hlm. 34-36.

		<p>(Adam), dan dari padanja²⁰³⁾ Allah mentjiptakan isterinja (Hawa).</p> <p>203) Maksud <i>dari padanja</i> menurut djumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Buchari dan Muslim. Disamping itu adapula jang menafsirkan <i>dari padanja</i> ialah dari unsur jang serupa ja'ni tanah jang dari padanja Adam a.s. ditjiptakan.</p>	<p>perbedaan pendapat dalam memahami kata <i>minha</i>.</p>
2.	Edisi 1971	<p>1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya²⁶³⁾ Allah menciptakan isterinya;</p> <p>263). Maksud <i>dari padanya</i> menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh(tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu adapula yang menafsirkan <i>dari padanya</i> ialah dari unsur yang serupa ya'ni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.</p>	<p>a) Kata dalam kurung Adam dan Hawa dihilangkan.</p>
3.	Edisi 1990	<p>1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya²⁶³⁾ Allah menciptakan isterinya;</p> <p>263). Maksud <i>dari padanya</i> menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh(tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu adapula yang menafsirkan <i>dari padanya</i> ialah dari unsur yang serupa ya'ni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.</p>	<p>a) Kata dalam kurung Adam dan Hawa dihilangkan.</p>
4.	Edisi 2002	<p>1. Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang</p>	<p>a) Kata hai sekalian manusia diubah</p>

		<p>satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya;</p>	<p>menjadi lebih efektif pada QTK ini dan seterusnya.</p> <p>b) Kata <i>minhā</i> diberi keterangan dalam kurung Adam, dan <i>zaujahā</i> diartikan dengan pasangannya dalam kurung Hawa kembali dimunculkan pada edisi ini dan berikutnya.</p> <p>c) Kata <i>zaujahā</i> yang sebelumnya diartikan sebagai isterinya, diubah menjadi pasangannya.</p> <p>d) Tidak ada <i>footnote</i>²¹⁷</p>
5.	Edisi 2019	<p>1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁴³⁾</p> <p>143) Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari</p>	<p>a) <i>Footnote</i> kembali dicantumkan alih-alih menyebutkan ikhtilaf, justru memberikan argumentasi yang lebih ilmiah.</p>

²¹⁷ Lihat Qur'an Kemenag Edisi 2002

	dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.	
--	---	--

Ini sesuai dengan prinsip QTK yang diungkapkan oleh Badri Yunardi selaku tokoh yang telah berkiprah di LPMQ sejak tahun 1972, bahwa keberadaan QTK yang notabene resmi di bawah naungan pemerintah, berupaya untuk mewadahi semua paham di Indonesia. Maka, dalam karyanya itu tim QTK tidak mengunggulkan salah satu pendapat, tetapi cenderung menyajikan perbedaan-perbedaan yang ada.²¹⁸

Akan tetapi, catatan kaki yang menyajikan dua pendapat berbeda kemudian dihilangkan pada edisi 2002. Absennya catatan kaki ini, di samping karena alasan teknis, seakan-akan juga menutup ruang perdebatan yang ada, dan menandakan bahwa pencantuman keterangan yang demikian sudah tidak lagi relevan.²¹⁹

Meski demikian, penulis melakukan penelusuran terhadap karya-karya tafsir Kemenag, yakni Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan) yang terbit tahun 2011) dan Tafsir Tematik bagian Kedudukan dan Peran Perempuan yang diterbitkan pada tahun 2009. Keduanya ternyata masih menyajikan dua pendapat berbeda dengan penjelasan yang rinci. Tafsir Tematik Kedudukan dan Peran Perempuan melalui pembahasan bab Asal-Usul Penciptaan Laki-laki dan Perempuan, terdapat sub bab yang membahas secara khusus ihwal penciptaan perempuan.

²¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Badri Yunardi, pada Jum'at, 17 Maret 2023 di Perumahan Puri Laras 2 No. A/18, Jalan Pisangan Barat RT 03/09, Cirendeui, Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

²¹⁹ Hamam Faizin, *Sejarah Penerjemahan Al-Qur'an di Indonesia (Studi Kasus Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama RI)* disertasi konsentrasi Ulumul Qur'an UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hlm. 268.

Di awal, tafsir ini memaparkan bahwa dalam Al-Qur'an memang betul tidak ada penjelasan rinci tentang bagaimana perempuan diciptakan. Menukil dari tafsir tematik Kemenag dalam seri Al-Qur'an dan isu-isu kontemporer, disitu pun menjelaskan Al-Qur'an memang tidak spesifik ketika memberikan informasi proses kejadian manusia, khususnya penciptaan Adam, Hawa dan Nabi Isa yang berbeda dari manusia lainnya.²²⁰ Tafsir Tematik kembali menyebutkan, kisah kejadian dalam Al-Qur'an memang sulit untuk dipahami, sebab pembahasannya yang tidak runtut meninggalkan *missing link* antara satu kisah dengan kisah yang lain.

Tidak hanya itu, munculnya sebutan Hawa sebagai perempuan pertama saja tidak pernah ditemukan dalam Al-Qur'an, melainkan diperoleh dari hadis-hadis yang berbicara tentang penciptaan. Begitu pula penciptaan perempuan dari tulang rusuk, yang juga didapatkan dari hadis Nabi. Nah, disinilah kemudian tim tafsir mulai menyinggung pendapat atas ketidaksepakatan dan kritikan dari kalangan feminis terhadap hadis-hadis seputar penciptaan perempuan. Hal serupa tertulis dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya karya Kemenag.

Tim tafsir membeberkan kesalahpahaman terkait penciptaan perempuan yang ini selanjutnya dipertanyakan oleh para feminis. Sebab, tulang rusuk sebetulnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, melainkan disebutkan dalam beberapa hadis Nabi yang dimaknai secara harfiah, hingga pada Kitab Perjanjian Lama sebagaimana yang sudah penulis paparkan pada bab sebelumnya.²²¹

Kembali ke tafsir tematik, melalui penjelasannya tim memperingatkan agar tidak taklid dan selalu berpegang pada kitab suci Al-Qur'an, mengkritisi teks-teks keagamaan agar dapat memahami secara proporsional, terutama pada teks-teks yang secara zahir dianggap mendiskreditkan perempuan. Misalnya,

²²⁰ Kemenag RI, *Tafsir Tematik "Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer*, (Jakarta: LPMQ, 2012), hlm. 47.

²²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Widyia Cahaya, 2011).

ketika ada anggapan Hawa adalah penyebab Adam terusir dari surga karena ia yang menggodanya untuk memakan buah terlarang. Padahal, yang menjadi sumber rujukan dari pendapat tersebut berasal dari Kitab Taurat, dengan tambahan-tambahannya. Lebih dari itu, referensi ini juga diimani kaum Nasrani dan Yahudi.²²²

Lebih lanjut, tafsir tematik membabar dua pendapat berbeda yang dirujuk dari berbagai karya tafsir, kemudian memberikan konklusi dengan mengutip pandangan Atiyyah Saqar. Menurutnya, sah-sah saja untuk memilih diantara dua pendapat tersebut, baik yang mengartikan tulang rusuk secara harfiah ataupun metafora. Dinukilnya pendapat Ulama besar al-Azhar ini menurut hemat penulis menunjukkan bentuk konsistensi terjemah Kemenag yang tidak memihak di antara salah satu pendapat.

Pada bagian akhir tafsir tematik ini seakan-akan berupaya mengambil titik tengah dengan menggarisbawahi adanya persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan melalui pandangan Quraish Shihab sebagai berikut:

“Terlepas dari perbedaan ulama seputar asal-muasal kejadian perempuan seperti dijelaskan di atas, menurut M. Quraish Shihab yang pasti adalah bahwa ada banyak teks keagamaan yang mendukung pendapat yang menekankan persamaan unsur kejadian Adam dan Hawa, dan persamaan kedudukannya, antara lain Surah al-Isra’/17:70.

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (Isra’/17:70).

Tentu, kalimat anak-anak Adam dalam ayat ini mencakup laki-laki dan perempuan. Demikian pula *penghormatan* Tuhan yang diberikannya itu mencakup anak-anak Adam seluruhnya, baik perempuan maupun laki-laki. Pemahaman ini dipertegas oleh Surah Ali Imran/3 ayat 195...²²³

Berdasarkan pemaparan di atas, fakta menarik yang penulis temukan adalah dalam tafsir ini, bukan hanya ikhtilaf para mufasir saja yang

²²² Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: LPMQ, 2009), hlm. 40.

²²³ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: LPMQ, 2009), hlm. 38-39.

dipertimbangkan, tetapi kalangan feminis mulai mendapatkan atensi dari karya tafsir Kemenag. Di samping itu, isu-isu ketidakadilan dalam bentuk pendiskreditan terhadap perempuan, persamaan antara laki-laki dan perempuan juga turut dibahas dalam uraian tafsirnya.

Setelah ditelusuri, ternyata penafsiran yang disebutkan pada Al-Qur'an dan Tafsirnya milik Kemenag ini bersumber dari Tafsir Al-Misbah yang notabene juga menjadi salah satu kitab sumber rujukan pada produk-produk kemenag, dan pengarangnya dimasukkan ke dalam tim pakar sejak QTK 2002, tim konsultan ahli atau pengarah edisi penyempurnaan Al-Qur'an dan Tafsirnya bersama Said Aqil Al-Munawar.²²⁴

Pada penafsirannya, di awal Quraish menampilkan dua kelompok ulama yang berbeda pendapat. Pertama pendapat ulama yang mengartikan hadis Nabi mengenai penciptaan perempuan dari tulang rusuk Adam secara tekstual. Hal ini melahirkan *stereotype* terhadap perempuan, bahwa perempuan merupakan bagian laki-laki, perempuan merupakan tulang rusuk Nabi Adam yang bengkok seperti yang disebutkan dalam tafsirnya Al-Qurthubi.

Kedua, pendapat-pendapat para mufasir kontemporer yang memahami hadis Nabi sebagai metafora. Dari sebagian yang memahami hadis secara kontekstual, Quraish Shihab menukil pendapat Rasyid Ridha dalam bentuk kutipan langsung bahwa lahirnya argumen Hawa diciptakan dari tulang rusuk ialah bersumber dari Kitab Perjanjian Lama.

“Seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Perjanjian Lama, seperti redaksi di atas, niscaya pendapat yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam, tidak pernah akan terlintas dalam benak seorang muslim.”²²⁵

Berikutnya, ia juga menyisipkan interpretasinya sendiri secara rasio. Bahwa apabila istri Adam itu diciptakan dari tulang rusuknya sekalipun, itu

²²⁴ Moh. Istikomul Umamik, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia: Tinjauan Epistemologi*, Tesis Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, hlm. 72-83.

²²⁵ M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 332.

tidak menunjukkan posisi Hawa menjadi inferior, apalagi perempuan-perempuan selainnya juga dilabeli demikian. Karena seluruh keturunan Nabi Adam baik itu laki-laki maupun perempuan juga dilahirkan dari gabungan antara keduanya. Lantas ihwal apa yang membedakan keduanya dari segi kemanusiaan.

Quraish Shihab kemudian mengibaratkan, laki-laki dan perempuan seperti jarum dan kain. Jarum mestilah tajam dan kuat, dan kain mestilah lebih lembut dari jarum supaya keduanya berfungsi dengan baik dan membentuk kain yang nyaman untuk dipakai. Sama halnya dengan perempuan yang membutuhkan kuatnya laki-laki sama halnya laki-laki yang mendambakan kelembutan perempuan. Pada tafsirnya ia juga mengokohkan perumpaan yang diberikan melalui ungkapan lampau *fungsi menciptakan bentuk atau bentuk disesuaikan dengan fungsi*.²²⁶

Di akhir lantas memberikan penegasan, akan kandungan dari penggalan ayat *wa khalaqa minhā zaujahā* yang sebenarnya menyampaikan pesan bahwa sepasang suami istri ketika sudah menikah maka keduanya akan menyatu, menyatu disini mencakup setiap laku kehidupan, menyatu pikirannya, perasaannya, bahkan menyatu dalam setiap hembusan nafasnya. Maka dari itu, pernikahan disini ia sebutkan selain diberi nama *nikāh* yang artinya penyatuan daripada jasmani dan ruhani, juga disebut dengan *zawāj* (keberpasangan).

Meninjau lebih lanjut argumen yang tercermin dalam penafsiran Quraish Shihab²²⁷ terkait QS. An-Nisa ayat 1 ini, menunjukkan kompetensinya sebagai mufasir kontemporer yang baik dari bangunan interpretasi, gaya

²²⁶ M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 425.

²²⁷ Quraish Shihab dikenal sebagai mufasir kontemporer Indonesia yang kompetensinya dalam hal keislaman khususnya tafsir telah diakui oleh banyak kalangan, diakui dalam reputasi internasional. Melihat dari riwayat pendidikan sejak kecil, ia pernah belajar dari pondok pesantren, menimba ilmu di Universitas Al-Azhar Mesir, Kairo dengan mengambil jurusan Tafsir Hadis yang kemudian dilanjutkan sampai S3 dengan prodi yang linier. Kiprah di dunia penafsiran telah terejawantahkan dari banyak karya yang dituliskannya. Lihat Nadirsyah Hosen, *Tafsir Al-Qur'an di Medsos (Mengkaji Makna dan Rahasia Ayat Suci Pada Era Media Sosial)*, (Yogyakarta: PT Benteng Pustaka, 2017).

pemikirannya tentu saja berbeda daripada mufasir-mufasir klasik ketika memaknainya. Ulama yang termasuk bereputasi internasional dan karyanya yang masyhur terlebih di kancah para peneliti ini menerapkan metode tahlili dengan sistem penulisan tartib mushafi yang ayatnya diruntut sesuai dengan Al-Qur'an.

Dalam menyajikan Tafsir Al-Misbah, sang penulis memang tidak hanya menyandarkan pada Al-Qur'an, rujukan kitab-kitab yang dijadikan sebagai epistemologi tafsirnya, melainkan juga akal (rasio) yang memuat pemikirannya sehingga corak tafsir yang diaplikasikannya walaupun berbentuk tafsir *bil ma'tsur*, tetapi dapat juga dikatakan sebagai tafsir *bi al-ra'yi*.²²⁸

Ia selalu menggarisbawahi, ketika menafsirkan ayat-ayatnya, menghormati pendapat para ulama terdahulu yang telah berjasa menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an memang perlu. Akan tetapi bukan berarti harus menerima pendapat-pendapatnya, apalagi jika pendapat tersebut sudah tidak relevan dengan perkembangan ilmu yang ada.²²⁹ Sehingga walaupun Quraish Shihab banyak mengutip para pendapat mufasir-mufasir dan menyebutkan perbedaan pandangan ketika menafsirkan, ia tetap membar bagaimana dirinya memahami ayat tersebut dengan penjelasan yang sistematis dan mudah dipahami.

Menganalisis pemikiran-pemikiran Quraish Shihab yang demikian, tentu saja dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Setidaknya disini terdapat dua hal yang paling memberikan sumbangsih pengaruh, yakni lingkungan dan pendidikan. Ulama terkemuka ini sejak kecil memang rutin belajar keagamaan terkhusus dalam khazanah tafsir dari ayahnya yang juga dikenal menekuni bidang tersebut. Maka tak heran jika putra Abdurrahman Shihab mewarisi kepakarannya dalam tafsir Al-Qur'an. Sedangkan pemikirannya yang

²²⁸ Dinni Nazhifah, *Tafsir-Tafsir Modern dan Kontemporer Abad Ke 19-21 M*, Jurnal Iman dan Spiritualitas, Volume 1, Nomor 2 (April-Juni) 2021, hlm. 217.

²²⁹ Disampaikan oleh M. Quraish Shihab dalam MQS Podcast, *Penafsiran Al-Qur'an, Tantangan dan Kesalahannya (Bagian Satu)*, 01 Februari 2023. Lihat, <https://youtu.be/kN1ay3EYIG8> (diakses pada 16 Mei 2023).

cenderung lebih modern tentu juga pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan, realitas sosial masyarakat yang telah banyak berkembang, serta mulai sadar akan perlunya reinterpretasi ayat-ayat yang konservatif.

Di samping itu, sepak terjangnya menempuh pendidikan yang terarah juga dapat diruntut sejak ia belajar di Pondok Pesantren *Dar al-Hadis al-Faqihiyah*, sampai S1-S3 mengambil jurusan Tafsir Hadis secara konsisten di Mesir. Secara subjektif, Howard Federspiel bahkan mengakui spesialisasinya dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an dibanding penulis tafsir yang disebutkan dalam *Popular Indonesian Literature of The Qoran*.²³⁰

Quraish Shihab juga banyak merujuk dari tokoh-tokoh tafsir kontemporer, beberapa diantaranya yang acap kali disebut ialah Sayyid Qutb, Rasyid Ridha, dan Muhammad Husein Thabathaba'i. Walaupun tentu saja tanpa menafikan rujukan dari para mufasir klasik, seperti al-Biq'a'i yang begitu kentara pengaruhnya jika dilihat dari caranya menafsirkan yang banyak mengkaitkan hubungan antar ayat (*munasabah*), al-Biq'a'i juga tokoh mufasir yang pernah dijadikan topik disertasi oleh Quraish Shihab.

Setelah melihat penafsiran dan kognisi sosial dari Quraish Shihab, yang dalam konteks ini sebagai penutur Tafsir Al-Misbah, tafsir yang termasuk sumber rujukan produk-produk Kemenag,²³¹ pengarah atau tim konsultan Al-Quran dan Tafsirnya yang disinyalir menjadi titik awal perubahan paling dekat setelah QTK 2002, pembahasan akan beralih pada QTK 2019.

Pada edisi penyempurnaan, catatan kaki kembali dihadirkan dengan penjelasan yang berbeda, alih-alih memunculkan perbedaan pendapat tentang

²³⁰ Howard M. Federspiel, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab* (terj. Tajul Arifin), (Bandung: Mizan, 1996).

²³¹ Tafsir Quraish Shihab termasuk tafsir yang banyak dirujuk terutama dalam QTK 2019, sebab beliau sebagai tim narasumber ketika berhalangan hadir maka kita lihat dari karya-karyanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Reflita sebagai tim sekretariat QTK 2019 dan pada Selasa, 21 Maret 2023 di Hotel Harper Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav. 6-7, Cawang, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13340.

penciptaan Hawa dari tulang rusuk, QTK edisi revisi mutakhir seperti berupaya menghadirkan argumentasi ilmiah. Berikut catatan kaki pada QTK 2019:

“143) Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.”²³²

Lebih jelas, proses evolusi ini diuraikan secara lengkap dalam tafsir ilmu yang bertajuk penciptaan manusia, gonjang-ganjing munculnya teori evolusi pada abad-19 mengundang kontroversi utamanya perdebatan dari para ilmuwan. Berdasarkan teori ini, kemunculan manusia tidaklah secara tiba-tiba, melainkan manusia terbentuk dari proses jutaan tahun.

Urutan keberadaan manusia didiagnosis bermula dari adanya mikroorganisme sebagai unsur terkecil yang bahkan inti selnya belum sempurna. Selanjutnya mikroorganisme uniseluler itu menjadi multiseluler yang selnya sempurna. Baru kemudian urutan-urutan berikutnya diuraikan dari tumbuhan tingkat rendah, sampai pada hewan tingkat tinggi yang berukuran besar, lalu kemudian dari situlah terbentuk makhluk hidup bernama manusia. Para peneliti yang menggemakan teori ini membuktikannya dengan tengkorak-tengkorak hewan yang diruntut mengarah pada susunan tengkorak manusia yang utuh.

Tak hanya itu, bukti lain seperti perkembangan embrio yang berubah-ubah mulai dari hewan kecil seperti ikan, kelinci dan lainnya sampai menjadi bentuk yang mirip manusia juga menjadi pendukung daripada teori evolusi ini. Walaupun teorinya juga pernah dibantah oleh Erns Haeckel, seorang pengikut fanatik Darwin yang akhirnya membongkar bukti-bukti bahwa ternyata

²³² Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2022).

merupakan manipulasi untuk mencari pembenaran terhadap teorinya supaya seolah-olah memang dapat dibuktikan.²³³

Maka dari itu, menytir dari catatan kaki penjelasan mengenai asal-usul penciptaan dalam Tafsir Tematik Kedudukan dan Peran Perempuan, mengabaikan bimbingan dari wahyu Allah untuk meneliti asal-usul manusia kemungkinan besar akan mendapati jalan buntu. Pada tafsir tersebut, disebutkan teori evolusi Charles Darwin disebutkan sebagai contoh daripada kebuntuan itu sendiri.²³⁴

Kembali pada QTK 2019 dalam terjemah QS. An-Nisa 1, dari sini dapat diketahui bahwa perubahan penjelasan mengenai asal kejadian penciptaan manusia mengalami perubahan catatan kaki yang lebih rasional dan ilmiah. Tak dapat dipungkiri, adanya perubahan muncul karena wacana yang berkembang (analisis sosial) dan orang-orang dibalik dapur penerjemahan dalam cakupannya (kognisi sosial).

Sedangkan dari segi kognisi sosial, tentu saja QTK yang berperspektif sains dalam memberikan keterangan pada ayat gender (QS. An-Nisa ayat 1) ini bersumber dari peran tim penyusun yang salah satu komposisinya ialah anggota LIPI (sekarang BRIN). Di balik itu, LIPI sebetulnya juga termasuk Lembaga yang memang sudah bekerjasama dengan Kemenag khususnya LPMQ sejak penyusunan Al-Qur'an dan Tafsirnya²³⁵ dan Tafsir Ilmi.²³⁶

Menelisik lebih jauh, dapat dilihat penyusun dan narasumber tafsir-tafsir Kemenag yang berasal dari tim LIPI sebagai tim Kauni, setelah ditelusuri, para delegasi yang dilibatkan menjadi tim ialah tokoh-tokoh ilmuwan yang

²³³ Kemenag RI, *Tafsir Ilmi "Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-Quran dan Sains"*, (Jakarta: LPMQ, 2016), hlm. 10-11.

²³⁴ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: LPMQ, 2009), hlm. 44.

²³⁵ Moh. Istikromul Umamik, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia: Tinjauan Epistemologi*, Tesis Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, hlm. 62-73.

²³⁶ Muchlis M. Hanafi, "Sambutan dan Kata Pengantar: Memahami Isyarat-isyarat Ilmiah Al-Qur'an; Sebuah Pengantar", dalam *Tafsir Ilmi Kisah Para Nabi Pra-Ibrahim dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, (Jakarta: LPMQ, 2012).

tidak hanya menjabat di kedudukan-kedudukan penting, tetapi juga banyak menyabet prestasi bergengsi baik di tingkat nasional dan internasional.

Umar Anggara Jenie yang menjadi narasumber tafsir ilmi misalnya. Guru Besar Kimia lulusan Australian National University (ANU) Australia dan UGM ini tidak hanya pernah menjabat sebagai Kepala LIPI di tahun 2002-2010 tetapi juga pernah menjadi wakil rektor bidang penelitian dan pengabdian masyarakat UGM, dewan kurator PTIQ, dan seorang ilmuwan yang berprestasi di tingkat internasional. Nama-nama berikutnya seperti Hery Harjono sebagai peneliti utama di LIPI, Arie Budiman sebagai Kepala Pusat Penelitian Biologi, Mudji Raharto sebagai ahli falak Indonesia, dan sederet tokoh yang menguasai berbagai bidang saintifik seperti kimia, fisika, biologi, geoteknologi, farmasi, dan lain-lain juga turut berperan dalam pembentukan produk-produk Kemenag.

Kerja kolaborasi LIPI dengan Kemenag secara tidak langsung merupakan bentuk manifestasi dari tugas pokok dan fungsi lembaga penelitian, utamanya *update* untuk membimbing perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan memberikan pertimbangan perihal kebijaksanaan ilmu pengetahuan kepada pemerintah.²³⁷ Tak ayal, jika konsentrasi lembaga penelitian pertama, terbesar sekaligus terbaik di Indonesia ini tentu saja memberikan atensi khusus terhadap ilmu pengetahuan terutama hal-hal spesifik yang saintifik akan lebih ditonjolkan. Sehingga berikutnya QTK edisi terbaru dan karya-karya tafsir Kemenag lainnya juga mengekspos penjelasan dari sisi ilmiah.

Lantas mengapa catatan kaki yang demikian baru dimunculkan di tahun 2019? Jika dilakukan analisis sosial, ketika edisi awal QTK diterbitkan di masa pemerintahan Soekarno, sampai digantikan oleh Orde Baru, IPTEK belum menjadi agenda prioritas utama bagi pemerintah saat itu. Sebab, di era Orde Lama pusat perhatiannya ialah ketidakstabilan kondisi politik antar kabinet

²³⁷ Annisa Firdausi, 23 Agustus 2022, *55 Tahun LIPI, Sejarah Panjang Hingga Lebur dalam BRIN*, <https://tekno.tempo.co/read/1625849/55-tahun-lipi-sejarah-panjang-hingga-lebur-dalam-brin> (diakses pada 25 Mei 2023).

parlementer, dan era Orde Baru di samping pola politiknya yang otoriter, saat itu baik dari segi kualitas dan kuantitas SDM masih terbatas.²³⁸ Walaupun tidak dapat dipungkiri ada banyak perkembangan teknologi yang patut dibanggakan berhasil tercapai.

Di samping itu, Soekarno yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, bahkan giatnya untuk terus mempelajari ilmu ia gunakan sebagai strategi politik untuk bisa berjejaring dan bergaul dengan para ilmuwan besar di taraf internasional mendukung adanya internalisasi ilmu pengetahuan dalam agama Islam, seperti pada usaha memahami Al-Qur'an. Misalnya terdapat kata dalam sebuah ayat yang diterjemakan dengan menggunakan istilah ilmiah.²³⁹ Namun, penerjemahan yang demikian masih terbatas, belum dimasifkan ke seluruh ayat.

Lembaga-lembaga riset pun telah banyak dibentuk, salah satunya Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) 1956 yang menjadi embrio awal terbentuknya Departemen Urusan Riset Nasional (DURENAS) di tahun 1962, kemudian bertransformasi menjadi Lembaga Riset Nasional (LEMRENAS) di tahun 1966. Setahun berlalu LEMRENAS dan MIPI dibubarkan dan dibentuklah LIPI yang bertahan sampai menjelang akhir tahun 2021 sebelum akhirnya melebur dalam Organisasi Riset bernama BRIN bersama tiga lembaga penelitian non kementerian lainnya.²⁴⁰ Dalam rentang waktu itu, perkembangan IPTEK terus berproses seiring dengan dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Contoh sewaktu era pasca reformasi, ada begitu banyak tokoh sains muslim yang menyumbangkan gagasan pemikiran perspektif sainsnya dalam

²³⁸ Dini Oktaviyanti, dkk., 07 Februari 2014, *Analisis Perkembangan Kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia dari Orde Lama hingga Orde Baru*, <http://lipi.go.id/publikasi/Analisis-perkembangan-kebijakan-ilmu-pengetahuan-dan-teknologi-di-indonesia-dari-era-orde-lama-hingga-era-orde-baru-/16386> (diakses pada 26 Mei 2023).

²³⁹ Penggunaan sains modern dalam mengkaji Al-Qur'an misalnya dapat dilihat dari terjemah Al-Qur'an yang saat itu kata *zarrah* diterjemahkan sebagai atom. Selengkapnya lihat Joesoef Isak (ed.), *100 Tahun Bung Karno*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2001), hlm. 140.

²⁴⁰ Humas LIPI, *Sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)*, <https://lipi.go.id/tentang/sejarahlipi> (diakses pada 12 Mei 2023).

upaya menafsirkan ayat-ayat Allah. Fenomena tersebut ditengarai dengan keberadaan tafsir ilmi tematik yang ditulis secara individu maupun tim, seperti Achmad F. Pasya, Achmad Marconi, Wisnu A. Wardhana, Andi Rosadisastra, Agus Purwanto, Quraish Shihab yang menyisipkan keterangan sains dalam Al-Qur'an dan Maknanya, Tim Tafsir Salman ITB. Maka tidak heran jika di era yang sama pula Kemenag mengeluarkan produk Tafsir Ilmi.²⁴¹

B. Kontroversi Bersikap Adil dalam Terjemah Ayat Poligami QS. An-Nisa ayat 3

Pembahasan poligami atau bisa disebut juga dengan poligini selalu memicu perdebatan, terutama banyak yang memahami QS. An-Nisa ayat 3 sebagai legitimasi untuk berbuat poligami karena sunnah Nabi. Padahal, menytir dari pendapat Quraish Shihab tidak semua yang dilakukan oleh Nabi itu untuk diteladani. Ada kekhususan-kekhususan yang tak terelakkan.²⁴² Lagipula, poligami Nabi bukan dalam rangka kepentingan pribadi, melainkan untuk kemaslahatan umat Islam sebagaimana terurai dalam pemaparan bab sebelumnya.²⁴³

Berpoligami sebetulnya tidak dilarang, tetapi bukan juga bentuk perintah. Menytir perkataan Quraish, poligami adalah pintu *emergency exit* yang ada di pesawat terbang dan hanya boleh dibuka karena sebab tertentu yang darurat.²⁴⁴ Praktik poligami juga bukan praktik yang lahir karena Islam,²⁴⁵ sebab praktik ini sudah ada jauh sebelum Islam datang. Kemunculan agama ini dengan kitab sucinya Al-Qur'an melalui Surah An-Nisa 3 merupakan bentuk pembatasan jumlah istri, dari yang sebelumnya laki-laki bebas untuk menikah

²⁴¹ Hamam Faizin, *Sejarah Penerjemahan Al-Qur'an di Indonesia (Studi Kasus Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama RI)* disertasi konsentrasi Ulumul Qur'an UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hlm. 240-241.

²⁴² Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah?* (Depok: Pustaka Iman, 2007), hlm. 19.

²⁴³ Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), hlm. 178.

²⁴⁴ Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah?* (Depok: Pustaka Iman, 2007), hal. cover.

²⁴⁵ Husein Muhammad, *Poligami, Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 15.

dan bergaul dengan berapapun perempuan, menjadi empat istri. Selain itu Al-Qur'an juga yang memberikan syarat yang ketat cum berat untuk bersikap adil.

Menapaki sejarah dalam konteks ke-Indonesia-an, ternyata kasus poligami, atau juga kasus lainnya seperti kawin paksa, di bawah umur, perceraian yang semena-mena terjadi bahkan sebelum QTK diterbitkan. Praktik ini mendapat kritik oleh Raden Ajeng Kartini dan Rohana Kudus. RA. Kartini, tokoh yang dikenal sebagai pelopor gerakan perempuan dengan surat-suratnya yang mengangkat isu pendidikan, adat istiadat dan tentu saja perkawinan.

Kartini secara terang-terangan menuliskan praktik poligami seringkali terlindungi oleh ajaran Islam sekaligus kebodohan perempuan yang membiarkan praktik ini semakin langgeng. Walaupun ironinya karena Kartini begitu meyakini sang bapak dan tidak sanggup membuatnya bersedih, kisah Kartini berujung menjadi istri keempat dengan enam anak dari Adipati Ario Singgih dengan pernikahan bersyarat.²⁴⁶

Di tahun 1929 poligami dan isu pelacuran sempat menjadi pembahasan khusus dalam Organisasi Puteri Indonesia bersama tiga organisasi lainnya, yakni Wanita Sejati, Persaudaraan Isteri dan Persatuan Isteri. Hasil dari pertemuan tersebut menghasilkan kesimpulan dilarangnya poligami. Setahun kemudian Isteri Sedar juga mengadakan forum dengan ketetapan serupa. Tahun 1938 setelah Kongres Perempuan III digelar, aksi publik dari kaum perempuan digencarkan bahkan sampai dilakukan kampanye yang memprotes poligami kepada Presiden Soekarno.

Pada Orde Lama, pemerintah Indonesia membentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk berdasarkan surat Menteri Agama No. B/2/4299 Tahun 1950²⁴⁷ untuk merintis Undang-Undang Perkawinan yang meskipun rancangan UU ini tidak bisa disahkan sebab

²⁴⁶ Justito Adiprasetyo, *Sejarah Poligami (Analisis Wacana Foucauldian Atas Poligami di Jawa)*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm. 113-115.

²⁴⁷ Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 diberlakukan, sepuluh tahun kemudian diperluas melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 mengenai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Selengkapnya lihat Fahimul Fuad, *Historisitas dan Tujuan Poligami Perspektif Indonesia dan Negara Muslim Modern*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 2, Nomor 1, (2020), hlm. 81.

lembaga legislatif dibekukan melalui Dekrit Presiden. Gagalnya pengesahan RUU tersebut tidak menyurutkan upaya masyarakat, terbukti berbagai pertemuan yang membahas hukum pernikahan tetap berlangsung. Baru kemudian di tahun 1965 ketika QTK pertama terbit, dimulailah pergolakan transisi penerjemahan ayat poligami.

Dari tahun 1965 sampai QTK 2019 sebetulnya tidak didapati perubahan terjemahan yang signifikan. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan cenderung bersifat subtil seperti penyelarasan ejaan sesuai kaidah yang berlaku, dan hal-hal yang redaksional lainnya. Akan tetapi, yang paling terlihat disini adalah penggantian kata kawin menjadi nikah, wanita menjadi perempuan serta pengurangan sekaligus penambahan kata di catatan kaki QTK 2002 dan penghapusan catatan kaki secara keseluruhan di QTK 2019.

Mengenai kata wanita yang diubah menjadi perempuan, pada QTK 1965 *nīsā'* diterjemahkan dengan kata perempuan dan wanita. Akan tetapi pada QTK 2002 dan 2019 seluruh kata tersebut diseragamkan dengan terjemahan perempuan. Setelah melakukan analisis terhadap perubahan terjemah ini, penulis mendapati pernyataan dari Junanda P. Syarfuan yang sejak Tahun 1998 mendesak revisi QTK dan konsen untuk menekankan konsistensi pada teks terjemahnya.²⁴⁸

Sedangkan rasionalisasi dari penyeragaman kata perempuan yang ditetapkan dalam teks terjemah, menurut penuturan Reflita karena kata perempuan dirasa memiliki arti kata yang lebih baik. Sebab ketika itu banyak yang mengatakan kata wanita memiliki arti dengan konotasi negatif dengan

²⁴⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Junanda P. Syarfuan, pada Rabu, 31 Mei 2023 melalui *Whatsapp*. Junanda P. Syarfuan sendiri mengakui bahwa sebagai pemerhati terjemah, ia lebih kuat konsen di bidang konsistensi. Sebab sudah sekitar 30 tahun lamanya, terdapat sekitar 3.000 teks yang telah diinventarisir sesuai konteksnya. Walaupun ia menyadari bahwa QTK 2002 masih banyak didapati konsistensi yang belum maksimal tetapi upaya tersebut penting terus dilakukan. Sebab, konsistensi jika tidak diterapkan akan membuat pembaca cenderung kebingungan, lebih-lebih bisa mengubah makna suatu ayat. Sebagai salah seorang yang juga tidak terlalu memahami bahasa sumber Al-Qur'an, ia mengakui terjemah yang tidak konsisten akan menyulitkan pembaca, padahal terjemah Kemenag yang notabene termasuk terjemah yang peminatnya paling banyak di Indonesia mestinya bisa menjangkau berbagai kalangan. Meskipun tak dapat dipungkiri, mempelajari terjemah saja tidaklah cukup, tetapi tetap saja ini urgen karena tidak semua orang memiliki waktu yang sama dalam konsentrasinya mempelajari Al-Qur'an.

merujuk dari arti kata etimologi Jawa. Wanita didefinisikan sebagai '*wani ditoto*' atau dalam bahasa Indonesianya berarti berani ditata. Sehingga menurut kata tersebut justru melanggengkan superioritas laki-laki yang memiliki kuasa atas perempuan.²⁴⁹

Pergeseran kata wanita menjadi berkonotasi negatif karena arti berani ditata seakan-akan diasosiasikan sebagai orang yang penurut,²⁵⁰ serta dibentuk dalam rangka pemenuhan kepentingan suami, kepentingan laki-laki. Ketika ditelusuri ternyata pendefinisian tersebut merupakan pereduksian makna yang dihasilkan dari sistem patriarki. Sebab, menurut pendapat lain arti kata wanita justru dianggap mengalami proses ameliorasi sehingga maknanya menjadi semakin positif, sedangkan perempuan mengalami degradasi peyoratif (maknanya semakin memburuk). Berdasarkan pendapat ini, kata wanita itu artinya '*wani ing tata*' dimana dalam konsep luhur wanita justru ditempatkan pada posisi yang terhormat, mulia. Maka bukannya untuk kepentingan kekuasaan lelaki, melainkan wanita yang didefinisikan pada pendapat ini sebagai aktualisasi diri dari status perempuan.²⁵¹

Tetapi kenyataannya penggunaan perempuan kini lebih banyak dipopulerkan khususnya oleh aktivis perempuan, meskipun tidak semuanya demikian. Sebab penulis sempat mewawancarai Nur Rofiah, Dosen Pascasarjana PTIQ Jakarta yang aktif menggelar Ngaji Keadilan Gender dalam Islam ia mengatakan kata perempuan dan wanita sama-sama baiknya. Sebab seperti yang dijelaskan, wanita tidak hanya bisa *wani ditata*, tetapi juga bisa *wani ing tata*, bisa juga menata bersama. Lebih dari itu wanita juga dapat dimaknai sebagai orang yang baik dan mulia. Begitu juga dengan perempuan,

²⁴⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Reflita dan Aziz pada Senin, 27 Maret di Kantor Kepala LPMQ Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jl. Raya TMII Pintu I No. 1, Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13820.

²⁵⁰ Susi Yulawati, *Perempuan atau Wanita? Perbandingan Berbasis Korpus tentang Leksikon Berbias Gender*, Paradigma Jurnal Kajian Budaya, Volume 8, Nomor 1, (2018), hlm. 58.

²⁵¹ Anisa Ramadhani, 4 April 2023, *Mengenal Sejarah Kebaya dan Istilah Wani Ing Tata*, <https://laruna.id/mengenal-sejarah-kebaya-dan-istilah-wani-ing-tata/> (Diakses pada 08 Juni 2023).

yang kata dasarnya empu, yang berarti mampu atau ahli, dalam hal ini perempuan dijadikan sebagai subjek.²⁵²

Untuk menggenapi penjelasan bagaimana penggunaan kata perempuan dan wanita, maka penting untuk melihat sejarah dan transformasi arti kata perempuan dalam KBBI dari edisi ke edisi. Mengingat KBBI merupakan kamus resmi di Indonesia yang merekam jejak bagaimana setiap kata diartikan dan terus berubah dari waktu ke waktu sesuai konstruk sosialnya.

Meneroka historisitas KBBI, edisi kamus ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1988 dengan kata perempuan yang diartikan dengan wanita dan bini (hanya memberikan sinonim). Edisi ini pula menyertakan entri gabungan kata yang induknya ialah kata perempuan, diantaranya perempuan geladak, perempuan jahat, perempuan jalan, perempuan jalang, perempuan jangak, perempuan lecah, dan perempuan nakal.²⁵³

Edisi kedua yang rilis tahun 1991 mengartikan perempuan sebagai orang (manusia yang memiliki puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui). Pada edisi kali ini makna wanita masih dijadikan sebagai sinonim. Kemudian terdapat tambahan kata betina yang diberi keterangan dalam kurung khusus untuk hewan yang ditetapkan dalam edisi-edisi berikutnya, serta penambahan entri gabungan kata ‘perempuan lacur’ dari edisi sebelumnya. Edisi ketiga kata puki dalam arti perempuan diubah menjadi vagina, perubahan arti kata ini diberlakukan untuk edisi-edisi berikutnya (keempat dan kelima).

Edisi kelima KBBI yang paling mutakhir (diakses melalui aplikasi android) mengartikan kata perempuan dengan orang (manusia) yang mempunyai vagina, biasanya dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, atau menyusui; wanita; puan. Arti lainnya yakni istri dan bini. Sedangkan gabungan kata yang ada pada kamus ini didapati penambahan perempuan adat,

²⁵² Berdasarkan hasil wawancara dengan Nur Rofiah, pada Jumat, 19 Mei 2021 melalui *Whatsapp*.

²⁵³ Tim Penyusun KBBI, 23 Januari 2022, *Tanggapan Atas Kritik Terhadap Entri Perempuan di KBBI*, <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/892/tanggapan-atas-kritik-terhadap-entri-perempuan-di-kbbi> (Diakses pada 06 Juni 2023).

perempuan besi, perempuan idaman, perempuan karier, perempuan suci, perempuan pekerja, perempuan tangguh.²⁵⁴ Berdasarkan perubahan-perubahan arti kata perempuan dalam KBBI, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni mengenai entri arti perempuan dan gabungan kata perempuan.

Tentang gabungan kata perempuan yang telah disebutkan di atas, tim KBBI menjelaskan mengapa kata-kata yang unsur induknya perempuan tersebut masuk dalam KBBI. Sesuai penuturannya, KBBI ialah kamus historis yang merekam seluruh fakta kebahasaan di realitas kehidupan masyarakat. Seluruh arti kata yang termaktub juga berdasarkan perkembangan zaman, dan itu berlaku pada setiap edisi KBBI sampai hari ini. Sebab, kamus sendiri merupakan gambaran bagaimana masyarakat memandang dan melekatkan makna pada sebuah kata. Tim KBBI mengutip sebuah adagium yang mengatakan apabila hendak melihat peradaban bangsa, maka lihat dari khazanah bahasa dalam kamusnya.

Perihal kata perempuan yang diterjemahkan dengan menyebutkan vagina, hal ini sempat menjadi polemik dimana definisi tersebut dianggap negatif karena seakan-akan perempuan hanya disorot dari segi seksualitasnya saja. Padahal penggambaran dalam kamus akan berpengaruh terhadap *image* perempuan, maka jika definisi yang digunakan baik juga akan mempengaruhi citra perempuan di Indonesia. Hanya saja, kritikan perseorangan yang dilakukan oleh Asteriska melalui akun Instagramnya ini tidak memberikan alternatif definisi kata perempuan.

Tak ketinggalan, Theresia Sri Endras Iswarini selaku Komisioner Komnas Perempuan juga turut mengomentari kata perempuan. Ia menawarkan kata perempuan yang didefinisikan ‘dapat melahirkan’, direvisi menjadi ‘dapat memilih melahirkan’. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk empati terhadap perempuan-perempuan yang tidak bisa melahirkan dan menyusui. Ia juga menganggap KBBI menggunakan hermeneutika kecurigaan terhadap

²⁵⁴ KBBI V

perempuan, sehingga yang diberikan konotasi negatif pada gabungan kata hanya didapati pada kata perempuan, tidak pada kata laki-laki. Lebih lanjut, Rini tidak sepakat jika kamus itu mengikuti pandangan masyarakat, karena kamus punya power untuk mempengaruhi khalayak melalui persebaran pengetahuan arti kata dibahasakan.²⁵⁵

Kritikan-kritikan tersebut mendapat tanggapan dari tim penyusun KBBI. Mengenai komentar Asteriska, kata perempuan yang mula-mula menyebutkan terlebih dahulu vagina sebetulnya difungsikan untuk menjelaskan jenis kelamin. Dora Amalia menambahkan, arti kata perempuan dan laki-laki memang disesuaikan dengan ciri biologisnya.²⁵⁶ Maka dari itu perempuan didefinisikan sebagai orang yang memiliki vagina, dan laki-laki juga berlaku demikian, diartikan dengan orang yang mempunyai zakar.²⁵⁷ Ivan Lanin selaku Direktur Utama Narabahasa juga sepakat bahwa terjemahan tersebut sudah netral. Sedangkan kritik sebagaimana disebutkan di atas ialah persoalan ideologis, dimana diketahui ideologi setiap orang sudah tentu berbeda.²⁵⁸

Perihal kritik dari Komnas Perempuan, tim penyusun KBBI tetap akan menginput entri baru berdasarkan penggunaan kata dalam masyarakat. Kamus mestilah jujur dengan bagaimana perubahan definisi dan frasa itu dibentuk. Sehingga mengenai keberadaan entri pemaknaan yang bersifat positif, hal itu akan berubah secara alami seiring dengan dinamika persepsi masyarakat.

Dari pemaparan perjalanan arti kata perempuan dalam KBBI, gabungan-gabungan dalam entri kata perempuan seluruhnya sangat tergantung pada kondisi sosial di Indonesia. Maka, jika memang QTK sejak 2002 dan 2019 memakai kata perempuan, kata entri perempuan sudah semakin baik,

²⁵⁵ KumparanNews, 6 Februari 2021, *Polemik Definisi Perempuan di KBBI: Sudah Tepat atau Layak Direvisi?* <https://kumparan.com/kumparannews/polemik-definisi-perempuan-di-kbbi-sudah-tepat-atau-layak-direvisi-1v7OstkIZgi/full> (Diakses pada 06 Juni 2023).

²⁵⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Dora Amalia, pada Selasa, 05 Juni 2023 melalui *Whatsapp*.

²⁵⁷ KBBI V

²⁵⁸ KumparanNews, 6 Februari 2021, *Polemik Definisi Perempuan di KBBI: Sudah Tepat atau Layak Direvisi?* <https://kumparan.com/kumparannews/polemik-definisi-perempuan-di-kbbi-sudah-tepat-atau-layak-direvisi-1v7OstkIZgi/full> (Diakses pada 06 Juni 2023).

terlebih dengan gerilya suara aktivis perempuan yang lebih umum memakai kata perempuan daripada laki-laki. Hal ini juga dapat dibuktikan dari KBBI di edisi kelima, yang mana suda banyak ditemukan gabungan kata dengan unsur induk perempuan dalam konotasi positif.

Setelah mengarungi kata perempuan, apakah itu artinya kata perempuan lebih baik daripada wanita sehingga QTK lebih *prefer* untuk memakai kata ini dalam edisi 2002 dan 2019? Dora Amalia dalam penjelasannya mengatakan tidak. Kata perempuan dan wanita sama-sama memiliki arti yang baik. Perihal perbedaan dari dua kata ini, menurutnya perempuan lebih mengarah pada arti yang umum, sedangkan wanita itu ditujukan kepada dewasa. Tetapi jika memang perempuan yang diseragamkan dalam QTK, itu tidak menjadi masalah, karena memang sudah pertimbangan yang diputuskan oleh tim penyusun.²⁵⁹

Sedangkan mengenai kata kawin di edisi 1965-1990 yang diubah menjadi nikah pada QTK 2002 dan 2019, menurut penuturan tim ahli bahasa Dora Amalia mengatakan penggantian diksi nikah dipilih karena kata tersebut yang lebih dekat dengan bahasa sumbernya, jadi tidak ada alasan yang lain.²⁶⁰ Meski demikian, definisi kata nikah menjadi sinonim dari kata kawin dalam KBBI V. Adapun kata nikah itu sendiri menurut KBBI V ialah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²⁶¹

Selanjutnya untuk penghapusan catatan kaki, sebelumnya terdapat dua keterangan yang menjelaskan bagaimana asal muasal poligami (dalam *footnote* 266) dan bagaimana berlaku adil (dalam *footnote* 265). Urgensi pemberian keterangan mengenai asal-muasal poligami dirasa perlu oleh tim sebab bagian inilah yang umumnya diabaikan. Tetapi di 2002, catatan kaki poligami ini

²⁵⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Dora Amalia, pada Selasa, 05 Juni 2023 melalui *Whatsapp*.

²⁶⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Dora Amalia, pada Selasa, 30 Mei 2023 melalui *Whatsapp*.

²⁶¹ KBBI V

dihapuskan. Berikut tabel dari perubahan kata wanita, kawin, dan catatan kaki dalam terjemahnya:

NO.	QTK	Teks terjemah	Perubahan
1.	Edisi 1965	<p>3. Dan djika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan jang yatim (bilamana kamu mengawininja), maka kawinilah wanita-wanita (lain) jang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian djika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil²⁶⁵, maka (kawinilah) seorang sadja²⁶⁶,...</p> <p>265) Berlaku adil ialah perlakuan jang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dll. jang bersifat lahiriyah. 266) Islam memperbolehkan poligami dengan sjarat-sjarat tertentu. Sebelum turun ajat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. Ajat ini membatasi poligami sampai empat orang sadja.</p>	<p>a) Masih memakai kata kawin. b) Masih memakai kata wanita. c) Sifat berlaku adil masih mencakup lahiriahnya saja. d) Terdapat <i>footnote</i> yang menjelaskan poligami.</p>
2.	Edisi 1971	<p>3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil²⁶⁵, maka (kawinilah) seorang saja²⁶⁶,....</p> <p>265) Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. 266) Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.</p>	<p>Masih sama dengan edisi sebelumnya, hanya didapati penyesuaian ejaan dan kaidah bahasa yang berlaku.</p>

3.	Edisi 1990	<p>3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil²⁶⁵), maka (kawinilah) seorang saja²⁶⁶),...</p> <p>265) Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.</p> <p>266) Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.</p>	<p>Masih sama dengan edisi sebelumnya, hanya didapati penyesuaian ejaan dan kaidah bahasa yang berlaku.</p>
4.	Edisi 2002	<p>3. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil,¹⁷³) maka (nikahilah) seorang saja,...</p> <p>173) Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam memenuhi kebutuhan istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah dan batiniah.</p>	<p>a) Kata kawin diubah menjadi nikah b) Kata wanita diubah menjadi perempuan c) <i>Footnote</i> berlaku adil ditambahkan adil secara batiniah d) Penghapusan <i>footnote</i> tentang poligami yang ditetapkan juga pada edisi berikutnya.</p>

5.	Edisi 2019	3. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja...	a) <i>Footnote</i> adil yang sebelumnya didefinisikan bersifat lahiriah dan batiniah, dihapus dalam QTK 2019.
----	------------	---	---

Menurut penelusuran penulis, penyebab dari dihilangkannya catatan tersebut merupakan alasan teknis, sebab memang edisi penyempurnaan 2002 berupaya melakukan pengurangan catatan kaki yang tidak terlalu diperlukan. Argumen ini berlandaskan pada penuturan Junanda P. Syarfuhan, sebagai orang yang mengusulkan revisi dan termasuk dalam bagian tim penyusun QTK 2002. Selain mukadimah, banyak catatan kaki yang dikurangi karena selain pemborosan, ketebalan QTK akan sangat berpengaruh pada biaya produksi cetak.²⁶²

Sedangkan catatan kaki berlaku adil dipertahankan di QTK 2002. Sebelumnya, edisi Djamunu-Arab Saudi memberi keterangan berlaku adil adalah meladeni istri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti pakaian, memberikan tempat tinggal, giliran, dan lainnya yang bersifat lahiriah. Pendefinisian adil yang demikian satu nafas dengan pendapat Quraish Shihab,²⁶³ Mahmud Yunus, Abdurrahman al-Jaziri, Al-Maraghi yang

²⁶² Puje menuturkan, “sekitar tahun 1998 sewaktu Pak Quraish Shihab menjabat sebagai Menteri Agama, saya bertemu beliau dan menyarankan untuk memperbaiki terjemahan. Sebagai orang awam yang mengenal dan memahami Al-Qur’an melalui terjemah, saya merasa QTK saat itu saya rasakan sulit dipahami, tidak jelas dan membosankan. Jadi saya usulkan untuk diperbaiki. Adapun poin-poin yang saya usulkan ialah perbaikan ketidakjelasan bahasa Indonesia yang tidak sesuai, sejarah Islam Al-Qur’an dan Nabi itu dikeluarkan saja dari buku ini (baca: mukadimah), karena membuat cetakannya terlalu tebal, beberapa catatan kaki yang tidak perlu juga dihapus, yang terakhir subjudul dibuang saja karena Al-Qur’an itu tidak ada subjudul sebenarnya. Dan ayat Al-Qur’an selalu mengandung beberapa hal, sehingga keberadaan subjudul hanya akan mempersempit dan jika tidak ada dasarnya, malah terkesan memaksakan” Berdasarkan hasil wawancara dengan Junanda P. Syarfuhan, pada Rabu, 31 Mei 2023 melalui *Whatsapp*.

²⁶³ Ali Bahron, *Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Adil dalam Poligami*, Skripsi Hukum Islam Universitas Islam Negeri KHAS Jember, (2015), hlm. ix.

beranggapan keadilan itu ialah segala sesuatu yang masih dalam jangkauan manusia.

Maka yang paling nyata, terukur dan memungkinkan yakni adil dalam materi seperti memenuhi kebutuhan makan, pakaian, tempat, giliran, dan lain sebagainya. Sebab, menurut para ulama fikih, Allah mengampuni perbuatan adil dalam konteks perasaan kasih sayang, cinta karena itu bersifat naluriah. Adalah mustahil bagi manusia untuk dapat mewujudkannya. Pendefinisian adil dalam QTK 1965-1990 juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 No. 1 Tahun 1974, bahwa adil dalam berpoligami merupakan adanya persetujuan dari istri serta perjanjian kepastian jaminan keperluan bagi keluarganya.

Keterangan berlaku adil yang bersifat materi pada tak luput dari berbagai kritik, baik akademisi, budayawan, maupun tokoh-tokoh kondang dalam ormas besar seperti NU. M. Nur Ichwan menduga terjemah Kemenag masih terbelenggu dalam antropomorfis khas Wahabi, kritik mengenai konsep keadilan yang hanya menyertakan ihwal lahiriyahnya saja juga disebutkan oleh Emha Ainun Nadjib.²⁶⁴ Baginya, terjemah Al-Qur'an Kemenag hanya mempersoalkan keadilan yang kuantitatif, padahal adil yang kualitatif juga diperlukan.

Edisi tahun 2002, selain dipertahankan, catatan kaki ini ditambahkan dengan kata batiniah. Catatan kaki tersebut senada dengan pendapat Sayyid Quthb, Abdullah Yusuf Ali dan tokoh-tokoh yang mengkritik QTK yang menganggap bahwa bersikap adil dalam berpoligami itu mencakup keseluruhan, sehingga tidak ada batasannya, baik materi maupun hal-hal dalam ranah yang tidak bersifat kebendaan seperti kasih sayang atau rasa cinta dalam hati.²⁶⁵

²⁶⁴ Moch. Nur Ichwan, *Negara, Kitab Suci dan Politik: Terjemah Resmi Al-Qur'an di Indonesia*, dalam Henri Cambert-Loir (ed), *Sadur: Sejarah Terjemah Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta-Paris: KPG, Forum Jakarta-Paris dan Pusat Bahasa Universitas Padjajaran, 2009).

²⁶⁵ Saiful Islam Mubarak, *Poligami: Antara Pro dan Kontra*, (Bandung: Penerbit Syaamil (Lini Tsaqafah, 2007/cet.ii), hlm. 81.

Merupakan sesuatu yang menarik ketika dalam QTK 2002 sudah ada revisi kata *batiniah*, tetapi dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya Tahun 2011 yang notabene semestinya tidak jauh dari merujuk dari QTK edisi 2002 justru memberikan penafsiran terhadap berlaku adil ialah dalam pembagian waktu bermalam (giliran), nafkah, perumahan serta hal-hal yang berbentuk materi.²⁶⁶

Setelah adanya perubahan tersebut, QTK 2019 justru menghapus seluruh catatan kaki pada QS. An-Nisa ayat 3 ini. Hal ini menunjukkan tim penyusun tak ingin berkuat dalam kubangan kontroversi pemberlakuan sikap adil dalam poligami, terlebih di era ini yang banyak ditandai dengan merebaknya wacana gender yang juga tak luput dari pembahasan poligami, tim penyusun seakan memberi kebebasan terhadap pembaca dalam menafsirkan dan mendefinisikannya.

C. Menyoal Kepemimpinan Perempuan dan Nusyuz Istri Pada Kandungan QS. An-Nisa ayat 34

Bukan menjadi topik yang asing di kalangan para akademisi muslim dan aktivis gender ketika membahas QS. An-Nisa ayat 34. Problematikanya ayat yang membahas aturan dalam berumah tangga ini seringkali menimbulkan kontroversi pendapat, terutama dalam menerjemahkan kata *qowwāmūn*. Arti dari kata *qowwāmūn* sendiri bermacam-macam, bisa diartikan sebagai penjaga, pemimpin, penanggung jawab, orang yang memiliki wewenang atau kekuasaan, pengelola masalah-masalah perempuan, dan seterusnya. QTK dalam edisi-edisinya mengalami perubahan yang cukup signifikan ketika menerjemahkan kata ini.

NO.	QTK	Teks terjemah	Perubahan
1.	Edisi 1965	34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,	Menerjemahkan kata <i>qowwāmūn</i>

²⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

			dengan pemimpin.
2.	Edisi 1971	34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,	Masih sama seperti edisi sebelumnya.
3.	Edisi 1990	34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita ,...	Masih sama seperti edisi sebelumnya.
4.	Edisi 2002	34. Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri),...	a) Kata pemimpin diganti menjadi pelindung b) Penambahan keterangan dalam kurung '(suami)' setelah kata laki-laki dan '(istri)' setelah perempuan (perubahan ini juga diberlakukan pada edisi berikutnya). c) Kata wanita diubah menjadi perempuan
5.	Edisi 2019	34. Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab ¹⁵⁴⁾ atas para perempuan (istri) ...	a) Kata pelindung

	<p>154) Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga.</p>	<p>diubah lagi menjadi penanggung jawab. b) Terdapat <i>footnote</i> yang menjelaskan konteks tanggung jawab suami dalam keluarga.</p>
--	--	--

Berdasarkan QTK edisi Djamunu (1965), Mukti Ali (1971) dan Arab Saudi (1990), Kemenag secara konsisten menerjemahkan *qowwāmūn* sebagai pemimpin.²⁶⁷ Sejumlah mufasir Indonesia baik di masa itu maupun sebelum-sebelumnya mayoritas mengartikan dengan diksi yang serupa. Hanya saja perbedaan dijumpai ketika melihat Terjemah Al-Qur'an Al-Karim karya Mahmud Yunus, ia mengartikan dengan tulang punggung (pemimpin).²⁶⁸ Perbedaan lainnya ditemukan dalam karya Hasbi Ash-Shiddieqy dalam karyanya Tafsir Al-Bayan yang memberikan terjemahan terhadap kata ini sebagai para pria menjadi pengurus wanita.²⁶⁹

Quraish Shihab, di terjemahan yang tersaji pada Tafsir Al-Misbah, alih-alih mengartikannya secara eksplisit, Quraish Shihab justru menetapkan kata *qowwāmūn* dalam terjemahannya. Ia baru menjelaskan arti kata tersebut secara lengkap pada bagian tafsirnya sebagai pemimpin dan penanggung

²⁶⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnja*, (Jakarta: Djamunu, 1965), hlm. 123, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Naladana, 2006).

²⁶⁸ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Djakarta: PT Hidakarya Agung, 1957), hlm. 113.

²⁶⁹ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayaan (Jilid II)*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), hlm. 367.

jawab atas perempuan (istri).²⁷⁰ Pendapat tersebut secara substansi serupa dengan yang dituturkan Wahbab Zuhaili dalam karyanya yang bertajuk *At-Tafsir al-Munir*.²⁷¹ Begitu pula dengan mufasir di negara-negara lain, penerjemahan sebagai pemimpin masih mendominasi di kalangan tokoh klasik maupun kontemporer.

Penerjemahan sebagaimana yang diuraikan menggiring pemahaman pada konteks otoritas laki-laki terhadap perempuan. Ayat ini seakan-akan mengabsolutkan peran pemimpin yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Dampak yang lebih jauh, ayat ini kemudian menjadi legitimasi atas larangan perempuan untuk memimpin di lingkup publik. Ditambah lagi dengan dalil-dalil seperti hadis nabi mengenai tidak akan berhasil suatu kaum jika dipimpin oleh perempuan, hadis pemimpin tertinggi ialah laki-laki, hadis syarat pemimpin tertinggi dari sebuah negara muslim mestilah laki-laki dewasa yang cerdas yang seakan semakin memperkuat legitimasi tersebut.

Maka, semua dalil-dalil tersebut sangat berpengaruh pada kontestasi politik Indonesia, pencalonan Siti Harfiyanti Rukmana (Putri Soeharto) tahun 1998 dan Megawati Soekarno Putri contohnya. Terutama polemik besar terjadi menjelang pencalonan Megawati ketika hendak menjadi presiden. Silang pendapat mengenai kebolehan presiden perempuan dalam Islam ramai dibicarakan.²⁷² Tokoh-tokoh yang menyuarakan bolehnya perempuan menjadi presiden diantaranya, Abdurrahman Wahid, Masdar F. Mas'udi, Said Aqiel Siradj yang semuanya berasal dari kalangan NU, rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Azyumardi Azra, Menteri Peranan Wanita Dra. Tutty Alawiyah dengan memberikan syarat apabila mampu.

²⁷⁰ M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 422.

²⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 66.

²⁷² Sri Idaya, *Kepemimpinan Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Siti Musdah Mulia (Studi Kasus Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri)*, Skripsi Pemikiran Politik Islam Fakultas Dakwah Komunikasi Islam IAIN Kudus, 2022, hlm. 45.

Sedangkan tokoh-tokoh yang secara jelas mengikuti ijma' para ulama mengharamkan kepemimpinan perempuan sebagai kepala negara ialah Majelis Ulama DKI Jakarta pimpinan KH. Muhammad Syafi'i Hadzami, Prof. KH. Ibrahim Hosen LML Ketua Komisi Fatwa MUI, Dr. HM. Amin Rais, PP Al-Washliyah, Abdul Hakim Abdad guru hadis Bukhari di Jakarta, dan Komisi Politik Kongres Ummat Islam.

Sementara itu, di masa itu merujuk dari Hartono dalam Polemik Presiden Wanita, pendapat M. Quraish Shihab dan KH. Ali Yafie dianggap tidak begitu jelas berada di posisi memihak pendapat yang mana.²⁷³ Hartono dengan keras membantah sekaligus mempermasalahkan Abdurrahman Wahid yang di tahun 1998 mengatakan bahwa rakyat yang memang meminta Megawati menjadi Presiden RI bisa marah kepada ulama-ulama yang merekomendasikan presiden yang akan datang ini laki-laki.

Padahal, di tahun 1987 ia pernah memberikan kata pengantar dalam buku yang diterjemahkan oleh dua tokoh NU yakni Sahal Machfudz dan Mustofa Bisri yang bertajuk Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam Ensiklopedia Ijmak yang jelas-jelas melarang perempuan menjadi khalifah. Larangan tersebut termaktub dalam entri Khilafah nomor 23 sub judul orang yang tidak boleh menjadi khilafah. Pada buku tersebut tertulis:

“Ulama sepakat bahwa jabatan khilafah tidak boleh dipegang oleh wanita, orang kafir, anak kecil yang belum baligh dan orang gila. Dalam pada itu umat Islam sepakat, bahwa budak tidak boleh menjadi khalifah [Maraatibul Ijmaak 126 Syarah Muslim 8/35 (dari ‘Iyaadl) Fathul Baary 13/104 (dari Ibnu Baththaal) N 8/266 (dari Ibnu Hajar)].

Keterangan *footnote*: Budak boleh menjadi khalifah, demikian pendapat Umar dan Utsman, dan tidak diketahui ada seorang Sahabat pun yang menentangnya. [al-Muhalla 1801].²⁷⁴

²⁷³ Hartono Ahmad Jaiz, *Polemik Presiden Wanita dalam Tinjauan Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. ix-xv.

²⁷⁴ Sahal Machfudz dan Mustofa Bisri (terj.), *Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam Ensiklopedia Ijmak*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 315.

Menurut penuturan Hartono, walaupun Abdurrahman Wahid hanya memberikan kata pengantar, tetapi sama saja hal tersebut merupakan inkonsistensi sikap yang tidak bisa dipahami. Meski demikian, masalah ini sebetulnya tidak pernah dibahas oleh tokoh-tokoh lain.

Pada kesempatan lain dalam wawancara pilihan Tempo yang menelusuri Tanggapan Abdurrahman Wahid terhadap Manuver Politik Megawati Soekarnoputri, ia sempat mengatakan bahwa PKB 100% akan memilihnya sebab partai yang notabene berlatarbelakang NU tersebut memiliki agama yang kuat, sehingga mereka kemungkinan besar belum bisa menerima kepemimpinan perempuan.²⁷⁵

Selain penolakan dan pelarangan, kepemimpinan perempuan banyak diragukan dari segi kompetensi dan komitmen oleh banyak kalangan. Sebelumnya, penerjemahan *qowwāmūn* juga menuai banyak kritik. Di akhir pemerintahan Soeharto ayat 34 diperdebatkan dan melibatkan setidaknya empat kelompok Islam, mulai dari yang tradisionalis, Islamis, modernis, hingga yang liberal.

Menjelang penerbitan QTK edisi revisi berikutnya, pemerintah Indonesia mengadopsi Konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) dari hasil Konferensi PBB Perempuan yang keempat di tahun 1995 dengan diluncurkannya Inpres No. 9 Tahun 2000 menekankan Pengarusutamaan Gender di setiap lini instansi pemerintahan, baik itu pusat ataupun daerah. Dalam instruksi yang pertama, Abdurrahman Wahid menyampaikan:

“Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.”²⁷⁶

²⁷⁵ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Wawancara Pilihan: Pandangan Abdurrahman Wahid Menanggapi Manuver Politik Megawati Soekarno Putri*, (Jakarta: TEMPO Publishing, 2021), hlm. 31.

²⁷⁶ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Meninjau realisasi dari kebijakan tersebut, di awal memang banyak yang mengatakan bahwa instruksi presiden nyatanya tidak berjalan optimal, dan sangat bergantung pada bagaimana para pelaksana kebijakan pembangunan di berbagai tingkatan, baik itu daerah, kabupaten/kota, maupun provinsi. Namun dengan atensi pemerintah terhadap gender dari kebijakan yang semacam ini, menandakan bahwa pengarusutamaan gender menjadi salah satu agenda penting yang turut dicanangkan.²⁷⁷

Selang waktu dua tahun setelah Inpres No. 9 Tahun 2000 rilis, Al-Qur'an Terjemah Kemenag edisi 2002 diterbitkan dengan penerjemahan kata *qowwāmūn* yang berubah menjadi pelindung. Sebab, dengan penggunaan diksi yang demikian maka perempuan memiliki peluang untuk berperan sebagai pemimpin. Hal ini nampaknya sesuai dengan apa yang dipahami oleh kelompok muslim progresif. Para penerjemah perempuan seperti Samira Ahmed, Dina al-Zahra Zidan, Aisha Bewley, Amatul R. Omar dan Abdul Mannan Omar jika ditelisik ternyata juga tidak menerjemahkan kata ini sebagai pemimpin, tetapi pencari dan pemberi nafkah, pelindung dan pemelihara atau pemelihara penuh,²⁷⁸ bertanggung jawab. Meski dalam menulis karya terjemah tersebut mereka tidak sendiri, dalam artian dibantu oleh suami maupun ayahnya tetapi ideologi gender yang egaliter begitu eksplisit ditonjolkan dari cara menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an.

²⁷⁷ Sebagai informasi, pelaksanaan PUG dilakukan dengan *support* mendorong tujuh kementerian untuk menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG) yang disalurkan dalam masing-masing programnya. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 119 Tahun 2009. Setahun berlalu, Peraturan tersebut diperbarui dengan memperluas jangkauan ARG pada bidang pembangunan ekosospol (ekonomi sosial politik). Akselerasi juga dilakukan melalui rilisnya surat edaran yang dilakukan secara bersamaan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri (dalam SE No. 050/6199/SJ pada 10 September 2013 ditujukan bagi gubernur yang ada di seluruh Indonesia), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dan Menteri Keuangan tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender lewat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tahun 2012. Selengkapnya lihat Sali Susiana, *Penerapan Konsep Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Pembangunan Daerah (Studi Di Provinsi Papua dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Jurnal Aspirasi, Volume 6, Nomor 1, (Juni 2015), hlm. 2

²⁷⁸ Hamam Faizin, *Sejarah Penerjemahan Al-Qur'an di Indonesia (Studi Kasus Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama RI)* disertasi konsentrasi Ulumul Qur'an UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hlm. 259-260.

Kembali pada QTK 2002, menurut Hamam Faizin dalam disertasinya ia menjelaskan perubahan penerjemahan ini tentu saja terpaat dari problem politik di Indonesia terutama. Kata pelindung sengaja dipilih supaya pemaknaan QS. An-Nisa ayat 34 tidak dibawa-bawa ke ranah politik. Hamam lebih menganjurkan pada tim penerjemah untuk memberikan semacam keterangan bahwa konteks ayat ini membahas kepemimpinan di lingkup yang lebih spesifik, yakni dalam rumah tangga.²⁷⁹ Tetapi menurut penulis, meskipun penerjemahan ini tidak memberikan keterangan konteks ayat secara eksplisit, QTK 2002 telah memberikan keterangan dalam kurung suami setelah arti kata laki-laki dan istri setelah arti kata perempuan yang muncul di QTK 2002. Disana tertulis:

“34. Laki-laki (**suami**) itu pelindung bagi perempuan (**istri**),...”

Sedangkan di edisi-edisi awal (1965-1990) QTK secara konsisten mengartikannya dengan kaum laki-laki dan kaum wanita tanpa memberikan keterangan dalam kurung. Dari sini, jika kemudian melihat Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan) cetakan 2011 Kemenag juga telah memberikan keterangan topik QS. An-Nisa ayat 34 dengan Peraturan Hidup dan Suami Istri. Tentu saja, secara tidak langsung penulisan topik tersebut merupakan penjelas dari maksud ayat yang dikhususkan dalam lingkup rumah tangga.²⁸⁰

Penambahan keterangan dalam kurung yang diperkuat dengan penulisan topik yang menjurus tersebut merupakan upaya dari tim penyusun yang ingin menegaskan bahwa ayat yang membahas ihwal kepemimpinan ini lebih spesifik dikontekskan pada kehidupan rumah tangga, bukan digeneralisir sampai ke ranah publik. Sehingga, harapannya QS. An-Nisa ayat

²⁷⁹ Hamam Faizin, *Sejarah Penerjemahan Al-Qur'an di Indonesia (Studi Kasus Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama RI)* disertai konsentrasi Ulumul Qur'an UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hlm. 261.

²⁸⁰ Lihat selengkapnya di Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

34 juga tidak dijadikan sebagai legitimasi atas larangan perempuan menjadi pemimpin.

Terjemahan QS. An-Nisa ayat 34 kembali mengalami perubahan di QTK 2019, dari yang sebelumnya *qowwāmūn* diartikan pelindung, menjadi penanggung jawab dengan *footnote* sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga.²⁸¹ Hal ini semakin mempertegas konteks ayat bahwa kepemimpinan dalam ayat 34 dikhususkan pada ranah kehidupan berkeluarga.

Lantas berangkat dari perubahan-perubahan yang terjadi, bagaimana sebenarnya rasionalisasi perubahan menurut para penutur yang terlibat langsung dengan QTK? Berdasarkan hasil penelitian penulis ketika mewawancarai orang-orang yang terlibat dalam produksi QTK, pemilihan diksi terjemah ini rupa-rupanya merupakan usulan dari Lilik Ummi Kaltsum selaku tim pakar QTK 2019. Ia menuturkan,

“Ada perdebatan yang tidak selesai-selesai, misalnya ketika QS. An-Nisa 34. Saat ini kan banyak aktivis perempuan yang tidak setuju kalau *qowwāmūn* itu pemimpin. Kalau kiai-kiai setujunya ya pemimpin, itu memang begitu. Tetapi ketika proses sidang berlangsung ada yang berpendapat supaya terjemahan itu dipertimbangkan kembali. Akhirnya, saya mengusulkan, tulis saja penanggung jawab. Sebenarnya saya sudah lama ingin usul itu, tetapi karena saya baru masuk menjadi bagian tim di 2019 maka itu baru bisa disuarakan. Nah, tentang pemilihan kata ini, penanggung jawab bagi saya justru terjemahan yang tidak merendahkan perempuan, tetapi justru menyayangi dan memuliakan perempuan. Karena kita ada yang tanggung jawab, bukan menunjukkan kelemahan. Kita diberi keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki, apa itu? Reproduksi. Reproduksi itu kompleks, kita (perempuan) tidak boleh stress, sakit, lelah, karena kita memiliki reproduksi.

²⁸¹ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2022).

Maka laki-laki yang diberi tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan pokoknya.”²⁸²

Selain menyinggung reproduksi yang dimiliki perempuan, Lilik juga menuturkan betapa berpengaruhnya penggunaan bahasa terhadap pemahaman khalayak.

“Sebenarnya sama, hanya saja satu terjemahan ini bisa menghebohkan banyak orang. Karena bahasa pemimpin kalau dalam bahasa Indonesia, pasti dia punya bawahan. Maka dengan menjadi pemimpin, dia bisa berkuasa, sedangkan penanggungjawab tidak. Tetapi pemimpin bisa jadi tidak bertanggung jawab. Maka kita penekanannya, baik itu pemimpin atau tidak bahasanya terserah, yang terpenting dia harus bertanggung jawab. Laki-laki tugasnya itu bertanggung jawab, dan itu Tuhan yang memberikan.”

Atas usulan tersebut, mulanya masih timbul banyak ikhtilaf. Bahkan Muchlis mengaku, bahwa QS. An-Nisa 34 mengalami proses pertimbangan yang panjang ketika proses sidang berlangsung. Terutama ketika ada usulan perbaikan, maka usulan tersebut mesti diperdebatkan, dipertimbangkan, dan diputuskan untuk menerima diksi yang seperti apa yang akan menjadi keputusan akhir.²⁸³ Lilik juga menceritakan bagaimana proses sidang yang memakan waktu sampai tiga bulan dalam membahas ayat ini. Menurutnya, faktor lamanya proses penerjemahan tak bisa dihindarkan, mengingat QTK merupakan karya yang disusun secara kolektif dan tentu saja melibatkan banyak kepala, maka ketika ia memperjuangkan satu kata dengan mengusulkan arti tanggung jawab saja membutuhkan banyak waktu.

Usulannya itu kemudian diterima meski awalnya para ulama masih ingin mempertahankan pemimpin sebagai arti yang tepat untuk terjemahan ayat ini.²⁸⁴ Setelah pembahasan yang tak kunjung mendapatkan kesimpulan

²⁸² Berdasarkan hasil wawancara dengan Lilik Ummi Kaltsum, pada Selasa, 21 Maret 2023 di Pondok Pesantren Padepokan Ayatirrahman Jalan Gus Dur No. 15, RT 07/RW 06, Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

²⁸³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Muchlis M. Hanafi, pada Senin, 20 Maret 2023 di Kantor Pusat Baznas Jl. Matraman Raya, No. 134, RT 05/RW 4, Kb. Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur.

²⁸⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Lilik Ummi Kaltsum, pada Selasa, 21 Maret 2023 di Pondok Pesantren Padepokan Ayatirrahman Jalan Gus Dur No. 15, RT 07/RW 06, Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

akhir dipasrahkan kepada Muchlis sebagai ketua tim. Muchlis sendiri persetujuannya terhadap usulan itu karena memang kata *qiwamah* sebenarnya mencakup kepemimpinan, perlindungan, juga pertanggung jawaban. Tetapi, diantara terjemahan kata yang ada, sisi tanggung jawablah yang dipilih. Sebab, jika menggunakan kata pelindung itu masih ada subordinasi, apalagi kata pemimpin. Ia menekankan bahwa laki-laki dalam konteks ini suami adalah orang yang bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga.²⁸⁵

Intinya perubahan terjemah pada kata *qowwāmūn* dari edisi ke edisi dapat terjadi karena gerakan aktivis gender yang secara tidak langsung juga membangunkan kesadaran sosial akan ketimpangan gender melalui penerjemahan ayat-ayat Al-Qur'an. Lilik memberikan afirmasi, jika di era awal QTK terbit, penerjemahan yang semacam itu belum ada pertentangan. Sebab tidak ada yang mempersoalkan, pemikiran orang-orang masih terkungkung dalam dominasi dan otoritas laki-laki. Sedangkan sekarang, menyitir dari Junanda P. Syarfuan ia merasa bahwa memang ada semacam tuntutan zaman, sehingga penerjemahan yang ada pun akan turut merespon wacana gender.²⁸⁶ Maka menjadi penting untuk melakukan adanya revisi penerjemahan.

Melalui hasil wawancara di atas, tentu Lilik dan Muchlis selaku representasi dari tim penyusun QTK 2019 memiliki kapasitas pemikiran demikian dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada disekelilingnya. Dimulai dari Lilik, tokoh yang tergabung menjadi tim pakar sebagai pengganti ini memang tidak mengikuti dari awal bagaimana revisi mutakhir dibentuk. Melihat latar belakangnya sebagai alumni S1-S3 Tafsir Hadis, beliau sebelumnya merupakan Kepala Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di UIN

²⁸⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Muchlis M. Hanafi, pada Senin, 20 Maret 2023 di Kantor Pusat Baznas Jl. Matraman Raya, No. 134, RT 05/RW 4, Kb. Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur.

²⁸⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Junanda P. Syarfuan, pada Rabu, 31 Mei 2023 melalui *Whatsapp*.

Syarif Hidayatullah, kemudian saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan II di Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah. Beliau juga pengasuh Padepokan Ngasah Roso “*Ayatirrahman*” di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Di samping kesibukannya, ia juga pengasuh Halaqah Tafsir di Ponpes Bayt Qur’an Tangerang Selatan dan giat mengisi kajian-kajian seperti Aswaja Channel, Pesantren Ciganjur dan Islami.do.²⁸⁷ Sebagai seorang perempuan, Lilik sendiri mendaku bahwa dirinya bukan aktivis, tetapi pemerhati dalam sudut pandang perempuan yang memang secara sensitivitas sudah tentu berbeda dengan sudut pandang laki-laki.

Sedangkan Muchlis M. Hanafi, ia merupakan doktor bidang Tafsir dan Ilmu-ilmu Al-Qur’an lulusan Universitas Al-Azhar Kairo yang saat ini menjadi Imam Besar Masjid Bayt Al-Qur’an di Tangerang Selatan²⁸⁸ sekaligus Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.²⁸⁹ Muchlis juga pernah berkiprah sebagai Kepala LPMQ (2017-2022) dan menjadi ketua tim penyusun QTK 2019.

Selain dari dua tokoh yang disebutkan, secara general perubahan QTK dari sisi kognisi juga disinyalir dari faktor formasi tim penyusun yang variatif (baik dari tim pakar, sekretariat, maupun tim bahasa). Pernyataan tersebut dibuktikan dengan beberapa indikator, antara lain: Pertama, kerjasama Kemendikbud yang mendelegasikan empat kadernya sebagai tim ahli bahasa. Kedua, pemilihan tim yang tidak memandang ideologi besar tertentu.

Ketiga, keterwakilan dari segi komposisi gender dengan melibatkan perempuan, baik dari tim tafsir yang direpresentasikan oleh Dr. Lilik Ummi

²⁸⁷ Cariustadz.id, *Profil Ustadz Dr. Lilik Ummi Kultsum, MA.*, <https://cariustadz.id/ustadz/detail/dr-lilik-ummi-kultsum-ma> (diakses pada 28 Mei 2023).

²⁸⁸ Cariustadz.id, *Profil Ustadz Dr. Muchlis M. Hanafi, MA.*, <https://cariustadz.id/ustadz/detail/dr-muchlis-m-hanafi-ma> (diakses pada 28 Mei 2023).

²⁸⁹ Baznas.go.id, *Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, Lc. MA.*, <https://baznas.go.id/profil/detail-15> (diakses pada 28 Mei 2023).

Kaltsum, M. A, (Almh) Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, M. A, tim pakar bahasa yang diwakili oleh Dr. Dora Amalia, dan tim sekretariat oleh Dr. Reflita. Meskipun secara presentase masih lebih banyak laki-laki, nyatanya keterwakilan perempuan (keberadaan Lilik dalam tim pakar) ternyata dalam konteks QS. An-Nisa 34 memberikan pengaruh terhadap dinamika QTK.

Sebenarnya, sebelum QTK 2019 diterbitkan, kehadiran perempuan sudah mulai masuk dalam susunan penyempurnaan kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya. Saat itu, alumni Tafsir Hadis Universitas Al-Azhar yang sempat menjadi satu-satunya perempuan di anggota LPMQ,²⁹⁰ Dr. Faizah Ali Sibromalisi, M. A dan perempuan Indonesia pertama yang mendapat gelar doktor dari Universitas yang sama, Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, M. A menempati posisi dalam tim tafsir dari Kemenag.

Tanpa menafikan analisis sosial, perubahan penerjemahan kosakata ini merupakan gambaran bagaimana realitas dunia dilihat dan selanjutnya membuka kemungkinan bagi seseorang untuk mengatur kosakata itu akan diarahkan dan dipahami oleh masyarakat menjadi seperti apa. Melalui kosakata pula, khalayak akhirnya membatasi perspektif terhadap peristiwa. Oleh karenanya, menurut Fowler dalam teori analisis wacana kritisnya,²⁹¹ konteks pertarungan wacana yang terjadi penting untuk memahami kosakata lebih komprehensif.

Jika diteliti, perubahan penerjemahan ini juga pengaruh dari kemajuan dan perkembangan khazanah keilmuan yang semakin pesat. Menyitir dari penelitian Caroll Kersten terkait kontestasi ideologi keislaman era reformasi, kemunculan gejala ini salah satu faktornya ditengarai telah dirintis sejak Mukti Ali masih menjabat sebagai Menteri Agama yang berupaya melakukan reformasi perguruan tinggi Islam di Indonesia.

²⁹⁰ Cariustadz.id, *Profil Ustadz Dr. Faizah Ali Sibromalisi, MA*, <https://www.cariustadz.id/ustadz/detail/dr-faizah-ali-sibromalisi-ma> (diakses pada 17 Mei 2023).

²⁹¹ Eriyanto, *Analisis Wacana (Pengantar Analisis Teks Media)*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2001), hlm. 134-139.

Tak ayal jika kemudian gagasan wacana yang berkaitan dengan tema kemanusiaan, pluralisme, liberalisme, demokrasi, hingga gender juga menjadi tren wacana keilmuan Islam era 1990-2000-an. Dampak dari pembaharuan sistem tersebut berhasil mencetak kader-kader berbasis intelektual yang wawasan keilmuan Islamnya selalu diimbangi dengan ilmu humaniora.²⁹²

Pada era ini pula, gagasan keadilan gender dalam Islam mulai banyak dikenalkan melalui karya-karya paradigma tafsir berperspektif gender sebagai analisis yang berhasil meng-*influence* khalayak ramai utamanya akademisi dan pemerhati tafsir. Tokoh-tokoh mufasir yang berwawasan gender ini diantaranya seperti Nasaruddin Umar, Husein Muhammad, Musdah Mulia, Faqihuddin Abdul Qadir, Nur Rofiah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Menariknya, diantara tokoh mufasir itu pula, Nur Rofiah termasuk salah satu narasumber dalam forum Konsultasi Publik Penyempurnaan QTK 2019.²⁹³

Selain membahas perihal kepemimpinan seperti yang dijelaskan sebelumnya, ayat ini juga berbicara tentang persoalan penyelesaian rumah tangga. Sebelum menganalisis lebih dalam, berikut akan ditampilkan perubahan QTK QS. An-Nisa ayat 34 pada persoalan memukul istri yang nusyuz beserta catatan kakinya:

NO.	QTK	Teks terjemah	Perubahan
1.	Edisi 1965	...Wanita-wanita jang kamu chawatiri nusjuznja ²⁹¹ , maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah	a) Masih memakai kata wanita

²⁹² Caroll Kersten, *Berebut Wacana*, (Bandung: Mizan, 2018).

²⁹³ Sebagai narasumber dalam konsultasi publik, Nur Rofiah mengaku bahwa usulan-usulan yang diberikan kepada QTK ialah usulan terkait sistem. Sehingga, ia tidak mengulas secara detail ayat per ayat meskipun ada juga yang disebutkan beberapa topik terkait isu perempuan seperti nilai kesaksian, perkawinan ideal, relasi seksual, pemukulan istri, nilai waris, derajat, (termasuk QS. An-Nisa ayat 34) dalam perbincangan kepemimpinan apakah harus laki-laki atau tidak. Berdasarkan hasil wawancara Nur Rofiah, pada Jumat, 19 Mei 2021 melalui *Whatsapp* dan materi narasumber Konsultasi Publik *Mempertimbangkan Konstruksi Gender Bahasa Arab dalam Penerjemahan Al-Qur'an* dalam Laporan Konsultasi Publik LPMQ di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Senin 21 November 2016.

		<p>diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian djika mereka menta'atimu, maka djanganlah kamu mentjari-tjari djalan untuk menjusahkannya²⁹²⁾...</p> <p>291) <i>Nusjuz</i> : jaitu meninggalkan kewadjiban bersuami isteri. Nusjuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminja.</p> <p>292) Maksudnja : Untuk memberi pengadjaran kepada isteri jang dichawatiri pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfa'at djuga barulah diperbolehkan memukul mereka dengan pukulan jang tidak meninggalkan bekas. Bila tjara pertama telah ada manfaatnja djanganlah didjalankan tjara jang lain dan seterusnya.</p>	<p>b) <i>Footnote</i> masih menerangkan apa itu nusyuz, dan penjelasan bagaimana menyikapi istri yang nusyuz.</p>
2.	Edisi 1971	<p>...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya²⁹¹⁾, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya²⁹²⁾...</p> <p>291). <i>Nusyuz</i>: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.</p> <p>292). Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfa'at juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara</p>	<p>Cenderung tidak jauh berbeda dengan edisi sebelumnya, hanya didapati perubahan ejaan dan kaidah yang disesuaikan.</p>

		pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.	
3.	Edisi 1990	<p>...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya²⁹¹⁾, maka nasehatilah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya²⁹²⁾...</p> <p>291). <i>Nusyuz</i>: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. 292). Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfa'at juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.</p>	Cenderung tidak jauh berbeda dengan edisi sebelumnya, hanya didapati perubahan ejaan dan kaidah yang disesuaikan.
4.	Edisi 2002	<p>...Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya.</p>	<p>a) Kata wanita diubah menjadi perempuan</p> <p>b) Keterangan pisah ranjang dan kalau perlu menegaskan aturan dan tahap menyikapi</p>

			istri yang nusyuz c) <i>Footnote</i> dihapus
5.	Edisi 2019	<p>...Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,¹⁵⁵⁾ berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka.</p> <p>155) Maksud nusyuz adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya.</p>	<p>a) Penambahan keterangan dalam kurung ‘(dengan cara yang tidak menyakitkan)’ menunjukkan peringatan terhadap suami supaya tidak memberikan pukulan yang membuat istrinya sakit. Sebetulnya bisa dikatakan keterangan ini sudah ada di edisi sebelumnya dalam bentuk <i>footnote</i>.</p> <p>b) <i>Footnote</i> mengenai nusyuz kembali dimunculkan</p>

Catatan kaki yang tercantum dalam setiap edisi mengenai maksud dari nusyuz terlihat berbeda. Sebelumnya, nusyuz dalam QTK 1965-1990 ialah meninggalkan kewajiban bersuami istri. Kemudian diberi penjelasan sesuai pembahasan ayat bahwa nusyuz dari pihak istri seperti meninggalkan

rumah tanpa izin suaminya. Catatan kaki ini sempat dihapus dalam QTK 2002, dan dimunculkan kembali pada QTK 2019 dengan menjelaskan maksud dan contoh nusyuz istri secara langsung dengan menafikan pernyataan bahwa nusyuz bisa dilakukan oleh suami maupun istri seperti sebelumnya. Ini menandakan penerjemah memang ingin *to the point* ketika mencantumkan *footnote*, sebab ayat ini sendiri pun juga yang mengarah pada apa yang harus suami lakukan jika istri melakukan nusyuz.

Sedangkan ihwal kata dalam kurung yang dicetak tebal merupakan perubahan terjemah kata *idribuhunna* penambahan terjemah yang eksplisitnya berfungsi sebagai penjelas. Ditambahkannya keterangan terjemahan *kalau perlu* dalam QTK 2002, dan *dengan cara yang tidak menyakitkan* di QTK 2019 menunjukkan usaha mutarjim untuk seakomodatif mungkin membatasi supaya suami tidak serta merta dalam menyikapi istri. Muchlis M. Hanafi sendiri mengamini bahwa penambahan kata keterangan dalam tanda kurung dimaksudkan sebagai peringatan dan bentuk pencegahan penyelewengan supaya ayat ini tidak dijadikan legitimasi untuk melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga.²⁹⁴

Secara keseluruhan, sebenarnya rentang QTK 2019 hanya mencoba untuk memindahkan catatan kaki ke dalam teks terjemah langsung melalui keterangan dalam kurung. Sebab, dalam catatan kaki QTK 1965-1990 sudah dijelaskan bahwa diperbolehkannya memukul tidak boleh sampai meninggalkan bekas. Meskipun memang ini tetaplah menunjukkan perubahan yang lebih baik, QTK 2019 berusaha membuat terjemah Al-Qur'an menjadi lebih singkat dan tidak bertele-tele seperti sebelumnya. Ia juga menekankan dengan keterangan “(kalau perlu)” yang menegaskan memukul istri adalah alternatif terakhir jika cara lainnya sudah tidak mempan.

²⁹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Muchlis M. Hanafi, pada Senin, 20 Maret 2023 di Kantor Pusat Baznas Jl. Matraman Raya, No. 134, RT 05/RW 4, Kb. Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur.

Selanjutnya apabila dilihat dari tafsir-tafsir Kemenag dan tokoh-tokoh rujukan QTK lainnya, dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya menyebutkan memukul istri yang melakukan nusyuz mestilah dengan pukulan yang enteng, tidak mengenai muka dan tidak meninggalkan bekas.²⁹⁵ Tafsir Wajiz menguraikannya dengan pukulan yang tidak menyakitkan (senada dengan Mahmud Yunus)²⁹⁶ tetapi memberi kesan kemarahan.²⁹⁷

Pukulan yang tidak menyakitkan atau melukakan²⁹⁸ juga disebutkan dalam penafsiran Mahmud Yunus, Ibnu Katsir, dan Al-Maraghi yang diperjelas dengan membubuhkan catatan pukulan itu mestilah tidak menimbulkan rasa sakit apalagi sampai melukainya, ia memberikan contoh memukul menggunakan tangan atau tongkat kecil. Berdasarkan pendapatnya, pukulan yang menyakitkan dan yang lebih dari itu tidak diajarkan dalam Islam.²⁹⁹

Sedangkan pukulan yang menandakan kesan kemarahan tersebut menurut penafsiran Sayyid Quthb mengingatkan bahwa memukul ini dimaksudkan untuk mendidik dan disertai dengan rasa kasih sayang, maka jangan sampai bermaksud merendahkan apalagi menghinakan istri.³⁰⁰ Dari seluruh pandangan mufasir tersebut, perselisihan penerjemahan terlihat tidak terlalu menonjol, bahkan cenderung tidak didapati perbedaan yang mencolok di dalamnya. Hampir secara keseluruhan menyepakati hukuman nusyuz ini tidak untuk melegitimasi kesewenang-wenangan suami yang berpotensi menimbulkan KDRT.

²⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

²⁹⁶ Dalam Tafsir Qur'an Karim, Mahmud Yunus mengartikan QS. An-Nisa ayat 34 ini dengan "...pukullah mereka (tetapi dengan pukulan yang tidak menyakiti badannya)," Selengkapnya lihat Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1957).

²⁹⁷ Kemenag, *Tafsir Ringkas Jilid I*, (Jakarta: LPMQ).

²⁹⁸ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algesindo, 2000), hlm. 112.

²⁹⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terj. Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1993/cet. 3), hlm. 45.

³⁰⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fii Zhilalil Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an) Jilid 2*, terj. As'ad Yasin, dkk, (Depok: Gema Insani, 2001), hlm. 357.

Di Indonesia, KDRT sendiri termasuk dalam deretan kasus dengan *range* angka yang tinggi, dan banyak berdampak negatif cum merugikan pihak perempuan terutama. Meskipun cakupan KDRT itu tidak hanya suami terhadap istri, tetapi bisa juga terhadap anak, saudara sedarah, saudara sepersusuan, seperwalian tetapi maraknya kasus ini selalu didominasi oleh KDRT suami kepada istri.³⁰¹ Dapat dibuktikan, dari sekian banyak jenis KDRT, kekerasan terhadap istri tidak pernah absen menempati urutan pertama dengan presentase di atas 70% dari 544.452 kasus kekerasan terhitung sejak tahun 2004-2021.³⁰²

Padahal, di saat yang sama, UU No. 23 mengenai Penghapusan KDRT dirilis tahun 2004. Tak hanya itu, struktur aparat penegak hukum juga dibentuk untuk mengatasi persoalan ini, misalnya seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Women Crisis Center (WCC), serta lembaga swadaya masyarakat yang turut konsen dalam kasus kekerasan. Ketua Komnas Perempuan, Andy mengaku keberadaan UU PKDRT ternyata juga masih belum bisa diterapkan secara optimal di Indonesia. Beberapa kasus belum bisa memastikan keadilan dan pemulihan bagi korban, tidak sedikit pula korban yang mencabut laporan kekerasan. Sedangkan para aparat yang bertugas tidak memiliki kecakapan dan kemampuan yang cukup dalam mengatasi kompleksitas kekerasan yang terjadi.

Menginjak tahun 2022 ramai ceramah Oki Setiana Dewi yang menuai kontroversi karena dianggap sebagai bentuk normalisasi KDRT. Konten dakwah Oki mencontohkan bagaimana istri menyimpan aib keluarganya melalui kisah sepasang suami istri yang bertengkar kemudian marah, dan suaminya memukul istri. Ketika pertengkaran tengah terjadi ibu

³⁰¹ Lawyer Dody Zulfan, 27 Desember 2020, *Kupas Tuntas KDRT dan Pembuktiannya*, <https://youtu.be/uS5YNrQOhCU> (Diakses pada 03 Juni 2023).

³⁰² Tsarina Maharani, 28 September 2021, *Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah?page=all> (Diakses pada 03 Juni 2023).

dari istri datang, tetapi istri tersebut tidak mengakui bahwa ia baru saja dipukul oleh suaminya. Sontak berbagai kalangan mulai dari Kemenag RI, KemenPPPA, aktivis gender sampai masyarakat awam turut merespon bahwa apapun tindakan KDRT tidak bisa dibenarkan.

Pasca peristiwa tersebut, topik ini kemudian menjadi perbincangan di lingkaran-lingkaran diskusi kampus hingga seminar-seminar besar yang diselenggarakan oleh lembaga atau institusi. Riset kasus-kasus yang serupa juga menjadi topik hangat yang menarik untuk dilakukan oleh para akademisi. Fenomena yang menarik atensi dari khalayak ini merupakan penanda bahwa timbulnya kesadaran kerentanan posisi perempuan di Indonesia meningkat. Sensitivitas persoalan semacam KDRT yang masih marak terutama di kalangan muslim juga sudah mulai banyak yang tereduksi.

Akan tetapi, meskipun telah banyak upaya pemerintah dalam membuat payung hukum, pernyataan Andi terkait pencabutan laporan kekerasan kembali terjadi pada September 2022, ketika Indonesia digemparkan oleh salah satu artis dangdut tanah air yang melaporkan kasus KDRT oleh suaminya.³⁰³ Komisioner Sub Komisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan, Bahrul menduga apa yang dilakukan korban bisa jadi ada ketergantungan psikis maupun psikologis. Di samping itu, edukasi terhadap masyarakat menyoal kekerasan dianggap masih timpang, sehingga membuat apa yang dilakukan suami ialah bentuk tanggung jawabnya terhadap istri.³⁰⁴

Terlepas darimana penyebab-penyebab spesifik kemunculan kasus KDRT yang dasarnya memang dibangun atas fundamen yang berlapis,

³⁰³ Muhammad Ahsan Nurrijal, 09 Oktober 2022, *Kronologi Lengkap Dugaan KDRT Lesti Kejora Versi Rizky Billar*, <https://hot.detik.com/celeb/d-6337629/kronologi-lengkap-dugaan-kdrt-lesti-kejora-versi-rizky-billar> (Diakses pada 03 Juni 2023).

³⁰⁴ Ardito Ramadhan, 15 Oktober 2022, *Lesti Kejora Cabut Laporan, Komnas Perempuan: Perlu Dicek, Karena Kesadaran atau Pengaruh Orang Lain*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/15/07391031/lesti-kejora-cabut-laporan-komnas-perempuan-perlu-dicek-karena-kesadaran> (Diakses pada 03 Juni 2023).

setidaknya dominasi gender,³⁰⁵ penyelewengan dan kesalahpahaman dalam memahami teks-teks keagamaan yang dicerna secara harfiah merupakan faktor-faktor yang masih menjadi pemicu terjadinya KDRT pada keluarga muslim di Indonesia.³⁰⁶

Maka menjadi penting untuk memberikan penekanan bahwa Islam tidak pernah melegalkan KDRT. Cara demikian telah dilakukan oleh Kemenag setidaknya dalam produksi terjemahan QS. An-Nisa ayat 34 yang memperingatkan suami agar memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang. Sekalipun istrinya tersebut melakukan kesalahan (dalam konteks ini nusyuz). Secara berkala sejak QTK 1965 diterbitkan dapat dibuktikan tim penerjemah memberikan catatan kaki untuk memperjelas maksud ayat, yang kemudian keterangan tersebut pada edisi 2002-2019 dialihkan dan semakin diperjelas melalui keterangan dalam kurung.

D. Nusyuz Suami dalam QS. An-Nisa ayat 128

Pertama-tama, sebetulnya apa definisi dari nusyuz itu sendiri? Berdasarkan *Lisānul ‘Arab* kata nusyuz asal usulnya dari kata kerja *nasyazayansyuzu-nusyūzan*. Kata ini sama halnya dengan kata *nasyazun* yang artinya tempat atau juga bisa dikatakan dengan dataran tinggi.³⁰⁷ Maka, arti kata nusyuz ialah merasa tinggi daripada yang lain (meninggi).

Pada pembahasan sebelumnya QTK QS. An-Nisa ayat 34 menjelaskan bahwa nusyuz adalah meninggalkan kewajiban bersuami istri. Karena ayat ini berbicara tentang nusyuz istri, maka pada penjelasannya nusyuz pihak istri dicontohkan seperti ketika meninggalkan rumah tanpa rida dari suaminya.³⁰⁸ Ayat tersebut kemudian memaparkan langkah apa saja yang

³⁰⁵ Yonada Nancy, 23 Oktober 2022, *5 Faktor Penyebab KDRT: Dominasi Gender Hingga Masalah Ekonomi*, <https://tirto.id/5-faktor-penyebab-kdrt-dominasi-gender-hingga-masalah-ekonomi-gwSL> (Diakses pada 03 Juni 2023).

³⁰⁶ Islamiyati, *Kekerasan Suami Kepada Isteri dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*, Jurnal Humanika, (2017), hlm. 101.

³⁰⁷ Lukman Hakim, 20 Oktober 2020, *Tafsir Ahkam; Apa Itu Nusyuz Suami? Berikut Penjelasannya*, <https://tafsiralquran.id/tafsir-ahkam-apa-itu-nusyuz-suami-berikut-penjasannya/> (Diakses pada 05 Juni 2023).

³⁰⁸ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2022).

mesti dilakukan ketika istri nusyuz, mulai dari memberi nasihat, pisah ranjang sampai memukul dengan keterangan tertentu.

Sedangkan QS. An-Nisa 128 mendefinisikan nusyuz suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.³⁰⁹ Selanjutnya inti dari terjemahannya ialah jika seorang perempuan khawatir suaminya nusyuz, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian. Kata yang harus digarisbawahi dalam kalimat tersebut ialah 'keduanya.' Itu tandanya baik suami maupun istri sama-sama berperan dalam mewujudkan perdamaian. Tetapi dalam QTK penggalan terjemah ini diberi *footnote*, perdamaian yang dicontohkan ialah bersedianya istri untuk dikurangi haknya supaya suami mau berbaik-baik kembali dengannya.³¹⁰

Perbedaan indikasi dari kedua ayat mengenai nusyuz istri dan suami menurut Wahbah Zuhaili disebabkan karena karakter laki-laki dan perempuan yang berbeda.³¹¹ Ia beranggapan bahwa nusyuz istri erat kaitannya pada sifat kelembutan sedangkan suami nusyuznya lebih dipengaruhi oleh ketegasan sikap.³¹² Pendapat Wahbah Zuhaili selaras dengan mufasir-mufasir yang menekankan kerelaan hak istri untuk suaminya ketika ia dikhawatirkan melakukan nusyuz. Alih-alih menyebutkan kerelaan istri, HAMKA dalam Tafsir Al-Azharnya justru membahasakannya dengan kebolehan istri untuk lebih dahulu mengambil inisiatif supaya kembali berdamai.³¹³

Berbeda halnya dengan pendapat Qurasih Shihab, yang lebih menekankan pentingnya mengadakan perdamaian yang berlaku untuk keduanya (suami dan istri). Sebab visi mencapai dan menjaga keharmonisan serta mewujudkan perdamaian dalam hubungan berumah tangga itu adalah

³⁰⁹ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2022).

³¹⁰ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2022).

³¹¹ Aziz Abdul Sidik, Ihsan Imaduddin, *Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz dalam Al-Qur'an*, Jurnal Iman dan Spiritualitas, Volume 3, Nomor 1, (2022), hlm. 15.

³¹² N. Salam, *Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'I*, Journal de Jure Volume 7, Nomor 1, (2015), hlm. 47-56.

³¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar (Jilid 2)*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Islam, 1983/cet. iv).

tanggung jawab dari keduanya.³¹⁴ Mahmud Yunus juga mengungkapkan hal yang hampir serupa dengan Quraish, meskipun tidak memberikan keterangan yang cukup rinci, tetapi ia menerjemahkan ayat ini dengan lebih egaliter, sebab disitu disebutkan jika seorang perempuan mendapati kesalahan suaminya atau telah berpaling hatinya, maka tidaklah berdosa jika keduanya mengadakan perdamaian.³¹⁵

Kemudian bagaimana dengan QTK? Setelah dilakukan penelusuran edisi QTK dalam kurun waktu 1965-2019, hanya ada perubahan arti wanita menjadi perempuan pada kata *imroatun* yang juga didapati di ayat-ayat lainnya. Sehingga perubahan ini sebetulnya termasuk perubahan yang sifatnya general, dalam artian diberlakukan pada seluruh ayat yang mengandung kata *nisā* dan *imroatun*.

Sedangkan untuk perubahan yang sifatnya spesifik cenderung tidak ditemukan perubahan yang substantif dalam QS. An-Nisa ayat 128, sebagaimana yang akan diperlihatkan pada tabel di bawah ini:

NO.	QTK	Teks terjemah	Perubahan
1.	Edisi 1965	128. Dan djika seorang wanita chawatir akan nusjuz ³⁵⁷⁾ atau sikap tidak atjuh dari suaminja, maka tidak mengapa bagi keduanja mengadakan perdamaian jang se-benar-benarnja ³⁵⁸⁾ , dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnja kikir ³⁵⁹⁾ . Dan djika kamu menggauli isterimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusjuz dan sikap tak atjuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa jang kamu kerdjakan. 357) Lihat arti nusjuz dalam not 291 (QS. An-Nisa ayat 34). Nusjuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinja; tidak	a) Masih menggunakan kata wanita

³¹⁴ M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 604.

³¹⁵ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Djakarta: PT Hidakarya Agung, 1957), hlm. 133-134.

		<p>mau menggaulinja dan tidak mau memberikan hak isterinja.</p> <p>358) Seperti isteri bersedia beberapa haknja dikurangi asal suaminja mau baik kembali</p> <p>359) Maksudnya : tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian hak-haknja kepada orang lain dengan seichlas hatinja, kendatipun demikian djika isteri melepaskan sebahagian hak-haknja, maka boleh suami menerimanja.</p>	
2.	Edisi 1971	<p>128. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz³⁵⁷⁾ atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya³⁵⁸⁾, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir³⁵⁹⁾ dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.</p> <p>357). Lihat arti nusyuz dalam not. 291 (QS. An-Nisa ayat 34). Nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.</p> <p>358). Seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi asal suaminya mau baik kembali.</p> <p>359). Maksudnya: tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, kendatipun demikian jika isteri melepaskan sebahagian hak-haknya, maka boleh suami menerimanya.</p>	Hanya didapati penyesuaian ejaan dan kaidah yang berlaku.
3.	Edisi 1990	<p>128. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz³⁵⁷⁾ atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya³⁵⁸⁾, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir³⁵⁹⁾ dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan</p>	Hanya didapati penyesuaian ejaan dan kaidah yang berlaku.

		<p>sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.</p> <p>357). Lihat arti nusyuz dalam not. 291 (QS. An-Nisa ayat 34). Nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.</p> <p>358). Seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi asal suaminya mau baik kembali.</p> <p>359). Maksudnya: tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, kendatipun demikian jika isteri melepaskan sebahagian hak-haknya, maka boleh suami menerimanya.</p>	
4.	Edisi 2002	<p>128. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.</p>	<p>a) Penyusunan kalimat lebih efektif dan disesuaikan dengan ejaan <i>ter-update</i>.</p> <p>b) Kata wanita diubah menjadi perempuan</p> <p>c) Diakhir, terjemah Maha Mengetahui diubah menjadi Maha Teliti</p>

5.	Edisi 2019	<p>128. Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz¹⁷¹⁾ atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya.¹⁷²⁾ Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.¹⁷³⁾ Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu.³¹⁶</p> <p>171) Lihat arti nusyuz bagi pihak istri dalam catatan kaki surah an-Nisā' (4): 34. Nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya, dan tidak mau memberikan haknya.</p> <p>172) Contohnya, istri bersedia dikurangi beberapa haknya asal suami mau kembali berbaik-baik dengannya.</p> <p>173) Sudah menjadi tabiat manusia untuk enggan melepaskan sebagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya. Kendatipun demikian, jika istri melepaskan sebagian haknya, suami diperbolehkan menerimanya.</p>	a) <i>wawu atāf</i> pada terjemah sebelumnya dihapuskan.
----	---------------	--	--

Tetapi disini yang akan dipaparkan ialah bagaimana QTK menerjemahkan ayat dengan topik penyelesaian dalam rumah tangga mengenai nusyuz suami. Jika ditelisik, terjemahan pada QTK cenderung merujuk dari pendapat yang pertama, yakni meskipun ayat ini terjemahannya menggunakan kata 'keduanya' untuk melakukan perdamaian, tetapi dalam *footnote*-nya QTK memberikan contoh kerelaan hak istri demi menjaga keutuhan keluarga.

Bahkan dalam penjelasan pada Tafsir Ringkas Kemenag, nusyuz suami didefinisikan dengan sikap kebencian suami kepada istrinya karena sikap istri yang buruk, usianya yang lebih tua dari suami, atau juga karena

³¹⁶ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2022).

suaminya menginginkan perempuan lain yang lebih muda dan cantik dari pada dirinya.³¹⁷ Penulis menemukan pendapat yang seperti ini (meminta kerelaan hak istri) salah satunya ada dalam Tafsir Jalalain, disitu dijelaskan bahwa maksud perdamaian adalah dalam bergilir dan pemberian nafkah, misalnya dengan mengalah dari pihak istri demi mempertahankan kerukunan.³¹⁸

Sebagaimana diketahui, pengarang kitab Tafsir Jalalain ialah ulama besar dari Mesir, Syeikh Muhammad bin Ahmad al-Mahalli. Sayangnya, sebelum karya tersebut selesai, beliau lebih dahulu wafat sehingga karya ini kemudian disempurnakan oleh muridnya yakni Syeikh Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuthi. Keduanya memiliki julukan yang sama, yakni *Jalaluddin* (orang yang diagungkan dalam ilmu agama), atas kontribusinya yang besar melalui karya-karya hebatnya, tafsir ini kemudian diberi nama Tafsir Jalalain yang artinya dua orang bergelar *al-Jalal*.³¹⁹

Selain Tafsir Jalalain, Ibnu Katsir dalam kitabnya mengartikan nusyuz ialah apabila suaminya tidak lagi menyukai dan memperhatikannya. Ia juga menukil pendapat Siti Aisyah yang mengatakan ayat ini bercerita tentang istri yang sudah tidak diperlukan lagi oleh suaminya, tetapi istri tersebut tidak ingin bercerai dengannya. Lebih lanjut secara makna lahiriah dari ayat ini, ulama penganut madzhab Syafi'i ini menyebutkan perdamaian yang dilakukan keduanya antara lain merupakan istri yang memberikan sebagian haknya kepada suaminya, hal ini lebih baik daripada istri diceraikan. Nabi sendiri tetap menjadikan Siti Saudah binti Zam'ah sebagai istrinya

³¹⁷ Kemenag, *Tafsir Ringkas Jilid I*, (Jakarta: LPMQ).

³¹⁸ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014), hlm. 375.

³¹⁹ M. Tholhah Alfayad, 12 Mei 2020, *Mengenal Kitab Pesantren (17): Tafsir Jalalain, Kitab Hasil Kolaborasi Guru dan Murid*, <https://alif.id/read/mtf/mengenal-kitab-pesantren-17-tafsir-jalalain-kitab-hasil-kolaborasi-guru-dan-murid-b229132p/> (Diakses pada 05 Juni 2023).

dengan merelakan gilirannya itu kepada Siti Aisyah.³²⁰ Kedua tafsir klasik di atas kurang lebih memiliki pemaknaan yang senada dalam hal ini.

Lantas bagaimanakah QS. An-Nisa ayat 128 dalam konteks wacana gender di Indonesia? Setelah melihat QTK ternyata tidak mengalami perubahan secara substansial selain penggunaan diksi wanita menjadi perempuan yang justru perubahan tersebut bersifat general karena berlaku juga di ayat-ayat lainnya.

Adapun mengenai terjemahan QTK yang cenderung sependapat dengan ulama-ulama klasik, apakah isu ini memang tidak turut diperbincangkan dalam revisi penerjemahan khususnya di edisi QTK 2019? Seusai dilakukan analisis, penulis tidak menemukan pendapat yang cukup kuat bahwa QS. An-Nisa ayat 128 ini diperbincangkan selayaknya ayat-ayat bernuansa gender lainnya.

Di samping itu, mempertimbangkan keterlibatan tim ahli bahasa dalam QTK 2019 yang merupakan delegasi dari Badan Bahasa, penulis akhirnya mencoba melihat bagaimana nusyuz dalam KBBI V diartikan. Ternyata, pada kamus ini pun nusyuz diartikan sebagai perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum.³²¹

Menindaklanjuti hal ini, dilakukanlah wawancara kepada Dora Amalia selaku pemimpin redaksi KBBI V dan tim ahli bahasa yang tergabung dalam QTK 2019. Ia mengakui makna kata nusyuz memang belum mencakup nusyuz yang dilakukan oleh suami. Jika dirasa arti kata nusyuz dalam KBBI V masih kurang tepat, Dora akan mengkonfirmasi pertimbangan arti kata ini kepada tim ahli penyusun KBBI V.³²²

³²⁰ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir (Juz 5)*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algesindo, 2000), hlm. 547-549.

³²¹ KBBI V

³²² Berdasarkan hasil wawancara dengan Dora Amalia, pada Selasa, 05 Juni 2023 melalui *Whatsapp*.

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa dinamika QTK dari masing-masing edisi tidak begitu memberikan atensi khusus dalam terjemahan QS. An-Nisa 128. Hal ini dapat dibuktikan dari terjemahannya yang cenderung tidak berubah, masih cenderung berjibaku pada tafsir-tafsir klasik sampai pada bagaimana pendefinisian nusyuz dalam kamus resmi Bahasa Indonesia yang paling mutakhir yang belum mencakup nusyuz suami di dalamnya. Faktor-faktor tersebut seakan menandakan keabsenan QTK ketika membahas QS. An-Nisa ayat 128.

E. Etika Berhubungan Suami Istri dalam QS. Al-Baqarah ayat 223

Segala sesuatu dalam babakan kehidupan berumah tangga telah diatur dalam ajaran Islam, termasuk aturan untuk melakukan hubungan suami istri. Salah satu ayat yang membahas perihal ini ialah QS. Al-Baqarah ayat 223. Sesuai riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i Abu-Daud serta Ibn Majah dari Jabir Ibn 'Abd Allah r.a. sebab turunnya ayat ini yakni orang-orang Yahudi yang mengatakan jikalau suami berhubungan badan dengan istrinya melalui dubur maka anaknya nanti akan bermata juling. Maka, ayat ini diturunkan dengan menjelaskan etika berhubungan suami istri yang boleh dilakukan dari arah mana saja asalkan melalui vagina, bukan lubang yang lain dan istrinya tidak dalam keadaan haid (sebagaimana teruraikan dalam QS. Al-Baqarah ayat 222).

Jika ditinjau dari bagaimana terjemahan ayat tersebut dalam QTK dari edisi ke edisi, sesungguhnya perubahan yang paling krusial ialah penambahan keterangan dari penggalan ayat *fa'tū ḥarṣakum annā syi'tum*. Edisi 1965 sampai 1990 diterjemakan dengan "maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." Terjemahan ini senada dengan kitab tafsir al-Misbah Quraish Shihab, Hasbi Ash-Shiddieqy, Sayyid Quthb, Al-Maraghi, dan tafsir Ibnu Katsir³²³ yang menggunakan kata bercocok tanam pada teks terjemahnya. Meski demikian, Quraish Shihab

³²³ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Domasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir (Juz 2) ter. Bahrun Abu Bakar*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), hlm. 410.

ketika menafsirkannya tetap menjelaskan yang dimaksud tempat bercocok tanam ialah ladang.

Pada QTK tahun 2002 terjadi perubahan terjemahan dimana diksi tanah tempat bercocok tanam diubah menjadi ladang. Hal tersebut diterapkan secara konsisten hingga pada QTK 2019 berdasarkan keputusan kajian revisi pengembangan terjemah Al-Qur'an Kemenag. Sebenarnya perihal kedua diksi tersebut tidak jauh berbeda. Melihat KBBI V, ladang artinya tanah yang diusahakan dan ditanami, atau bisa juga diartikan dengan tegal. Sedangkan bercocok tanam pada kamus tersebut diartikan pula sebagai mengusahakan sawah ladang (tanam-tanaman).³²⁴

Selain itu, pada edisi 2019 juga didapati penambahan keterangan di sela-sela penggalan *fa'tū ḥarṣakum annā syi'tum*. Terjemah tersebut berubah menjadi, “Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai.” Pada edisi ini pula disertakan *footnote* dari *ḥarṣullakum* yakni dengan penjelasan “istri diumpamakan sebagai ladang, tempat menanam benih. Maka, tanamlah benih itu sesuai waktu yang disukai.” Jika diinventarisir dalam bentuk tabel, berikut perubahan terjemahannya:

NO.	Edisi	Teks Terjemah	Perubahan
1.	Edisi Djamunu (1965)	223. Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bertjotjok-tanam, maka datangilah tanah tempat bertjotjok-tanammu itu bagaimana sadja kamu kehendaki. Dan kerdjakanlah (amal-amal jang baik) untuk dirimu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang jang beriman.	Di edisi awal, selain menggunakan ejaan lama, terjemahan cenderung kurang efektif.
2.	Edisi Mukti Ali 1971	223. Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat	Perubahan hanya dari segi

³²⁴ KBBI V

		bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.	penyesuaian kaidah yang berlaku dan efektivitas kalimat.
3.	Edisi Arab Saudi 1990	223. Istri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.	Masih cenderung sama seperti teks terjemah sebelumnya.
4.	Edisi 2002	223. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya . Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman .	a) Berubahnya terjemahan bercocok tanam menjadi ladang (disamakan dengan terjemah kata <i>harṣun</i> di awal kalimat. b) Kata kerjakan diubah menjadi utamakan.
5.	Edisi 2019	223. Istrimu adalah ladang bagimu. ⁶⁶⁾ Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya . "Sampaikanlah kabar	a) Kata <i>harṣun</i> diberi <i>footnote</i> yang menjelaskan ladang sebagai bentuk analogi. b) Penambahan dalam kurung untuk

		gembira kepada orang-orang mukmin. ³²⁵ 66) Istri diumpamakan sebagai ladang, tempat menanam benih. Maka, tanamlah benih itu sesuai waktu yang disukai.	mencampuri istri secara benar dan wajar. c) orang-orang yang beriman berubah menjadi orang-orang mukmin.
--	--	--	---

Perubahan kali ini seakan-akan mempertegas untuk melakukan hubungan suami istri selain dengan cara yang benar tetapi juga dengan wajar. Adapun proses adanya perubahan ini dilandasi atas diterimanya usulan dari Umi Khusnul³²⁶ yang berpendapat supaya ayat ini diberikan keterangan ketika berhubungan suami istri mestinya dilakukan dengan cara yang benar dan tidak ada keterpaksaan di dalamnya. Lagi-lagi dari sini dapat dilihat, betapa berpengaruhnya perspektif mutarjim perempuan ketika menganalisis terjemah ayat yang sensitivitasnya sudah tentu berbeda dengan laki-laki.

Usulan serupa juga diungkapkan ketika konsultasi publik, agar terjemah ayat ini memberikan keterangan dalam kurung untuk menggauli istrinya dengan cara yang pantas. Sayangnya, dalam laporan kajian revisi terjemah Al-Qur'an tidak disebutkan siapa yang memberikan usulan tersebut.³²⁷ Sedangkan penambahan lainnya pada *footnote* terkait ladang sebagai analogi, semakin memperjelas bahwa ladang dalam konteks ayat ini ialah perumpamaan, bukan serta merta lahan yang bisa diperlakukan semauanya sendiri.

³²⁵ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2022).

³²⁶ Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M. Ag merupakan alumni IAIN Syarif Hidayatullah yang konsen pada bidang ilmu fiqh, selain menjadi dosen, ia juga termasuk salah satu tim penyusun QTK edisi revisi 2019, meskipun belum sampai tuntas terjemahan ini diterbitkan, di tengah perjalanan posisi beliau digantikan oleh Dr. Lilik Ummi Kaltsum, M.A.

³²⁷ Berdasarkan Laporan Kajian Revisi Pengembangan Terjemah Al-Qur'am Kementerian Agama RI pada 23 November 2016 (Selengkapnya lampiran tercantum di akhir skripsi).

Nuansa terjemah di atas secara substansi lagi-lagi sama dengan penafsiran Quraish Shihab. Ia pada tafsirnya berulang kali mengingatkan suami supaya tidak sewenang-wenang kepada istrinya. Sebab, jika istri ladangnya, dan suami petaninya, maka ia mempunyai kewajiban untuk memberikan perhatian, merawat dan mencukupi segala kebutuhan agar pertumbuhan buah atau secara denotatif janin dalam kandungannya dalam kondisi yang baik. Ia juga tidak boleh memaksa ladang tersebut untuk terus ditanam dan dipaksa panen setiap tahun sebab itu justru membuat ladang rusak.

Oleh karenanya beranjak dari perumpamaan di atas, hubungan suami istri tidak hanya dijadikan sebagai sarana menyalurkan kenikmatan seksualnya semata, melainkan juga untuk mendapatkan keturunan dan mewujudkan kehidupan berkeluarga yang masalah dunia akhirat.³²⁸ Senada dengan pendapat Al-Maraghi dan penjelasan pada Al-Qur'an dan Tafsirnya, tujuan dari manusia menikah tidak hanya untuk menyalurkan syahwat,³²⁹ tetapi juga bentuk upaya melahirkan keturunan dan mencetak generasi yang baik.³³⁰

Kemudian, adakah fenomena sebagai faktor yang mendasari perubahan terjemahan ini? Realitanya, kasus hubungan seksual melalui dubur (terutama jika secara terpaksa) marak terjadi di Indonesia dan tergolong sebagai *marital rape*.³³¹ Persoalan ini diklasifikasikan sebagai jenis *sexual violence* menurut *World Health Organization* (WHO), sebab *marital rape* sangat berpengaruh pada kondisi fisik dan psikologis perempuan.

³²⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 585-586.

³²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

³³⁰ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terj. Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1993/cet. 3).

³³¹ Marital Rape merupakan perbuatan pemerkosaan dalam rumah tangga. Walaupun antara pelaku dan korban statusnya sudah menikah dan sah, tetapi ini tergolong dalam kasus hubungan seksual yang tidak diinginkan serta tanpa persetujuan dari pihak lain. Selengkapnya lihat, Riskiyanti Juniver Siburian, *Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual*, *Jurnal Yuridis*, Volume 7, Nomor 1, (Juni 2020), hlm. 149-161.

Meruntut sejarah hukum dalam konteks ke-Indonesia-an, hukum pidana Indonesia para awalnya tidak mengkategorikan perkosaan pada status perkawinan sebagai bentuk tindak pidana, karena pada Pasal 285 KUHP mencantumkan ancaman terhadap pemerkosaan, tetapi khusus dalam kasus di luar perkawinan. Tetapi, KUHP memang tidak spesifik dalam mengkategorikan rincian dari kekerasan seksual dan hanya membaginya ke dalam dua jenis, yakni pencabulan dan perkosaan saja. Sampai kemudian diluncurkan payung hukum UU No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) dalam Pasal 8 huruf a disebutkan:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c³³² meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.³³³

Tetapi, dari UU tersebut masih banyak problem lainnya yang belum termasuk dan dibahas secara detil, sehingga kemudian pada tahun 2012 Rancangan Undang-Undang PKS mulai diinisiasi oleh Komnas Perempuan dengan mengakomodir penanggulangan baik preventif maupun represif seperti bagaimana tanggung jawab pemerintah ketika kasus ini terjadi, peran masyarakat dalam menyelesaikannya, dan peran-peran lainnya. Poin penting terletak pada RUU PKS Pasal 11 yang berbunyi:

- (1) Kekerasan seksual terdiri dari:
 - a. Pelecehan seksual;
 - b. Eksploitasi seksual;
 - c. Pemaksaan kontrasepsi;

³³² Pasal 5 berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, atau (d) penelantaran rumah tangga. Selengkapnya lihat Republik Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 8.

³³³ Republik Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 8.

- d. Pemaksaan aborsi;
 - e. Perkosaan;
 - f. Pemaksaan perkawinan;
 - g. Pemaksaan pelacuran;
 - h. Perbidalam seksual; dan
 - i. Penyiksaan seksual.
- (2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam, dan situasi khusus lainnya.

Pasal 16

Setiap orang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberiakan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual, diancam pidana perkosaan.³³⁴

Akan tetapi, RUU PKS tersebut ternyata tak kunjung disahkan, padahal dihitung sejak tahun 2016 RUU PKS termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Di tahun 2019 wacana pengesahan RUU sebelum Pemilu juga kembali ditunda, dengan alasan pembahasan RUU yang terlalu sulit. Padahal sejak tahun 2016 menurut Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan didapati 135 kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka kasus diduga terus meningkat, terbukti tahun 2017 ada 172 kasus, tahun 2018 mencapai 195 kasus, dan pada tahun 2019 Komnas Perempuan menemukan fakta baru mengenai perkosaan dalam pernikahan (*marital rape*), kekerasan dalam Pacaran (KDP), *cybercrime*, *incest*, dan kekerasan pada perempuan disabilitas. Menurut penuturan Mariana Amiruddin (Komisioner Komnas Perempuan) meskipun kasus demikian termasuk kasus lama, tetapi jenis-jenis kekerasannya semakin bermacam-macam.³³⁵

³³⁴ Juniver Siburian, *Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jurnal Yuridis, Volume 7, Nomor 1, (Juni 2020), hlm. 159.

³³⁵ Iqraa Runi, 11 Maret 2019, *Catatan Tahunan 2019 Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat*, <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/catatan-tahunan-2019-komnas-perempuan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat> (Diakses pada 05 Juni 2023).

Kembali pada RUU PKS, di tahun 2021 RUU ini lagi-lagi terdaftar dalam Prolegnas Prioritas. Sampai akhirnya ketika Rapat Paripurna yang dihadiri oleh 311 orang anggota dewan resmi mengesahkan RUU PKS yang selanjutnya disebut dengan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).³³⁶ Mirisnya, setelah dideteksi Komnas Perempuan mendapati dihapusnya bagian pemaksaan hubungan seksual yang justru merupakan inti dari RUU TPKS sebagai bentuk respon dari perlunya payung hukum yang tidak tercakup dalam Pasal 285 KUHP.³³⁷ Bagian pemaksaan hubungan seksual ini sebelumnya tercantum dalam Pasal 4 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual, dengan memasukkan alat kelaminnya, bagian tubuhnya, atau benda ke alat kelamin, anus, mulut, atau bagian tubuh orang lain, dipidana karena pemaksaan hubungan seksual dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.³³⁸

Pasal tersebut secara ringkas diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk *marital rape*, diantaranya *battering rape* (kekerasan fisik dengan memaksa istri melakukan hubungan badan), *force-only rape* (mengancam istri untuk melakukan hubungan badan dengan menggunakan kekuatan dan kekuasaannya sebagai suami, umumnya hal ini dilakukan ketika istri melakukan penolakan), dan *obbesive rape* (penganiayaan terhadap istri untuk kepuasan seksual suami).³³⁹

³³⁶ Nicholas Ryan Aditya, Ardito Ramadhan, 12 April 2022, *Liku Perjalanan RUU TPKS Hingga Disahkan Jadi Undang-Undang*, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/12/190000565/liku-perjalanan-ruu-tpks-hingga-disahkan-jadi-undang-undang?page=all> (Diakses pada 05 Juni 2023).

³³⁷ Danu Damarjati, 01 April 2022, *Komnas Perempuan: Pasal 'Pemaksaan Hubungan Seksual' Hilang dari RUU TPKS!* <https://news.detik.com/berita/d-6011239/komnas-perempuan-pasal-pemaksaan-hubungan-seksual-hilang-dari-ruu-tpks> (Diakses pada 05 Juni 2023).

³³⁸ Pasal 4 Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Agustus 2021.

³³⁹ Muh. Endriyo Susila, *Islamic Perspective on Marital Rape*, Jurnal Media Hukum, Volume 20, Nomor 2, (2013), hlm. 320

Di Indonesia, pernah terjadi aduan kekerasan jenis *obbesive rape* dengan memasukkan benda seperti wortel, terong ke vagina istri. Komnas Perempuan dalam Catahu 2019 juga mencatat pemaksaan hubungan tersebut bisa berupa pemaksaan ketika istri sedang haid, dan berhubungan melalui dubur sampai istrinya menderita penyakit serius. Merangkum dari lika-liku kasus *marital rape* dan perjuangan Komnas Perempuan mewujudkan payung hukum yang pada akhirnya tidak sesuai seperti harapan, paling tidak dapat diketahui bahwa rentang waktu 2000-hingga sekarang marak terjadi kasus yang tidak wajar dalam ranah hubungan seksual rumah tangga.

Terutama *obbesive rape* yang sebenarnya sudah diatur dalam ajaran Islam melalui QS. Al-Baqarah ayat 222-223, bahwa suami boleh melakukan hubungan seksual dari mana saja asalkan tidak melalui dubur, dan istrinya tidak sedang haid. Lagipula, ditinjau dari segi kesehatan hal ini juga berbahaya sebab selain bisa menimbulkan luka ketika berhubungan lewat dubur, juga dapat memicu penyebaran HIV, infeksi serviks, iritasi kulit dan peradangan karena darah menstruasi jika hubungan badan dilakukan ketika haid.³⁴⁰

Meskipun pemerintah justru menghapuskan hukum pemaksaan hubungan seksual dalam RUU TPKS, tetapi usaha merespon fenomena ini telah dilakukan oleh tim penerjemah QTK 2019.³⁴¹ Memang, dalam prosesnya isu gender menjadi salah satu konsen bidang yang diperbincangkan ketika konsultasi publik QTK 2019 dilangsungkan. Sehingga tak ayal jika melalui terjemah QS. Al-Baqarah ayat 223, tim membubuhkan keterangan pada fragmen ayat *fa'tū ḥarṣakum annā syi'tum* dengan bercampur dengan benar dan wajar.

³⁴⁰ Fajarina Nurin, 31 Oktober 2022, *Sebelum Melakukannya, Perhatikan 3 Risiko Berhubungan Seks Saat Haid*, <https://hellosehat.com/seks/tips-seks/risiko-infeksi-akibat-seks-saat-haid/> (Diakses pada 05 Juni 2023).

³⁴¹ Lihat LPMQ, Laporan Konsultasi Publik LPMQ Tahun 2016, (Jakarta: LPMQ, 2016) dalam Petunjuk Teknis Konsultasi Publik dalam Rangka Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama di Majelis Ulama Indonesia Wilayah Propinsi Sumatera Barat, hlm. 3.

Ditambah lagi dengan *harṣun* yang diartikan sebagai ladang dalam ayat ini juga diberikan *footnote* bahwasannya ladang merupakan bentuk perumpamaan. Upaya-upaya yang demikian patut untuk diapresiasi, dan ini merupakan ketanggapan para mutarjim yang responsif terhadap problem-problem yang terjadi pada realitas sosial terkini di Indonesia.

F. QS. An-Naba ayat 33 : Eupheumisme dalam QTK 2019

Al-Qur'an seringkali menyajikan dua kondisi kontradiktif dalam mendorong manusia agar memilih jalan yang tepat, yakni untuk taat kepada Allah. Contohnya seperti dalam QS. An-Naba ayat 31-37 yang berisi tentang balasan bagi orang bertakwa dengan diterangkannya kenikmatan surga. Diantara ayat-ayat tersebut, yang menarik perhatian dan mengundang polemik ialah QS. An-Naba ayat 33.

Berdasarkan QTK Tahun 1965, *wa kawā'iba atrābā* diartikan dengan “dan gadis-gadis remadja yang sebaja”. Berlanjut edisi 1971 dan 1990, QTK masih konsisten mengartikan dengan substansi yang sama, hanya didapati ejaan saja yang berubah. Terjemahan ini sama dengan tafsir milik Sayyid Quthb, dalam tafsir *fī zhilālil Qur'an* yang terbit di abad 20 tersebut mengartikannya dengan gadis-gadis remaja yang sebaya, remaja yang dimaksud ialah dalam konteks umur dan kecantikannya.³⁴² Mahmud Yunus³⁴³, Syaikh Abdulmalik Bin Abdulkarim Amrullah (HAMKA) dan Hasbi Ash-Shiddieqy melalui terjemah ayat dalam kitab Tafsir An-Nur mengartikannya dengan perawan-perawan muda yang sebaya.

Tetapi perubahan yang mengejutkan terjadi di QTK 2002, tatkala ayat tersebut diartikan dengan “dan gadis-gadis montok yang sebaya”. Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia V kata montok artinya (1) gemuk berisi; gemuk padat; sintal, (2) besar dan berisi (tentang buah dada).³⁴⁴ Senada dengan

³⁴² Sayyid Quthb, *Tafsir Fii Zhilalil Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an) Jilid 12*, terj. As'ad Yasin, dkk, (Depok: Gema Insani, 2001).

³⁴³ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1957), hlm. 880.

³⁴⁴ KBBI V.

QTK 2002, Al-Qur'an dan Tafsirnya dan Tafsir Ringkas juga memakai diksi yang sama. Adapun penafsiran dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya yakni:

“(33) Lalu diterangkan pula bahwa di dalam surga itu terdapat pula banyak bidadari yang cantik, montok, dan sebaya usianya. Kesenangan bergaul dengan kaum wanita yang biasanya merupakan kesenangan yang memuncak di dunia, akan dialami pula oleh ahli surga dengan cara yang lebih sempurna, tetapi tidak dapat dibayangkan bagaimana terjadinya nanti.”³⁴⁵

Sedangkan Tafsir Ringkas justru lebih terang-terangan ketika menginterpretasikan ayat tersebut, berikut tafsirnya:

“33. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketenteraman hati, bidadari surga yaitu gadis-gadis yang cantik jelita, berpayudara montok, yang umur mereka sebaya.”³⁴⁶

Tidaklah heran jika kata yang dipilih sama, sebab Tafsir Wajiz (ringkas) disusun dari hasil terjemah Kemenag yang disyarahkan, dan terjemahan yang paling dekat dengan terbitnya tafsir tersebut ialah QTK 2002. Diksi montok dalam terjemahan 2002, diubah menjadi molek pada QTK 2019. Kata molek sendiri menurut KBBI V ialah elok, cantik.³⁴⁷ Secara keseluruhan perubahan teks terjemah QS. An-Naba ayat 33 ditampilkan pada tabel berikut ini:

NO.	Edisi	Teks Terjemah	Perubahan
1.	Edisi Djamunu (1965)	33. Dan gadis-gadis remadja yang sebaja,	Mengartikan kata <i>kawā'ib</i> dengan remadja.
2.	Edisi Mukti Ali 1971	33. dan gadis-gadis remaja yang sebaya,	Masih sama seperti sebelumnya, hanya didapati perubahan ejaan yang disesuaikan.
3.	Edisi Arab Saudi 1990	33. dan gadis-gadis remaja yang sebaya,	Sama persis seperti edisi sebelumnya.

³⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

³⁴⁶ Kemenag, *Tafsir Ringkas Jilid II*, (Jakarta: LPMQ).

³⁴⁷ KBBI V.

4.	Edisi 2002	33. dan gadis-gadis montok yang sebaya,	Perubahan terjemah kata <i>kawā'ib</i> menjadi montok.
5.	Edisi 2019	33. gadis-gadis molek yang sebaya, ³⁴⁸	Perubahan terjemah kata <i>kawā'ib</i> menjadi molek.

Tentu saja perubahan yang fluktuatif dari kata remaja, montok dan molek tak lepas dari realitas sosial yang sedang berlangsung saat masing-masing QTK diterbitkan dan proses mutarjim dalam mempertimbangkan pemilihan diksi ini.

Di era 1900, sangatlah wajar jika terjemahan dari *kawā'ib* memakai kata remaja, Reflita menyebutkan penggambaran kata remaja ini seakan mewakili sesuatu yang menarik dari perempuan yang masih muda. Perlu diketahui pula, saat itu bahasa Indonesia masih belum banyak berkembang dan perbendaharaan kosa katanya tidak sevariatif hari ini. Sebab KBBI edisi pertama saja baru ada di tahun 1988, meskipun sebelumnya sudah ada kamus-kamus yang diprakarsai secara pribadi dan berkontribusi besar menjadi embrio lahirnya kamus resmi bahasa Indonesia.³⁴⁹ Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat bagaimana para mufasir di Indonesia pada abad 20 tidak ada yang menyebutkan kata montok dalam penafsirannya.

Sebut saja HAMKA, ia menafsirkan *kawā'ib* sebagai “gadis-gadis perawan muda, yang dalam bahasa Arab disebut *kawā'ib* sebagai jama' dari kata *ka'ib*, yang berarti gadis remaja yang susunya masih tegang. Dan mereka banyak, sebanyak diperlukan, dan usia mereka boleh dikatakan bersamaan belaka.”³⁵⁰ Quraish Shihab, ia menafsirkannya dengan berangkat dari analisis bahasa arti dari *kawā'ib* itu sendiri. *Kawā'ib* ialah bentuk jamak dari kata *ka'ib*, juga sama asal muasalnya dengan kata *ka'b* atau tumit. Maka, *ka'ib* yang

³⁴⁸ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2022).

³⁴⁹ KKLKLP Perkamusan dan Peristilahan, 18 Januari 2022, *Sejarah Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/97/sejarah-kamus-besar-bahasa-indonesia> (Diakses pada 06 Juni 2023).

³⁵⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar (Juzu' XXX)*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Islam, 1983/cet. iv).

dimaksud dalam ayat ini adalah remaja yang baru saja tumbuh buah dadanya, berbentuk bulat bak ujung tumit.

Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir Al-Bayan menyebut *kawā'ib* dengan gadis-gadis yang sudah penuh berisi buah susunya, lagi sebaya. Begitu juga Tafsir An-Nur yang mengartikan gadis-gadis yang sebaya umurnya dan menafsiri ayat ini dengan “isteri-isteri jang tjantik, jang berumur sebaja, tak ada jang terlalu tua dan tak ada pula jang terlalu muda.” Sebagaimana diungkapkan oleh Lilik, selain ejaannya yang masih terbatas, akses SDM, kiai dan para pakar juga tidak semudah sekarang. Di samping itu, ia juga mengatakan bahwa ketika membaca dan menganalisis teks zaman dahulu, penting untuk memposisikan seperti apa kondisi dan situasi sosial saat itu.³⁵¹

Kemudian mengapa di tahun 2002 perubahan bahasanya menjadi lebih vulgar? Menurut Reflita, penerjemahan 2002 mendasarkan terjemahan pada makna dasar kata, di sisi lain tentu para mutarjim merujuk dari kitab-kitab tafsir otoritatif yang lebih banyak mengacu kepada makna montok jika dikontekskan dalam bahasa Indonesianya.

Setelah itu memasuki QTK 2019, berubahnya dari kata montok menuju molek berdasarkan penuturan Aziz (LPMQ) disinyalir karena ketika Mukernas berlangsung di Bandung, terdapat suara perempuan dalam forum tersebut yang mengusulkan terjemahan QS. An-Naba ayat 33 agar diganti diksinya.³⁵² Ini semakin menegaskan bahwa wacana gender ambil bagian dalam mempengaruhi cara pandang ketika merespon studi terjemah Al-Qur'an.

³⁵¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Lilik Ummi Kaltsum, pada Selasa, 21 Maret 2023 di Pondok Pesantren Padepokan Ayatirrahman Jalan Gus Dur No. 15, RT 07/RW 06, Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

³⁵² Berdasarkan hasil wawancara dengan Aziz pada 27 Maret 2023 di Kantor Kepala LPMQ Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jl. Raya TMII Pintu I No. 1, Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13820.

Menurut Reflita, usulan kata molek ini merupakan pilihan dari tim ahli bahasa.³⁵³ Dora Amalia, sebagai tim ahli bahasa sekaligus pemimpin redaksi KBBI V mengaku memang didapati pertimbangan dalam pemilihan kata montok sewaktu sidang berlangsung. Ia menuturkan,

“Ini memang ada pertimbangan dari tim bahasa. Karena yang kami lihat dalam terjemah Al-Qur’an di tahun 2002 adalah gadis-gadis montok, ada kesan kurang positif disitu. Sehingga kami mencarikan kata yang maknanya kurang lebih sama tetapi tidak menimbulkan makna atau konotasi negatif. Akhirnya dipilihlah kata molek. Sebenarnya kata molek ini sudah ada sejak lama dalam KBBI, hanya saja kata tersebut baru dipilih ketika menggantikan kata montok. Ketika kami mengkonfirmasi kata ini kepada tim substansi, memang maknanya itu ada kesan gadis yang menarik secara fisik, sehingga menawarkan kata molek itu kemudian mendapatkan persetujuan dan dipakai dalam QTK 2019.”³⁵⁴

Junanda P. Syarfuan selaku salah satu tim yang tergabung dan bertanggung jawab membahas ayat ini mengatakan asosiasi kata montok dalam terjemah Al-Qur’an dirasa kurang tepat, sebab itu seperti halnya merendahkan kaum perempuan. Pemerhati terjemah yang memiliki panggilan Puje tersebut menjelaskan:

“Montok ini pembahasan dalam tim yang saya ikuti. Ketika proses pembahasan, memang kami menyadari asosiasi kata montok dirasa kurang tepat, sebab kata itu memiliki kecenderungan pada seksualitas perempuan, maka perlu dicari kata pengganti yang lebih halus. Saat itu, molek dirasa termasuk diksi yang lebih santun, dan tidak ada asosiasi yang berhubungan dengan seksualitas, meskipun sebenarnya sama-sama menggambarkan keindahan fisik perempuan. Tetapi bagaimana lagi, yang diprioritaskan dalam menerjemahkan ialah kita harus mengikuti teks aslinya, suka tidak suka itu yang utama. Perubahan terjemahan seperti yang terjadi dalam QS. An-Naba ayat 33 itu sudah termasuk usaha tim memilih kata yang tidak vulgar dan tidak merendahkan perempuan.”³⁵⁵

³⁵³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Reflita sebagai tim sekretariat QTK 2019 pada Selasa, 21 Maret 2023 di Hotel Harper Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav. 6-7, Cawang, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13340.

³⁵⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Dora Amalia, pada Selasa, 30 Maret 2023 melalui *Whatsapp*.

³⁵⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Junanda P. Syarfuan, pada Rabu, 31 Mei 2023 melalui *Whatsapp*.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ternyata euphemisme³⁵⁶ menjadi salah satu konsen para penerjemah QTK 2019 untuk menyajikan bahasa yang bisa diterima di kalangan masyarakat. Sebab, tak dapat dipungkiri penggunaan bahasa begitu berpengaruh terhadap pola pikir dan sikap bagi para pembacanya.

Berdasarkan pembabaran narasi perubahan dan penjelasan analisis kritis terhadap dinamika teks terjemah ayat-ayat bernuansa gender di atas, maka dapat dikategorikan dua bentuk perubahan yang terjadi. *Pertama*, perubahan yang bersifat redaksional. Hal ini misalnya terjadi pada penyesuaian ejaan dan kaidah bahasa yang berlaku, penghilangan terjemah *wawu aṭāf*, dan revisi efektivitas terjemah yang disesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran. *Kedua*, perubahan yang bersifat redaksional substansial sebagai pembahasan sentral dalam penelitian ini. Kategori perubahan substansial mencakup pemilihan diksi, pengurangan atau tambahan baik yang berupa keterangan dalam kurung maupun *footnote*.

Supaya perubahan yang kedua lebih mudah untuk dipahami, penulis telah menginventarisir masing-masing teks terjemah yang mengalami perubahan redaksional substansial dalam bentuk tabel yang terlampir sebagai berikut:

³⁵⁶ Menurut Longman Dictionary of English euphemisme bisa juga diartikan sebagai kata atau ekspresi yang sopan untuk mengganti kata atau ekspresi langsung. Pemakaian kata ini pada umumnya digunakan untuk mencegah orang lain terkejut, marah atau bahkan tersinggung. Singkatnya menurut Rahimi dan Sharagard euphemisme ialah upaya memperhalus kata atau ekspresi. Selengkapnya lihat, Hamam Faizin, *Sejarah Penerjemahan Al-Qur'an di Indonesia (Studi Kasus Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama RI)* disertasi konsentrasi Ulumul Qur'an UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hlm. 275.

Tabel Temuan Perubahan QTK 1965-2019

No.	Al-Qur'an Surah	Teks Arab	Edisi					Perubahan (ditinjau dari edisi mutakhir)	Kategori perubahan
			1965	1971	1990	2002	2019		
1.	An-Nisa [4]:1	مِنْهَا	<i>Footnote</i> ikhtilaf penciptaan perempuan	<i>Footnote</i> ikhtilaf penciptaan perempuan	<i>Footnote</i> ikhtilaf penciptaan perempuan	Footnote dihapus	<i>Footnote</i> penciptaan manusia secara ilmiah	Lebih ilmiah menjelaskan penciptaan manusia daripada berkuat pada narasi pro kontra penciptaan perempuan.	Redaksional Substansial.
2.	An-Nisa [4]:3	تَعَدَّلُوا	<i>Footnote</i> berlaku adil yang bersifat lahiriah dan batiniah.	Footnote dihapus	Membebaskan pembaca mendefinisikan bagaimana berlaku adil dalam poligami.	Redaksional Substansial.			
		النِّسَاءِ	Perempuan dan wanita	Perempuan dan wanita	Perempuan dan wanita	Perempuan	Perempuan	Penyeragaman terjemah karena fluktuatifnya pemaknaan perempuan dan wanita. Perempuan dipilih karena dinilai memiliki makna	Perubahan sama seperti surat-surat lainnya (perubahan general). Termasuk kategori

								yang baik dan lebih general.	redaksional substansial.
		فَأَنْكِحُوا	Maka kawinilah	Maka kawinilah	Maka kawinilah	Maka nikahilah	Maka nikahilah	Lebih dekat dengan makna aslinya.	Perubahan sama seperti surat-surat lainnya (perubahan general). Termasuk kategori redaksional substansial.
3.	An-Nisa [4]:34	قَوَّامُونَ	Pemimpin	Pemimpin	Pemimpin	Pelindung	Penanggung jawab beserta <i>footnote</i> tugas kepala keluarga	Penggantian diksi dan penambahan <i>footnote</i> agar ayat dikhususkan pada lingkup rumah tangga, mencegah kesalahpahaman konteks ayat.	Redaksional Substansial.
		الرِّجَالُ dan النِّسَاءِ	Kaum laki-laki dan kaum wanita	Kaum laki-laki dan kaum wanita	Kaum laki-laki dan kaum wanita	Laki-laki (suami) dan perempuan (istri)	Laki-laki (suami) dan para perempuan (istri)	Mengkhususkan konteks ayat dalam rumah tangga agar tidak digeneralisir.	Redaksional Substansial.

		وَاصْرِبُوهُنَّ	dan pukullah mereka	dan pukullah mereka	dan pukullah mereka	dan (kalau perlu) pukullah mereka	dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan)	Memperjelas menyikapi istri yang nusyuz agar tidak disalahartikan untuk menormalisasi KDRT.	Redaksional Substansial.
4.	An-Nisa [5]: 128	امْرَأَةٍ	Wanita	Wanita	Wanita	Perempuan	Perempuan	Penggantian diksi seperti yang diterapkan pada terjemah kata <i>nisā</i> .	Perubahan sama seperti surat-surat lainnya (perubahan general). Termasuk kategori redaksional substansial.
5.	Al-Baqarah [2]: 223	حَرْثٍ	Tanah tempat kamu bertjotjok-tanam	Tanah tempat bercocok-tanam	Tanah tempat bercocok-tanam	Ladang bagimu	Ladang bagimu beserta <i>footnote</i> perumpamaan istri sebagai ladang	Penggantian diksi yang lebih halus. Hal ini diperjelas dalam <i>footnote</i> bahwa ladang ialah bentuk perumpamaan.	Redaksional Substansial.

		حَرَثَكُمْ أَتَى سِتْنَتُمْ	Maka datangilah tanah tempat bertjotjok-tanammu itu bagaimana sadja kamu kehendaki.	Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana sadja kamu kehendaki	Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana sadja kamu kehendaki	Maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai	Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurilah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai	Memperjelas penerjemahan dengan bantuan keterangan dalam kurung supaya suami tetap menerapkan etika berhubungan yang baik dan benar.	Redaksional Substansial.
6.	An-Naba [30]: 33	كَوَاعِبٍ	Gadis-gadis remadja	Gadis-gadis remaja	Gadis-gadis remaja	Gadis-gadis montok	Gadis-gadis molek	Eupheumisme pada arti kata <i>kawā'ib</i>	Redaksional Substansial.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa perubahan terjadi dalam dua aspek, yakni aspek redaksional dalam QS. An-Nisa (5):128 dan aspek redaksional dan substansial seperti perubahan pemilihan diksi, pengurangan atau tambahan baik yang berupa keterangan dalam kurung maupun *footnote* pada QS. An-Nisa ayat 1, 3, 34, Al-Baqarah (2):223, An-Naba (30):33.

Wacana gender mendapatkan atensi QTK mulai edisi 2002 dengan transformasi kata wanita menjadi perempuan. Sejak QTK 2019 intensitasnya semakin besar, dengan adanya keterlibatan peran perempuan dalam susunan tim, dan konsultasi publik yang menjadikan gender sebagai salah satu aspek prioritas yang dipertimbangkan. Meski demikian, anasir anomali ditemukan pada pembahasan ayat nusyuz suami (QS. An-Nisa (5):128) yang tidak mengalami perubahan serta pengaruh wacana gender di dalamnya.

B. SARAN

Penelitian yang berkaitan dengan terjemah Al-Qur'an terutama QTK masih belum banyak disentuh semasih penelitian lainnya. Terlebih yang membahas dinamika setiap edisi terjemahan secara lengkap. Maka, perlu memperbanyak penelitian yang mengungkap perkembangan dan kecenderungan QTK, baik itu dari terjemah ayat muhkam mutasyabihat, ayat-ayat hukum, sosial, ibadah, dan lain sebagainya. Ditinjau dari segi metode, penelitian yang fokusnya tidak hanya dari segi linguistik maupun metodologi Al-Qur'an terbilang langka. Sehingga, banyak peluang yang bisa digali untuk melakukan riset terjemah Al-Qur'an dengan memakai pendekatan sosio historis dan ilmu-ilmu humaniora lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2006. *Sangkan Paran Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2006/cet.iii).
- Abidin, Munirul. 2011. *Paradigma Tafsir Perempuan di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press (Anggota IKAPI)).
- Adiprasetyo, Justito. 2015. *Sejarah Poligami (Analisis Wacana Foucauldian Atas Poligami di Jawa)*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak).
- Aditya, Nicholas Ryan, Ardito Ramadhan. 2022. *Liku Perjalanan RUU TPKS Hingga Disahkan Jadi Undang-Undang*, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/12/190000565/liku-perjalanan-ruu-tpks-hingga-disahkan-jadi-undang-undang?page=all> (Diakses pada 05 Juni 2023).
- Afan, Ibnu. 2014. *Penerjemahan Ayat-ayat Jihad dalam Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama RI (Analisis Wacana)*, Skripsi Terjemah Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Afifah, Neng Dara. 2017. *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Ahmed, Leila. 1992. *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*, (New Haven and London: Yale University Press).
- Ainiyah, Qurrotul. 2015. *Keadilan Gender dalam Islam (Kovenssi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi')*, (Malang: Intrans Publishing).
- Alfayad, M. Tholhah. 2020. *Mengenal Kitab Pesantren (17): Tafsir Jalalain, Kitab Hasil Kolaborasi Guru dan Murid*. <https://alif.id/read/mtf/mengenal-kitab-pesantren-17-tafsir-jalalain-kitab-hasil-kolaborasi-guru-dan-murid-b229132p/> (Diakses pada 05 Juni 2023).
- Ali, Abdullah Yusuf. 2009. *The Holy Qur'an, Text, Translation and Commentary* (terj. Ali Audah). (Bogor: PT. Pustaka Litera Antarnusa).
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, Imam Jalaluddin As-Suyuthi. 2014. *Terjemah Tafsir Jalalain*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo).
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi (Terj. Bahrin Abubakar dan Hery Noer Aly)*, (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1986).
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1996. *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah* (terj. Moh. Suri Sudahri A.), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar).

- Al-Qattan, Manna' Khalil. 2009. *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*. (Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa), hlm. 443.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. 2018. *Tafsir Al Qurthubi (Terjemah Tafsir Al Jami' li Ahkam Al-Qur'an)*, (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Al-Sha'rani, Abdul Wahhab Ibn Ahmad. 1954. *Al Tabaqat Al Kubra (Lawaqih Al Anwar fi Tabaqat Al Akhyar)*, (Kairo: Matba'ah 'Isa al Babi al Halabi).
- Amindoni, Ayomi. 2021. *G30S: Perempuan dan Propaganda terhadap Gerwani, 'Stigma Belum Hilang Sekalipun Mereka Sudah Tidak Memberi Label Lagi'* <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58155183> (diakses pada 20 Mei 2023).
- Amiruddin, Mariana. 2019. *Undangan Liputan Diskusi Publik "Peringatan Hari Ratifikasi The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) di Indonesia"* <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/undangan-liputan-diskusi-publik-peringatan-hari-ratifikasi-cedaw-di-indonesia> (diakses tanggal 01 Februari 2023).
- Andrios, Benny. (2017, Juli-Desember). *Ketika Publik Bisa Konsultasi Revisi Terjemahan Al-Qur'an dalam Laporan 3 Tahun Kerja Bersama Melayani Umat*. Majalah Ikhlas Beramal (Media Informasi Kementerian Agama) edisi 101, Juli-Desember 2017. Diakses dari <https://www.pendis.kemenag.go.id/storage/archives/1632885108.pdf>.
- Ardanawari, Indira. 2019. *Bagaimana Nasib Gerwani Setelah G30S?* <https://tirto.id/bagaimana-nasib-gerwani-setelah-g30s-ejhz> (diakses pada 20 Mei 2023).
- Arivia, Gadis dan Nur Iman Subono. 2017. *Seratus Tahun Feminisme di Indonesia, Analisis terhadap Para Aktor, Debat dan Strategi*, Laporan di Friedrich Ebert Stiftung.
- Athoillah, Ahmad. 2022. *KH. Ali Maksum: Ulama Pembangun Karakter Bangsa*, <https://www.nu.or.id/tokoh/kh/-ali-maksum-ulama-pembangun-karakter-bangsa-VrZ38> (diakses tanggal 29 April 2023).
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 2008. *Tafsir Ath-Thabari (Terj. Akhmad Affandi)*, (Jakarta: Pustaka Azzam).
- As-Suyuthi, Jalaluddin. 2008. *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, (Depok: Darut Taqwa).

- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. 1974. *Tafsir Al-Bayaan (Jilid 2 & 4)*. (Bandung: Al-Ma'arif).
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. 1965. *Tafsir Al-Qur'anul Madjied "An Nur"*, (Jakarta: Bulan Bintang).
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2009. *At-Tafsir al-Munir fi al - 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr).
- Baay, Reggie. 2017. *Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda*. (Depok: Komunitas Bambu).
- Bahron, Ali. 2015. *Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Adil dalam Poligami*, Skripsi Hukum Islam Universitas Islam Negeri KHAS Jember.
- Bakry, Oemar. 1979. *Polemik H. Oemar Bakry dengan HB Jassin tentang Al-Qur'anul Karim Bacaan Mulia*, (Jakarta: Penerbit Mutiara), hlm. 14.
- Bandara, Aris. *Analisis Wacana (Teori, Metode, dan Penerapannya Pada Wacana Media)*. 2014. (Jakarta: Penerbit Kencana) hlm. 7.
- Baznas.go.id, *Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, Lc. MA.*, <https://baznas.go.id/profil/detail-15> (diakses pada 28 Mei 2023).
- Binti Asy-Syathi', Aisyah Abdurrahman. 1992. *Putri-Putri Nabi SAW*, (Solo: Pustaka Mantiq).
- Blackburn, Susan. 2007. *Kongres Perempuan Pertama (Tinjauan Ulang) terj. Oleh Koesalah Soebagyo Toer*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Cariustadz.id. "*Profil Ustadz Dr. Faizah Ali Sibromalisi, MA*". <https://www.cariustadz.id/ustadz/detail/dr-faizah-ali-sibromalisi-ma> (diakses pada 17 Mei 2023).
- Cariustadz.id. "*Profil Ustadz Dr. Lilik Ummi Kultsum, MA*". <https://cariustadz.id/ustadz/detail/dr-lilik-ummi-kultsum-ma> (diakses pada 28 Mei 2023).
- Cariustadz.id. "*Profil Ustadz Dr. Muchlis M. Hanafi, MA*". <https://cariustadz.id/ustadz/detail/dr-muchlis-m-hanafi-ma> (diakses pada 28 Mei 2023).
- Center of Information Analysis. 2005. *Gerakan 30 September: Antara Fakta dan Rekayasa*. (Yogyakarta: Media Perissindo).

- Chirzin, Muhammad. 2016. *Dinamika Terjemah Al-Qur'an (Studi Perbandingan Terjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI dan Muhammad Thalib)*, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis (17)1.
- Damarjati, Danu. 2022. *Komnas Perempuan: Pasal 'Pemaksaan Hubungan Seksual' Hilang dari RUU TPKS!* <https://news.detik.com/berita/d-6011239/komnas-perempuan-pasal-pemaksaan-hubungan-seksual-hilang-dari-ruu-tpks> (Diakses pada 05 Juni 2023).
- Darma, Yoce Aliah. 2014. *Analisis Wacana Kritis Multiperspektif*, (Bandung: PT Refika Aditama) hlm. 123-125
- Darwin, Muhadjir. 2004. *Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa Ke Masa*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (7)3.
- Departemen Agama RI. 1965. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Djamunu).
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: CV Naladana).
- Departemen Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Widya Cahaya).
- Effendi, Bahtiar, dkk. 2002. *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 49.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana (Pengantar Analisis Teks Media)*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta), hlm. 6-7.
- Fahmie, Anshori. 2007. *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah?* (Depok: Pustaka Iman).
- Faizin, Hamam. 2021. *Sejarah dan Karakteristik Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama RI*, Jurnal Suhuf (14)2.
- Fajri, Muhammad. 2021. *Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya Kementerian Agama RI Edisi 2019: Studi Ayat-ayat Kontroversial*, Tesis Studi Al-Qur'an dan Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Fakih, Mansour. 2008. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: INSISTPress, cet. 13).
- Fathoni, Rifai Shodiq. 2018. *Eksistensi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani)*, <https://wawasansejarah.com/gerakan-wanita-indonesia-gerwani/> (diakses pada 18 Mei 2023).

- Fatmawati, Fatimah. 2020. *Ideologi Negara dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI Edisi I-III (Analisis Wacana Kritis)*, Tesis Magister Aqidah Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
- Federspiel, Howard M. 1996. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia*, terj. Tajul Arifin (Bandung: Mizan), hlm. 125-126.
- Firdausi, Annisa. 2022. *55 Tahun LIPI, Sejarah Panjang Hingga Lebur dalam BRIN*, <https://tekno.tempo.co/read/1625849/55-tahun-lipi-sejarah-panjang-hingga-lebur-dalam-brin> (diakses tanggal 25 Mei 2023).
- Fuad, Fahimul. 2020. Historisitas dan Tujuan Poligami Perspektif Indonesia dan Negara Muslim Modern, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2)1.
- Furqon, Muhammad. 2013. *FAH Luncurkan Buku Biografi Prof. Dr. Bustami Abdul Gani*, <https://www.uinjkt.ac.id/fah-luncurkan-buku-biografi-prof-dr-bustami-abdul-gani/> (diakses tanggal 29 April 2023).
- Gusmian, Islah. 2007. *Mengapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa).
- Hafiz, Abdul dan Muh. Sungaidi. 2021. *Pemberdayaan Perempuan Kiprah Muslimat NU*, *Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan*, (25)1.
- Hakim, Lukman. 2020. *Tafsir Ahkam; Apa Itu Nusyuz Suami? Berikut Penjelasannya*, <https://tafsiralquran.id/tafsir-ahkam-apa-itu-nusyuz-suami-berikut-penjelasannya/> (Diakses pada 05 Juni 2023).
- Haryatmoko. 2017. *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) Landasan Teori, Metodologi, dan Penerapan* (Jakarta: Rajawali Pers PT Rajagrafindo Persada/cet. 2).
- Hidayah, Nur. 2014. *Reinterpretasi Hak-Hak Ekonomi Perempuan dalam Islam*, *Jurnal Ahkam* (14)1, hlm. 88-89.
- Hosen, Nadirsyah. 2017. *Tafsir Al-Qur'an di Medsos (Mengkaji Makna dan Rahasia Ayat Suci Pada Era Media Sosial)*. (Yogyakarta: PT Benteng Pustaka).
- Humas LIPI. *Sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)*. <https://lipi.go.id/tentang/sejarahlipi> (diakses tanggal 12 Mei 2023).
- Husin, Khairah. 2014. *Peran Mukti Ali dalam Pengembangan Toleransi Antar Agama di Indonesia*. *Jurnal Ushuluddin* (21)1, hlm. 102.

- Ibnu Katsir, Al-Imam Abul Fida Isma'il. 2000. *Tafsir Ibnu Katsir (Juz 1)*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo).
- Ichwan, Moch. Nur. 2009. *Negara, Kitab Suci dan Politik: Terjemah Resmi Al-Qur'an di Indonesia*, dalam Henri Cambert-Loir (ed), *Sadur: Sejarah Terjemah Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta-Paris: KPG, Forum Jakarta-Paris dan Pusat Bahasa Universitas Padjajaran, 2009).
- Idayanti, Ana. 2014. *Studi Kritis Terjemah Tafsiriah Muhammad Thalib dalam Buku Koreksi Tarjamah Harfiah Al-Qur'an Kemenag RI*, Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Idaya, Sri. 2022. *Kepemimpinan Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Siti Musdah Mulia (Studi Kasus Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri)*, Skripsi Pemikiran Politik Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Kudus.
- Ihromi (penyunting), T.O. 1995. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Iqbal, Muhammad. 2016. *Kontroversi Ahok Soal Al-Maidah Ayat 51* <https://news.detik.com/berita/d-3315674/kontroversi-ahok-soal-al-maidah-ayat-51> (diakses tanggal 15 April 2023).
- Irianto, Sulistyowati. 2006. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Isak (ed.), Joesoef. 2001. *100 Tahun Bung Karno*, (Jakarta: Hasta Mitra).
- Islamiyati. 2017. *Kekerasan Suami Kepada Isteri dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*, Jurnal Humanika.
- Isnaeniyah, Erni. 2017. *Partisipasi Politik Perempuan Islam Indonesia dalam Tradisi "NU"*, Jurnal Agama dan Lintas Budaya (2)1.
- Jaiz, Hartono Ahmad. 1998. *Polemik Presiden Wanita dalam Tinjauan Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar).
- Jati, Wasisto Raharjo. 2014. *Historisitas Politik Perempuan Indonesia*. Jurnal Paramita (24)2.
- Kemenag.go.id. 2019. *Menag: Terjemah Tak Sepenuhnya Gambarkan Maksud Al-Qur'an*. <https://kemenag.go.id/nasional/menag-terjemah-tak-sepenuhnya-gambarkan-maksud-alquran-ggsskn> (Diakses pada 5 Juni 2023).

- Kemenag.go.id. 2020. *Santri dan Pentashih Mushaf Al-Qur'an di Kementerian Agama*. <https://kemenag.go.id/opini/santri-dan-pentashih-mushaf-al-quran-di-kementerian-agama-5pwjix> (diakses pada 30 Mei 2023).
- Kemenag.go.id. 2021. *Sah, Kemenag Kini Punya Pejabat Pentashih Mushaf Al-Qur'an*. <https://kemenag.go.id/nasional/sah-kemenag-kini-punya-pejabat-pentashih-mushaf-al-qur039an-awcc4g> (diakses pada 30 Mei 2023).
- Kemenag RI. 2012. *Tafsir Ilmi Kisah Para Nabi Pra-Ibrahim dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. (Jakarta: LPMQ).
- Kemenag RI. 2015. *Tafsir Ilmi Eksistensi Kehidupan di Alam Semesta dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. (Jakarta: LPMQ).
- Kemenag RI. 2016. *Tafsir Ilmi "Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-Quran dan Sains"*, (Jakarta: LPMQ).
- Kemenag RI. 2016. *Tafsir Ringkas Jilid I*. (Jakarta: LPMQ).
- Kemenag RI. 2011. *Tafsir Tematik "Al-Qur'an dan Kebhinekaan"*. (Jakarta: LPMQ).
- Kemenag RI, 2012. *Tafsir Tematik "Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer"*. (Jakarta: LPMQ).
- Kemenag RI. 2022. *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*. (Jakarta: LPMQ).
- Kersten, Caroll. 2018. *Berebut Wacana*. (Bandung: Mizan).
- KKLP Perkamusan dan Peristilahan. 2022. *Sejarah Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/97/sejarah-kamus-besar-bahasa-indonesia> (Diakses pada 06 Juni 2023).
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD).
- KumparanNews. 2021. *Polemik Definisi Perempuan di KBBI: Sudah Tepat atau Layak Direvisi?* <https://kumparan.com/kumparannews/polemik-definisi-perempuan-di-kbbi-sudah-tepat-atau-layak-direvisi-1v7OstkIZgi/full> (Diakses pada 06 Juni 2023).
- Kuntjara, Esther. 2003. *Gender, Bahasa dan Kekuasaan*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia).
- Kompas.com. 2022. *"LIPI Dilebur ke BRIN, Bagaimana Skema Integrasi Pegawainya?"*, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/01/03/123613>

- [61/lipi-dilebur-ke-brin-bagaimana-skema-integrasi-pegawainya](#) (diakses tanggal 14 April 2023).
- Lajnah Kemenag. 2016. Laporan Kajian Revisi Pengembangan Terjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI pada 23 November 2016 (Jakarta: LPMQ).
- Lajnah Kemenag. 2016. Laporan Konsultasi Publik LPMQ Tahun 2016, (Jakarta: LPMQ).
- Lajnah.kemenag.go.id. 2017 (edit). *Sejarah Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*. <https://lajnah.kemenag.go.id/old/profil/sejarah> (diakses pada 30 Mei 2023).
- Lajnah Kemenag, 2019. *Tim Pakar Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an Kemenag. Siapa Saja?* Lihat, https://you.tube/_3M_IGkoLYQ (diakses pada 30 April 2023).
- Lajnah Kemenag, 2020. *Bedah Terjemahan Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019*. Lihat, http://www.youtube.com/live/gNpM_8ryTRI?feature=share (diakses pada 30 April 2023).
- Larson, Mildred. 1989. *Penerjemahan Berdasar Makna: Pedoman untuk Penadabab Antar Bahasa*, terj. Kencanawati Taniran (Jakarta: Arcan).
- Lawyer Dody Zulfan. 2020. *Kupas Tuntas KDRT dan Pembuktiannya*. <https://youtu.be/uS5YNrQOhCU> (diakses pada 03 Juni 2023).
- Lestariningsih, Amurwani Dwi. 2011. *Gerwani: Kisa Tapol Wanita di Kamp Plantungan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara).
- Loir, Henri Chambert. 2009. *Sadur: Sejarah Terjemahan Indonesia dan Malaysia*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia).
- LPPM UNPAM. 2020. Webinar Analisis Wacana Kritis: Praktik dan Penerapannya (UNPAM). <https://www.youtube.com/live/Zo-uZNjGrUY?feature=share> (diakses pada 09 Juli 2023).
- Lubis, Ismail. 2001. *Falsifikasi Terjemahan Al-Qur'an Departemen Agama Edisi 1990* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana).
- Lukman, Fadhli. 2022. *The Official Indonesian Qur'an Trabslation: the History and Politics of Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cambridge, UK: Open Book Publishers).
- Maharani, Tsarina. 2021. *Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004->

[2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah?page=all](#)
(Diakses pada 03 Juni 2023).

- Mansur, Nurul Umi. 2022. *Ideologi dalam Terjemahan Al-Qur'an di Indonesia (Perspektif Bias Gender)*, Tesis Studi Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Millati, Halya. 2020. *Tafsir Surah An-Nisa Ayat 34: Peran Suami Istri dari Pemutlakan Hingga Fleksibilitas Kewajiban*, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-34-peran-suami-istri-dari-pemutlakan-hingga-fleksibilitas-kewajiban/> (diakses pada 22 Mei 2023).
- Mubarak, Saiful Islam. 2007. *Poligami: Antara Pro dan Kontra*. (Bandung: Penerbit Syaamil (Lini Tsaqafah/cet.ii).
- Muhammad, Husein. 2020. *Poligami, Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCiSoD).
- Mutahhari, Morteza. 1985. *Wanita dan Hak-hak dalam Islam*, (Bandung, Penerbit PUSTAKA – Perpustakaan Salman Institut Teknologi Bandung), hlm. vii.
- Nabawiyah, Habsatun. *Model Terjemah Para Reformist dalam Buku "Quran: A Reformist Translation"*, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo, Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis, (5)2, 274-292.
- Nancy, Yonada. 2022. *5 Faktor Penyebab KDRT: Dominasi Gender Hingga Masalah Ekonomi*. <https://tirto.id/5-faktor-penyebab-kdrt-dominasi-gender-hingga-masalah-ekonomi-gwSL> (Diakses pada 03 Juni 2023).
- Nazhifah, Dinni. 2021. *Tafsir-Tafsir Modern dan Kontemporer Abad Ke 19-21 M*, Jurnal Iman dan Spiritualitas, (1)2.
- Nugroho, Riant. 2011. *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar/cet. II).
- Nurhadi (ed.). 2022. *Dipicu Kekerasan Seksual 1998, Inilah Sejarah Berdirinya Komnas Perempuan*, <https://nasional.tempo.co/read/1624915/dipicu-kekerasan-seksual-1998-inilah-sejarah-berdirinya-komnas-perempuan> (diakses pada 27 Mei 2023).
- Nurin, Fajarina. 2022. *Sebelum Melakukannya, Perhatikan 3 Risiko Berhubungan Seks Saat Haid*, <https://hellosehat.com/seks/tips-seks/risiko-infeksi-akibat-seks-saat-haid/> (Diakses pada 05 Juni 2023).
- Nurrijal, Muhammad Ahsan. 2022. *Kronologi Lengkap Dugaan KDRT Lesti Kejora Versi Rizky Billar*. <https://hot.detik.com/celeb/d-6337629/kronologi->

- lengkap-dugaan-kdrt-lesti-kejora-versi-rizky-billar (Diakses pada 03 Juni 2023).
- N., Agus. 2016, *Soal Terjemahan Awliya' Sebagai 'Teman Setia', Ini Penjelasan Kemenag*, <https://lajnah.kemenag.go.id/berita/soal-terjemahan-awliya-sebagai-teman-setia-ini-penjelasan-kemenag> diakses tanggal 01 Februari 2023.
- Oktaviyanti, dkk., Dini. 2014. *Analisis Perkembangan Kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia dari Orde Lama hingga Orde Baru*, <http://lipi.go.id/publikasi/1analisis-perkembangan-kebijakan-ilmu-pengetahuan-dan-teknologi-di-indonesia-dari-era-orde-lama-hingga-era-orde-baru-/16386> (diakses pada 26 Mei 2023).
- Pusat Data dan Analisa Tempo. 2021. *Wawancara Pilihan: Pandangan Abdurrahman Wahid Menanggapi Manuver Politik Megawati Soekarno Putri*, (Jakarta: TEMPO Publishing).
- Putry, Raihan. 2016. *Manifestasi Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi*, *Jurnal Edukasi*, (2)2.
- Ramadhan, Ardito. 2022. *Lesti Kejora Cabut Laporan, Komnas Perempuan: Perlu Dicek, Karena Kesadaran atau Pengaruh Orang Lain*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/15/07391031/lesti-kejora-cabut-laporan-komnas-perempuan-perlu-dicek-karena-kesadaran> (Diakses pada 03 Juni 2023).
- Ramadhani, Anisa. 2023. *Mengenal Sejarah Kebaya dan Istilah Wani Ing Tata*. <https://laruna.id/mengenal-sejarah-kebaya-dan-istilah-wani-ing-tata/> (Diakses pada 08 Juni 2023).
- Republik Indonesia. 2000. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- Republik Indonesia. 2004. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 8.
- Riddel, Peter G. 2009. *Menerjemahkan Al-Qur'an Ke dalam Bahasa-bahasa di Indonesia*", ed. Henri Chambert-Loir, *Sadur: Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia*, terjemahan Winarsih Arifin, Aleksiusu Armanjaya, Manneke Budiman (Jakarta: Gramedia), hlm. 397.
- Ridha, Muhammad Rasyid. 1931. *Panggilan Islam Terhadap Wanita (terj. Dari Nida' Li al-Jins al-Lathif)*, Bandung: Perpustakaan Salman Institut Teknologi Bandung).

- Ridwan, Aulia Farih. 2019. *Tafsir Ayat Poligami dalam Al-Manar (Analisis Semiotika Superreader terhadap An-Nisa' Ayat 3 dan 129)*. Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. Xiii.
- Runi, Iqraa. 2019. *Catatan Tahunan 2019 Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat*, <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/catatan-tahunan-2019-komnas-perempuan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat> (Diakses pada 05 Juni 2023).
- Ruth Roded. 1994. *Women in Islamic Biographical Collection*, (Boulder and London: Lynne Rienner Publishers).
- Saifullah, Muhammad. 2022. *Kritik Oemar Bakry Terhadap Terjemahan Puitis H.B. Jassin*. *Jurnal Suhuf* (12)12, hlm. 347-348.
- Salam, N. 2015. *Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)*. *Journal de Jure* (7)1.
- Sasongko, Agung. 2018. *Hafshah Binti Umar bin Al-Khattab Penjaga Mushaf Al-Qur'an*, <https://khazanah.republika.co.id/berita/pg0hyc313/hafshah-binti-umar-bin-alkhattab-penjaga-mushaf-alquran-part1> (diakses pada 30 Mei 2023).
- Sehat, Simpan. 2014. *1429 H Surat #4 An Nisaa Ayat 34-35 – Tafsir Al Misbah MetroTV 2008*. Lihat, <https://youtu.be/JGaHtG3QObI> (diakses pada 16 Mei 2023).
- Shihab, M. Quraish. 2002. dalam *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati).
- Shihab, Quraish M. 2007. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka).
- Shihab, M. Quraish. 2010. *Al-Qur'an dan Maknanya (Dilengkapi Asbabun Nuzul, Makna dan Tujuan Surah, Pedoman Tajwid)*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati).
- Shihab, Quraish M. 2013. *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi dan Peran Waktu dalam Kehidupan Masyarakat)*, (Bandung, PT Mizan Pustaka).
- Shihab, Quraish. 2023. *Penafsiran Al-Qur'an, Tantangan dan Kesalahannya (Bagian Satu)*. Lihat, <https://youtu.be/kN1ay3EYIG8> (diakses pada 16 Mei 2023).
- Shohib, Muhammad. 2003. *Implementasi Pemahaman Memelihara Al-Qur'an di Indonesia (Studi tentang Upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam*

- Memelihara Al-Qur'an melalui Kegiatan LPMQ*), Tesis Ilmu Tafsir Pascasarjana Ilmu Al-Qur'an Jakarta (PTIQ).
- Siburian, Riskiyanti Juniver. 2020. *Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jurnal Yuridis, 7(1).
- Sidik, Aziz Abdul dan Ihsan Imaduddin. 2022. *Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz dalam Al-Qur'an*. Jurnal Iman dan Spiritualitas, (3)1.
- S. Hubeis, Aida Vitayala. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2010).
- Stuers, Cora Vreede-de. 2017. *Sejarah Perempuan Indonesia; Gerakan dan Pencapaian (terj. The Indonesian Women: Struggles and Achievement)*, (Depok: Komunitas Bambu).
- Suminar, Ratnani. 2003. *Aisyah dan Perang Jamal (Potret Politik Perempuan Pada Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib)*, Skripsi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sundari, Wiwik dan Suyanto. *Soekarno's View of Indonesia Women The Memoir of Sarinah: A Critical Feminist Discourse Analysis*, dalam <https://eudl.eu/pdf/10.4108/eai.13-8-2019.2290213> (diakses pada 25 Mei 2023).
- Supriyadi, Akhmad, Moch. Nur Ichwan, Syihabuddin Qalyubi. 2019. *Menuju Kesetaraan Ontologis dan Eskatologis? Problematika Gender dalam Perubahan Terjemahan Ayat-ayat Penciptaan Perempuan dan Pasangan Surgawi dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jurnal Suhuf (12)1.
- Susila, Muh. Endriyo. 2013. *Islamic Perspective on Marital Rape*. Jurnal Media Hukum, (20)2.
- Suryochondro, Sukanti. 1984. *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali).
- Susiana, Sali. 2015. *Penerapan Konsep Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Pembangunan Daerah (Studi Di Provinsi Papua dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Jurnal Aspirasi (6)1.
- Syauqi, Muhammad Iqbal. 20 April 2019. *Memahami Hadits 'Perempuan Tercipta dari Tulang Rusuk Kaum Adam'*, <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/memahami-hadits-perempuan-tercipta-dari-tulang-rusuk-kaum-adam-SL1V7> (diakses pada 15 April 2023).

- Syakir, Syaikh Ahmad. 2014. *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 2)*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press).
- Syatri, Jonni dkk. 2017. *Sikap dan Pandangan Masyarakat Terhadap Terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama*. Jurnal Suhuf Volume (10)2, hlm. 227-262.
- Syayfi, Sohib. 2021. *Aurat Perempuan Menopause: Studi Komparatif Atas Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI dan Terjemah Tafsiriyah Muhammad Thalib*, Tesis Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Institut PTIQ Jakarta.
- Tandjung, Krisnina Maharani A. 2015. *Pikiran Kartini*, (Solo: Yayasan Warna Warni Indonesia/cet. 2).
- Thalib, Muhammad. 2011. *Koreksi Tarjamah Harfiah Al-Qur'an Kemenag RI (Tinjauan Aqidah, Syari'ah, Mu'amalah, Iqtishadiyah)*. (Yogyakarta: Ma'had An-Nabawy), hlm. 14.
- The Editor of Encyclopaedia Britannica, *Zellig Sabbetai Harris* <https://www.britannica-com.translate.googleusercontent.com/translate/g/biography/Zellig-S-Harris> (diakses tanggal 01 Maret 2023).
- Ulwan, Najib. 2022. *Diskursus Penerjemahan Kata Utu Al-Kitab dalam Terjemahan Al-Qur'an Indonesia*. Skripsi Ilmu Alqur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Umamik, Moh. Istikomul. 2019. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia: Tinjauan Epistemologi*. Tesis Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Wafa, Kanzul. 2016. *Gerakan Perempuan Indonesia dari Masa Ke Masa*, <https://www.quireta.com/post/gerakan-perempuan-indonesia-dari-masa-ke-masa> (diakses pada 19 Mei 2023).
- Wieringa, Saskia Eleonora. 2010. *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*, terj. *The Birth of The New Order State in Indonesia: Sexual Politics and Nationalism* oleh Harsutejo, (Yogyakarta: Penerbit Galangpress).
- Yuliawati, Susi. 2018. *Perempuan atau Wanita? Perbandingan Berbasis Korpus tentang Leksikon Berbias Gender*. Paradigma Jurnal Kajian Budaya, (8),1.
- Yunus, Mahmud. 1957. *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung).

LAMPIRAN I DOKUMENTASI WAWANCARA



Keterangan: Penulis bersama Bu Dr. Lilik Ummi Kaltsum, MA.



Keterangan: Penulis bersama Bu Dr. Reflita, M. Ag.




Keterangan: Penulis bersama H. Abdul Aziz Sidqi, MA



Keterangan: Penulis bersama Pak E. Badri Yunardi



Keterangan: Penulis bersama Pak Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi



Keterangan: Wawancara melalui *voice note* bersama Dr. Dora Amalia dan *Call Whatsapp* bersama Pak Junanda P. Syarfuan dan Bu Nur Rofiah Bil. Uzm.

LAMPIRAN II

PETUNJUK TEKNIS
KONSULTASI PUBLIK DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN
TERJEMAHAN AL-QUR'AN KEMENTERIAN AGAMA
DI MAJELIS ULAMA INDONESIA
WILAYAH PROPINSI SUMATERA BARAT

A. LATAR BELAKANG

Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Peruntukannya bagi mereka yang bertakwa menegaskan eksistensinya sebagai wahyu Ilahi yang berisi nilai-nilai universal kemanusiaan yang menjadi petunjuk, bukan hanya untuk sekelompok manusia ketika ia diturunkan, tetapi juga untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. *Mahasuci Allah yang telah menurunkan Furqan (Al-Qur'an) kepada hamba-Nya (Muhammad), agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam (jin dan manusia);*

Al-Qur'an sebagai *hudan dan furqan*, ini merupakan penanda betapa Al-Qur'an tidak bias dilepaskan dari realitas sosial. Al-Qur'an bukanlah kita bantuk yang termitoskan sehingga merentang jarak antara dirinya dengan realitas yang ada. Al-Qur'an hidup dan menjadi bagian penting dalam dialektika kehidupan manusia dengan segala realitanya. Penafsiran ayat-ayatnya sebagai bagian dari upaya manusia mencipta budaya dan peradabannya. Pemahaman atasnya pun terus berkembang, merentang jalan dinamika kehidupan masyarakat.

Sebagai bagian dari ikhtiar mendekatkan pemahaman Al-Qur'an dengan dinamika masyarakat, Kementerian Agama RI melakukan beberapa upaya, di antaranya:

1. Menerbitkan *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Terbit pertama kali pada tahun 1965, buku ini paling tidak telah mengalami dua kali penyempurnaan, yaitu pada tahun 1990 dan 2002. Pada tahun 2016, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) mulai melakukan penyempurnaan *Al-Qur'an dan terjemahannya* bekerja sama dengan Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas.
2. Menerbitkan *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Diinisiasi penyusunannya sejak tahun 1972, tafsir ini terbit secara utuh (30 juz) untuk pertama kalinya pada tahun 1980. Dengan pendekatan tahlili, tafsir ini disempurnakan pada rentang 2003-2007, dan diterbitkan secara utuh pada 2008.
3. Demi memperkaya khazanah penafsirannya, LPMQ menerbitkan tafsir ilmi dan tafsir tematik. Selain pakar tafsir, proses pembuatan tafsir Ilmi pun melibatkan para ahli ilmu pengetahuan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). LPMQ sejak 2008 hingga 2015 telah menghasilkan 26 tafsir tematik dan 16 buku tafsir ilmi.
4. Menerbitkan *Tafsir Ringkas Al-Qur'an al-Karim*. Penyusunannya dilaksanakan sejak tahun 2012 hingga 2015 melalui kerjasama LPMQ dengan Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ). Pada tahun 2015 sudah diterbitkan jilid pertama dari tafsir ini yang memuat juz 1 - 15. Insya Allah pada tahun ini akan diterbitkan jilid keduanya yang memuat juz 16 - 30.

5. Menerbitkan Al-Qur'an digital pada tahun 2016 dengan nama Qur'an Kemenag.

Berangkat dari misi meningkatkan kualitas pengkajian Al-Qur'an dalam rangka peningkatan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan, dan pelayanan kehidupan beragama, serta peningkatan penghayatan moral dan etika keagamaan, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI terus berupaya melakukan kajian dan penafsiran Al-Qur'an dengan pendekatan tematis, terkait tema-tema kontemporer yang berkembang di masyarakat. Hasil dari kajian dan penafsiran itu kemudian diterbitkan dalam bentuk tafsir tematik, tafsir ilmi, tafsir ringkas dan asbabun nuzul. Kajian-kajian tersebut berusaha menggali makna dan kandungan Al-Qur'an secara utuh dan komprehensif. Dari situ diharapkan diperoleh corak pemahaman yang lebih moderat, tidak radikal ataupun liberal.

Untuk tahun 2016 ini, di samping masih melanjutkan pengkajian pada tafsir ilmi, LPMQ juga memulai kegiatan penyempurnaan terjemahan Al-Qur'an. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, terjemahan Al-Qur'an ini terbit pertama kali pada tahun 1965. Inisiasi penyusunannya sudah dimulai sejak tahun 1960 berdasarkan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) No II/MPRS/1960, tentang garis-garis besar pola pembangunan semesta berencana tahapan pertama 1961-1969 lampiran A4 Agama/kerohanian. Selanjutnya, Mandataris MPRS, yaitu Presiden, menunjuk Menteri Agama untuk melaksanakan keputusan tersebut. Atas dasar itu, Menteri Agama membentuk Lembaga Penyelenggara Penerjemah Kitab Suci Al-Qur'an melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No 91 tahun 1962 dan No 53 tahun 1963. Sebagai Ketua Tim ditunjuk Prof. R.H.A. Soenarjo, SH, dengan anggota Prof. TM. Hasbi ash-Shiddiqi, Prof. Muchtar Jahja, KH. Anwar Musaddad, KH. Ali Maksun, Dr. A. Mukti Ali, Prof. Bustami Abdulgani, Prof. H. Toha Jahja Omar, H. Ghazali Thaib, dan lain-lain. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* yang pertama ini diberi kata pengantar oleh Menko/Ketua MPRS, Dr. KH. Idham Chalid dan Menko Urusan Agama/Menteri Agama, KH. Saifuddin Zuhri.

Dalam perkembangannya, terjemahan tersebut telah mengalami dua kali perbaikan dan penyempurnaan. Pertama, dilakukan pada tahun 1989 ketika ketua Lajnah dijabat oleh Drs. H. A. Hafizh Dasuki, MA. Perbaikan dan penyempurnaan pada kesempatan pertama ini dilakukan hanya pada aspek redaksional yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan bahasa ketika itu. Adapun, aspek substansial tidak banyak disentuh.

Kedua, dilaksanakan dari tahun 1998 hingga 2002. Perbaikan dan penyempurnaan kali ini dilaksanakan secara menyeluruh yang mencakup aspek bahasa, konsistensi pilihan kata, substansi, dan aspek transliterasi. Penyempurnaan ini dimulai ketika Lajnah dipimpin oleh orang yang sama dengan penyempurnaan yang pertama. Di antara anggota timnya adalah Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab, Prof. Dr. H. A. Baiquni, dan Prof. Dr. H. Said Aqil Husein al-Munawwar. Adapun pada tahap penyelesaian, anggota tim berubah dan memunculkan nama-nama baru, antara lain adalah Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, Prof. K. H. Ali Mustofa Ya'qub, MA, Dr. H. Ali Audah, Prof. Dr.

H. Rif'at Syauqi Nawawi, dan H. Junanda P. Syarfuan. Kepemimpinan Lajnah pun sudah beralih ke Drs. H. Fadhal AR. Bafadal, M.Sc.

Sebagai perbandingan terhadap hasil penyempurnaan ini dengan sebelumnya, dari sisi format, naskah *Al-Qur'an dan Terjemahnya* tahun 1990 bentuknya sangat tebal, yaitu 1294 halaman dengan 1620 *footnote*, 172 halaman pertama berupa mukadimah. Pada edisi 2002, mukadimah tersebut tidak dimuat, karena isinya adalah bagian dari ulumul Qur'an, sehingga bagi mereka yang mempelajarinya dipersilakan untuk membaca buku-buku ulumul Qur'an. Dengan demikian, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* tahun 2002 lebih tipis, yaitu 924 halaman (berkurang 370 halaman) dengan 930 *footnote* (berkurang 680), sehingga lebih praktis dan mudah dibawa.

Pada tahun 2016 ini, perbaikan dan penyempurnaan *Al-Qur'an dan Terjemahannya* kembali dilakukan. Sama dengan sebelumnya, perbaikan dan penyempurnaan ini juga dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh LPMQ. Ketua tim dipimpin langsung oleh Pgs. Kepala LPMQ, Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi. Adapun anggota tim adalah para pakar di bidang Al-Qur'an. Di antara mereka adalah Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA, Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, MA, Dr. Ahsin Sakho Muhammad, MA, Prof. Dr. Rosihon Anwar, MA, Prof. Dr. Khuzaemah T. Yanggo, MA, Dr. A. Malik Madaniy, MA, Dr. Amir Faishol, MA, Dr. Abdul Ghofur Maemun, MA, Dr. Abbas Mansur Tamam, MA dan Dr. Umi Khusnul Khotimah, MA. Di samping itu, berkat kerjasama LPMQ dengan Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, proses kegiatan penyempurnaan ini selalu didampingi tim pakar bahasa dari lembaga tersebut, yaitu Dr. Dora Amalia, Drs. Abdul Gaffar Ruskhan, MA, dan Drs. Sriyanto, M.Hum.

Dalam rangka penyempurnaan terjemahan itu, LPMQ mengadakan kegiatan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan atau saran dari masyarakat. Adapun masukan yang diharapkan meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama; Sejarah dan Metodologi.
2. Terjemahan Al-Qur'an dalam bidang akidah,
3. Terjemahan Al-Qur'an dalam bidang syariah.
4. Terjemahan Al-Qur'an dari perspektif jender.
5. Terjemahan Al-Qur'an dari perspektif kebahasaan yang meliputi konsistensi pemilihan kata dan struktur Bahasa.
6. Terjemahan Al-Qur'an dalam bidang sosial, budaya, politik dan ekonomi.

B. TUJUAN

Konsultasi Publik terkait Penyempurnaan Terjemahan ini bertujuan untuk:

1. Menuju perbaikan dan penyempurnaan *Al-Qur'an dan Terjemahannya* agar lebih sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
2. Menjaring masukan dari seluruh elemen masyarakat terutama pengguna terjemahan.

C. TEMA

Konsultasi publik dalam rangka penyempurnaan terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama.

**LAPORAN
REVISI DAN PENGEMBANGAN TERJEMAH AL-QUR'AN
LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN
TAHUN 2016**



**LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI
2016**

KAJIAN REVISI PENGEMBANGAN TERJEMAH AL-QUR'AN KEMENTERIAN
AGAMA RI

TAHUN 2016. Tanggal, 23 Nopember 2016

Notulen : Sesi Ke- 3 : Irwan

Pemakalah : Amir Faishol, MA : Surah Al-Baqarah di mulai dar ayat 216-224

Moderator : Prof. Dr. H. Rosikhon Anraw, MA

- Dr. Ahsi Sakho Muhammad, MA.
- Prof. Dr.KH. Malik Madani, MA

Orang berjihad membagi dua:

1. Orang-orang yang berjirah
2. Dan berjihad

Ayat 218, Al-Baqarah: di buang penggunaan kata Itulah yang di sepakati (ITU).

Ayat 223: *anna: maata wa kaifa*

Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA

Penggunaan kata jihad : berjuang tiada henti, pikiran, ada 10 ayat tentang Jihad.

Pootnnot, (catatan kaki)

Ayat 222: kembali ke footnote tentang makna suci supaya 2 pendapat (Syafii dan Hanafi) tercover

Keputusan ayat 222:

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu gangguan." Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.

Keputusan ayat 223:

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu (lakukan hubungan intim dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.

Kesepakatan Ayat 223: *wabassyiril mukminin* = sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin; *almukminun* = orang-orang mukmin; *alladzina aamanu* = orang-orang yang beriman.

Keputusan Ayat 224:

Janganlah kamu jadikan alam (nama) Allah sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat baik, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

7. Dr. H. Abbas Mansur Tamam, MA

+ Ayat 222: Kembali saja ke makna kata, karena ini bukan tafsir

8. Dr. H. Abdul Ghafur Maimun, MA

+ sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Baqarah, ayat 218

- + Ayat 220: Allah mengetahui (dan membedakan) orang yang berbuat kerusakan dari yang berbuat kebaikan.
- + Ayat 222: wanita haid menurut Yahudi benar-benar diisolasi, dijauhi
- + Ayat 223: tidak mengandung kata "kapan". Ini menjawab orang Yahudi yang melakukan hubungan seks lewat dubur.
- + Ayat 224: penghalang "dari" berbuat

9. Dr. Hj. Umi Khusnul, MA

+ siapa di antara kamu...Usul

+ ayat 223: dengan cara yang benar, tidak ada keterpaksaan; amalan: hal atau cara

10. Drs. Sriyanto, M. Hum:

+ (Kamu berpikir) tentang dunia dan akhirat

+ "dan" dan "maka" dihapus ->"Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu."

+ Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan.

+ perapian kalimat ayat 217. Di antaranya:

Namun,

Yang,

Maka sia-sialah amalnya di dunia dan di akhirat,

Ayat 220: Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan.

Ayat 221: hingga=sampai, sehingga=mengakibatkan

11. Puce

+ Yang di kurung apakah semua (tidak semua hanya ayat-ayat tertentu saja)

+ Penggunaan Fitnah (cobaan bagimu) ayat 102

+ Fitnah : Kemusriykan dan Penindasan. Fitnah: (Fitalik)

+ Penggunaan kata Footnote) ayat 102

+ Di dalam bahasa Inggris penggunaan Bahasa ada dua .

+ Ayat 222: Hindari kata-kata yang vulgar dalam al-Qur'an dan terjemahan

+ Ayat 223: *wabassyril mukminin* = sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin
+Surat 49 Ayat 15 keduanya ada "mukmin" = mukmin dan "amanu"= beriman

Sekretariat:

Usulan dari konsultasi publik

- Ibu Nur Rofiah: "adza" = sesuatu yang menimbulkan rasa sakit, sesuatu yang bisa memberikan gangguan. Kata ini sebaiknya diberi keterangan: berilah waktu untuk istirahat. Untuk menghindari justifikasi kekerasan kepada istri.
- Ayat 223: maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara (pantas) yang kamu sukai

Kesepakatan: "itu adalah suatu gangguan"

Notulen: Muhammad Musadad, Rabu 23 Nopember jam 14.00-

Pemakalah Prof. Yunan

Al-Baqarah 183

Teks Asal:

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,

Usulan revisi:

Yang beriman, diwajibkan(dihilangkan tanda seru diganti dengan tanda koma)

Diskusi tambahan usul:

Prof. Rosikhon: atas orang-orang

Keputusan:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,

Al-Baqarah 184:

Teks Asal:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Elviana Feby Dwijayanti
Tempat, tanggal lahir : Malang, 12 Februari 2001
Alamat : Jl. Kopda Sutrisno, No. 22, Dusun Girimoyo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.
NIM : 1904026020
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
No. HP : 087852821574
E-mail : elvia_1904026020@student.walisongo.ac.id

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SD Islam Bani Hasyim Malang 2013
2. SMP Islam Bani Hasyim Malang 2016
3. SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur 2019

Riwayat Pendidikan Nonformal:

1. Pondok Pesantren Ibnu Hadjar Semarang
2. Pondok Pesantren Budaya Kaliopak Yogyakarta

Semarang, 20 Juni 2023

Elviana Feby Dwijayanti

NIM : 1904026020